



PENGANTAR HUKUM INDONESIA

Pengantar Hukum Indonesia (PHI) merupakan cabang ilmu hukum yang mempelajari secara umum dan mendasar tentang sistem hukum yang berlaku di Indonesia. PHI berfungsi sebagai pintu masuk untuk memahami keseluruhan tata hukum Indonesia, baik dari segi sejarah, sumber, asas, struktur maupun lembaga-lembaga hukumnya.

Secara substansial, PHI menjelaskan bagaimana hukum Indonesia terbentuk, berkembang, dan berfungsi dalam mengatur kehidupan masyarakat. Pembahasannya, antara lain meliputi pengertian hukum dan tujuan hukum, sistem dan sejarah hukum Indonesia, sumber-sumber hukum, dan lapangan atau pembedangan ilmu hukum (seperti hukum pidana, hukum perdata, hukum acara pidana, hukum acara perdata, hukum tata negara, hukum adat, dan lain-lain).

PHI juga menelaah karakteristik hukum Indonesia yang bersifat pluralistik karena dipengaruhi oleh sistem hukum Barat (warisan Hindia Belanda). Unsur-unsur ini kemudian diharmonisasikan ke dalam hukum nasional yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagai dasar utama dari seluruh cabang hukum, PHI memberikan pemahaman menyeluruh tentang asas-asas umum hukum, struktur lembaga peradilan, mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan, serta dinamika penegakan hukum di Indonesia. Dengan demikian, PHI tidak hanya bersifat teoretis, akan tetapi juga menjadi landasan praktis dalam memahami sistem hukum nasional yang berorientasi pada cita-cita hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.



RajaGrafindo Persada
PT RAJAGRAFINDO PERSADA
Jl. Raya Leuwinanggung No. 112
Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Kota Depok 16456
Telp 021-84311162
Email: rajapers@rajagrafindo.co.id
www.rajagrafindo.co.id

RAJAWALI PERS
DIVISI BUKU PERGURUAN TINGGI



9 786230 182148 6

Dr. Syafriadi, S.H., M.H.

PENGANTAR HUKUM INDONESIA



PENGANTAR HUKUM INDONESIA



Dr. Syafriadi, S.H., M.H.

PENGANTAR
HUKUM
INDONESIA



PENGANTAR HUKUM INDONESIA

Dr. Syafriadi, S.H., M.H.



RAJAWALI PERS
Divisi Buku Perguruan Tinggi
PT RajaGrafindo Persada
DEPOK

Hak cipta 2025, pada penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit

01.2025.00723.00.02.001

Dr. Syafridi, S.H., M.H.

PENGANTAR HUKUM INDONESIA

x, 236 hlm., 23 cm.

ISBN 978-623-08-2148-6

Cetakan ke-1, Desember 2025

Hak penerbitan pada Rajawali Pers, Depok

Copy Editor : Indi Vidyafi

Setter : Dahlia

Desain cover : Tim Kreatif RGP

Dicetak di Rajawali Printing

RAJAWALI PERS

PT RAJAGRAFINDO PERSADA

Anggota IKAPI

Kantor Pusat:

Jl. Raya Leuwinanggung, No.112, Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Kota Depok 16456

Telepon : (021) 84311162

E-mail : rajapers@rajagrafindo.co.id

<http://www.rajagrafindo.co.id>

Perwakilan:

Jakarta-16456 Jl. Raya Leuwinanggung No. 112, Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Depok, Telp. (021) 84311162. **Bandung**-40243, Jl. H. Kurdi Timur No. 8 Komplek Kurdi, Telp. 022-5206202. **Yogyakarta**-Perum. Pondok Soragan Indah Blok A1, Jl. Soragan, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Telp. 0274-625093. **Surabaya**-60118, Jl. Rungkut Harapan Blok A No. 09, Telp. 031-8700819. **Palembang**-30137, Jl. Macan Kumbang III No. 10/4459 RT 78 Kel. Demang Lebar Daun, Telp. 0711-445062. **Pekanbaru**-28294, Perum De' Diandra Land Blok C 1 No. 1, Jl. Kartama Marpoyan Damai, Telp. 0761-65807. **Medan**-20144, Jl. Eka Rasmi Gg. Eka Rossa No. 3A Blok A Komplek Johor Residence Kec. Medan Johor, Telp. 061-7871546. **Makassar**-90221, Jl. Sultan Alauddin Komp. Bumi Permata Hijau Bumi 14 Blok A14 No. 3, Telp. 0411-861618. **Banjarmasin**-70114, Jl. Bali No. 31 Rt 05, Telp. 0511-3352060. **Bali**, Jl. Imam Bonjol Gg 100/V No. 2, Denpasar Telp. (0361) 8607995. **Bandar Lampung**-35115, Perum. Bilabong Jaya Blok B8 No. 3 Susunan Baru, Langkapura, Hp. 081299047094.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, atas rahmat dan karunia Allah Swt., buku yang berjudul *Pengantar Hukum Indonesia* ini akhirnya dapat disusun dan diterbitkan. Kehadiran buku ini merupakan wujud dari ikhtiar penulis untuk memberikan pemahaman dasar kepada mahasiswa, khususnya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Riau (UIR) Pekanbaru (tempat penulis mengajar), mengenai sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Sebagai sebuah negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia memiliki sistem hukum yang unik dan kompleks yang terbentuk dari perjalanan sejarah panjang republik ini.

Melalui buku ini, penulis berupaya memberikan gambaran yang utuh tentang perkembangan hukum di Indonesia, baik dari aspek sejarah pembentukannya, struktur kelembagaan, maupun sumber-sumber hukumnya yang menjadi rujukan dalam praktik hukum nasional. Selain itu, buku ini juga membahas prinsip-prinsip dasar yang melandasi sistem hukum Indonesia, termasuk asas-asas hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Dengan pemahaman yang menyeluruh terhadap aspek-aspek tersebut, diharapkan mahasiswa, khususnya mahasiswa Fakultas Hukum, dapat memiliki landasan

konseptual yang kuat untuk mempelajari cabang-cabang hukum lainnya secara lebih mendalam.

Buku ini disusun dengan menggunakan pendekatan deskriptif-analitis, yakni berupaya menggambarkan berbagai aspek dasar hukum Indonesia secara sistematis. Pembahasannya dimulai dari pengenalan terhadap konsep hukum dan sistem hukum secara umum, dilanjutkan dengan uraian mengenai sistem hukum yang berlaku di Indonesia beserta ciri khas dan sumber-sumber pembentukannya. Selanjutnya, dibahas pula sejarah dan perkembangan tata hukum Indonesia yang tidak dapat dipisahkan dari perjalanan politik, sosial, dan budaya bangsa sejak masa kolonial hingga era reformasi. Buku ini juga menyinggung persoalan politik hukum sebagai faktor yang menentukan arah pembentukan dan penegakan hukum nasional.

Pada bagian akhir, disajikan tinjauan terhadap beberapa cabang hukum utama, seperti hukum pidana, hukum acara pidana, hukum perdata, hukum acara perdata, hukum tata negara, dan hukum adat, agar pembaca memperoleh pemahaman menyeluruh mengenai struktur keilmuan hukum di Indonesia. Dengan pendekatan semacam ini, penulis berharap *Pengantar Hukum Indonesia* dapat menjadi bahan bacaan yang komprehensif bagi mahasiswa hukum maupun pembaca umum yang ingin menelusuri dasar-dasar sistem hukum nasional secara lebih mendalam dan kontekstual.

Buku ini didedikasikan kepada almarhum kedua orangtua, istri penulis, Hasriyanti, dan anak-anak: Ahmad Rizki, Puteri Salsabila, Nurul Fajri Rahmadhani, Tabitha Sarahmaudina, dan Ahmad Gilang Ramadhan yang selalu memberi semangat kepada penulis untuk terus menulis, dan berkarya akademis. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum di Tanah Air.

Pekanbaru, 10 November 2025

Penulis



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB 1 HUKUM DAN SISTEM HUKUM	1
A. Pengertian Hukum	1
B. Sistem Hukum	4
C. Hukum Indonesia	11
D. Objek Kajian Pengantar Hukum Indonesia	14
E. Pengantar Hukum Indonesia dan Pengantar Ilmu Hukum	18
BAB 2 SISTEM HUKUM INDONESIA	23
A. Pengertian Sistem	23
B. Sistem Hukum yang Berlaku di Indonesia	27
BAB 3 SEJARAH DAN PERKEMBANGAN TATA HUKUM INDONESIA	43
A. Pengertian Sejarah	43
B. Perkembangan Tata Hukum Indonesia	44

BAB 4	SUMBER HUKUM INDONESIA	65
	A. Pengertian Sumber Hukum	65
	B. Sumber-sumber Hukum Indonesia	70
BAB 5	POLITIK HUKUM INDONESIA	83
	A. Pengertian Politik Hukum	83
	B. Ruang Lingkup Politik Hukum	87
	C. Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis Politik Hukum	90
	D. Instrumen Politik Hukum	92
BAB 6	PEMBIDANGAN HUKUM	103
	A. Pengertian Pembidangan Hukum	103
	B. Klasifikasi Pembidangan Hukum	104
BAB 7	HUKUM PIDANA	109
	A. Pengertian Hukum Pidana	109
	B. Ruang Lingkup Hukum Pidana	114
	C. Pertanggungjawaban Pidana	116
	D. Asas-asas dalam Hukum Pidana	123
BAB 8	HUKUM PERDATA	127
	A. Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Perdata	127
	B. Perkembangan Hukum Perdata	129
	C. Perkembangan Hukum Perdata di Indonesia	135
	D. Sumber-sumber Hukum Perdata	141
	E. Asas-asas Hukum Perdata	143
BAB 9	HUKUM ACARA PIDANA	147
	A. Pengertian Hukum Acara Pidana	147
	B. Ruang Lingkup Hukum Acara Pidana	149
	C. Asas-asas Hukum Acara Pidana	152

D. Kedudukan dan Peran Para Pihak dalam Hukum Acara Pidana	157
BAB 10 HUKUM ACARA PERDATA	161
A. Pengertian Hukum Acara Perdata	161
B. Ruang Lingkup Hukum Acara Perdata	163
C. Asas-asas Hukum Acara Perdata	172
BAB 11 HUKUM TATA NEGARA	177
A. Istilah Hukum Tata Negara	177
B. Pengertian Hukum Tata Negara	179
C. Objek Kajian Hukum Tata Negara	180
D. Ruang Lingkup dan Fungsi Hukum Tata Negara	182
E. Sumber-sumber Hukum Tata Negara	185
BAB 12 HUKUM ADAT	199
A. Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Adat	199
B. Sumber-sumber Hukum Adat	203
C. Ciri dan Sifat Hukum Adat	205
D. Peranan Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasional	210
DAFTAR PUSTAKA	217
BIODATA PENULIS	235



[Halaman ini sengaja dikosongkan]



1

HUKUM DAN SISTEM HUKUM

A. Pengertian Hukum

Apa yang dimaksud dengan hukum?

Pertanyaan tentang apa itu hukum sering kali muncul di awal perkuliahan ilmu hukum. Banyak mahasiswa memberikan pengertian bahwa hukum adalah sekumpulan peraturan yang harus ditaati, dan jika dilanggar akan dikenakan sanksi. Pengertian ini tidak sepenuhnya salah, khususnya jika dilihat dari perspektif hukum positif, yaitu hukum yang dibuat dan diberlakukan oleh lembaga yang berwenang, seperti undang-undang. Undang-undang memang merupakan salah satu bentuk hukum yang sangat penting dalam sistem ketatanegaraan. Di dalamnya terdapat aturan yang mengandung perintah dan/atau larangan, serta sanksi bagi pelanggarannya. Namun, penting untuk dipahami bahwa hukum tidak semata-mata identik dengan undang-undang atau peraturan tertulis lainnya. Hukum memiliki cakupan yang lebih luas. Selain dalam bentuk tertulis, hukum juga hidup dalam masyarakat dalam bentuk kebiasaan (adat), norma sosial, dan prinsip-prinsip keadilan. Hukum tidak hanya mengatur hubungan antarindividu melalui peraturan resmi, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Dalam pengertian ini, hukum

berfungsi sebagai pedoman dalam berperilaku, menjaga ketertiban, dan menciptakan keadilan. Oleh karena itu, sebagai mahasiswa hukum, penting untuk memahami hukum dari berbagai sudut pandang, tidak hanya melihatnya sebagai kumpulan pasal dalam undang-undang. Pendekatan normatif perlu dilengkapi dengan pemahaman sosiologis dan filosofis agar dapat menangkap hakikat hukum secara lebih utuh, serta memahami peran dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Sebagian ahli hukum berpandangan bahwa hukum tidak dapat didefinisikan secara pasti. Hal ini disebabkan oleh sifat hukum yang abstrak, kompleks, dan multidimensional. Hukum tidak hanya terdiri atas norma tertulis, tetapi juga mencakup norma sosial, nilai-nilai moral, kebiasaan masyarakat, dan prinsip keadilan. Oleh karena itu, setiap definisi hukum cenderung mencerminkan sudut pandang tertentu dan tidak mampu menangkap keseluruhan aspek hukum secara utuh. Hukum disebut abstrak karena ia tidak selalu berwujud dalam bentuk fisik yang dapat langsung diamati, atau tidak selalu terlihat warnanya. Ia hadir dalam perilaku, hubungan sosial, keputusan pengadilan, hingga dalam kesadaran hukum masyarakat. Hukum juga bersifat dinamis, artinya selalu berkembang sesuai dengan perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi dalam masyarakat. Konsep-konsep hukum baru seperti hak atas privasi digital atau perlindungan data pribadi menunjukkan bahwa hukum terus bergerak mengikuti zaman.

Di antara ahli hukum yang mengakui kesulitan dalam memberikan definisi tunggal tentang hukum adalah Immanuel Kant. Kant berpendapat, tidak ada ahli hukum yang sampai sekarang dapat menjelaskan secara memuaskan apa itu hukum. Pernyataan Kant sekaligus menegaskan bahwa upaya mendefinisikan hukum akan selalu terbatas oleh konteks pemikiran dan perkembangan zaman. Tokoh lain yang berpandangan sama ialah Gustav Radbruch. Ia menyatakan bahwa hukum merupakan konsep nilai yang tidak bisa dikurung dalam pengertian sempit. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Roscoe Pound, tokoh dari aliran sosiologis. Pound mendefinisikan hukum sebagai alat untuk merencanakan masyarakat (*law as a tool as social*

engineering) yang menunjukkan bahwa makna hukum sangat bergantung pada fungsi sosialnya.

Meskipun terdapat pandangan bahwa hukum sulit untuk didefinisikan karena sifatnya yang abstrak dan kompleks, hal ini tidak berarti para ahli hukum tidak pernah mencoba merumuskan definisi tentang apa itu hukum. Justru, dari upaya mendefinisikan hukum inilah muncul berbagai perspektif yang memperkaya pemahaman kita tentang hakikat dan fungsi hukum dalam masyarakat. Bagi mahasiswa, memahami beberapa definisi dari para ahli hukum sangat penting sebagai pegangan awal dalam mempelajari ilmu hukum. Definisi-definisi ini menunjukkan bahwa hukum dapat dipahami dari berbagai sudut pandang: normatif, sosiologis, filosofis, hingga historis. Berikut ini beberapa definisi hukum dari para ahli.

1. Aristoteles

Hukum adalah sesuatu yang membedakan antara yang adil dan yang tidak adil. Dalam pandangannya, hukum berkaitan erat dengan keadilan dan tujuan kehidupan bersama.

2. E. Utrecht

Hukum adalah himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh masyarakat itu.

3. Hans Kelsen

Hukum adalah suatu sistem norma, yaitu aturan-aturan yang mengatur perilaku manusia. Norma hukum adalah norma yang bersifat deontologis, yaitu apa yang seharusnya dilakukan.

4. Roscoe Pound

Hukum adalah alat untuk merekayasa masyarakat (*law as a tool of social engineering*). Bagi Pound, hukum bukan hanya aturan, tetapi instrumen untuk mencapai perubahan sosial.

5. Prof. Soediman Kartohadiprojo

Hukum adalah keseluruhan peraturan (baik tertulis maupun tidak tertulis) yang mengatur tata tertib dalam masyarakat dan yang pelaksanaannya dapat dipaksakan oleh alat-alat negara.

6. Prof. Mochtar Kusumaatmadja

Hukum adalah keseluruhan kaidah-kaidah serta asas-asas yang mengatur pergaulan hidup manusia dalam masyarakat yang bertujuan memelihara ketertiban yang meliputi lembaga-lembaga dan proses-proses guna mewujudkan berlakunya kaidah itu sebagai kenyataan dalam masyarakat (Mokhammad Najih, 2016).

7. J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto

Hukum ialah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu (Mokhammad Najih, 2016).

Dari berbagai definisi hukum yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum tidak hanya sekadar kumpulan norma atau peraturan perundang-undangan yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat. Lebih dari itu, hukum merupakan sebuah sistem yang utuh, kompleks, dan dinamis. Pemahaman hukum sebagai sistem memberikan sudut pandang yang lebih holistik tentang bagaimana hukum bekerja dalam kenyataan sosial.

B. Sistem Hukum

Kata 'sistem' berasal dari bahasa Yunani yaitu '*systema*', yang berarti suatu kesatuan yang terdiri atas bagian-bagian yang saling berhubungan (*interrelated*) dan berfungsi bersama untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam sebuah lingkungan yang kompleks. Dalam pendekatan sistemik, hubungan antarbagian bersifat interdependen, artinya satu bagian tidak dapat berfungsi secara optimal tanpa keberadaan bagian lainnya. Sebagai sistem sosial, hukum terdiri dari subsistem-subsistem yang saling berkaitan, seperti:

1. Norma hukum (aturan).
2. Lembaga hukum (pengadilan, kepolisian, kejaksaan).
3. Penegak hukum (hakim, jaksa, polisi, advokat).

4. Budaya hukum masyarakat.
5. Proses hukum (peradilan, legislasi, eksekusi).

Hubungan antar-subsistem ini bukan bersifat mekanis, melainkan dinamis dan saling memengaruhi. Misalnya, lemahnya budaya hukum akan berdampak pada efektivitas lembaga peradilan. Atau, perubahan dalam substansi hukum (norma) dapat memengaruhi cara penegakan hukum di lapangan. Lawrence M. Friedman, seorang ahli hukum dan sosiologi hukum dari Amerika Serikat, menjelaskan bahwa sistem hukum terdiri atas tiga komponen utama:

1. *Structure of law* (struktur hukum): Menunjukkan institusi atau lembaga-lembaga yang menjalankan dan menegakkan hukum, seperti pengadilan, kepolisian, dan kejaksaan.
2. *Substance of law* (substansi hukum): Merujuk pada isi atau norma hukum, yaitu aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat.
3. *Legal culture* (budaya hukum): Merupakan sikap dan pola perilaku masyarakat terhadap hukum, termasuk kepercayaan, nilai, dan ekspektasi masyarakat terhadap sistem hukum (Pahlevi, 2022).

Dalam memahami hukum sebagai suatu sistem yang hidup dan berfungsi dalam masyarakat, Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa sistem hukum terdiri atas tiga elemen utama yang saling berkaitan dan memengaruhi, yaitu: struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum merujuk pada kelembagaan dan aparat penegak hukum, seperti pengadilan, kepolisian, kejaksaan, serta sistem peradilan secara keseluruhan. Substansi hukum mencakup norma, aturan, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur kehidupan masyarakat. Sementara budaya hukum merupakan sikap, nilai, dan persepsi masyarakat terhadap hukum, termasuk sejauh mana masyarakat menyadari, memahami, dan menaati hukum. Menurut Friedman, ketiga elemen ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Sebuah sistem hukum tidak akan berjalan dengan baik apabila hanya memiliki struktur dan norma, tetapi tidak didukung oleh budaya hukum yang kuat. Demikian pula, norma hukum yang baik tidak

akan berarti tanpa adanya lembaga yang mampu menegakkannya secara adil dan efektif. Oleh karena itu, dalam membangun sistem hukum yang efektif dan berkeadilan, pendekatan yang sistemik dan menyeluruh menjadi keharusan. Ketiga elemen ini tidak dapat berdiri sendiri. Misalnya, struktur yang kuat tanpa didukung oleh budaya hukum yang baik akan menyebabkan hukum tidak berjalan efektif. Dalam teori sosiologi sistem Talcott Parsons, hukum merupakan bagian dari sistem sosial yang lebih luas, dan berfungsi untuk menjaga integrasi sosial serta menyelesaikan konflik. Hukum menjadi mekanisme stabilisasi dalam sistem sosial melalui fungsi pengaturan dan penegakan norma. Dengan demikian, pemahaman hukum sebagai sistem tidak hanya penting secara teoretis, tetapi juga relevan secara praktis dalam menjelaskan dinamika penegakan hukum dan reformasi hukum di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Dalam kerangka keilmuan hukum, istilah ‘sistem’ tidak hanya dipahami sebagai sekumpulan elemen yang berdiri sendiri, melainkan sebagai suatu kesatuan yang tersusun atas bagian-bagian yang saling berhubungan dan saling bergantung satu sama lain. Kadri Husin dan Budi Rizki Husin menjelaskan bahwa sistem hukum mencerminkan adanya kompleksitas internal, di mana norma hukum, lembaga penegak hukum, mekanisme prosedural, dan aktor-aktor sosial bekerja dalam satu jaringan yang terintegrasi. Masing-masing unsur tersebut tidak dapat berfungsi secara optimal tanpa keterhubungan dengan unsur lainnya (Kadri Husin, 2016). Lebih lanjut, sistem hukum juga memiliki orientasi tujuan, yakni mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum dalam masyarakat. Tujuan ini tidak bersifat statis, melainkan terus berkembang seiring dinamika sosial, politik, dan ekonomi yang melingkupi masyarakat. Oleh karena itu, sistem hukum harus mampu menyesuaikan diri melalui reformasi regulasi, penguatan institusi, serta peningkatan budaya hukum masyarakat. Dalam hal ini, sistem hukum tidak terlepas dari pengaruh lingkungan eksternal, baik yang bersifat langsung seperti tekanan publik dan perkembangan teknologi, maupun yang tidak langsung seperti perubahan nilai sosial, yang semuanya turut memengaruhi efektivitas sistem dalam mencapai tujuan hukumnya. Memahami hukum sebagai suatu

sistem mengharuskan pendekatan yang menyeluruh dan integratif, yang tidak hanya melihat hukum dari aspek normatif, tetapi juga mempertimbangkan relasi fungsional antarunsur hukum dan pengaruh kontekstual yang melingkupinya.

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, sistem diartikan sebagai: (1) perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas; (2) susunan yang teratur dari pandangan, teori, asas, dan sebagainya (Hasan Alwi, 2007). Pengertian ini menegaskan bahwa sistem tidak berdiri sendiri, melainkan terdiri dari sejumlah komponen yang saling berelasi dan membentuk subsistem. Dalam kerangka ini, suatu sistem yang ideal adalah sistem yang harmonis, di mana tidak terjadi pertentangan antara sistem dan subsistem yang membentuknya. Dalam konteks hukum, pemahaman sistem menjadi sangat penting. Hukum tidak dapat dipisahkan dari struktur dan fungsinya sebagai sistem sosial. Hukum merupakan satu kesatuan utuh dari tatanan-tatanan normatif yang tersusun secara teratur dan bekerja berdasarkan pola-pola tertentu yang terlembaga dalam masyarakat. Dengan kata lain, hukum tidak sekadar kumpulan norma, melainkan suatu mekanisme sosial yang berfungsi menjaga ketertiban, keadilan, dan ketenteraman publik.

Hukum berdiri di antara dua kutub utama, yakni manusia sebagai subjek yang mengalami, menggunakan, dan bahkan memperjuangkan hukum, serta aturan sebagai struktur normatif yang mengatur perilaku sosial. Oleh karena itu, pendekatan terhadap ilmu hukum tidak boleh semata-mata normatif-dogmatis, yang berhenti pada teks dan aturan hukum belaka. Ilmu dan teori hukum harus mampu bergerak lebih jauh, menyentuh dimensi empiris dan sosiologis yang menjadi ruang dialektika manusia dengan hukum. Dalam hal ini, aturan hukum hanya merupakan objek materiil dari kajian hukum. Sementara, sudut pandang atau pendekatan terhadap hukum bisa sangat beragam, mencakup pendekatan filosofis, sosiologis, historis, politis, hingga ekonomi. Pemahaman sistem hukum yang demikian memungkinkan pengembangan ilmu hukum yang tidak hanya memahami hukum sebagai teks, tetapi juga sebagai realitas sosial yang dinamis dan kompleks.

Sebagai suatu perangkat unsur yang saling berhubungan, hukum hadir dan berkembang dalam kerangka kehidupan sosial masyarakat. Artinya, hukum tidak lahir dari ruang hampa, melainkan muncul sebagai respons terhadap kebutuhan dan dinamika sosial yang ada. Dalam hal ini, pandangan klasik Cicero yang menyatakan “*ubi societas ibi ius*”, di mana ada masyarakat, di situ ada hukum, tetap relevan hingga kini (Chervenak, *et al.*, 2025). Pernyataan tersebut menegaskan bahwa keberadaan hukum secara esensial tidak dapat dipisahkan dari eksistensi masyarakat itu sendiri. Hukum dan masyarakat merupakan dua entitas yang terjalin dalam hubungan timbal balik. Masyarakat membentuk hukum, dan pada saat yang sama hukum berfungsi mengatur serta mengarahkan perilaku masyarakat. Keduanya berada dalam satu sistem yang saling menopang. Namun, relasi tersebut tidak selalu berjalan seimbang. Hukum, dengan sifatnya yang cenderung normatif dan institusional, kerap kali bersifat statis. Sebaliknya, masyarakat bersifat dinamis, berubah seiring perkembangan zaman, teknologi, nilai, dan budaya.

Kesenjangan antara kedinamisan masyarakat dan kestabilan hukum sering kali menimbulkan ketertinggalan hukum dalam merespons realitas sosial. Dalam kondisi demikian, terjadi ketidaksesuaian antara norma yang berlaku dengan kebutuhan masyarakat aktual. Oleh karena itu, dalam setiap perubahan sosial yang signifikan, seharusnya juga terjadi proses penyesuaian terhadap hukum yang berlaku. Dengan begitu, hukum tetap relevan dan fungsional dalam menjalankan perannya sebagai pengatur kehidupan bermasyarakat, sekaligus sebagai instrumen rekayasa sosial (*social engineering*).

Sistem hukum bertitik tolak dari teori dasar, yakni teori sistem, teori *cybernetic*, dan teori paradigma hukum (Pečarič, 2020). Teori sistem lahir dari pemikiran A.N. Whitehead, dan kemudian dikembangkan oleh antara lain Paul Weiss dan Ludwig von Bertalanffy. Beberapa prinsip pokok dari teori sistem adalah: *pertama*, sistem merupakan kompleksitas elemen yang terbentuk dalam satu kesatuan interaksi (proses). *Kedua*, masing-masing elemen terikat dalam satu kesatuan hubungan yang satu sama lain saling bergantung (*interdependence of its parts*). *Ketiga*, Kesatuan elemen yang kompleks itu membentuk satu kesatuan yang

lebih besar, yang meliputi keseluruhan elemen pembentukannya itu (*the whole is more than sum of its parts*). Keempat, keseluruhan itu menentukan ciri dari setiap bagian pembentukannya (*the whole determines the nature of its parts*). Kelima, bagian dari keseluruhan itu tidak dapat dipahami jika ia dipisahkan atau dipahami secara terpisah dari keseluruhan itu (*the parts cannot be understood if considered in isolation from the whole*), dan keenam, bagian-bagian itu bergerak secara dinamis, secara mandiri dalam keseluruhan (sistem). Teori *cybernetics* dicetuskan oleh Norbert Wiener, dan dibangun di atas prinsip-prinsip teori fisika, mekanis, dan matematika, lalu diterapkan dalam perspektif komunikasi sosial dan pengetahuan hukum. Teori paradigma menunjuk pada cara pandang atau kerangka berpikir yang merujuk kepada fakta atau gejala kegiatan ilmiah. Teori ini diintrodusir dari pemikiran Thomas S. Kuhn pada saat terjadi perbedaan pendapat tentang metode ilmiah di kalangan ilmuwan sosial. Kuhn kemudian melakukan riset, lalu dari hasil penelitiannya Kuhn melahirkan sebuah teori yang disebutnya dengan “paradigma” (Portin, 2016).

Indonesia adalah sebuah negara merdeka dan berdaulat yang secara resmi memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 melalui pidato kenegaraan yang disampaikan oleh Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta. Proklamasi tersebut bukan hanya menandai berakhirnya penjajahan, tetapi juga menjadi tonggak berdirinya tatanan hukum nasional yang mandiri dan berakar pada kehendak rakyat Indonesia sendiri. Sejak saat itu, perjalanan ketatanegaraan Indonesia ditandai oleh serangkaian proses pembaruan hukum yang terus berlangsung hingga hari ini. Pembaruan tersebut dilakukan dalam kerangka membangun sistem hukum nasional yang sesuai dengan cita-cita kemerdekaan, yaitu mewujudkan keadilan sosial, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta supremasi hukum. Proses ini berlangsung melalui penyesuaian terhadap norma-norma, asas-asas, dan nilai-nilai hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia, baik yang bersumber dari hukum adat, hukum agama, maupun prinsip-prinsip hukum modern yang diterima secara universal. Dengan demikian, pembaruan hukum di Indonesia merupakan proses historis sekaligus normatif yang terus bergerak,

dalam rangka membangun sistem hukum yang responsif, kontekstual, dan mencerminkan identitas bangsa Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis.

Sistem hukum Indonesia merupakan produk sejarah, yakni wujud dari pengumpulan nilai-nilai agama, budaya, sosial, politik, ekonomi, dan berbagai aspek nilai-nilainya di luar hukum (Sirajuddin dan Fatkhurohman, 2016). Menurut Peter De Cruz, dalam Sirajuddin, dkk., ada sejumlah faktor yang dapat dijadikan indikator untuk menggolongkan sistem hukum negara-negara tertentu menjadi suatu tradisi sendiri, yakni (Sirajuddin dan Fatkhurohman, 2016):

1. latar belakang sejarah dan pembangunan sistem hukumnya;
2. karakteristik khas dari cara berpikirnya;
3. pranata-pranata yang berbeda;
4. jenis-jenis sumber hukum yang dikenal dan penggunaannya; dan
5. ideologinya.

Sejarah sistem hukum di Indonesia telah mengalami proses panjang dan kompleks, bahkan jauh sebelum bangsa ini menyatakan kemerdekaannya. Ketika masa kolonialisme Belanda berlangsung, sistem hukum yang berlaku di wilayah Hindia Belanda saat itu secara dominan dipengaruhi dan dibentuk berdasarkan sistem hukum Eropa Kontinental (*civil law system*). Sistem ini menitikberatkan pada kodifikasi hukum, yaitu pengaturan hukum yang tertulis secara sistematis dalam bentuk undang-undang atau hukum positif.

Sistem *civil law* yang diwariskan kolonial Belanda tidak berdiri sendiri. Dalam konteks global, sistem ini merupakan salah satu dari beberapa sistem hukum utama yang berkembang di dunia, di samping sistem *common law* (berbasis preseden dan yurisprudensi, khas negara-negara Anglo-Saxon seperti Inggris dan Amerika Serikat), sistem *islamic law* (hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, *ijma'*, dan *qiyas*), *adat law* (hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat adat), serta *socialist law* (sistem hukum yang berkembang dalam negara-negara berhaluan sosialis). Penerapan sistem hukum Eropa Kontinental di Indonesia pada masa kolonial

tidak hanya berdampak terhadap struktur hukum formal, tetapi juga membawa pengaruh jangka panjang terhadap tradisi hukum, pembentukan perundang-undangan, serta pendidikan hukum di Indonesia. Meskipun Indonesia kini telah merdeka, jejak sistem *civil law* masih menjadi fondasi utama sistem hukum nasional, meskipun di dalamnya terus diupayakan penyatuan dan harmonisasi dengan nilai-nilai hukum lokal seperti hukum adat dan hukum Islam yang telah lama hidup dalam masyarakat Indonesia.

C. Hukum Indonesia

Sebelum memasuki pembahasan mengenai hukum di Indonesia, penting untuk terlebih dahulu memahami makna dan asal-usul istilah “hukum” itu sendiri. Dalam literatur ilmu hukum, istilah ini sering ditemukan dalam berbagai bahasa, masing-masing mencerminkan sistem hukum dan filosofi yang berkembang di negara asalnya. Penggunaan ragam istilah hukum dalam konteks lintas bahasa tidak hanya menunjukkan perbedaan linguistik, tetapi juga menandai adanya keragaman pendekatan terhadap konsep keadilan, aturan, dan tatanan sosial. Oleh karena itu, pemahaman etimologis terhadap istilah “hukum” menjadi langkah awal yang relevan untuk menelaah karakteristik hukum dalam suatu sistem nasional, termasuk dalam konteks Indonesia.

Secara etimologis, istilah ‘hukum’ memiliki padanan dalam berbagai bahasa dan mencerminkan perbedaan tradisi hukum di berbagai negara. Dalam bahasa Belanda digunakan istilah *recht*, yang memiliki makna dasar sebagai sesuatu yang lurus atau benar, dan berkaitan dengan keadilan serta keteraturan sosial (Sudikno Mertokusumo, 2010a). Dalam bahasa Inggris dikenal istilah *law*, yang menunjukkan seperangkat aturan yang mengatur perilaku dalam masyarakat dan ditegakkan melalui lembaga resmi (Peter Mahmud Marzuki, 2017). Sementara itu, dalam bahasa Prancis, digunakan dua istilah yang berbeda, yaitu *loi* untuk menunjuk hukum dalam arti peraturan perundang-undangan, dan *droit* yang merujuk pada hak atau prinsip hukum secara umum (Philippe Nonet dan Philip Selznick,

2001). Dalam tradisi Romawi, bahasa Latin menggunakan istilah *ius*, yang mencerminkan konsep hukum sebagai keadilan dan hak yang melekat pada seseorang. Adapun dalam bahasa Spanyol dan Italia, digunakan istilah *derecho* dan *diritto*, yang keduanya merujuk pada hukum sebagai norma yang mengatur hubungan antarindividu maupun hubungan antara warga dan negara (Brian Z. Tamanaha, 2001).

Dalam konteks Indonesia, istilah 'hukum' berasal dari bahasa Arab, yaitu kata '*ahkam*', bentuk jamak dari *hukm*, yang secara harfiah berarti keputusan, ketetapan, atau perintah yang mengikat (AW. Munawwir, 1997). Istilah ini mencerminkan pengaruh kuat peradaban Islam dalam pembentukan konsep hukum di Nusantara, terutama pada masa sebelum masuknya sistem hukum Barat melalui kolonialisme. Oleh karena itu, pemahaman terhadap asal-usul istilah hukum tidak hanya penting secara linguistik, tetapi juga memberikan gambaran historis tentang akar pluralisme dalam sistem hukum Indonesia (Ahmad Qodri Azizy, 2004).

Hukum Indonesia merupakan seperangkat norma atau kaidah yang bersifat mengikat dan mengatur kehidupan masyarakat di Indonesia yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) sebagai dasar negara. Dalam konteks ini, hukum tidak semata dilihat sebagai sekumpulan aturan tertulis, akan tetapi juga mencakup aspek moral, sosial, dan historis yang hidup dan berkembang dalam masyarakat (*living law*). Satjipto Rahardjo menyebut hukum Indonesia merupakan sistem hukum nasional yang terbentuk melalui perpaduan antara sistem hukum kontinental (*civil law*), hukum adat, dan hukum Islam, yang kesemuanya hidup berdampingan dalam praktik ketatanegaraan maupun dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia (Satjipto Rahardjo, 2000).

Hukum Indonesia atau tata hukum Indonesia adalah tata hukum yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia yang terdiri atas aturan-aturan hukum yang ditata atau disusun sedemikian rupa, dan aturan-aturan itu antara satu dengan lainnya saling berhubungan dan saling menentukan (Ahmad Qodri Azizy, 2004). Dalam konteks Indonesia,

hukum Indonesia merupakan keseluruhan sistem hukum yang secara resmi ditetapkan dan diberlakukan oleh Pemerintah Negara Indonesia. Sistem ini tersusun atas berbagai peraturan perundang-undangan dan norma hukum yang saling terintegrasi serta membentuk suatu tatanan hukum yang koheren. Setiap aturan hukum di dalamnya tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dan saling memengaruhi, sehingga menciptakan kesatuan sistem hukum yang harmonis dan berfungsi sebagai instrumen untuk menata kehidupan berbangsa dan bernegara. Hukum Indonesia tidak hanya dipahami sebagai kumpulan aturan, akan tetapi juga sebagai sistem normatif yang dinamis dan terstruktur.

Sebelum Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, sistem hukum yang berlaku di wilayah Nusantara masih mengacu pada peraturan-peraturan kolonial, baik yang diwariskan oleh Pemerintah Hindia Belanda maupun yang diterapkan oleh pendudukan militer Jepang selama Perang Dunia II. Kedua sistem hukum ini berakar pada kepentingan kolonial dan tidak sepenuhnya mencerminkan aspirasi serta nilai-nilai bangsa Indonesia. Namun, setelah Indonesia merdeka, proses transformasi hukum pun mulai dijalankan secara bertahap. Hukum-hukum kolonial tersebut perlahan-lahan digantikan oleh peraturan perundang-undangan nasional yang disusun berdasarkan semangat kemerdekaan, nilai-nilai Pancasila, dan cita-cita pembentukan negara hukum Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Karena proses pembaruan hukum di Indonesia dilakukan secara bertahap, menyesuaikan dengan situasi dan kemampuan negara pada masa awal kemerdekaan, maka sejumlah peraturan peninggalan kolonial tetap dinyatakan berlaku untuk sementara waktu. Keberlakuan peraturan-peraturan tersebut mendapat landasan konstitusional melalui Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa *“Segala badan negara dan peraturan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.”*

Ketentuan ini menunjukkan sikap realistis pendiri bangsa dalam mengelola transisi dari sistem hukum kolonial menuju sistem

hukum nasional, tanpa menciptakan kekosongan hukum yang dapat mengganggu stabilitas negara yang baru merdeka. Berlakunya hukum kolonial di Indonesia setelah kemerdekaan bukanlah cerminan dari sikap menghormati atau mempertahankan warisan hukum penjajahan, melainkan didorong oleh alasan yang bersifat praktis dan yuridis. Dalam konteks negara yang baru merdeka dan tengah berada dalam proses konsolidasi kelembagaan, kebutuhan untuk menjaga kesinambungan sistem hukum menjadi sangat mendesak. Ketiadaan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat dapat menimbulkan kekacauan dan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, peraturan-peraturan kolonial yang dinilai masih relevan dan fungsional tetap diberlakukan, dengan landasan konstitusional Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945. Dalam praktiknya, pemerintah dan lembaga legislatif secara bertahap melakukan proses “indonesianisasi” hukum, yaitu suatu upaya untuk menyusun, mengganti, dan menyesuaikan peraturan perundang-undangan agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, semangat kemerdekaan, dan kebutuhan masyarakat Indonesia. “Indonesianisasi” hukum dilakukan secara bertahap, baik dalam pemerintahan Orde Lama, Orde Baru, maupun Orde Reformasi.

D. Objek Kajian Pengantar Hukum Indonesia

Pengantar Hukum Indonesia (PHI) merupakan salah satu mata kuliah dasar yang wajib diikuti oleh setiap mahasiswa Fakultas Hukum. Sebagai bagian dari pendidikan hukum dasar (*basic legal education*), mata kuliah ini memiliki posisi yang sangat penting karena menjadi pintu awal bagi mahasiswa untuk memahami secara komprehensif sistem hukum nasional yang berlaku di Indonesia. Sebagai mata kuliah pokok, PHI bertujuan membekali mahasiswa dengan pemahaman awal tentang struktur, asas, sumber, dan karakteristik hukum positif Indonesia. Penguasaan terhadap mata kuliah ini menjadi syarat mendasar bagi mahasiswa untuk dapat melanjutkan studi ke cabang-cabang ilmu hukum lainnya seperti hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum adat, hukum agraria, hukum internasional, dan cabang ilmu hukum lainnya. Di samping PHI, terdapat satu lagi mata kuliah yang memiliki kedudukan serupa

dan selalu disandingkan dalam kurikulum pendidikan hukum, yaitu Pengantar Ilmu Hukum (PIH). Berbeda dengan PHI yang berfokus pada hukum positif Indonesia, PIH lebih menekankan pada pengenalan hukum sebagai fenomena normatif dan sosial secara umum, termasuk konsep-konsep dasar dalam ilmu hukum seperti norma, kaidah, keadilan, dan sistematika hukum. Kedua mata kuliah ini, yakni PHI dan PIH, saling melengkapi. PIH membentuk landasan teoretis dan filosofis mengenai apa itu hukum, sedangkan PHI membawa pemahaman itu ke dalam konteks konkret sistem hukum Indonesia. Mahasiswa yang telah mengikuti kedua mata kuliah ini diharapkan memiliki kerangka pikir yang kuat untuk menelaah dan mengkritisi hukum secara lebih tajam dan terarah dalam perkuliahan lanjutan.

Karena tujuan utama mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia (PHI) adalah untuk memperkenalkan sistem hukum Indonesia kepada mahasiswa, maka objek kajian utamanya adalah Hukum Positif Indonesia. Yang dimaksud dengan hukum positif adalah seluruh norma hukum yang berlaku saat ini dan mengikat bagi seluruh warga Negara Indonesia, serta berlaku dalam wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hukum positif mencakup peraturan-peraturan hukum yang ditetapkan secara resmi oleh lembaga-lembaga negara yang berwenang, baik di tingkat pusat maupun daerah. Dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, hukum positif ini menjadi landasan operasional bagi penyelenggaraan negara, penegakan keadilan, serta perlindungan hak-hak warga negara. Melalui kajian terhadap hukum positif ini, mahasiswa akan diajak untuk memahami tidak hanya isi dari berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga bagaimana hukum tersebut dibentuk, diberlakukan, dan ditegakkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kajian ini juga mencakup dinamika historis dan sosiologis dari pembentukan hukum nasional, termasuk pengaruh warisan hukum kolonial dan proses “indonesianisasi” hukum yang berlangsung secara bertahap sejak masa kemerdekaan. Dengan memahami objek hukum positif secara menyeluruh, mahasiswa dapat membangun fondasi pemikiran hukum yang kritis, sistematis, dan kontekstual, sebagai bekal untuk mendalami cabang-cabang hukum lainnya secara lebih mendalam.

Salah satu pertanyaan yang sering muncul dari mahasiswa dalam pembelajaran awal adalah mengenai pengertian hukum positif dan ragam bentuknya. Banyak yang ingin mengetahui apakah hukum positif itu terbatas pada undang-undang saja, atau juga mencakup peraturan daerah dan jenis peraturan perundang-undangan lainnya. Bagir Manan, sebagaimana dikutip oleh B. Hestu Cipto Handoyo dalam bukunya *Prinsip-Prinsip Legal Drafting & Desain Naskah Akademik* (2014), mengemukakan pandangan yang senada. Menurut Handoyo, masyarakat awam, yang sering disebut sebagai *man in the street*, cenderung tidak membedakan secara tegas antara istilah “perundang-undangan”, “undang-undang”, dan “hukum”. Fenomena ini tampak dalam keseharian ketika seseorang mengatakan, “Itu kan undang-undang negara,” padahal yang dimaksud sebenarnya adalah peraturan daerah, misalnya perda tentang pengelolaan sampah. Di lain kesempatan, ucapan seperti “jelas itu hukum negara” muncul ketika yang dirujuk sejatinya adalah Undang-Undang tentang Pemilu. Kekaburan konseptual ini dapat dipahami jika ditelusuri dari akar teori hukum yang mendasarinya. Secara teoretik, penyamaan ketiga istilah tersebut (perundang-undangan, undang-undang, dan hukum) bersumber dari pendekatan positivistik yang dikembangkan oleh para pemikir seperti Hans Kelsen dan John Austin. Dalam teori hukum murni Kelsen, maupun teori hukum sebagai perintah dari penguasa yang dikemukakan Austin, hukum dipandang sebagai sesuatu yang tertuang dalam bentuk peraturan formal yang dikeluarkan oleh otoritas yang sah. Dengan demikian, dalam paradigma ini, hukum identik dengan peraturan perundang-undangan, dan tidak ada hukum di luar apa yang ditetapkan secara resmi oleh lembaga yang berwenang (Benediktus Hestu Cipto Handoyo, 2014).

Pandangan yang menyamakan undang-undang dengan hukum memang tidak sepenuhnya keliru, terutama jika dilihat dari perspektif hukum positif. Dalam sistem hukum Indonesia, undang-undang merupakan salah satu bentuk hukum tertulis yang memiliki kedudukan tinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Namun, menjadi keliru apabila pemahaman tersebut dikonstruksikan secara absolut—seolah-olah hukum hanya sebatas undang-undang saja. Indonesia

menganut sistem hukum yang pluralistik, di mana hukum tidak hanya bersumber dari peraturan tertulis seperti undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya, tetapi juga mencakup bentuk hukum tidak tertulis. Kaidah-kaidah hukum seperti hukum adat yang hidup di tengah masyarakat, hukum kebiasaan yang terbentuk dari praktik berulang yang diterima sebagai norma, serta yurisprudensi atau putusan pengadilan yang menjadi rujukan dalam praktik hukum, semuanya merupakan bagian dari sistem hukum nasional. Oleh karena itu, mereduksi pengertian hukum semata-mata sebagai undang-undang berarti mengabaikan keberadaan dan peran sumber-sumber hukum lain yang secara nyata hidup dan diakui dalam praktik hukum Indonesia.

Hukum positif merupakan sistem hukum yang secara resmi berlaku di Indonesia pada saat ini. Hukum ini bersifat tertulis dan ditetapkan oleh lembaga-lembaga negara yang memiliki kewenangan konstitusional, seperti DPR, presiden, atau lembaga peradilan dalam konteks tertentu. Istilah “positif” dalam hukum positif merujuk pada karakter hukum tersebut yang telah “dipositifkan”, yaitu telah diformalkan atau diundangkan secara resmi melalui mekanisme legislasi yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, hukum positif adalah hukum yang telah melalui proses legalisasi dan mendapatkan legitimasi dari negara untuk diberlakukan dan ditaati oleh masyarakat. Hukum positif tidak semata mencakup undang-undang, akan tetapi seluruh peraturan perundang-undangan. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022), jenis-jenis hukum positif di Indonesia secara hierarkis (tata urutan) meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945);
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR);
3. undang-undang/peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu);
4. Peraturan Pemerintah (PP);
5. peraturan presiden (perpres);

6. peraturan daerah (perda) provinsi;
7. peraturan daerah (perda) kabupaten/kota.

Selain peraturan-peraturan tersebut di atas, terdapat pula peraturan-peraturan lembaga, seperti peraturan Mahkamah Agung, peraturan Bank Indonesia, dan peraturan teknis lain yang bersifat mengikat dan menjadi bagian dari sistem hukum positif. Jadi, hukum positif tidak hanya mencakup undang-undang dalam arti sempit, melainkan meliputi pula seluruh perangkat aturan hukum tertulis yang ditetapkan secara sah oleh pejabat atau lembaga yang memiliki kewenangan berdasarkan hukum.

E. Pengantar Hukum Indonesia dan Pengantar Ilmu Hukum

Selain mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia (PHI), terdapat pula mata kuliah lain yang memiliki posisi setara dalam struktur kurikulum pendidikan hukum, yaitu Pengantar Ilmu Hukum (PIH). Kedua mata kuliah ini berperan sebagai fondasi utama bagi mahasiswa Fakultas Hukum dalam memahami sistem dan prinsip dasar ilmu hukum. Baik PHI maupun PIH dirancang untuk memberikan pemahaman awal mengenai karakteristik, sumber, dan ruang lingkup hukum, serta peran hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian, keduanya menjadi prasyarat penting sebelum mahasiswa melanjutkan studi ke cabang-cabang ilmu hukum yang lebih spesifik.

Hal penting yang perlu dipahami oleh mahasiswa adalah bahwa kedua mata kuliah tersebut (Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Hukum Indonesia) sama-sama diawali dengan kata “pengantar”. Istilah ini tidak sekadar penamaan, melainkan mencerminkan fungsi dan perannya sebagai landasan awal dalam studi hukum. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, kata “pengantar” diartikan sebagai kata pendahuluan, yang memberi penjelasan awal sebelum masuk ke pokok bahasan utama. Dalam konteks ini, istilah tersebut dapat disepadankan dengan istilah “*preamble*” dalam bahasa Inggris, atau “*mukadimah*” dalam bahasa Arab, sebagaimana digunakan dalam pembukaan

Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, mata kuliah pengantar berperan untuk membuka wawasan dasar dan kerangka berpikir hukum sebelum mahasiswa memasuki kajian yang lebih mendalam dan spesifik.

Adapun perbedaan antara PHI dan PIH adalah sebagai berikut (Marwan Mas, 2011).

1. Perbedaan dari Objek Kajian

PIH mempelajari konsep-konsep dasar dan teori-teori umum dalam ilmu hukum. Fokus kajiannya bersifat universal, meliputi hukum yang berlaku di berbagai negara dan pada berbagai waktu, baik hukum yang sedang berlaku (*ius constitutum*) maupun hukum yang akan datang (*ius constituendum*). Sementara itu, PHI berfokus pada hukum positif yang berlaku di Indonesia saat ini. Cakupannya meliputi sistem hukum nasional, peraturan perundang-undangan, dan lembaga-lembaga hukum di Indonesia.

2. Perbedaan dari Fungsi dalam Pendidikan Hukum

PIH berfungsi sebagai landasan konseptual dan teoretis bagi mahasiswa yang akan mempelajari hukum dalam perspektif yang lebih luas. Sebaliknya, PHI berfungsi untuk mengenalkan mahasiswa pada realitas hukum di Indonesia dan memberi pemahaman praktis tentang struktur dan mekanisme hukum positif yang berlaku di dalam negeri.

Meskipun PIH dan PHI memiliki perbedaan mendasar, baik dari segi objek kajian maupun fungsi masing-masing, keduanya tetap memiliki keterkaitan yang erat dan saling melengkapi. Hubungan antara PIH dan PHI dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Kesatuan dalam Struktur Kurikulum Dasar Hukum

Keduanya merupakan bagian dari mata kuliah dasar keahlian di Fakultas Hukum yang dirancang untuk membekali mahasiswa dengan fondasi awal dalam studi hukum. PIH memberikan pemahaman tentang hukum sebagai ilmu secara umum, sedangkan PHI mengarahkan pemahaman tersebut pada konteks sistem hukum Indonesia.

2. Penerapan Konsep Teoretis dalam Konteks Nasional

PIH membekali mahasiswa dengan teori-teori hukum, asas-asas hukum, dan pemikiran filosofis yang menjadi dasar dalam memahami hukum secara konseptual. PHI kemudian menjadi wadah untuk menerapkan konsep-konsep tersebut dalam kerangka hukum positif yang berlaku di Indonesia.

3. Urutan Logis dalam Pembelajaran

Secara ideal, PIH dipelajari lebih dahulu agar mahasiswa memahami terlebih dahulu “apa itu hukum” sebelum masuk pada kajian “bagaimana hukum diterapkan di Indonesia”. Dengan demikian, PIH dapat dikatakan sebagai landasan konseptual, sedangkan PHI menjadi kelanjutan aplikatifnya.

4. Pembentukan Pola Pikir Kritis dan Sistematis

Gabungan antara PIH dan PHI mendorong mahasiswa untuk tidak hanya memahami norma hukum yang berlaku, tetapi juga untuk berpikir kritis terhadap eksistensi, perkembangan, dan dinamika hukum dalam masyarakat serta negara.

Dengan pemahaman terhadap Pengantar Ilmu Hukum (PIH) dan Pengantar Hukum Indonesia (PHI), mahasiswa hukum akan mampu membentuk landasan berpikir yang kokoh dalam menelaah berbagai persoalan hukum. PIH memberikan kerangka teoretik yang memungkinkan mahasiswa mengenali konsep-konsep dasar dalam ilmu hukum, seperti definisi hukum, sifat, dan fungsi hukum, asas-asas hukum, serta hubungan hukum dengan sistem sosial, moral, dan politik. Melalui PIH, mahasiswa diajak untuk berpikir secara konseptual, memahami hukum tidak hanya sebagai sekumpulan aturan, tetapi sebagai fenomena yang memiliki dimensi filosofis, sosiologis, dan historis. Sementara itu, PHI melengkapi fondasi tersebut dengan memperkenalkan bagaimana sistem hukum nasional Indonesia dibentuk, dijalankan, dan berkembang. Dalam PHI, mahasiswa mempelajari sumber-sumber hukum positif, struktur kelembagaan negara yang menjalankan fungsi-fungsi hukum, serta perkembangan peraturan perundang-undangan sebagai manifestasi dari kehendak

kolektif masyarakat melalui lembaga legislatif dan eksekutif. PHI menanamkan kesadaran bahwa hukum tidak berdiri di ruang hampa, tetapi hidup dalam masyarakat yang dinamis dan penuh tantangan.

Keterpaduan antara PIH dan PHI memungkinkan mahasiswa tidak hanya memahami hukum dalam batasan normatif-teoretis, tetapi juga menumbuhkan sensitivitas terhadap realitas sosial tempat hukum itu bekerja. Dengan landasan PIH, mahasiswa mampu mengkritisi hukum secara ilmiah dan filosofis, sedangkan dengan PHI, mereka dapat menelaah bagaimana hukum berlaku secara konkret dalam sistem hukum Indonesia. Pemahaman ini penting, agar calon sarjana hukum tidak hanya menjadi penghafal undang-undang, tetapi menjadi analis hukum yang peka terhadap keadilan substantif dan perkembangan masyarakat. Dengan demikian, PIH dan PHI bukan sekadar mata kuliah pengantar, melainkan instrumen penting dalam membentuk cara pandang hukum yang utuh. Keduanya membuka jalan menuju pemahaman hukum yang bersifat multidimensional, menyatukan antara teori dan praktik, antara idealitas dan realitas. Hanya dengan pemahaman yang menyeluruh inilah mahasiswa dapat berkembang menjadi insan hukum yang tidak hanya cakap secara akademik, tetapi juga memiliki kepekaan etik dan tanggung jawab sosial dalam mengemban peran di tengah kehidupan hukum dan masyarakat.



[Halaman ini sengaja dikosongkan]



2

SISTEM HUKUM INDONESIA

A. Pengertian Sistem

Istilah “sistem” bukanlah sesuatu yang asing atau baru dalam khazanah bahasa, baik dalam konteks akademik maupun dalam percakapan sehari-hari. Kata ini telah menjadi bagian dari kosakata umum yang sering kita jumpai dalam berbagai pembahasan. Meskipun demikian, ketika ditelaah lebih dalam, ternyata makna dari kata “sistem” tidak bersifat tunggal. Para ahli dari berbagai disiplin ilmu memberikan definisi yang beragam, tergantung pada sudut pandang, pendekatan, dan konteks keilmuannya masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa konsep “sistem” bersifat kompleks dan multidimensional.

Dalam konteks hukum, sistem dipahami sebagai suatu tatanan norma yang terstruktur, yang tersusun secara logis dan hierarkis, serta bekerja secara terpadu untuk mencapai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Pemahaman terhadap konsep sistem hukum menjadi sangat penting karena hukum tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari jaringan aturan, lembaga, prosedur, dan nilai-nilai yang membentuk satu kesatuan yang utuh dan dinamis. Sebelum memasuki pembahasan mengenai sistem dalam konteks hukum, ada baiknya kita terlebih dahulu memahami makna dasar

dari istilah “sistem”. Pemahaman ini penting agar tidak terjadi kekeliruan dalam menafsirkan konsep yang menjadi landasan dalam banyak kajian keilmuan, termasuk ilmu hukum. Istilah ‘sistem’ sendiri berasal dari bahasa Latin ‘*systema*’, yang diserap dari bahasa Yunani *systema*, yang secara harfiah berarti “suatu keseluruhan yang terdiri dari bagian-bagian yang terhubung dan bekerja secara terpadu” (Guo dan Liu, 2020). Etimologi kata *systema* berasal dari gabungan dua kata: *syn-* yang berarti “bersama” atau “dengan”, dan *histanai* yang berarti “menempatkan” atau “menyusun”. Maka, secara makna, sistem menunjuk pada sesuatu yang tersusun secara bersama-sama untuk membentuk suatu kesatuan yang fungsional.

Seperti telah ditegaskan sebelumnya, para ahli dari berbagai bidang keilmuan memberikan definisi yang beragam mengenai konsep ‘sistem’. Keragaman ini mencerminkan sudut pandang dan pendekatan teoretik yang berbeda-beda dalam memahami bagaimana unsur-unsur dalam suatu sistem saling berinteraksi. Beberapa definisi tersebut antara lain adalah sebagai berikut.

1. Ludwig von Bertalanffy

“A system is a set of elements standing in interrelation among themselves and with the environment.” (Sistem adalah suatu himpunan unsur yang saling berkaitan satu sama lain serta berinteraksi dengan lingkungannya).

2. David Easton

“A system is a set of interactions abstracted from the totality of social behavior.” (Sistem merupakan seperangkat interaksi yang diambil dari keseluruhan perilaku sosial).

3. Lawrence M. Friedman

“A legal system consists of three related parts: the structure, the substance, and the legal culture.” (Sistem hukum terdiri dari tiga komponen yang saling terkait: struktur hukum (institusi), substansi hukum (aturan), dan budaya hukum (nilai-nilai sosial yang mendukung bekerjanya hukum)).

4. Niklas Luhmann

“The legal system is a self-referential system which operates by the binary code legal/illegal.” (Sistem hukum adalah sistem sosial yang otonom dan bekerja berdasarkan kode biner legal/ilegal) (Niklas Luhmann, 2004).

5. Satjipto Rahardjo

Hukum adalah institusi sosial yang terus berkembang bersama dengan masyarakat, dan sistem hukum harus mampu menyesuaikan diri terhadap dinamika sosial.

Dari berbagai definisi mengenai sistem yang telah diuraikan sebelumnya, salah satu yang paling sering dijadikan rujukan dalam kajian sistem hukum adalah pendapat dari Lawrence M. Friedman (L. B. Edelman, 2011). Ia menyatakan bahwa sistem hukum terdiri atas tiga komponen utama yang saling berkaitan, yaitu: struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.

1. Struktur hukum mengacu pada institusi atau lembaga-lembaga resmi yang menjalankan fungsi hukum, seperti pengadilan, kepolisian, kejaksaan, dan lembaga penegak hukum lainnya. Struktur ini merupakan bagian yang paling nyata dan dapat diamati langsung dalam sistem hukum, karena berhubungan dengan organisasi dan mekanisme kerja yang bersifat formal.
2. Substansi hukum mencakup aturan-aturan, norma, dan doktrin yang berlaku dalam suatu sistem hukum. Sebagai contoh, ketika menyaksikan proses peradilan, substansi hukum hadir dalam bentuk norma-norma yang digunakan oleh hakim untuk mengadili perkara, serta ketentuan hukum yang dijadikan rujukan oleh jaksa dan pembela dalam argumentasi hukumnya.
3. Sementara itu, budaya hukum merujuk pada sikap, nilai, persepsi, dan harapan masyarakat terhadap hukum dan lembaga hukum. Elemen ini mencerminkan sejauh mana hukum dihayati, diterima, dan dipatuhi oleh masyarakat. Budaya hukum menjadi elemen yang sangat penting karena berperan dalam menentukan efektivitas penerapan hukum dalam kehidupan sosial.

Dengan demikian, pendekatan Friedman memberikan kerangka analisis yang komprehensif dalam memahami sistem hukum sebagai suatu entitas yang tidak hanya bersifat normatif atau kelembagaan, tetapi juga mencakup aspek sosialkultural yang mendukung bekerjanya hukum dalam masyarakat.

Sistem hukum Indonesia merupakan suatu tatanan hukum yang terbentuk dari perpaduan antara berbagai sumber hukum, lembaga-lembaga hukum, serta nilai-nilai sosial dan budaya yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Sebagai negara hukum yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sistem hukum Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai perangkat normatif, tetapi juga sebagai sarana rekayasa sosial dan pengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Bila sistem hukum Indonesia dihubungkan dengan perspektif Lawrence M. Friedman yang terdiri dari tiga komponen utama (struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum), maka ketiga komponen ini dapat ditemukan secara khas dalam sistem hukum Indonesia, yakni:

1. Struktur Hukum Indonesia

Struktur hukum di Indonesia mencakup lembaga-lembaga negara yang memiliki kewenangan dalam pembentukan, pelaksanaan, dan penegakan hukum. Lembaga-lembaga tersebut antara lain adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai pembentuk undang-undang, presiden dan kementerian/lembaga sebagai pelaksana hukum, serta lembaga peradilan seperti Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai penafsir dan penegak hukum. Struktur ini juga mencakup lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

2. Substansi Hukum Indonesia

Substansi hukum Indonesia dibentuk dari berbagai sumber hukum, baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat lokal. Sistem hukum Indonesia menganut prinsip pluralisme hukum, yakni keberadaan dan pengakuan terhadap hukum nasional (positif), hukum adat, dan hukum agama. Hukum nasional sendiri

banyak dipengaruhi oleh tradisi *civil law* (kontinental Eropa), terutama dari hukum Belanda, sebagai warisan kolonial. Namun demikian, dalam praktiknya, hukum positif Indonesia juga terus berkembang melalui pembaruan peraturan perundang-undangan dan interpretasi oleh lembaga peradilan.

3. Budaya Hukum Indonesia

Budaya hukum Indonesia menunjukkan keragaman nilai, persepsi, dan cara masyarakat memperlakukan hukum. Di satu sisi, terdapat kesadaran hukum yang tinggi di kalangan akademisi dan praktisi hukum. Namun, di sisi lain, masih terdapat tantangan berupa *low trust society* terhadap lembaga penegak hukum, praktik hukum formalistis, serta masih kuatnya patronase politik dan ekonomi dalam praktik hukum. Oleh karena itu, sistem hukum Indonesia tidak hanya dihadapkan pada tantangan teknis-normatif, tetapi juga tantangan sosiologis dan kultural.

Dalam dinamika ketatanegaraan, sistem hukum Indonesia juga terus beradaptasi dengan prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan supremasi konstitusi. Perubahan besar sejak era reformasi telah membuka ruang bagi penguatan peran lembaga yudisial, partisipasi publik, serta penataan ulang sistem perundang-undangan agar lebih responsif dan berkeadilan.

B. Sistem Hukum yang Berlaku di Indonesia

1. Eropa Kontinental (*Civil Law*)

Indonesia menganut sistem hukum Eropa Kontinental yang dalam literatur hukum dikenal dengan istilah *civil law*. Sistem hukum ini juga sering disebut sebagai sistem hukum sipil yang berasal dari istilah Latin '*ius civile*'. Penerapan sistem *civil law* di Indonesia merupakan implikasi langsung dari asas konkordansi, yaitu asas yang mengatur bahwa hukum yang berlaku di negara yang melakukan perlawanan terhadap kolonial turut diberlakukan di wilayah jajahannya. Dalam konteks sejarah kolonial, Indonesia mewarisi sistem hukum ini sebagai konsekuensi dari perlawanan terhadap Belanda yang bertapak

di Nusantara Indonesia selama ratusan tahun. Sistem *civil law* secara historis berkembang di kawasan Eropa Kontinental, khususnya di negara-negara, seperti Prancis, Jerman, Italia, dan Belanda. Sistem ini kemudian diadopsi oleh berbagai negara bekas jajahan dari negara-negara tersebut, termasuk Indonesia. Penyebaran sistem hukum ini tidak dapat dilepaskan dari pengaruh kolonialisme yang membawa serta struktur hukum metropolinya ke wilayah jajahan.

Secara genealogis, *civil law* berakar pada hukum Romawi Kuno yang mengalami kodifikasi sistematis pertama kali pada masa pemerintahan Kaisar Iustinianus di Kekaisaran Romawi Timur (Bizantium). Kodifikasi tersebut dikenal dengan sebutan *corpus iuris civilis*, yang terdiri atas empat bagian utama, yakni *institutiones* (pengantar hukum), *digesta* atau *pandectae* (kompilasi pendapat para juris klasik), *codex* (kompilasi undang-undang kekaisaran), dan *novellae* (kumpulan undang-undang baru). Karya kodifikasi ini menjadi tonggak penting dalam sejarah hukum karena menjadi landasan utama dalam pembentukan sistem hukum sipil modern (Syofyan Hadi, 2016). Dalam perkembangan selanjutnya, *corpus iuris civilis* menjadi sumber utama dalam proses kodifikasi hukum di berbagai negara Eropa Kontinental. Negara-negara seperti Jerman, Belanda, Italia, dan Prancis menyusun sistem hukum nasionalnya dengan merujuk pada struktur dan prinsip-prinsip dari kodifikasi tersebut. Melalui proses kolonisasi dan penyebaran pengaruh budaya hukum, sistem *civil law* kemudian diterapkan pula di sejumlah negara Asia, termasuk Indonesia.

Kodifikasi hukum Romawi yang dilakukan pada masa pemerintahan Kaisar Iustinianus menandai tonggak penting dalam sejarah sistem hukum di dunia Barat. Melalui upaya sistematis tersebut, berbagai kaidah hukum yang berkembang di masyarakat Romawi dikompilasi dan dirumuskan ke dalam suatu sistem hukum tertulis yang komprehensif, dikenal sebagai *corpus iuris civilis* (Dingledy, 2016). Kodifikasi ini tidak hanya dimaksudkan untuk menyatukan norma-norma hukum yang tersebar dalam praktik hukum Romawi, tetapi juga untuk merespons kebutuhan masyarakat secara menyeluruh, baik dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, maupun kehidupan publik lainnya. Menurut Peter

Mahmud Marzuki, *corpus iuris civilis* memuat norma-norma hukum yang mampu memberikan solusi terhadap berbagai persoalan ekonomi serta problematika sosial lain yang muncul di tengah masyarakat. Hukum Romawi, dalam hal ini, tidak sekadar menjadi instrumen kekuasaan, melainkan juga mencerminkan suatu bentuk unifikasi hukum yang bersumber dari kebiasaan serta institusi sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Romawi pada masa itu (Peter Mahmud Marzuki, 2017). Penyebaran hukum Romawi dimulai dari kota-kota di Italia yang merupakan pusat kegiatan sosial dan ekonomi pada masa itu. Selanjutnya, penyebaran tersebut meluas ke wilayah Eropa Barat dan kemudian diadopsi oleh negara-negara seperti Prancis, Belanda, dan Jerman. Proses ini memperkuat posisi *corpus iuris civilis* sebagai rujukan utama dalam perkembangan sistem hukum di kawasan Eropa Kontinental. Penyebaran tersebut menjadi dasar bagi terbentuknya sistem *civil law*, yang pada gilirannya juga memengaruhi sistem hukum di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia.

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Penegasan ini menjadi fondasi konstitusional bahwa segala bentuk aktivitas kenegaraan, baik oleh pejabat publik maupun warga negara, harus diselenggarakan dalam kerangka hukum yang berlaku. Prinsip tersebut mencerminkan sistem hukum *civil law*, yang menempatkan hukum tertulis sebagai pilar utama pengaturan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hukum tertulis memegang peranan sentral dalam menjamin terciptanya keadilan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Melalui kodifikasi norma-norma hukum, masyarakat memperoleh kejelasan mengenai hak dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh setiap individu maupun oleh negara. Keberadaan hukum yang tertulis juga berfungsi sebagai instrumen regulatif yang mengatur secara sistematis hubungan antara negara dan warga negara, serta hubungan antarwarga negara itu sendiri. Dengan demikian, hukum tidak hanya menjadi alat untuk menertibkan kehidupan sosial, tetapi juga sebagai mekanisme perlindungan terhadap hak-hak konstitusional individu dari potensi penyalahgunaan kekuasaan (Azmi dan Hilmy, 2020). Menurut Jimly

Asshiddiqie, konsep negara hukum yang dianut oleh Indonesia adalah negara hukum dalam pengertian *rechtsstaat*, yaitu model negara hukum yang berkembang di Eropa Kontinental. Dalam sistem ini, hukum tertulis menjadi landasan pembatas kekuasaan negara serta alat perlindungan hak-hak warga negara (Jimly Asshiddiqie, 2009). Karakteristik utama dari sistem *civil law* meliputi: (1) hukum tertulis sebagai sumber hukum utama; (2) sistem kodifikasi hukum yang menyeluruh dan sistematis; serta (3) prinsip kepastian hukum yang tinggi. Penekanan pada hukum tertulis ini berbeda dengan sistem *common law* yang menjadikan yurisprudensi atau preseden sebagai sumber hukum utama.

Peter Mahmud Marzuki menegaskan bahwa sistem hukum *civil law* menempatkan undang-undang sebagai sumber hukum tertinggi, sehingga pembentukan dan penerapan hukum harus senantiasa mengacu pada norma-norma yang telah dikodifikasi (Peter Mahmud Marzuki, 2017). Oleh karena itu, sistem hukum Indonesia yang menganut *civil law* tidak hanya historis sebagai warisan kolonial Belanda, melainkan juga mendapat legitimasi dari konstitusi, khususnya Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Dalam tataran implementasi, prinsip negara hukum dalam sistem *civil law* ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, yang menetapkan struktur hierarki norma hukum serta prosedur formil pembentukannya. Dengan demikian, sistem *civil law* Indonesia tidak hanya tampak dalam bentuk hukum, tetapi juga diatur secara konstitusional dan institusional.

Penegasan bahwa Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) memiliki keterkaitan erat dengan sistem hukum *civil law* yang dianut oleh Indonesia. Hal ini terlihat dalam beberapa karakteristik mendasar sistem tersebut. *Pertama*, negara hukum dalam konteks *civil law* mengharuskan seluruh tindakan pemerintahan, lembaga negara, dan warga negara tunduk pada hukum yang berlaku. Prinsip ini diwujudkan dalam supremasi hukum tertulis, di mana sumber hukum utama adalah undang-undang

yang dikodifikasikan, bukan yurisprudensi atau preseden putusan hakim seperti dalam sistem *common law*. Sistem *civil law* mengakar pada tradisi hukum Romawi yang dikodifikasi secara sistematis dalam *corpus iuris civilis* oleh Kaisar Iustinianus, dan menjadi landasan bagi sistem hukum modern di negara-negara Eropa Kontinental seperti Jerman, Belanda, dan Prancis (Sudikno Mertokusumo, 2010b). *Kedua*, sistem hukum Indonesia sebagai warisan kolonial Belanda merupakan bagian dari keluarga besar *civil law*. Oleh sebab itu, ketika UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*), makna yang dimaksud adalah negara hukum dalam pengertian Eropa Kontinental, bukan dalam pengertian *rule of law* seperti yang dikenal dalam tradisi Anglo-Saxon. Dalam konsep *rechtsstaat*, hukum menjadi instrumen utama untuk membatasi kekuasaan negara dan menjamin perlindungan hak-hak warga negara (Jimly Asshiddiqie, 2009). *Ketiga*, prinsip negara hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 secara praktis mengharuskan:

- a. Semua produk hukum tunduk pada hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- b. Lembaga negara bertindak atas dasar kewenangan yang diberikan secara eksplisit dalam hukum tertulis, bukan berdasarkan kebiasaan atau preseden yurisprudensi.
- c. Sistem hukum Indonesia disusun melalui norma-norma tertulis dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan jenis regulasi lainnya, yang implementasinya dapat diuji melalui mekanisme pengujian di Mahkamah Konstitusi (untuk undang-undang terhadap UUD) atau Mahkamah Agung (untuk peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang) (Indrati, 2007).

Dengan demikian, prinsip negara hukum dalam sistem *civil law* sebagaimana dianut Indonesia memberikan jaminan terhadap kepastian hukum, kesetaraan di hadapan hukum, dan pembatasan kekuasaan melalui sistem hukum yang tertulis dan terstruktur.

Seperti diurai pada bagian sebelumnya bahwa secara historis dan normatif, sistem hukum Indonesia diklasifikasikan ke dalam *civil law* yang penerapannya tidak dapat dilepaskan dari warisan kolonial Belanda, akan tetapi dalam praktiknya sistem hukum Indonesia tidak sepenuhnya bersifat murni *civil law*. Dalam berbagai bidang hukum tertentu, terutama hukum ekonomi dan tata negara, Indonesia memperlihatkan kecenderungan untuk mengadopsi prinsip-prinsip dari sistem *common law* atau hukum Anglo-Saxon. Hal ini merupakan respons adaptif terhadap kebutuhan hukum yang berkembang dalam era globalisasi dan kompleksitas hubungan hukum modern.

Salah satu bentuk pengaruh *common law* yang signifikan adalah berkembangnya peran yurisprudensi atau putusan pengadilan sebagai sumber hukum sekunder yang memiliki daya ikat terhadap perkara-perkara berikutnya. Meskipun dalam sistem *civil law* yurisprudensi tidak memiliki kekuatan *binding precedent* seperti dalam *common law*, namun dalam praktik Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah Agung di Indonesia, terdapat pola di mana putusan-putusan sebelumnya dirujuk sebagai preseden untuk menjamin konsistensi dan kepastian hukum (Jimly Asshiddiqie, 2012). Dalam bidang hukum bisnis dan kontrak, pengaruh *common law* juga semakin kuat terutama dalam penerapan asas *freedom of contract* dan prinsip *good faith* yang berakar dari praktik internasional. Pengaruh ini muncul sebagai akibat dari integrasi Indonesia dalam sistem perdagangan global, yang sering kali mensyaratkan penyesuaian terhadap hukum model Anglo-Saxon (Yahya Harahap, 2006). Menurut Saldi Isra, praktik-praktik hukum tata negara dan mekanisme *judicial review* oleh Mahkamah Konstitusi terhadap undang-undang merupakan adaptasi dari model *constitutional court* yang bersumber dari sistem hukum Amerika Serikat. Kehadiran Mahkamah Konstitusi dengan kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD 1945 adalah bentuk konkret pergeseran menuju sistem yang tidak semata bergantung pada kodifikasi, tetapi juga membuka ruang bagi interpretasi yudisial. Fenomena ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia sedang bergerak menuju suatu bentuk konvergensi sistem hukum, di mana elemen-elemen *civil law* dan *common law* diintegrasikan secara selektif untuk menjawab kebutuhan masyarakat hukum yang

kompleks (Indrati, 2007). Penguatan konvergensi sistem hukum di Indonesia tampak semakin nyata, mengingat selain menganut sistem *civil law* dan *common law*, Indonesia juga mengimplementasikan hukum Islam serta hukum adat dalam tata hukum nasional.

2. Anglo-Saxon (*Common Law*)

Sistem hukum Anglo-Saxon, yang menjadi cikal bakal tradisi *common law* di Inggris, mulai memperoleh bentuknya secara lebih sistematis pada masa pemerintahan Raja Alfred (871–899 M). Pada masa ini, raja mulai menyusun hukum-hukum yang berlaku secara lebih teratur sebagai respons atas kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Proses pembentukan hukum tidak berhenti pada masa Raja Alfred, melainkan terus berlanjut dan mengalami evolusi signifikan selama periode penaklukan Norman (1066) dan sesudahnya. Periode Anglo-Saxon memberikan kontribusi yang fundamental terhadap pengembangan struktur hukum di Inggris, terutama dalam hal pembentukan sistem pemerintahan monarki yang sentralistik serta pengorganisasian lembaga peradilan yang mampu bertahan dalam jangka panjang (Hudson, 2017). Hal ini menandai awal dari prinsip-prinsip hukum kebiasaan (*customary law*) yang kelak berkembang menjadi *common law*, dengan menekankan pentingnya preseden dan putusan hakim sebagai sumber hukum utama. Tradisi hukum Anglo-Saxon, Denmark, Frank, Norman, serta sistem feodal dan elemen-elemen hukum Romawi, seluruhnya memiliki peran tersendiri dalam membentuk karakteristik hukum Inggris. Integrasi dari beragam pengaruh ini berlangsung secara bertahap dan intensif, sehingga pada abad ke-12 dan ke-13 mulai terbentuk suatu sistem hukum umum yang dapat dikenali sebagai *common law*. Sistem ini ditandai dengan penggunaan preseden sebagai dasar putusan, peran sentral hakim dalam menetapkan kaidah hukum, serta berkembangnya lembaga-lembaga peradilan yang bersifat nasional. Dengan demikian, *common law* Inggris bukanlah produk dari satu sumber hukum tunggal, melainkan merupakan hasil sintesis dari berbagai tradisi hukum yang telah berakar dan berkembang di wilayah Inggris selama berabad-abad (Skemer, 2019).

Berbeda dengan sistem hukum Eropa Kontinental (*civil law*) yang menempatkan undang-undang tertulis sebagai sumber hukum utama, sistem *common law* justru menjadikan yurisprudensi sebagai fondasi utama dalam membentuk kaidah hukum. Dalam sistem ini, keputusan-keputusan hakim terdahulu yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berperan sebagai preseden (*precedent*) dan menjadi acuan bagi hakim-hakim selanjutnya dalam memutus perkara sejenis. Prinsip ini dikenal sebagai *stare decisis*, yang menegaskan pentingnya konsistensi putusan pengadilan demi menjamin kepastian dan prediktabilitas hukum. Dengan demikian, hakim dalam sistem *common law* tidak hanya berfungsi sebagai penerap hukum, tetapi juga sebagai pembentuk hukum (*judge-made law*), karena interpretasi dan pertimbangan hukumnya dapat memperkaya dan bahkan mengubah pemahaman norma dalam praktik hukum selanjutnya (Mahkamah Agung, 2011).

Selain sistem *civil law* yang menjadi sumber hukum utama dan *common law* yang berperan sebagai sumber hukum sekunder dalam sistem hukum nasional Indonesia, terdapat pula pengaruh hukum Islam (*islamic law*) yang diakui dan diberlakukan secara terbatas dalam wilayah tertentu. Salah satu bentuk konkret penerapan hukum Islam dapat ditemukan di Provinsi Aceh, yang memiliki status sebagai daerah otonomi khusus berdasarkan ketentuan konstitusi dan undang-undang. Keistimewaan ini memberikan kewenangan kepada Aceh untuk mengembangkan dan menerapkan hukum Islam dalam berbagai aspek kehidupan masyarakatnya, baik dalam ranah publik maupun privat, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar negara dan hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945.

3. Hukum Islam (*Islamic Law*)

Keistimewaan yang dimiliki oleh Provinsi Aceh didasarkan pada sejumlah ketentuan peraturan perundang-undangan, yakni: Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh; Undang-Undang

Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Ketiga undang-undang tersebut membentuk fondasi yuridis bagi pemberian kewenangan khusus kepada Aceh, baik dalam aspek pemerintahan, pelaksanaan syariat Islam, maupun pengelolaan kekayaan alam dan tata pemerintahan daerah secara lebih mandiri. Undang-undang sekaligus menandai pengakuan negara terhadap kekhususan Aceh dalam aspek pemerintahan, sosial budaya, dan keagamaan, termasuk pemberlakuan syariat Islam sebagai bagian dari sistem hukum daerah. Otonomi khusus ini merupakan wujud konkret dari penerapan asas desentralisasi asimetris dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, sekaligus menjadi respons konstitusional terhadap dinamika historis dan tuntutan lokal di Aceh. Dalam perkembangannya, pengaturan lebih lanjut tentang kewenangan otonomi tersebut diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang memberikan legitimasi hukum yang lebih komprehensif dalam pelaksanaan pemerintahan berbasis syariat Islam di wilayah tersebut.

Provinsi Aceh merupakan satu-satunya wilayah di Indonesia yang secara resmi dan legal-formal menerapkan hukum Islam sebagai bagian integral dari sistem hukumnya. Penerapan ini diwujudkan melalui pengesahan *qanun* (peraturan daerah khusus Aceh) serta pembentukan lembaga peradilan syariat yang memiliki yurisdiksi tersendiri. Otonomi khusus yang dimiliki Provinsi Aceh memberikan kewenangan konstitusional dan yuridis kepada pemerintah daerah untuk memberlakukan hukum Islam dalam bentuk *qanun* sebagai peraturan perundang-undangan daerah. Kewenangan ini mencakup pengaturan di bidang hukum perdata maupun hukum pidana, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dalam praktiknya, *qanun* syariat di Aceh meliputi berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti pernikahan, waris, muamalah, hingga tindak pidana tertentu yang diatur dalam hukum jinayat, termasuk khalwat, maisir (judi), khamar (minuman keras), dan zina. Pemberlakuan *qanun* ini juga didukung oleh keberadaan lembaga

peradilan syariat yang memiliki yurisdiksi khusus untuk menyelesaikan perkara-perkara berdasarkan hukum Islam (Novendra dan Reyhan, 2024). Sementara itu, di luar Aceh, penerapan nilai-nilai Islam lebih bersifat kultural, simbolik, atau administratif. Hal ini tecermin dari keberadaan sejumlah peraturan daerah yang memuat norma-norma bernuansa syariah, seperti perda mengenai kewajiban berjilbab bagi perempuan Muslim di institusi pendidikan dan perkantoran, serta perda yang mengatur larangan terhadap konsumsi minuman keras dan praktik perjudian. Meskipun demikian, peraturan-peraturan tersebut tidak menjadikan hukum Islam sebagai sistem hukum tersendiri, melainkan sebatas instrumen penguatan moral dan etika sosial dalam kerangka pemerintahan daerah. Di beberapa provinsi, juga tampak kuatnya pengaruh nilai-nilai keislaman dalam pembentukan dan pelaksanaan kebijakan publik, meskipun tidak diinstitusionalisasikan secara yuridis seperti di Aceh.

Hukum Islam, yang dikenal pula dengan istilah syariah, merupakan sistem hukum yang memiliki sejarah panjang dan kompleks, yang berkembang melalui perpaduan antara wahyu Ilahi dan penalaran hukum manusia. Periode formatif dalam sejarah hukum Islam ditandai oleh proses integrasi antara sumber-sumber utama yang bersifat transenden, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad saw., dengan hasil ijtihad para ulama sebagai bentuk artikulasi rasional atas prinsip-prinsip syariah dalam menjawab berbagai persoalan sosial yang terus berkembang. Proses ini melahirkan kerangka hukum yang tidak hanya bersifat normatif-teologis, tetapi juga rasional dan kontekstual, yang menjadi fondasi bagi terbentuknya tradisi hukum Islam klasik, termasuk mazhab-mazhab fikih yang otoritatif dalam sejarah pemikiran Islam (Valčiukas, 2015).

Syariah secara terminologis merujuk pada hukum Ilahi yang bersumber dari wahyu, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad saw., yang menjadi pedoman normatif umat Islam. Di sisi lain, *fiqh* merupakan hasil dari pemahaman, interpretasi, dan elaborasi rasional manusia terhadap sumber-sumber syariah tersebut, melalui pendekatan metodologis yang dikembangkan oleh para ulama (M.H. Kamali, 2003). Dalam kerangka ini, konsep ijtihad, yakni penalaran hukum independen

oleh mujtahid, memiliki peranan krusial dalam mengakomodasi dinamika sosial dan menjawab persoalan kontemporer yang tidak secara eksplisit dijelaskan dalam teks-teks wahyu. Selain itu, *qanun* sebagai bentuk legislasi negara atau administratif dalam banyak konteks negara Muslim, termasuk Indonesia, juga memainkan peran penting dalam mengisi ruang-ruang hukum yang tidak secara langsung diatur dalam fikih. Oleh karena itu, studi hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari hubungan dialektis antara syariah sebagai ideal normatif, fikih sebagai praksis interpretatif, dan *qanun* sebagai instrumen positif dalam sistem hukum modern.

Hukum Islam mengalami proses perkembangan yang dinamis sepanjang perjalanan sejarahnya, mencakup berbagai era mulai dari masa abad pertengahan hingga memasuki zaman modern. Dalam perjalanan itu, hukum Islam tidak berdiri secara mandiri, melainkan dipengaruhi dan diperkaya oleh beragam konteks budaya dan sistem hukum yang ada di sekitarnya. Salah satu pengaruh utama berasal dari tradisi hukum di wilayah Timur Dekat, yang membawa konsep-konsep hukum dan metode penalaran yang kemudian diadaptasi oleh para ulama Islam. Selain itu, hukum adat Arab yang menjadi bagian dari lingkungan sosial masyarakat awal Islam juga memberikan kontribusi penting dalam membentuk norma dan aturan yang berlaku. Di samping itu, reformasi dan interpretasi terhadap teks Al-Qur'an secara terus-menerus dilakukan untuk menyesuaikan prinsip-prinsip hukum Islam dengan realitas sosial dan kebutuhan umat di berbagai zaman, sehingga hukum Islam mampu mempertahankan relevansi dan aplikasinya hingga masa kini (Hallaq, 2004).

4. Hukum Adat (*Adat Law*)

Sistem hukum adat turut mengalami perkembangan yang signifikan dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia, serta di berbagai komunitas lain di seluruh dunia, termasuk di negara-negara seperti Malaysia, Thailand, Brunei Darussalam, China, India, Jepang, dan lainnya. Hukum adat ini mencerminkan nilai-nilai, norma, dan kebiasaan yang hidup dan berkembang secara organik dalam masyarakat

setempat. Masing-masing wilayah memiliki karakteristik hukum adat yang khas, yang dipengaruhi oleh sejarah, budaya, dan kondisi sosial masyarakatnya. Melalui interaksi dengan sistem hukum formal maupun pengaruh global, hukum adat terus bertransformasi dan menyesuaikan diri untuk tetap relevan dalam mengatur hubungan sosial dan menjaga keharmonisan komunitas.

Hukum adat adalah kumpulan norma, aturan, dan kaidah tidak tertulis yang hidup dan berkembang dalam masyarakat adat tertentu secara turun-temurun (Heinämäki dan Xanthaki, 2017). Hukum ini mengatur tata cara kehidupan sosial, hubungan antaranggota masyarakat, pengelolaan sumber daya, penyelesaian sengketa, serta pelaksanaan adat dan tradisi, berdasarkan kesepakatan bersama dan nilai-nilai budaya lokal yang dijunjung tinggi oleh komunitas tersebut. Berbeda dengan hukum positif yang tertulis dan bersifat nasional, hukum adat bersifat lokal, dinamis, dan tergantung pada konteks kultural serta lingkungan sosial masyarakatnya. Ia menjadi sarana pengendalian sosial dan pemeliharaan keteraturan dalam masyarakat adat, dengan penegakan sanksi yang biasanya bersifat sosial dan moral. Hukum adat di Indonesia memiliki kedudukan khusus karena diakui oleh Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 18B ayat (2), yang mengakui eksistensi masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hukum adat pertama kali diperkenalkan secara sistematis oleh C. Snouck Hurgronje dalam karyanya yang berjudul *De Atjehers*. Dalam buku tersebut, Hurgronje menggunakan istilah *adat recht* (dalam bahasa Belanda) untuk merujuk pada suatu sistem pengendalian sosial yang secara alami berkembang dan hidup di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Istilah ini kemudian dikembangkan lebih jauh secara ilmiah oleh Cornelis van Vollenhoven, yang dikenal luas sebagai pakar hukum adat pada masa Hindia Belanda sebelum Indonesia merdeka. Van Vollenhoven melakukan pengklasifikasian wilayah hukum adat di Hindia Belanda dengan membagi daerah-daerah tersebut ke dalam 23 lingkungan hukum adat yang berbeda, mencakup beragam suku dan budaya, antara lain Aceh, Gayo dan Batak, Nias, dan sekitarnya,

Minangkabau, Mentawai, Sumatra Selatan, Enggano, Melayu, Bangka dan Belitung, Kalimantan (Dayak), Sangihe-Talaud, Gorontalo, Toraja, Sulawesi Selatan (Bugis/Makassar), Maluku Utara, Maluku Ambon, Maluku Tenggara, Papua, Nusa Tenggara dan Timor, Bali dan Lombok, serta wilayah Jawa yang dibagi menjadi Jawa Pesisiran, Jawa Mataram, dan Jawa Barat (Sunda). Pembagian ini menggambarkan keberagaman hukum adat yang sangat kaya dan beragam sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat di masing-masing wilayah (Mustaghfirin, 2011).

Pengakuan terhadap keberadaan hukum adat dalam sistem hukum nasional Indonesia secara tegas diatur dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Pasal ini menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional yang mereka miliki, selama masih hidup dan berkembang sesuai dengan dinamika masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengaturan lebih lanjut mengenai hak dan kedudukan hukum adat ini dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga hukum adat tetap memiliki ruang dan kedudukan yang penting dalam tatanan hukum nasional Indonesia.

Hukum adat di Indonesia merupakan sistem hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat berdasarkan nilai-nilai sosial dan budaya lokal. Dalam kajian ilmiah, hukum adat diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk, baik berdasarkan wilayah, isi, atau substansi, maupun cara berlakunya.

a. Pembagian Berdasarkan Wilayah

Pembagian wilayah hukum adat secara sistematis pertama kali dilakukan oleh Cornelis van Vollenhoven, seorang sarjana hukum Belanda yang menaruh perhatian besar pada sistem hukum di Hindia Belanda. Ia mengidentifikasi adanya 23 lingkungan hukum adat yang mencerminkan keragaman budaya hukum di Nusantara. Wilayah-wilayah tersebut mencakup Aceh, Gayo dan Batak, Nias, dan sekitarnya, Minangkabau, Mentawai, Sumatra Selatan, Enggano, Melayu, Bangka

dan Belitung, Kalimantan (Dayak), Sangihe-Talaud, Gorontalo, Toraja, Sulawesi Selatan (Bugis/Makassar), Maluku Utara, Maluku Ambon, Maluku Tenggara, Papua, Nusa Tenggara dan Timor, Bali dan Lombok, Jawa Pesisiran, Jawa Mataram, serta Jawa Barat (Sunda) (R. Soepomo, 2007).

b. Pembagian Berdasarkan Substansi

Secara substansial, hukum adat dapat dibagi ke dalam beberapa bidang utama:

- 1) Hukum adat perdata, yang meliputi hukum keluarga, hukum waris, hukum tanah, dan perjanjian adat.
- 2) Hukum adat pidana, yang mengatur pelanggaran adat serta mekanisme pemberian sanksi berdasarkan norma sosial setempat.
- 3) Hukum adat tata negara, yang menyangkut sistem pemerintahan adat, struktur kekuasaan lokal, dan legitimasi kepemimpinan tradisional.
- 4) Hukum adat acara, yang mencakup prosedur penyelesaian sengketa, baik melalui mediasi adat maupun peradilan adat (R. Soepomo, 2007).

c. Pembagian Berdasarkan Cara Berlaku

Menurut pandangan Soepomo dan B. Ter Haar, hukum adat juga dapat dilihat dari segi cara berlakunya, yaitu:

- 1) Hukum adat lokal, yaitu hukum adat yang berlaku secara terbatas dalam suatu komunitas tertentu, yang norma-normanya tidak selalu dikenal atau diterima di luar komunitas tersebut.
- 2) Hukum adat umum, yang norma-normanya berlaku lebih luas, bahkan lintas komunitas adat, karena adanya kesamaan nilai-nilai budaya dan sistem sosial (B. Ter Haar, 2001).

Hukum adat merupakan sistem norma dan aturan yang lahir, tumbuh, dan berkembang dalam masyarakat Indonesia secara turun-temurun. Ia bersumber dari nilai-nilai budaya lokal dan mengatur seluruh aspek kehidupan, mulai dari hubungan sosial, hak atas

tanah, penyelesaian sengketa, hingga ritual keagamaan dan adat istiadat. Di tengah keberagaman masyarakat Indonesia, hukum adat tidak hanya hidup dalam praktik sosial, tetapi juga diakui secara konstitusional, sebagaimana tertuang dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan zaman serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Di berbagai daerah di Indonesia, hukum adat masih diberlakukan secara aktif dan dihormati oleh masyarakatnya. Di pedalaman Kalimantan, misalnya, suku Dayak memiliki sistem hukum adat yang diatur oleh lembaga adat seperti mantir adat dan kepala adat. Mereka menyelesaikan sengketa tanah, perusakan lingkungan, dan pelanggaran moral melalui musyawarah adat dan sanksi berupa denda adat (*upal*), yang lebih ditaati dibanding hukum negara. Sementara itu, di Sulawesi Selatan, masyarakat adat Ammatoa Kajang mempraktikkan hukum adat secara ketat, termasuk larangan keras terhadap penebangan hutan adat tanpa izin, dengan sanksi sosial dan denda yang mengikat secara moral dan spiritual (Wiranata A.B., 2005). Di Papua, suku Dani menjalankan mekanisme penyelesaian konflik melalui cara-cara adat, termasuk tradisi perang suku yang diakhiri dengan upacara perdamaian. Dalam masyarakat adat Baduy di Banten, hukum adat bahkan membentuk gaya hidup kolektif yang menolak modernisasi, seperti penggunaan kendaraan, listrik, dan teknologi. Pelanggaran terhadap ketentuan adat dapat berujung pada sanksi pengucilan atau pengembalian seseorang ke Baduy Luar (R. Soepomo, 2007). Di Sumatra Barat, hukum adat Minangkabau yang bercorak matrilineal mengatur sistem warisan dan struktur keluarga. Penyelesaian konflik dilakukan melalui lembaga adat seperti kaum dan penghulu suku, menunjukkan bahwa hukum adat tetap hidup berdampingan dengan sistem hukum nasional (B. Ter Haar, 1981). Sementara itu, di Provinsi Riau, hukum adat memainkan peran penting dalam mengatur kehidupan masyarakat Melayu dan suku-suku asli lainnya. Masyarakat Melayu Riau menjalankan hukum adat yang berpadu dengan nilai-nilai Islam dalam prinsip "*adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah*". Sengketa tanah ulayat, pelanggaran

adat dalam pernikahan, dan upacara adat masih dilakukan melalui musyawarah adat yang dipimpin oleh tokoh-tokoh adat atau penghulu. Di wilayah pedalaman, suku Sakai dan Talang Mamak mempertahankan struktur adat yang mengatur hak atas tanah dan hubungan sosial melalui sistem kepala suku atau *tuo suku*. Begitu pula dengan suku Petalangan, yang menjalankan prinsip *batobo* (kerja bersama) dan hukum rimbang (larangan berburu), sebagai bentuk perlindungan atas ruang hidup adat (Ahmad Rofiq, 2003). Keseluruhan praktik hukum adat ini menunjukkan bahwa hukum adat bukan hanya sekadar warisan masa lalu, melainkan sistem hukum yang hidup (*living law*) dan tetap relevan dalam mengatur kehidupan masyarakat adat hingga hari ini. Dalam konteks negara hukum, pengakuan terhadap hukum adat tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga harus diikuti oleh perlindungan dan fasilitasi dalam tataran kebijakan, agar hukum adat dapat terus hidup dan berkembang sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia (R. Soepomo, 2007).

Dalam pelaksanaan sistem hukum adat, peran sentral dijalankan oleh para pemangku adat. Mereka merupakan tokoh adat yang memegang otoritas sosial dan budaya yang tinggi dalam komunitasnya. Pemangku adat tidak hanya dipandang sebagai pemimpin formal dalam struktur tradisional, tetapi juga sebagai simbol penjaga nilai-nilai leluhur dan penjaga keharmonisan sosial. Kehadiran pemangku adat sangat dihormati dan disegani, karena dianggap memiliki kearifan, pengetahuan hukum adat, serta kemampuan menyelesaikan perselisihan secara adil. Pengaruh mereka sangat kuat dalam menjaga stabilitas dan keutuhan tatanan hidup masyarakat adat, serta menjadi rujukan moral dalam mengambil keputusan-keputusan penting yang menyangkut kepentingan bersama.



3

SEJARAH DAN PERKEMBANGAN TATA HUKUM INDONESIA

A. Pengertian Sejarah

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memberikan sejumlah definisi terhadap istilah ‘sejarah’. Salah satu definisi yang paling mendasar menyebutkan bahwa sejarah adalah pengetahuan atau uraian tentang peristiwa dan kejadian yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Dalam perkembangannya, istilah “sejarah” dalam berbagai bahasa memiliki padanan makna yang serupa. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *history*, dalam bahasa Belanda disebut *geschiedenis*, bahasa Prancis *histoire*, dan dalam bahasa Jerman ‘*geschichte*’. Adapun secara etimologis, kata ‘sejarah’ dalam bahasa Indonesia diyakini berasal dari bahasa Arab, yakni *shajaratun* yang secara harfiah berarti “pohon” atau “silsilah”. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan asal-usul, keturunan, atau garis keturunan suatu keluarga atau bangsa. Seiring waktu, makna tersebut berkembang menjadi pemahaman tentang catatan atau rangkaian peristiwa yang terjadi di masa lalu.

Dalam konteks nasional, misalnya ketika seseorang menyebut peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, maka secara spontan memori kolektif kita akan terbawa pada suasana heroik tanggal 17 Agustus 1945. Pada saat itulah, Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad

Hatta atas nama bangsa Indonesia membacakan teks proklamasi yang menandai kelahiran Negara Indonesia sebagai bangsa merdeka. Peristiwa tersebut bukan sekadar bagian dari masa lalu, tetapi merupakan narasi historis yang membentuk identitas dan kesadaran kebangsaan kita. Itulah sejarah, sejarah bangsa Indonesia. Dalam filsafat sejarah, istilah “sejarah” tidak dipahami semata-mata sebagai kronologi kejadian atau deretan fakta masa lalu. Lebih dari itu, sejarah dipandang sebagai suatu konstruksi intelektual yang mencerminkan pola-pola perubahan, dinamika kekuasaan, perkembangan budaya, serta transformasi nilai-nilai yang berlangsung dari satu generasi ke generasi berikutnya (Sokolov dan Kuznetsov, 2020). Artinya, sejarah bukan hanya berfungsi sebagai pencatat peristiwa, tetapi juga sebagai sarana untuk menafsirkan makna di balik setiap peristiwa dalam konteks sosial, politik, dan kultural. Dalam kerangka ini, sejarah merupakan cermin reflektif bagi masyarakat untuk memahami asal-usul identitasnya, mengkritisi realitasnya, dan merumuskan arah masa depannya. Oleh karena itu, penulisan sejarah tidak pernah benar-benar bebas nilai, ia senantiasa dibentuk oleh perspektif, ideologi, dan kepentingan zaman. Dalam studi sejarah yang bersifat filosofis, fokus utama bukan lagi pada apa yang terjadi, melainkan mengapa dan bagaimana peristiwa itu dimaknai oleh manusia.

Bagian ini akan mengulas sejarah dan perkembangan tata hukum Indonesia sebagai bagian integral dari sejarah nasional, khususnya dalam bidang ketatanegaraan dan sistem hukum. Pemaparan ini tidak hanya akan menelusuri jejak historis pembentukan norma dan lembaga hukum sejak masa pra-kolonial, kolonial, hingga kemerdekaan, tetapi juga akan mengkaji dinamika perubahan sistem hukum sebagai respons terhadap perkembangan sosial-politik dan cita-cita konstitusional bangsa.

B. Perkembangan Tata Hukum Indonesia

Sejarah dan perkembangan tata hukum Indonesia mencerminkan suatu proses panjang dan kompleks dalam pembentukan sistem hukum nasional yang berakar pada keberagaman nilai, tradisi, serta interaksi historis dengan berbagai sistem hukum asing. Perjalanan ini telah

dimulai jauh sebelum Kemerdekaan Indonesia yang diproklamkan oleh Ir. Soekarno dan Drs. Muhammad Hatta pada 17 Agustus 1945, ketika masyarakat Nusantara telah mengenal dan menerapkan hukum adat sebagai bentuk sistem hukum yang hidup (*living law*), yang kemudian mengalami transformasi akibat pengaruh kolonialisme dan proses modernisasi hukum pasca kemerdekaan. Secara umum sejarah dan perkembangan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam enam fase atau periode, yakni sebagai berikut.

1. Fase Pra-Kolonial (Sebelum Tahun 1600-an)

Fase pra-kolonial merupakan periode ketika hukum adat menjadi sistem hukum yang dominan di wilayah Nusantara, yang saat itu terdiri atas berbagai kerajaan lokal dengan struktur sosial dan budaya yang beragam. Kerajaan-kerajaan seperti Melayu, Sriwijaya, Kesultanan Aceh Darussalam, Tarumanagara, Mataram Kuno, Kediri, Singhasari, Majapahit, Kesultanan Demak, Kutai Martadipura, Banjar, Ternate, Bali Kuno, dan banyak kerajaan lainnya telah mengembangkan sistem hukum mereka sendiri yang hidup dan berfungsi dalam konteks sosial masing-masing wilayah. Sistem hukum ini tidak hanya mengatur hubungan antarmanusia dalam komunitas, tetapi juga menjadi dasar dalam menjalin interaksi diplomatik dan perdagangan dengan bangsa-bangsa asing seperti India, Arab, dan China yang datang ke Nusantara jauh sebelum kedatangan kolonial Barat (Taufik Abdullah, 2011).

Sistem hukum adat tumbuh secara organik dari nilai-nilai lokal dan norma sosial yang dianut oleh masyarakat adat. Meskipun tidak terkodifikasi secara tertulis, hukum adat memiliki kekuatan mengikat karena diturunkan secara turun-temurun melalui tradisi, budaya lisan, dan pranata-pranata adat (B. Ter Haar, 2001). Dalam sistem ini, masyarakat bukan sekadar objek hukum, melainkan subjek hukum utama, sehingga hukum adat bersifat komunal dan kolektif, serta berlandaskan prinsip kekeluargaan, musyawarah, dan keseimbangan sosial (R. Soepomo, 2007). Hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai alat penertiban, tetapi juga sebagai refleksi nilai-nilai kultural yang membentuk identitas hukum bangsa Indonesia sejak masa awal.

Sistem hukum adat juga sering dikaitkan dengan hukum Islam, yang masuk ke Nusantara melalui jalur perdagangan dan dakwah sejak sekitar abad ke-13. Di beberapa wilayah seperti Aceh, Gresik, dan Banten, terjadi akulturasi antara hukum adat dan hukum Islam yang melahirkan bentuk-bentuk peradilan adat bercorak Islam, seperti mahkamah syariah dan lembaga *kadhi* (Azyumardi Azra, 2002). Proses islamisasi ini tidak hanya mengubah aspek spiritual masyarakat, tetapi juga membentuk lembaga-lembaga hukum yang bersifat *hybrid*. Kesultanan-kesultanan Islam seperti Samudra Pasai, Demak, dan Aceh menjadi pelopor dalam penyatuan norma adat dengan prinsip syariah, di mana ulama kerap bertindak sebagai hakim adat dan tokoh penengah dalam masyarakat (Taufik Abdullah, 1991).

Meskipun tidak memiliki sistem kodifikasi seperti dalam tradisi hukum Barat, hukum adat memiliki struktur internal dan asas-asas tersendiri yang bersumber dari nilai-nilai budaya lokal. Cornelis van Vollenhoven, seorang ahli hukum Belanda, membagi wilayah hukum adat Indonesia ke dalam 19 lingkungan hukum adat (*rechtskringen*) yang mencerminkan keragaman dan kekayaan sistem hukum tersebut (C. van Vollenhoven, 1981). Di Aceh, misalnya, hukum adat dan hukum Islam tidak berdiri secara dikotomis, melainkan saling melengkapi dalam praktik kehidupan masyarakat. Keberadaan hukum adat pada masa prakolonial menjadi bukti bahwa jauh sebelum intervensi kolonialisme, masyarakat Indonesia telah memiliki sistem hukum yang berdaulat dan kontekstual dengan kebudayaan lokal. Sistem ini tidak hanya menjadi alat pengendalian sosial dan penyelesaian sengketa, tetapi juga membentuk fondasi identitas hukum Indonesia yang plural dan berakar pada nilai-nilai komunal. Hingga kini, prinsip-prinsip hukum adat seperti musyawarah dan keadilan restoratif tetap relevan dalam dinamika hukum nasional Indonesia.

2. Fase Penjajahan

Sejarah dan perkembangan tata hukum Indonesia pada masa penjajahan dapat diklasifikasikan ke dalam tiga periode utama, yaitu:

- a. Masa VOC (*Vereenigde Oost-Indische Compagnie*), yang berlangsung dari tahun 1602 hingga 1799, di mana kekuasaan dan otoritas hukum dijalankan oleh kongsi dagang Belanda melalui hak oktroi yang diberikan oleh Pemerintah Belanda.
- b. Masa Hindia Belanda (1800–1942), setelah VOC dibubarkan, pemerintahan kolonial Belanda mengambil alih secara langsung administrasi dan pembentukan sistem hukum yang bercorak dualistik, memisahkan hukum untuk orang Eropa dan pribumi.
- c. Masa pendudukan Jepang (1942–1945), di mana sistem hukum Belanda sebagian besar masih dipertahankan, namun dengan penyesuaian dan dominasi militer Jepang, serta dimulainya proses pembentukan kesadaran hukum nasional.

Untuk memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai karakteristik sistem hukum pada tiap fase penjajahan, berikut ini akan diuraikan secara garis besar sistem hukum yang berlaku dalam masing-masing periode sejarah.

a. Masa VOC (*Vereenigde Oost-Indische Compagnie*)

Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) dibentuk pada tahun 1602 sebagai hasil peleburan dari enam kongsi dagang Belanda yang sebelumnya saling bersaing dalam memperebutkan jalur rempah-rempah di Asia. Dengan hak istimewa (*octrooi*) yang diberikan langsung oleh Staten-Generaal, VOC tidak hanya memiliki kuasa di bidang perdagangan, tetapi juga bertindak selayaknya negara berdaulat di wilayah seberang lautan, termasuk Nusantara (Bernard H.M. Vlekke, 2008). Sebagai entitas dagang, VOC membawa misi ekonomi; tetapi sebagai pemegang hak oktroi, ia diberi kekuasaan luar biasa yang mencakup hak mencetak mata uang, membentuk angkatan bersenjata sendiri, melakukan perjanjian internasional dengan kerajaan-kerajaan lokal, serta menjalankan pemerintahan sipil dan peradilan di wilayah kekuasaannya (Onghokham, 2014). Dalam konteks itu, VOC bukan sekadar perusahaan, tetapi instrumen imperialisme awal Belanda, suatu bentuk kolonialisme korporatif yang unik dalam sejarah dunia modern (Sri Margana, 2020).

Seiring berkembangnya kekuasaan VOC di wilayah Asia, khususnya di Hindia Timur, kebutuhan akan sistem hukum yang terstruktur dan mengikat menjadi mendesak. Sejak masa pemerintahan Pieter Both sebagai Gubernur Jenderal pertama VOC di Batavia pada tahun 1610, VOC mulai merumuskan peraturan-peraturan yang bersifat lokal dan situasional untuk mengatur kehidupan sosial, ekonomi, serta tata pemerintahan di daerah jajahan. Dalam konteks ini, Gubernur Jenderal memperoleh kewenangan untuk membentuk hukum dan peraturan administratif, terutama dalam menangani persoalan-persoalan yang dianggap “istimewa” dan mendesak di lingkungan kolonial yang penuh dengan keberagaman budaya, adat, dan kepentingan ekonomi.

Peraturan-peraturan tersebut sering kali dituangkan dalam bentuk plakat, yakni ketetapan resmi yang ditempelkan di ruang-ruang publik sebagai sarana pemberitahuan hukum kepada penduduk kota. Namun, plakat-plakat ini awalnya bersifat terpisah-pisah dan tidak terkompilasi secara sistematis. Baru pada tahun 1642, berbagai plakat yang telah dikeluarkan oleh pemerintahan VOC di Batavia dikumpulkan, diinventarisasi, dan kemudian dibukukan dalam suatu kompilasi yang dikenal dengan nama *Statuta van Batavia* (*Statuten van Batavia*). Kodifikasi ini merupakan tonggak awal dari pembentukan sistem hukum kolonial tertulis di wilayah jajahan VOC, yang di dalamnya terkandung campuran antara hukum Belanda (berbasis *Roman-Dutch Law*) dan adaptasi terhadap hukum lokal, termasuk hukum adat serta norma-norma yang berkembang dalam masyarakat Nusantara, seperti hukum Islam dalam perkara perdata tertentu (Peter Burns, 2004). *Statuta van Batavia* ini kemudian diperbarui dan diterbitkan ulang pada tahun 1766 dengan judul *Nieuwe Bataviase Statuten* (*Statuten van Batavia Nieuw Gesteldt*), yang mencerminkan kebutuhan untuk menyesuaikan hukum kolonial dengan perkembangan zaman, terutama dalam mengakomodasi kepentingan dagang dan tata kelola administrasi VOC yang semakin kompleks. Kodifikasi tersebut tidak hanya berlaku di Batavia, tetapi juga menjadi acuan bagi wilayah-wilayah jajahan VOC lainnya di Hindia Timur.

Perlu dicatat bahwa proses legislasi di tangan Gubernur Jenderal VOC ini bukanlah cerminan dari sistem demokrasi atau keterlibatan

masyarakat lokal dalam pembentukan hukum. Sebaliknya, hukum dibentuk secara *top down*, dengan orientasi utama untuk menjamin stabilitas pemerintahan kolonial, kelancaran perdagangan, serta supremasi kepentingan VOC atas tanah jajahan (Van Apeldoorn, 2004). Namun demikian, dalam jangka panjang, praktik kodifikasi dan pembentukan hukum secara tertulis yang dimulai oleh VOC inilah yang menjadi cikal bakal sistem hukum positif Indonesia, termasuk kebiasaan hukum campuran (pluralisme hukum) yang masih bertahan hingga era kolonial Belanda dan bahkan pasca kemerdekaan.

Kekuasaan VOC di Nusantara juga turut membentuk fondasi awal sistem hukum kolonial. Kongsi dagang ini menjalankan hukum secara pragmatis: hukum ditetapkan bukan untuk menjamin keadilan, tetapi untuk menopang stabilitas kekuasaan dan kelancaran arus perdagangan. Oleh karena itu, penerapan hukum VOC bersifat diskriminatif, membedakan hukum bagi orang Eropa, Timur Asing (seperti Tionghoa dan Arab), serta penduduk pribumi (Kartodirdjo, 1987). Hukum adat tetap diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan kepentingan komersial VOC, mencerminkan pendekatan hukum yang tidak mengakui kesetaraan normatif, tetapi lebih menekankan kontrol administratif. Namun, di balik kekuasaan absolutnya, VOC menyimpan kelemahan struktural. Korupsi yang mengakar, biaya militer yang membengkak, serta sistem manajemen yang tidak efisien perlahan melumpuhkan daya tahan perusahaan. VOC yang semula menjadi simbol keunggulan dagang Eropa mulai runtuh dari dalam. Di sisi lain, dinamika politik di Eropa, seperti Revolusi Prancis dan ekspansi kekuasaan Napoleon, ikut memengaruhi nasib VOC sebagai representasi kolonial lama. Pada tahun 1799, setelah hampir dua abad berkuasa, VOC resmi dibubarkan oleh Pemerintah Belanda.

Pascapembubaran, seluruh aset VOC, termasuk hak dan wilayahnya di Nusantara, diambil alih oleh Negara Belanda. Inilah titik balik penting dalam sejarah kolonialisme di Indonesia. Kekuasaan yang sebelumnya dijalankan oleh sebuah korporasi kini berada di bawah kendali negara kolonial secara langsung. Dengan begitu, sistem hukum yang sebelumnya bersifat korporatis berubah menjadi sistem hukum kolonial negara, yang lebih sistematis, terstruktur, dan mengakar. Bagi

Indonesia, ini bukanlah awal kemerdekaan, melainkan babak baru dalam penguatan kolonialisme berbasis negara, di mana hukum menjadi instrumen penaklukan yang lebih formal, legalistik, dan berdampak panjang terhadap struktur hukum nasional hingga hari ini.

b. Masa Hindia Belanda (1800–1942)

Setelah berakhirnya kekuasaan Kongsi Dagang Belanda (*Vereenigde Oost-Indische Compagnie* atau VOC) dan pembubarannya secara resmi oleh Pemerintah Belanda pada tahun 1799 karena kebangkrutan dan korupsi internal, wilayah-wilayah jajahan VOC di Nusantara diambil alih oleh Negara Belanda dan secara bertahap dijadikan koloni resmi dengan nama *Nederlandsch-Indie* (Hindia Belanda). Proses pengambilalihan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menandai dimulainya era kolonial yang dikendalikan langsung oleh negara, sekaligus menjadi titik awal penting dalam sejarah pembentukan sistem hukum kolonial yang lebih terstruktur dan sistematis di Indonesia, yang kemudian berkembang menjadi fondasi tata hukum nasional pasca kemerdekaan.

Pemerintahan Hindia Belanda secara sistematis membentuk struktur hukum yang bercorak kontinental Eropa (*civil law*), dengan penekanan pada prinsip kodifikasi hukum tertulis sebagai sarana untuk mewujudkan kepastian dan ketertiban hukum di wilayah jajahan. Prinsip ini diwujudkan melalui penerapan sejumlah kodifikasi hukum penting, terutama berdasarkan asas *concordantie*, yaitu asas yang menghendaki agar hukum yang berlaku di Belanda diberlakukan pula di Hindia Belanda dengan penyesuaian tertentu.

Kodifikasi-kodifikasi utama yang diberlakukan antara lain:

- 1) *Burgerlijk Wetboek* (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 2) *Wetboek van Koophandel* (WvK) atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yang mulai berlaku di Hindia Belanda pada tahun 1848. Kedua kitab ini secara prinsip merupakan terjemahan dan penyesuaian dari kodifikasi hukum sipil dan dagang Belanda tahun 1838.

- 3) *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* (KUHP Hindia Belanda) yang disahkan pada tahun 1915 dan mulai diberlakukan sejak tahun 1918. Kodifikasi ini menggantikan *code penal* (KUHP Prancis) yang sebelumnya digunakan oleh Belanda selama masa pengaruh hukum Napoleon.

Meskipun sistem kodifikasi ini tampak menjanjikan dari segi kepastian hukum, dalam praktiknya pemberlakuannya bersifat diskriminatif dan tidak universal. Dalam *Indische Staatsregeling* (semacam Undang-Undang Dasar Koloni Hindia Belanda), penduduk Hindia Belanda diklasifikasikan ke dalam tiga golongan hukum:

- 1) Golongan Eropa, termasuk orang Belanda dan warga negara lain yang dipersamakan, yang tunduk sepenuhnya pada hukum Belanda.
- 2) Golongan Timur Asing seperti orang Tionghoa, Arab, dan India, yang tunduk pada campuran antara hukum Belanda dan hukum adat atau kebiasaan sendiri.
- 3) Golongan pribumi (*Inlander*) yaitu penduduk asli Indonesia, yang tunduk pada hukum adat dan dalam hal-hal tertentu (seperti perkawinan dan waris) juga pada hukum Islam, sejauh tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kepentingan kolonial.

Pembagian hukum yang berbasis ras dan etnis ini menunjukkan bahwa kodifikasi hukum kolonial tidak dimaksudkan untuk memberikan keadilan secara universal, melainkan untuk memperkuat kontrol kekuasaan kolonial dan menjaga stabilitas administratif di tengah keberagaman hukum lokal.

Pluralisme hukum yang diterapkan di Hindia Belanda menjadi fondasi dari sistem pengaturan kolonial yang bersifat diskriminatif, namun tersusun secara sistematis. Penduduk pribumi (*inlander*), yang merupakan mayoritas, tidak tunduk langsung pada hukum Belanda, melainkan diatur berdasarkan sistem hukum adat lokal yang berlaku di daerah masing-masing. Pengakuan terhadap hukum adat ini bersifat terbatas dan bersyarat, yakni selama tidak bertentangan dengan asas ketertiban umum (*openbare orde*) dan tidak menghambat kepentingan

pemerintahan kolonial. Salah satu tokoh penting yang memengaruhi kebijakan pluralisme hukum tersebut adalah Cornelis van Vollenhoven (1874–1933), seorang profesor hukum adat dari Universitas Leiden. Ia merupakan pembela utama eksistensi *adatrecht* dan menolak gagasan penerapan hukum Belanda secara menyeluruh terhadap masyarakat pribumi. Dalam sejumlah karya monumentalnya, Van Vollenhoven menyusun klasifikasi terhadap berbagai sistem hukum adat yang ada di Nusantara, dan mengidentifikasi setidaknya 19 lingkungan hukum adat berdasarkan wilayah geografis dan karakteristik budaya. Ia berpendapat bahwa hukum adat adalah sistem hukum yang hidup, fleksibel, dan menyatu dengan tata nilai masyarakat lokal, sehingga tidak tepat digantikan oleh hukum Barat yang kaku dan individualistik. Di bidang kelembagaan, sistem peradilan di Hindia Belanda dirancang secara bertingkat dan dibedakan berdasarkan golongan penduduk, sejalan dengan struktur sosial kolonial. Secara umum, sistem ini terbagi ke dalam:

- 1) Pengadilan untuk golongan Eropa, yang terdiri dari Raad van Justitie (semacam pengadilan negeri atau tinggi) dan Hoogerechtshof te Batavia (Mahkamah Agung Hindia Belanda), yang menangani perkara pidana maupun perdata berdasarkan hukum Belanda.
- 2) Pengadilan untuk golongan pribumi dan sebagian Timur Asing, yaitu *landraad*, yang menangani perkara perdata dan pidana dengan memperhatikan hukum adat serta hukum Islam dalam konteks tertentu.
- 3) Pengadilan Agama (*priesterraad*), yang memiliki yurisdiksi terbatas pada perkara-perkara keluarga, seperti perkawinan, perceraian, dan warisan bagi penduduk Muslim. Walaupun keberadaannya diakui, kewenangan pengadilan agama pada masa itu sangat terbatas dan tunduk pada pengawasan pengadilan sipil.

Struktur hukum dan kelembagaan ini mencerminkan watak kolonialisme hukum yang menempatkan hukum sebagai alat kekuasaan, bukan sebagai sarana emansipasi atau keadilan sosial. Namun demikian, sebagian lembaga dan asas yang dibentuk pada masa ini

kemudian diwarisi dan dikembangkan dalam sistem hukum Indonesia setelah kemerdekaan.

Sistem peradilan kolonial yang dibentuk oleh Pemerintah Hindia Belanda mencerminkan watak politik hukum kolonial yang tidak berorientasi pada keadilan atau perlindungan hak-hak penduduk jajahan, melainkan semata-mata sebagai instrumen kontrol dan peneguhan kekuasaan imperial. Dalam paradigma ini, hukum bukanlah sarana emansipasi atau pemberdayaan, melainkan alat untuk memelihara stabilitas kekuasaan dan melanggengkan tatanan kolonial yang hierarkis dan eksploitatif. Salah satu contoh nyata dari fungsi represif hukum kolonial adalah keberadaan *politie strafrecht*, yakni peraturan hukum pidana administratif yang memberikan kewenangan luas kepada pejabat sipil dan aparat kepolisian kolonial untuk menjatuhkan sanksi tanpa melalui proses peradilan (Mick, 2014). Sanksi tersebut, seperti hukuman kerja paksa, pengusiran, atau denda, dapat dijatuhkan atas dasar pelanggaran ringan, bahkan atas tuduhan yang bersifat subjektif seperti dianggap mengganggu ketertiban atau membangkang terhadap otoritas kolonial. Model seperti ini memperlihatkan bahwa hukum kolonial tidak tunduk pada prinsip *due process of law*, melainkan lebih menyerupai alat kontrol birokratik.

Meski demikian, sistem hukum kolonial juga meninggalkan jejak institusional yang menjadi dasar bagi pembentukan perangkat hukum nasional Indonesia setelah kemerdekaan. Banyak lembaga seperti peradilan negeri (*landraad*), sistem Kejaksaan, notariat, serta struktur pengadilan berlapis tetap dipertahankan dan diadopsi ke dalam sistem peradilan nasional, meskipun dengan sejumlah reformulasi. Bahkan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia hingga kini merupakan produk hukum kolonial Belanda tahun 1915 (*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie*), yang mulai diberlakukan pada tahun 1918. Meski telah mengalami beberapa revisi parsial, esensi dari struktur dan logika hukum pidana tersebut tetap bertahan selama lebih dari satu abad. Fakta bahwa hukum kolonial menjadi tulang punggung sistem hukum Indonesia pasca kemerdekaan menunjukkan adanya kontinuitas historis yang kuat antara tata hukum

kolonial dan hukum nasional. Warisan ini menghadirkan tantangan tersendiri dalam membangun sistem hukum yang sepenuhnya berkeadilan, partisipatif, dan sesuai dengan nilai-nilai keindonesiaan.

Selain Cornelis van Vollenhoven, tokoh penting lain dalam studi hukum adat pada masa Hindia Belanda adalah Benjamin Ter Haar (1892–1945), seorang ahli hukum Belanda yang dikenal karena pendekatannya yang lebih empiris dan sosiologis terhadap hukum adat. Pemikiran Ter Haar memperluas pendekatan Van Vollenhoven yang menekankan keberagaman sistem hukum adat di Indonesia, tetapi ia menambahkan dimensi praksis yang sangat penting, bahwa hukum adat bersifat dinamis, mengalami perubahan, dan tidak terlepas dari kondisi sosial masyarakat pendukungnya. Hal ini berbeda dengan pendekatan kodifikasi hukum Belanda yang cenderung kaku dan formal. Warisan kolonial juga meninggalkan pengaruh mendalam terhadap struktur berpikir hukum di Indonesia pasca kemerdekaan. Sistem hukum Indonesia modern tetap mewarisi banyak aspek dari model hukum kontinental Eropa, khususnya dalam hal penekanan terhadap kepastian hukum (*rechtszekerheid*), legalitas formal, dan prosedur tertulis. Corak berpikir formalistik dan legalistik ini telah menjadi ciri khas praktik hukum nasional, bahkan dalam bidang peradilan dan perundang-undangan (Peter Mahmud Marzuki, 2017).

c. Masa Pendudukan Jepang (1942–1945)

Masa pendudukan Jepang di Indonesia berlangsung dalam kurun waktu yang relatif singkat, yakni sejak Maret 1942 hingga Agustus 1945. Pendudukan ini diawali dengan serangan militer Jepang yang berhasil mengalahkan tentara Hindia Belanda dan merebut kekuasaan kolonial di Nusantara. Jepang kemudian menggantikan Belanda sebagai otoritas pendudukan, dan menerapkan sistem pemerintahan militer yang keras dan terpusat, dibagi ke dalam dua wilayah kekuasaan: angkatan darat di Jawa dan Madura, serta angkatan laut di wilayah timur Indonesia. Namun, dominasi Jepang atas wilayah Nusantara berakhir setelah kekalahan besar dalam Perang Pasifik, terutama akibat dijatuhkannya bom atom oleh Amerika Serikat di Kota Hiroshima (6 Agustus 1945) dan Nagasaki (9 Agustus 1945)

(Guthrie-Shimizu, 2010). Kedua peristiwa itu memaksa Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Tak lama kemudian, kekosongan kekuasaan akibat penyerahan Jepang dimanfaatkan oleh para pemimpin nasionalis Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Kendati Jepang berhasil merebut kekuasaan kolonial dari tangan Belanda, mereka tidak serta-merta menghapus atau mengganti sistem hukum yang telah dibangun oleh Pemerintah Hindia Belanda. Untuk menjamin kesinambungan administrasi pemerintahan dan pengendalian sosial, pemerintah militer Jepang memberlakukan Osamu Seirei (Undang-Undang Bala Tentara Jepang) Nomor 1 Tahun 1942. Dalam Pasal 3 regulasi tersebut ditegaskan bahwa:

“Segala badan pemerintahan dan kekuasaannya, hukum dan undang-undang dari pemerintah yang dahulu tetap diakui sah bagi sementara waktu, asal saja tidak bertentangan dengan aturan pemerintah militer.”

Melalui undang-undang tersebut, sistem hukum kolonial tetap dipertahankan untuk sementara waktu, selama tidak bertentangan dengan kebijakan atau kepentingan pemerintahan militer Jepang. Kebijakan ini mencerminkan bahwa Jepang lebih memilih mempertahankan kontinuitas sistem hukum yang telah ada guna menjamin stabilitas pemerintahan dan efektivitas kontrol terhadap masyarakat. Dalam hal ini, hukum tidak dipandang sebagai instrumen perubahan struktural, melainkan sebagai alat untuk mempertahankan ketertiban di bawah kekuasaan militer.

Akan tetapi, di bidang kelembagaan peradilan, Jepang justru melakukan sejumlah perubahan signifikan yang mencerminkan arah politik hukumnya sendiri. Salah satu langkah penting adalah penghapusan sistem peradilan dualistik yang sebelumnya diberlakukan oleh Pemerintah Hindia Belanda. Jika pada masa kolonial Belanda sistem peradilan dibedakan berdasarkan klasifikasi rasial, yakni untuk golongan Eropa, Timur Asing, dan pribumi, maka pada masa pendudukan Jepang dilakukan upaya penyederhanaan lembaga peradilan. Beberapa perubahan nama dan struktur lembaga peradilan yang diberlakukan Jepang antara lain:

- 1) *Hooggerechtshof* (pengadilan tertinggi pada masa Hindia Belanda) diubah menjadi *sako hoin*.
- 2) *Raad van justitie* (pengadilan banding untuk golongan Eropa dan Timur Asing) diubah menjadi *koto hoin*.
- 3) *Landraad* (pengadilan tingkat pertama untuk golongan pribumi) diubah menjadi *chiho hoin*.
- 4) *Landgerecht* (pengadilan untuk perkara ringan di tingkat lokal) menjadi *keizai hoin*.
- 5) *Regentschapsgerecht* (pengadilan distrik) diubah menjadi *ken hoin* (Soepomo, 2004).

Dengan perubahan ini, Jepang secara formal menghapuskan struktur peradilan kolonial yang bersifat diskriminatif dan menggantikannya dengan sistem tunggal yang diklaim melayani seluruh penduduk. Namun, dalam praktiknya, sistem hukum yang dijalankan tetap berada di bawah kendali ketat pemerintah militer, dan jauh dari menjunjung prinsip *due process of law* atau independensi peradilan sebagaimana dikenal dalam sistem hukum modern.

Selain perubahan struktural, arah politik hukum Jepang tidak sepenuhnya meninggalkan warisan hukum kolonial. Pemerintah militer tetap merujuk pada prinsip-prinsip pluralisme hukum yang tertuang dalam Pasal 131 dan Pasal 163 *Indische Staatsregeling* (IS), yakni pengaturan sistem hukum yang berbeda berdasarkan klasifikasi penduduk. Hal ini menunjukkan bahwa reformasi kelembagaan yang dilakukan lebih bersifat kosmetik ketimbang substantif, dan tetap menempatkan hukum sebagai instrumen pengendalian sosial dalam kerangka kepentingan kekuasaan pendudukan militer Jepang (Wignjosoebroto, 2002). Meskipun pendudukan Jepang di Indonesia hanya berlangsung selama tiga setengah tahun, namun pengaruhnya terhadap sistem hukum Indonesia sangat signifikan dan berdampak jangka panjang. Salah satu warisan yang paling nyata adalah keberlanjutan sistem hukum kolonial Hindia Belanda, yang tetap dipertahankan di bawah kendali militer Jepang melalui *Osamu Seirei* No. 1 Tahun 1942. Hukum Belanda dianggap masih sah

sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan militer, sehingga menciptakan model hukum transisi yang militeristik dan represif (Kansil dan Kansil, 2008). Di samping, struktur kekuasaan yang sangat sentralistik selama pendudukan Jepang sudah membentuk pola birokrasi pemerintahan Indonesia pasca kemerdekaan. Pemerintah militer Jepang menempatkan seluruh otoritas di tangan komando pusat (*gunseikanbu*), yang kemudian menginspirasi model relasi pusat-daerah di masa-masa awal Republik Indonesia, bahkan hingga Orde Baru, di mana penguatan kekuasaan eksekutif menjadi ciri utama pemerintahan.

Jepang juga memanfaatkan hukum sebagai alat mobilisasi dan kontrol sosial secara masif. Pembentukan organisasi-organisasi massa seperti Putera (Pusat Tenaga Rakyat) dan Jawa Hokokai merupakan bentuk politisasi hukum untuk mengerahkan tenaga, pikiran, dan loyalitas rakyat demi mendukung kepentingan perang Jepang. Praktik ini menjadi cikal bakal model hukum yang menginstrumentalisasi organisasi sosial-politik sebagai perpanjangan tangan negara, yang juga terlihat dalam praktik pemerintahan otoriter di era selanjutnya. Jepang juga mewariskan budaya birokrasi yang bersifat hierarkis dan disiplin. Sistem kepegawaian dan peradilan yang dibentuk Jepang selama pendudukan mencerminkan orientasi ketundukan kepada negara sebagai pusat segalanya. Pandangan ini kelak menjadi fondasi bagi munculnya corak hukum yang etatis dalam perumusan undang-undang dasar.

d. Masa Kemerdekaan (1945–1966)

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 yang dibacakan oleh Soekarno dan Hatta bukanlah sekadar pengumuman bahwa penjajahan di Tanah Air telah berakhir. Lebih dari itu, proklamasi merupakan pernyataan besar dan berani dari sebuah bangsa yang selama ratusan tahun hidup di bawah bayang-bayang kekuasaan asing. Di balik kalimat singkat yang dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur 56 itu, tersimpan tekad kolektif sebuah bangsa untuk mengambil alih kendali atas nasibnya sendiri untuk tidak lagi diperintah, diatur, atau ditentukan oleh bangsa lain. Ia

bukan sekadar dokumen, melainkan tonggak sejarah yang menandai lahirnya Indonesia sebagai negara merdeka yang ingin berdiri tegak di tengah bangsa-bangsa lain di dunia. Kemerdekaan bukan hanya berarti mengibarkan bendera dan menyanyikan lagu kebangsaan. Kemerdekaan juga berarti memutus ketergantungan pada sistem lama yang telah mencengkeram rakyat selama berabad-abad, salah satunya dalam hal hukum. Rakyat Indonesia, sejak era penjajahan VOC hingga pemerintahan Hindia Belanda, bahkan selama masa pendudukan Jepang yang singkat namun keras, selalu hidup di bawah sistem hukum yang asing. Hukum-hukum itu dibuat bukan untuk melindungi rakyat, melainkan untuk menjaga kepentingan kolonial (Lev, 2000). Maka begitu kemerdekaan diumumkan, lahirlah kesadaran baru untuk membangun sistem hukum nasional sendiri, sistem yang bersandar pada nilai-nilai dan cita-cita bangsa sendiri. Tugas untuk membangun sistem hukum sendiri tersebut tentu tidak mudah. Sebab meskipun secara politik Indonesia telah merdeka, jejak kolonial masih sangat kuat. Bahkan, dalam Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, dinyatakan bahwa *“Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.”* Artinya, walaupun secara formal Indonesia telah merdeka sebagian besar perangkat hukum dan lembaga yang berlaku tetap merupakan warisan dari masa kolonial.

Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, salah satu tantangan besar yang segera dihadapi bangsa ini adalah menata ulang sistem hukum dan kelembagaan peradilan yang sebelumnya diwarisi dari rezim kolonial Belanda dan Jepang. Sistem peradilan pada masa itu sangat kompleks, bertingkat-tingkat, dan diskriminatif, karena membedakan perlakuan hukum berdasarkan ras, golongan sosial, dan status kewarganegaraan. Adapun beberapa pengadilan utama yang pernah ada dalam sistem kolonial adalah:

1) *Districtsgerecht (Gun Hoin)*

Adalah pengadilan tingkat rendah yang bertugas menangani perkara-perkara ringan untuk penduduk pribumi dari tingkat distrik. Setelah kemerdekaan, pengadilan ini dihapus karena

dianggap terlalu lokal dan tumpang tindih dengan struktur administratif yang baru.

2) *Regentschapsgerecht (Ken Hoin)*

Adalah peradilan yang berada satu tingkat di atas *districtsgerecht* yang beroperasi di wilayah kabupaten (*regentschap*). Peradilan ini dihapus kemudian dilebur ke dalam sistem peradilan nasional.

3) *Landsgerecht (Keizai Hoin)*

Adalah lembaga pengadilan administratif yang bertugas menangani persoalan-persoalan negara atau tanah (*land affairs*). Lembaga peradilan ini dihapus dan fungsinya dialihkan ke sistem peradilan nasional.

4) *Landraad (Tiho Hoin)*

Adalah pengadilan tingkat pertama bagi pribumi dan Timur Asing dalam perkara pidana dan perdata. Pasca kemerdekaan, peradilan ini kemudian dikonversi menjadi pengadilan negeri.

5) *Raad van Justitie (Koto Hoin)*

Adalah pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding untuk golongan Eropa yang umumnya berada di kota-kota besar seperti Batavia. Lembaga peradilan ini kemudian diubah menjadi pengadilan tinggi.

6) *Hooggerechtshof (Saiko Hoin)*

Adalah lembaga peradilan mahkamah tertinggi yang berkedudukan di Batavia yang menangani perkara-perkara kasasi. Setelah kemerdekaan lembaga ini dikonversi menjadi Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 *juncto* Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, struktur lembaga peradilan Indonesia saat ini terdiri dari:

1) Pengadilan Negeri (PN)

Sebagai pengadilan tingkat pertama yang menerima, memeriksa, dan memutus semua jenis perkara perdata dan pidana umum. PN

menggantikan peran *landraad*, *districtsgerecht*, dan *regentschapsgerecht*. Dalam praktiknya, dahulu dikenal juga klasifikasi PN tingkat II untuk wilayah yang lebih kecil, namun kini seluruhnya distandarkan sebagai pengadilan negeri.

2) Pengadilan Tinggi (PT)

Merupakan pengadilan tingkat banding atas putusan pengadilan negeri. Fungsi PT adalah mengadili kembali perkara yang diajukan oleh pihak yang tidak puas terhadap putusan PN. PT menggantikan posisi *raad van justitie*.

3) Mahkamah Agung (MA)

Menjadi puncak sistem peradilan nasional dengan kewenangan kasasi dan tugas menjaga kesatuan hukum. Selain mengadili perkara kasasi, MA juga memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap seluruh badan peradilan di bawahnya. Lembaga ini merupakan kelanjutan dari fungsi *hooggerechtshof* pada masa kolonial, namun dengan kewenangan yang jauh lebih luas dalam konteks negara demokrasi.

3. Pasca Kemerdekaan

a. Masa Orde Baru (1966–1998)

Masa Orde Baru menandai babak baru dalam perjalanan ketatanegaraan dan hukum Indonesia. Setelah gejolak politik pada akhir Orde Lama dan peristiwa Gerakan 30 September 1965, pemerintahan beralih kepada Jenderal Soeharto yang secara resmi menjadi Presiden RI pada tahun 1968. Orde Baru datang dengan janji pemulihan stabilitas nasional dan pembangunan ekonomi yang terstruktur. Dalam konteks hukum, janji tersebut diterjemahkan ke dalam berbagai kebijakan yang menekankan stabilitas, keteraturan, dan birokratisasi yang ketat. Salah satu karakter utama tata hukum Orde Baru adalah pendekatannya yang sentralistik dan legalistik. Hukum dijadikan alat untuk mengontrol dan menata masyarakat dalam kerangka pembangunan nasional (Collins, 2014). Pemerintah memosisikan hukum sebagai sarana rekayasa sosial

(*law as a tool of social engineering*), namun dalam praktiknya sering kali digunakan untuk mempertahankan *status quo* kekuasaan.

Dalam kerangka ini, penguatan kelembagaan hukum memang dilakukan, namun tidak selalu sejalan dengan semangat demokrasi atau supremasi hukum. Banyak produk hukum yang dilahirkan lebih mencerminkan kepentingan pemerintah pusat daripada perlindungan terhadap hak rakyat. Di antara undang-undang yang lahir pada masa pemerintahan ini adalah UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah yang menegaskan kembali dominasi pemerintah pusat terhadap daerah. Di sisi lain, kebebasan politik dibatasi melalui regulasi yang mengatur partai politik, organisasi kemasyarakatan, dan kegiatan politik kampus. Ini ditopang oleh produk hukum seperti TAP MPR No. II/MPR/1978 yang menegaskan Pancasila sebagai satu-satunya asas organisasi sosial-politik di Indonesia.

Secara struktural, pemerintah Orde Baru melakukan pembenahan administratif terhadap sistem peradilan. Di antaranya, dengan menerbitkan UU No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka dan terbebas dari campur tangan pihak lain. Namun, dalam praktiknya, independensi peradilan sering tidak terwujud karena campur tangan eksekutif melalui Departemen Kehakiman yang saat itu masih memegang kekuasaan administratif dan keuangan lembaga peradilan. Mahkamah Agung sebagai lembaga kasasi tetap eksis, tetapi perannya lebih administratif dan terbatas. Sementara peran hakim agung dalam menyatakan pendapat hukum tidak banyak diakui sebagai pendorong perubahan hukum yang progresif.

Pada masa Orde Baru, pemerintah melanjutkan upaya kodifikasi hukum warisan kolonial. Beberapa undang-undang penting disusun untuk menggantikan hukum Belanda, meskipun banyak pula yang tetap dipertahankan karena dianggap masih relevan. Misalnya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan KUHPerduta tetap digunakan sejak masa kolonial hingga kini, walau beberapa pasalnya terus diperdebatkan dan diubah secara parsial. Hukum

administrasi dan hukum ekonomi mendapat perhatian besar, misalnya dengan pembentukan UU tentang Penanaman Modal Asing (PMA), Perbankan, Perpajakan, serta berbagai regulasi pertambangan, kehutanan, dan sumber daya alam lainnya. Meski secara formil tampak stabil, politik hukum Orde Baru sarat dengan watak represif (Benetti, 2019). Pengadilan tidak bebas menyidangkan kasus yang menyangkut penguasa, dan banyak aktivis, jurnalis, maupun tokoh oposisi yang ditangkap berdasarkan alasan subversi. UU No. 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi menjadi instrumen favorit penguasa untuk menekan kritik dengan alasan ancaman terhadap negara.

b. Masa Orde Reformasi (1998–Sekarang)

Reformasi 1998 menjadi tonggak penting dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, menandai berakhirnya pemerintahan Orde Baru yang otoriter dan sentralistik. Gerakan reformasi menuntut perubahan mendasar dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam bidang hukum. Sejak saat itu, tata hukum Indonesia mengalami reorientasi besar-besaran menuju arah yang lebih demokratis, transparan, dan akuntabel. Reformasi membawa konsekuensi pada perubahan konstitusional melalui empat kali amendemen UUD 1945 (1999–2002). Amendemen ini mempertegas prinsip negara hukum dan demokrasi, seperti:

- 1) penguatan prinsip supremasi konstitusi;
- 2) pemisahan kekuasaan yang lebih jelas (*checks and balances*);
- 3) pembentukan Mahkamah Konstitusi dan komisi yudisial;
- 4) pemilihan langsung presiden dan wakil presiden;
- 5) jaminan terhadap hak asasi manusia.

Setelah reformasi, muncul semangat untuk melakukan reformasi hukum yang menyeluruh, terutama pada lembaga peradilan yang selama Orde Baru dikenal korup dan tidak independen. Perubahan-perubahan penting antara lain:

- 1) Pemisahan kekuasaan kehakiman dari kekuasaan eksekutif melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, dan kemudian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 2) Satu atap kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung sejak tahun 2004.
- 3) Pembentukan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- 4) Pembentukan Komisi Yudisial melalui amendemen UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Era reformasi juga ditandai dengan melonjaknya produk perundang-undangan, antara lain lahirnya:

- 1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.
- 2) UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
- 3) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (revisi berkali-kali).
- 4) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
- 5) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Secara umum, masa reformasi telah meletakkan fondasi bagi negara hukum yang demokratis, dengan prinsip keadilan, partisipasi, dan akuntabilitas.



[Halaman ini sengaja dikosongkan]



4

SUMBER HUKUM INDONESIA

A. Pengertian Sumber Hukum

Mendefinisikan sumber hukum bukanlah perkara yang sederhana, sebab dalam berbagai literatur ilmu hukum, ditemukan ragam perbedaan definisi yang bergantung pada sudut pandang yang digunakan, baik historis, sosiologis, maupun filosofis (Williams, 2020). Setiap pendekatan memberikan penekanan yang berbeda terhadap asal-usul, fungsi, dan legitimasi norma hukum dalam kehidupan masyarakat dan sistem kenegaraan. Dalam pendekatan historis, sumber hukum dipahami sebagai produk dari perkembangan sejarah suatu bangsa yang mencerminkan nilai-nilai serta struktur kekuasaan yang berlaku pada masa tertentu. Sumber hukum dalam perspektif ini sering kali erat kaitannya dengan transformasi politik, kolonialisme, hingga perjuangan kemerdekaan yang turut membentuk karakter sistem hukum suatu negara. Sementara itu, pendekatan sosiologis melihat sumber hukum sebagai refleksi dari dinamika sosial masyarakat di mana hukum tidak dilahirkan dalam ruang hampa, melainkan sebagai respons terhadap kebutuhan, kebiasaan, dan tata nilai yang hidup di tengah masyarakat. Adapun dalam pendekatan filosofis, sumber hukum dikaitkan dengan konsep keadilan, rasionalitas, dan

moralitas. Pendekatan ini menekankan bahwa legitimasi hukum bukan hanya berasal dari kekuasaan formal, melainkan juga dari dasar etis yang bersifat universal dan rasional. Oleh karena itu, pemahaman terhadap sumber hukum menuntut pengenalan yang holistik atas kerangka berpikir yang melatarbelakanginya. Tidak cukup memahami hukum dari segi formalitas semata, melainkan penting pula menelaah bagaimana dan mengapa suatu norma hukum memperoleh pengakuan dan keberlakuan dalam masyarakat tertentu (Daniliuk, 2021).

Dalam literatur ilmu hukum, dikenal beberapa sistem atau tradisi hukum yang menjadi fondasi bagi sistem hukum di berbagai negara. Di antara tradisi hukum yang paling berpengaruh dan luas dianut adalah tradisi hukum Eropa Kontinental (*civil law*) dan tradisi hukum Anglo-Saxon (*common law*). Kedua tradisi ini tidak hanya berbeda dari segi bentuk sumber hukumnya, tetapi juga dalam cara berpikir, sistem peradilan, serta metode pembentukan dan penerapan hukumnya. Tradisi *civil law* yang berasal dari Eropa Kontinental, menempatkan kodifikasi sebagai sumber hukum utama. Dalam sistem ini, undang-undang tertulis memegang supremasi, dan hakim memiliki peran terbatas sebagai penerap hukum, bukan pencipta hukum. Oleh karena itu, sistem peradilan dalam *civil law* cenderung bersifat *inquisitorial*, di mana hakim aktif dalam mencari kebenaran materiil berdasarkan hukum positif yang berlaku. Sebaliknya, dalam tradisi *common law* yang berkembang di Inggris dan negara-negara persemakmurnya (seperti Amerika Serikat, Kanada, dan Australia), yurisprudensi atau putusan-putusan hakim terdahulu menjadi sumber hukum utama. Doktrin *stare decisis*, yakni kewajiban untuk mengikuti preseden sebelumnya, membentuk sistem hukum yang lebih fleksibel dan berbasis pada praktik pengadilan (Lytton, 2005). Hakim dalam sistem ini tidak hanya menerapkan hukum, tetapi juga berperan sebagai pembentuk hukum melalui interpretasi dan argumentasi dalam putusannya. Para pihak dan pengacara memainkan peran penting dalam pembuktian perkara dalam sistem peradilan *common law*.

Perbedaan mendasar antara *civil law* dan *common law* menunjukkan bahwa sumber hukum dan cara kerja sistem peradilan sangat dipengaruhi oleh latar belakang historis, sosial, dan politik suatu

negara. Meskipun demikian, perkembangan globalisasi dan harmonisasi hukum internasional membuat batas-batas antara kedua tradisi hukum ini semakin kabur, dan banyak sistem hukum modern kini mengadopsi unsur-unsur dari keduanya.

Secara umum, sumber hukum dapat dipahami sebagai segala hal yang menjadi asal-usul atau dasar bagi lahir dan berlakunya norma hukum dalam masyarakat. Dalam kajian ilmu hukum, pengertian ini biasanya dibedakan menjadi dua jenis utama, yakni sumber hukum dalam arti materiil dan sumber hukum dalam arti formil. Sumber hukum secara materiil berkaitan dengan berbagai faktor di luar hukum itu sendiri yang memengaruhi terbentuknya norma hukum, seperti kondisi sosial, budaya, ekonomi, atau pandangan filosofis masyarakat. Sebagai contoh, lahirnya UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah tidak dapat dilepaskan dari kesadaran ekologis yang semakin berkembang di tengah masyarakat urban dan meningkatnya tekanan terhadap lingkungan hidup. Di sinilah hukum merespons kebutuhan konkret masyarakat, bukan sekadar sebagai konstruksi normatif yang berdiri sendiri. Sementara itu, sumber hukum dalam arti formal merujuk pada bentuk-bentuk yang secara resmi diakui dalam sistem hukum sebagai sarana pembentukan norma yang mengikat. Ini mencakup antara lain undang-undang, kebiasaan, yurisprudensi, perjanjian internasional, dan doktrin (Scherer, *et al.*, 2024).

Pembedaan antara sumber hukum dalam arti materiil dan formil menjadi penting dalam kerangka ini, karena tidak hanya menunjukkan asal muasal norma, tetapi juga bagaimana norma tersebut memperoleh legitimasi dan kekuatan mengikat. Dalam konteks masyarakat yang terus berubah, pemahaman terhadap sumber hukum menjadi sangat penting untuk menilai sejauh mana hukum mampu merespons kebutuhan dan dinamika sosial secara adil, sah, dan relevan. Suatu sistem hukum yang kokoh tidak cukup hanya sah secara prosedural, tetapi juga harus memiliki kemampuan adaptif terhadap kenyataan yang dihadapi masyarakatnya.

Berikut ini disajikan beberapa pengertian tentang sumber hukum dari para ahli dengan sudut pandang yang beragam. Pengertian

ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai dasar-dasar yang melahirkan, membentuk, dan melegitimasi norma-norma hukum dalam suatu sistem hukum tertentu.

1. L.J. van Apeldoorn

Sumber hukum adalah tempat dari mana hukum itu berasal atau ditemukan. Dalam bukunya *Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht*, Apeldoorn membedakan antara sumber hukum dalam arti materiil (faktor-faktor sosial, ekonomi, dan politik yang melahirkan hukum) dan sumber hukum dalam arti formal (bentuk-bentuk di mana hukum itu dinyatakan secara resmi, seperti undang-undang atau yurisprudensi) (Van Apeldoorn, 2004).

2. Sudikno Mertokusumo

Membagi sumber hukum menjadi dua:

- a. Sumber hukum materiil, yaitu faktor-faktor yang memengaruhi isi dari hukum (misalnya, kondisi sosial masyarakat).
- b. Sumber hukum formil, yakni bentuk yang menjadi dasar berlakunya suatu norma hukum, seperti undang-undang, kebiasaan, traktat, yurisprudensi, dan doktrin (Sudikno Mertokusumo, 2010b).

3. Subekti

Menyatakan bahwa sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan hukum yang bersifat memaksa. Ia menekankan aspek formil, yaitu bahwa hukum harus muncul dari sumber yang sah menurut sistem hukum yang berlaku.

4. Soedarto

Berpendapat bahwa sumber hukum merupakan tempat dari mana hukum itu berasal, baik secara historis maupun yuridis. Ia juga menambahkan bahwa hukum tidak lahir dalam ruang hampa, tetapi merupakan hasil interaksi antara norma dan realitas sosial yang melingkupinya.

5. Hans Kelsen

Hans Kelsen dalam *Pure Theory of Law* tidak secara eksplisit membahas “sumber hukum” dalam arti klasik, tetapi ia mengembangkan konsep *grundnorm* atau norma dasar, yang menjadi sumber legitimasi dari norma-norma hukum lainnya. Dalam pandangannya, validitas suatu norma hukum ditentukan oleh norma yang lebih tinggi, hingga sampai pada *grundnorm* sebagai puncak hierarki (Kelsen, 2011).

6. John Austin

Menyatakan bahwa hukum adalah perintah dari yang berdaulat, sehingga sumber hukum adalah kehendak penguasa yang diakui dan ditaati. Dalam pandangan ini, legalitas suatu norma hukum bergantung pada otoritas pembuatnya, bukan pada isinya (John Austin, 2007).

Dalam pandangan Utrecht, hukum tidak semata-mata lahir dari teks normatif seperti undang-undang, tetapi berasal dari kesadaran sosial dan nilai-nilai moral yang hidup dalam masyarakat. Inilah yang ia sebut sebagai *welborn*, yakni sumber asal hukum yang terletak dalam alam pikiran, kesadaran batin, dan persepsi manusia tentang apa yang dianggap adil, patut, atau layak dilakukan (Sudikno Mertokusumo, 2010b). Namun, agar nilai-nilai tersebut memiliki daya laku dan dapat diterapkan dalam kehidupan bernegara, ia harus diformalkan dalam bentuk aturan tertulis. Sumber inilah yang disebut Utrecht sebagai *kenbron*, yakni tempat di mana kita mengenal dan menemukan hukum melalui perundang-undangan atau peraturan formal yang berlaku (Soetandyo Wignjosoebroto, 2002b). Dua kategori ini menunjukkan bahwa hukum memiliki dimensi ganda: di satu sisi bersifat filosofis dan sosiologis (melalui *welborn*), dan di sisi lain bersifat yuridis-formal (melalui *kenbron*). Keduanya tidak dapat dipisahkan. Sebab, hukum yang hanya berlandaskan pada norma tertulis tanpa ditopang oleh nilai yang hidup dalam masyarakat akan kehilangan makna dan legitimasi sosial. Sebaliknya, nilai-nilai sosial yang tidak diformalkan dalam sistem hukum tidak akan memiliki kekuatan mengikat secara yuridis dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, hukum yang ideal selalu merupakan sintesis antara nilai

dan norma, antara kesadaran kolektif dan otoritas legalitas (Satjipto Rahardjo, 2000).

B. Sumber-sumber Hukum Indonesia

Apa yang dimaksud dengan sumber hukum Indonesia? Secara umum, sumber hukum Indonesia dapat dipahami sebagai segala sesuatu yang menjadi dasar lahirnya norma hukum dan dijadikan rujukan dalam pembentukan serta pelaksanaan hukum yang berlaku di wilayah negara Republik Indonesia. Merujuk pada pandangan E. Utrecht, sumber hukum dapat dibedakan menjadi dua kategori, yakni *welborn* dan *kenbron*. *Welborn* adalah sumber asal hukum, yaitu tempat dari mana hukum itu lahir, yang terletak dalam kesadaran moral, nilai-nilai sosial, dan pandangan hidup masyarakat mengenai apa yang adil dan tidak adil. Sementara *kenbron* merupakan sumber di mana kita mengenal hukum secara nyata, yaitu dalam bentuk peraturan-peraturan tertulis seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan berbagai produk hukum resmi lainnya. Dari pemikiran ini dapat dipahami bahwa hukum Indonesia tidak hanya lahir dari produk formal kenegaraan, tetapi juga memiliki akar yang dalam pada kesadaran kolektif dan nilai-nilai sosial yang hidup di tengah masyarakat. Maka, dalam praktiknya, hukum Indonesia bersifat dualistik, yakni menggabungkan kekuatan formal dari peraturan tertulis dengan legitimasi sosial yang bersumber dari nilai dan budaya masyarakat. Pemikiran ini sekaligus membuka ruang untuk memahami bahwa hukum Indonesia tidak hanya lahir dari produk formal lembaga-lembaga negara, seperti undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, tetapi juga berakar kuat pada kesadaran kolektif, nilai adat, serta norma sosial yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat.

Dalam konteks tersebut, Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa hukum harus dipandang sebagai suatu institusi sosial yang tidak dapat dilepaskan dari lingkungan sosial budaya tempat ia tumbuh. Dengan kata lain, hukum Indonesia bersifat dualistis, yaitu menggabungkan kekuatan normatif dari peraturan tertulis dengan kekuatan legitimasi sosial yang bersumber dari nilai, budaya, dan struktur sosial

masyarakat. Pemahaman ini mendorong kita untuk tidak membatasi konsepsi hukum hanya pada tataran formil, melainkan juga pada substansi yang mencerminkan keadilan sosial sebagaimana dipersepsi dan dialami oleh rakyat. Satjipto Rahardjo bahkan menyatakan bahwa hukum di Indonesia seharusnya tidak hanya menjadi *law in the books*, tetapi juga menjadi *law in action*, yakni hukum yang hidup, adaptif, dan responsif terhadap realitas masyarakat (Satjipto Rahardjo, 2006). Oleh karena itu, dalam pembentukan maupun penegakan hukum, pendekatan yang terlalu legalistik dan proseduralistik perlu dikritisi, sebab hukum yang kehilangan dimensi sosialnya akan kehilangan keabsahannya di mata rakyat. Keberhasilan sistem hukum Indonesia dalam menjamin ketertiban dan keadilan sangat bergantung pada kemampuannya menyerap aspirasi lokal, nilai budaya, dan kondisi sosiologis masyarakat secara autentik.

Dalam kerangka itu, hukum Indonesia tidak dapat dipahami hanya sebagai kumpulan norma tertulis, melainkan sebagai hasil dari dialektika antara norma negara dan norma masyarakat. Hukum negara menyediakan struktur dan kepastian, sementara hukum yang hidup dalam masyarakat menyediakan makna dan legitimasi. Keduanya harus berjalan beriringan agar hukum benar-benar berfungsi sebagai sarana rekayasa sosial yang adil, bermartabat, dan berakar kuat pada kepribadian bangsa. Hukum negara sekaligus juga bertugas menyediakan struktur, prosedur, dan kepastian normatif. Ia hadir melalui perangkat formal seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah yang ditetapkan oleh otoritas yang sah. Fungsi hukum negara ini sangat penting untuk menjamin keteraturan, kepastian hukum, dan pengendalian sosial dalam masyarakat yang majemuk. Namun, struktur semata tidaklah cukup. Dalam kenyataannya, hukum negara sering kali bersifat abstrak dan kaku jika tidak disinergikan dengan dinamika sosial yang hidup di tengah masyarakat. Sebaliknya, hukum yang hidup dalam masyarakat, atau yang oleh Eugen Ehrlich disebut sebagai *living law*, menyimpan makna, legitimasi, dan sensitivitas terhadap nilai-nilai lokal yang terus berkembang. Ia mencerminkan konsensus sosial, adat istiadat, kebiasaan, dan praktik-praktik normatif yang meski tidak selalu

tertulis, namun ditaati secara luas dan memiliki kekuatan mengikat secara moral maupun sosial. Oleh karena itu, keduanya tidak dapat dipertentangkan. Justru, antara hukum negara dan hukum masyarakat harus terjalin relasi yang harmonis dan saling melengkapi. Hukum negara membutuhkan legitimasi sosial agar tidak menjadi instrumen kekuasaan yang represif, sementara hukum masyarakat membutuhkan dukungan struktural dari negara agar mampu menjelma menjadi norma publik yang diakui secara formal. Dalam sinergi inilah, hukum dapat benar-benar berfungsi sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) yang tidak hanya adil dan fungsional, tetapi juga bermartabat dan berakar kuat pada kepribadian bangsa Indonesia yang plural, religius, dan berbasis pada nilai-nilai Pancasila.

Menyambung pertanyaan sebelumnya, apa sajakah sumber hukum Indonesia itu? Secara umum, sumber hukum Indonesia dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori besar, sebagai berikut.

1. Sumber Hukum Formal

Sumber hukum formal, yaitu bentuk-bentuk yang secara resmi diakui sebagai dasar berlakunya norma hukum dalam suatu sistem negara. Menurut Sudikno Mertokusumo, sumber hukum formal adalah bentuk yang menentukan berlakunya suatu norma sebagai hukum yang mengikat masyarakat secara yuridis formal.¹ Di Indonesia, sumber hukum formal tersebut adalah sebagai berikut.

a. Pancasila

Pancasila merupakan pandangan hidup dan ideologi bangsa Indonesia yang juga berfungsi sebagai sumber dari segala sumber hukum nasional. Ia tidak hanya menjadi landasan normatif, tetapi juga mencerminkan kesadaran kolektif dan cita-cita moral bangsa yang mengarahkan kehidupan bernegara. Dalam kerangka tersebut, Pancasila mewujudkan suasana kebatinan dan karakter rakyat Indonesia, serta menjadi fondasi filosofis sekaligus yuridis bagi setiap produk hukum

¹Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010).

yang berlaku. Pancasila berperan sebagai tolok ukur dalam menilai keabsahan suatu norma hukum, baik dari sisi moral maupun legalitas formalnya. Lebih dari itu, Pancasila sekaligus menjadi landasan filosofis dari pembentukan peraturan perundang-undangan. Setiap regulasi yang disusun dan diberlakukan di Indonesia harus senantiasa sejalan dengan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila, karena dari sanalah arah pembangunan hukum nasional ditentukan. Dalam perspektif teori hukum, Hans Kelsen menempatkan norma dasar atau *grundnorm* sebagai fondasi tertinggi dalam hierarki norma hukum. Dengan pendekatan tersebut, kedudukan Pancasila dapat dimaknai sebagai norma dasar Negara Indonesia, karena menjadi sumber utama yang melandasi konstitusi, khususnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), dan seluruh peraturan perundang-undangan yang lahir darinya. Oleh karena itu, segala bentuk hukum positif yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dapat dikatakan kehilangan legitimasi, baik secara filosofis maupun yuridis. Kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum ditegaskan secara eksplisit dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. TAP MPRS No. XX/MPRS/1966 menetapkan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang kemudian ditegaskan kembali dalam TAP MPR No. I/MPR/2003 tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum TAP MPR Sementara dan yang Belum Dicabut. Dalam pengaturan hukum positif yang berlaku saat ini, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menegaskan bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum negara, yang secara eksplisit tercantum dalam Penjelasan Umum angka 3 huruf a. Ketentuan ini mengafirmasi posisi Pancasila tidak hanya sebagai landasan normatif, tetapi juga sebagai parameter utama dalam menilai substansi setiap produk hukum yang dibuat oleh lembaga legislatif maupun eksekutif.

b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) merupakan hukum dasar tertulis yang mengatur masalah-masalah pokok ketatanegaraan, termasuk struktur kelembagaan negara, hubungan antarorgan negara, serta hak-hak konstitusional warga negara. Sebagai konstitusi, UUD 1945 menjadi sumber hukum tertinggi yang melandasi pembentukan peraturan perundang-undangan dan menjadi dasar bagi berlakunya ketentuan-ketentuan hukum lainnya. Secara sistematis, UUD 1945 memuat tiga bagian utama, yaitu Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penjelasan. Namun demikian, keberadaan UUD 1945 tidak hanya terbatas pada teks tertulis. Dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, terdapat pula norma-norma tidak tertulis yang disebut dengan konvensi ketatanegaraan, yakni kebiasaan ketatanegaraan yang terbentuk dan hidup dalam praktik penyelenggaraan negara, selama tidak bertentangan dengan norma hukum tertulis yang berlaku (Jimly Asshiddiqie, 2009). Konvensi ini bersifat melengkapi dan memberikan fleksibilitas terhadap pelaksanaan UUD 1945. Misalnya, praktik pidato presiden di depan sidang tahunan MPR/DPR setiap tanggal 16 Agustus, sebelum pembukaan tahun sidang merupakan bagian dari konvensi yang berkembang meskipun tidak diatur secara dalam UUD. Dengan demikian, UUD 1945 sebagai hukum dasar negara bukanlah dokumen yang bersifat kaku atau semata-mata legalistik, melainkan hidup dan berkembang seiring dinamika politik dan kebutuhan tata pemerintahan. Dalam konstruksi hukum Indonesia, keberadaan UUD 1945 dan Pancasila saling menguatkan: Pancasila sebagai dasar filosofis dan ideologis, sedangkan UUD 1945 sebagai manifestasi normatif dalam bentuk hukum dasar negara yang mengikat seluruh penyelenggara negara.

c. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR)

Dalam konstruksi ketatanegaraan Indonesia sebelum amendemen UUD 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memegang peran sentral sebagai lembaga tertinggi negara, yang antara lain memiliki

kewenangan untuk menetapkan Undang-Undang Dasar dan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Hal ini ditegaskan dalam Pasal 3 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa MPR menetapkan UUD dan GBHN, dan karena itu produk hukum yang dihasilkan oleh MPR dikenal dengan istilah ‘Ketetapan MPR’. Lebih lanjut, Pasal 2 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa “*Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak.*” Ketentuan ini secara implisit mengandung dua makna penting: *pertama*, bahwa bentuk putusan MPR adalah ketetapan; dan *kedua*, bahwa ketetapan tersebut diambil melalui mekanisme pengambilan suara terbanyak. Dalam sistem hukum Indonesia, kedudukan ketetapan MPR menempati posisi unik. Ia berada di bawah undang-undang dasar, namun memiliki kekuatan mengikat yang bersifat *sui generis*, karena meskipun bukan produk legislasi dalam arti undang-undang, ia tetap berfungsi sebagai peraturan organik dari konstitusi. Ketetapan MPR merupakan bentuk normatif yang melaksanakan atau mengatur lebih lanjut ketentuan-ketentuan dalam UUD 1945, dan dalam praktiknya dilaksanakan melalui pembentukan undang-undang oleh DPR bersama presiden (Jimly Asshiddiqie, 2006). Namun, sejak reformasi konstitusi 1999–2002, terjadi perubahan signifikan terhadap kewenangan MPR. Ketetapan MPR tidak lagi menjadi instrumen hukum yang secara langsung menciptakan norma operasional. Saat ini, MPR tidak lagi berwenang membentuk produk hukum regulatif seperti GBHN, dan posisinya mengalami transformasi dari lembaga tertinggi negara menjadi lembaga negara biasa dalam kerangka pemisahan kekuasaan.

d. Undang-undang

Dalam sistem hukum Indonesia, istilah “undang-undang” memiliki dua pengertian utama, yakni dalam arti materiil dan formil. Pemahaman atas dua arti ini sangat penting untuk membedakan aspek substansi hukum dari aspek prosedural pembentukan hukum. Undang-undang dalam arti materiil adalah setiap peraturan yang berlaku umum dan mengikat, serta dikeluarkan oleh penguasa, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sifat dari peraturan ini adalah umum, abstrak, dan berlaku untuk setiap orang dalam kondisi tertentu.

Artinya, bukan bentuk hukumnya yang menentukan, melainkan isinya yang bersifat normatif dan mengatur. Misalnya, peraturan daerah, keputusan presiden, atau bahkan peraturan menteri yang mengandung norma umum dapat termasuk dalam pengertian undang-undang secara materiil. Undang-undang dalam arti formil, yakni merujuk secara spesifik pada keputusan atau peraturan yang dibentuk melalui prosedur legislasi formal, yaitu oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama presiden. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945, yang menyebut bahwa *“Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.”* Dalam konteks ini, yang disebut *“undang-undang”* adalah bentuk hukum yang spesifik, bukan hanya isinya yang mengatur, tetapi juga berasal dari sumber dan prosedur pembentukan tertentu. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan rambu normatif yang mengatur tata cara, teknik, dan hierarki pembentukan norma hukum di Indonesia. Adapun hierarki sebagaimana dimaksud tertuang dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-undang/peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu).
- 3) Peraturan pemerintah.
- 4) Peraturan presiden.
- 5) Peraturan daerah provinsi.
- 6) Peraturan daerah kabupaten/kota.

Di samping itu, terdapat pula peraturan-peraturan lain yang ditetapkan oleh MPR, DPR, DPD, MA, MK, BPK, KY, BI, dan lembaga negara lainnya, serta peraturan desa dan peraturan dari satuan masyarakat hukum adat. Hierarki ini menunjukkan bahwa sistem hukum nasional tidak menganut doktrin monisme sentralistik, melainkan menghargai keberagaman sumber hukum dalam bingkai negara kesatuan dengan prinsip otonomi.

e. Yurisprudensi

Dalam praktik ketatanegaraan dan hukum di Indonesia, yurisprudensi memegang peran yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Meskipun tidak secara eksplisit dimasukkan ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yurisprudensi tetap diakui sebagai salah satu sumber hukum, terutama dalam konteks hukum peradilan (Indrati, 2007). Secara sederhana, yurisprudensi dapat diartikan sebagai putusan pengadilan yang bersifat tetap dan diikuti oleh putusan-putusan lain dalam perkara serupa. Artinya, ketika suatu pengadilan, terutama Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi, mengeluarkan putusan yang secara konsisten dijadikan rujukan oleh hakim dalam menangani perkara dengan pokok persoalan yang sama, maka putusan tersebut berkembang menjadi yurisprudensi (Sudikno Mertokusumo, 2010b). Keberadaan yurisprudensi sangat penting dalam menjaga konsistensi penegakan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Ia menjadi semacam panduan etik sekaligus hukum bagi para hakim dalam menafsirkan norma, terlebih ketika suatu aturan dalam undang-undang tidak memberikan kejelasan yang cukup atau menimbulkan multitafsir. Di sinilah yurisprudensi berperan menutup kekosongan hukum (*rechtsvinding*), atau bahkan menjadi sarana pembaruan hukum (*law reform*) dari dalam tubuh peradilan (Asshiddiqie, 2017). Dalam hukum modern, yurisprudensi juga mencerminkan prinsip keadilan progresif yang tidak kaku pada teks, tetapi terbuka pada konteks dan kebutuhan masyarakat yang berkembang. Para hakim, terutama di tingkat kasasi dan konstitusi, tidak hanya menjadi corong undang-undang, tetapi juga berperan sebagai subjek aktif dalam merumuskan arah hukum nasional (Bernard Arief Sidharta, 2009). Namun, perlu digarisbawahi bahwa kekuatan mengikat yurisprudensi di Indonesia bersifat relatif. Berbeda dengan sistem *common law* di negara-negara Anglo-Saxon yang menganut prinsip *stare decisis*, Indonesia sebagai negara *civil law* tidak menjadikan yurisprudensi sebagai sumber hukum utama yang mengikat secara mutlak. Meski begitu, dalam praktik peradilan,

yurisprudensi tetap dihormati sebagai dasar pertimbangan hukum yang kuat, terutama jika telah berkembang secara ajeg dan konsisten (M. Yahya Harahap, 2007).

f. Traktat atau Perjanjian Internasional

Dalam hukum internasional, traktat atau perjanjian internasional merupakan salah satu sumber hukum utama yang mengikat negara-negara yang menjadi pihak dalam perjanjian tersebut. Traktat dapat diartikan sebagai kesepakatan formal antara dua negara atau lebih, yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam bidang tertentu (Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, 2003). Traktat bisa berbentuk bilateral, jika hanya melibatkan dua negara, atau multilateral, yakni melibatkan lebih dari dua negara. Traktat multilateral sering disebut pula sebagai traktat kolektif, dan bila sifatnya terbuka bagi negara lain untuk turut serta di kemudian hari, disebut traktat terbuka. Dalam praktik hubungan internasional, pelaksanaan traktat biasanya melalui tiga tahapan utama: perundingan (*negotiation*), penandatanganan (*signature*), dan pengesahan (*ratification*). Namun, dalam beberapa kasus, traktat hanya dijalankan melalui dua tahapan: perundingan dan penandatanganan saja. Hal ini bisa terjadi jika traktat tersebut bersifat tidak terlalu strategis atau tidak menyentuh ranah hukum dalam negeri secara mendalam. Tahap perundingan (*negotiation*) merupakan proses awal di mana para perwakilan negara bertemu untuk menyusun isi dan maksud dari traktat. Setelah dicapai kesepakatan, dilanjutkan dengan penandatanganan (*signature*) sebagai bentuk persetujuan awal oleh pihak yang berwenang. Namun demikian, agar suatu perjanjian internasional memiliki kekuatan mengikat secara penuh dalam sistem hukum nasional masing-masing negara peserta, maka biasanya dibutuhkan tahap pengesahan (*ratification*) oleh lembaga yang berwenang—misalnya parlemen atau presiden, tergantung pada sistem ketatanegaraan negara tersebut. Dua asas penting yang menjadi landasan mengikatnya traktat adalah:

- 1) Asas *pacta sunt servanda*, yang berarti bahwa setiap janji harus ditepati. Asas ini menegaskan bahwa negara-negara peserta

traktat wajib melaksanakan isi perjanjian dengan iktikad baik. Ini merupakan asas fundamental dalam hukum internasional, yang menjadi pijakan kepercayaan antarnegara.

- 2) Asas primat hukum internasional, yang menyatakan bahwa hukum internasional memiliki kedudukan lebih tinggi dibanding hukum nasional, khususnya dalam konteks pelaksanaan kewajiban internasional. Oleh karena itu, ketika suatu negara mengesahkan traktat, maka traktat tersebut menjadi bagian dari sistem hukum internasional yang wajib dihormati oleh negara peserta.

Dalam konteks Indonesia, keberlakuan perjanjian internasional diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Undang-undang ini mengatur bahwa pengesahan traktat dapat dilakukan melalui undang-undang atau keputusan presiden, tergantung pada bobot dan cakupan materi perjanjiannya.

g. Doktrin

Doktrin hukum, atau yang sering disebut sebagai *legal doctrine*, merupakan pendapat para ahli hukum yang diakui dan dijadikan rujukan dalam memahami, menafsirkan, serta mengembangkan hukum. Doktrin memiliki kedudukan penting dalam sistem hukum, terutama dalam sistem hukum sipil (*civil law system*), di mana pendapat ahli hukum turut membentuk kerangka pemikiran dalam menafsirkan norma hukum yang berlaku. Doktrin dianggap sebagai hasil pemikiran kritis yang lahir dari pengamatan, penelitian, dan analisis terhadap praktik hukum dan fenomena sosial di masyarakat. Dalam konteks Indonesia, doktrin menjadi penting karena hukum sebagai sebuah sistem tidak bisa berkembang tanpa sumbangsih pemikiran dari para sarjana hukum. Perkembangan ilmu hukum sangat dipengaruhi oleh dinamika masyarakat, politik, ekonomi, serta hubungan internasional, sehingga membutuhkan pembacaan ulang terhadap norma yang ada agar tetap relevan. Doktrin bisa lahir dalam bentuk makalah seminar, hasil penelitian, artikel ilmiah, hingga buku-buku hukum yang secara mendalam mengulas satu isu tertentu. Seiring dengan perkembangan

teknologi dan tantangan global, doktrin sering kali menjadi rujukan bagi para pembentuk hukum dan hakim dalam mengisi kekosongan hukum atau menafsirkan norma yang multitafsir. Salah satu doktrin hukum nasional yang bersejarah adalah *Deklarasi Djuanda* yang dicanangkan oleh Ir. Djuanda pada 13 Desember 1957, yang kemudian dirumuskan lebih lanjut sebagai doktrin tentang negara kepulauan oleh Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja. Doktrin ini menyatakan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan yang wilayahnya ditarik dengan garis-garis dasar dari pulau terluar satu ke pulau lainnya, yang menyatukan seluruh kepulauan sebagai satu kesatuan wilayah hukum nasional. Doktrin ini pada akhirnya memengaruhi hukum laut internasional dan diakui dalam United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 sebagai prinsip *archipelagic state* (Mochtar Kusumaatmadja, 2003).

2. Sumber Hukum Materiil

Sumber hukum materiil, yaitu segala faktor sosial, politik, ekonomi, budaya, dan agama yang memengaruhi terbentuknya hukum. Utrecht menyatakan bahwa sumber hukum materiil adalah tempat dari mana isi hukum itu diambil, yang bersumber pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Dalam konteks Indonesia, sumber hukum materiil meliputi:

- a. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filsafat dan ideologi negara.
- b. Norma agama yang berperan besar dalam kehidupan masyarakat.
- c. Adat istiadat lokal yang masih relevan dan hidup.
- d. Kebutuhan sosial yang terus berkembang.
- e. Realitas politik dan dinamika kekuasaan.

Sistem hukum Indonesia bersifat pluralistik dan responsif, di mana hukum tidak hanya berasal dari peraturan tertulis (positivistik), tetapi juga dari sumber-sumber sosial dan budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Pendekatan ini menguatkan gagasan bahwa hukum Indonesia tidak bisa dilepaskan dari konteks sosiologis dan historisnya. Seperti dikatakan Soetandyo Wignjosoebroto,

hukum di Indonesia bukanlah suatu konstruksi normatif yang steril dari realitas sosial, melainkan hasil dari tarik-menarik antara struktur formal negara dan struktur nilai masyarakat (Soetandyo Wignjosoebroto, 2002a).





[Halaman ini sengaja dikosongkan]



5

POLITIK HUKUM INDONESIA

A. Pengertian Politik Hukum

Pembahasan mengenai politik hukum dalam bagian ini diarahkan pada kajian hubungan antara hukum dan politik, terutama menyangkut bagaimana kebijakan hukum dibentuk, diarahkan, dan dilaksanakan dalam kerangka sistem politik dan ketatanegaraan Indonesia. Fokus utama pembahasan adalah pemahaman bahwa hukum tidak berdiri dalam ruang hampa yang netral, melainkan senantiasa berkelindan dengan kepentingan politik dan kekuasaan. Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, politik hukum menjadi instrumen penting untuk melihat bagaimana arah kebijakan hukum ditentukan, termasuk sejauh mana pengaruhnya terhadap proses pembentukan peraturan perundang-undangan serta konfigurasi kekuasaan yang melingkupinya.

Moh. Mahfud MD mendefinisikan politik hukum sebagai *legal policy* atau garis kebijakan resmi negara mengenai hukum yang akan diberlakukan, baik melalui pembentukan hukum baru maupun melalui penggantian atau pencabutan hukum lama (Moh. Mahfud MD, 2011). Kebijakan ini merupakan bagian dari strategi negara dalam merancang sistem hukum yang sejalan dengan arah pembangunan nasional dan cita-cita konstitusional. Dalam konteks ini, politik hukum tidak

hanya menjadi pilihan normatif, tetapi juga bersifat strategis karena menentukan hukum-hukum mana yang akan ditegakkan dan mana yang akan dihapuskan, semuanya demi mewujudkan tujuan negara. Tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mencerminkan fondasi ideologis dari arah politik hukum nasional, yaitu:

1. melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
2. memajukan kesejahteraan umum;
3. mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
4. ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Dengan demikian, politik hukum memiliki peran sentral dalam memastikan bahwa produk hukum yang dihasilkan tidak hanya sah secara formal, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai dasar konstitusi serta aspirasi kolektif bangsa.

Pemikiran sejalan mengenai definisi politik hukum dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, yang menyoroti aspek praksis dari politik hukum sebagai suatu aktivitas yang melibatkan proses memilih sarana serta strategi hukum untuk mencapai tujuan sosial tertentu dalam masyarakat (Satjipto Rahardjo, 2014). Bagi Satjipto, politik hukum bukan semata-mata konsep normatif yang berhenti pada tataran peraturan perundang-undangan, melainkan merupakan bagian dari dinamika sosial yang lebih luas. Dengan kata lain, politik hukum tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial tempat ia bekerja. Ia berfungsi sebagai alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*), yakni digunakan untuk membentuk, mengarahkan, bahkan mengubah perilaku sosial sesuai dengan tujuan yang diinginkan negara atau masyarakat. Oleh karena itu, memahami politik hukum menurut Satjipto berarti memahami bagaimana hukum dirancang dan digerakkan untuk menciptakan perubahan sosial yang lebih adil, beradab, dan sesuai dengan kebutuhan zaman. Abdul Hakim Garuda Nusantara menyusun kerangka pemikiran politik hukum dalam

dimensi yang lebih struktural dan sistemik. Ia memaknai politik hukum sebagai *legal policy*, yakni kebijakan hukum yang dirancang dan akan dilaksanakan secara nasional oleh suatu pemerintahan negara. Politik hukum, dalam perspektif ini, mencakup seluruh proses penentuan arah, isi, dan pelaksanaan hukum oleh negara dalam rangka mencapai tujuan tertentu yang bersifat strategis (Abdul Hakim G. Nusantara, 1988).

Ruang lingkup politik hukum menurut Nusunon meliputi: *pertama*, pelaksanaan secara konsisten terhadap ketentuan hukum yang sudah ada; *kedua*, pembangunan hukum yang diarahkan pada pembaruan terhadap sistem hukum lama serta penyusunan hukum-hukum baru yang lebih relevan; *ketiga*, penguatan fungsi lembaga penegak hukum berikut pembinaan sumber daya manusianya; dan *keempat*, peningkatan kesadaran hukum masyarakat yang disesuaikan dengan persepsi para elite pengambil kebijakan. Dari pemikiran tersebut tampak bahwa politik hukum tidak hanya mengandung aspek normatif, tetapi juga dimensi manajerial dan ideologis. Negara tidak semata-mata menjalankan hukum, melainkan juga merancang, mengarahkan, dan mengendalikan struktur serta substansi hukum demi menopang kepentingan nasional yang dianggap strategis. Oleh karena itu, politik hukum mencerminkan visi negara tentang tatanan hukum yang diidealkan. Ia bukan entitas netral, melainkan sarat dengan muatan ideologis, kepentingan kekuasaan, serta nilai-nilai dominan yang dianut oleh rezim yang berkuasa. Dalam praktiknya, politik hukum menjadi arena dialektika antara nilai, kekuasaan, dan kepentingan masyarakat, sekaligus ruang untuk memperjuangkan keadilan substantif di tengah realitas sosial-politik yang kompleks.

Politik hukum mencakup pemahaman mendalam mengenai bagaimana hukum tidak hanya lahir sebagai hasil perumusan normatif oleh lembaga formal, tetapi juga dibentuk melalui proses sosial dan historis yang panjang. Dalam kerangka ini, hukum dipahami sebagai produk dari interaksi berbagai kekuatan sosial, ekonomi, budaya, dan politik yang hidup dalam masyarakat (L. Edelman dan Galanter, 2015). Ia tidak berdiri sendiri, melainkan dibentuk oleh konteks zamannya, baik dalam merespons tuntutan perubahan sosial maupun sebagai

refleksi dari nilai-nilai dominan yang berkembang. Lebih dari itu, politik hukum juga menyadarkan kita bahwa hukum bukan entitas yang steril dari ideologi. Ia senantiasa dipengaruhi oleh norma-norma sosial yang berlaku, serta dikonstruksi oleh kekuatan politik yang sedang berkuasa. Dengan demikian, hukum dapat menjadi instrumen untuk memperkuat *status quo*, namun sekaligus dapat dijadikan alat untuk mendorong perubahan sosial. Dalam banyak kasus, hukum mencerminkan kompromi antara kepentingan negara dan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, memahami politik hukum berarti juga memahami bagaimana kekuasaan bekerja di balik pembentukan hukum, serta bagaimana hukum dipakai untuk melegitimasi atau menentang suatu tatanan yang ada. Kesadaran hukum memegang peranan penting dalam kerangka politik hukum, karena ia tidak hanya berkaitan dengan sejauh mana masyarakat mengetahui aturan hukum, tetapi juga menyangkut pemahaman terhadap motif di balik perilaku manusia dalam kaitannya dengan hukum yang berlaku. Kesadaran hukum merefleksikan dimensi sosiologis dari hukum, bagaimana norma-norma hukum diterima, ditaati, atau bahkan dilawan oleh masyarakat (Kosielińska-Grabowska, 2025).

Dalam konteks politik hukum, kesadaran hukum menjadi indikator sejauh mana suatu kebijakan hukum memiliki legitimasi sosial. Ia juga menjadi tolok ukur keberhasilan hukum sebagai alat rekayasa sosial. Tanpa adanya kesadaran hukum yang kuat di tengah masyarakat, hukum hanya akan menjadi teks normatif yang kehilangan daya berlakunya secara substantif. Maka, politik hukum yang berpihak pada keadilan harus pula memperhatikan aspek pembinaan kesadaran hukum sebagai bagian integral dari proses legislasi, implementasi, dan penegakan hukum. Teori-teori yang dikemukakan oleh para pemikir hukum seperti Alf Ross dan Leon Petrazycki memberikan kontribusi penting dalam memahami dimensi psikologis dan sosiologis dari hukum. Keduanya menekankan bahwa efektivitas hukum tidak hanya bergantung pada keabsahan formal suatu norma, tetapi juga pada sejauh mana hukum itu mampu mengantisipasi konsekuensi sosial dari ketentuan-ketentuannya serta memahami motivasi manusia dalam bertindak (Kosielińska-Grabowska, 2025). Alf Ross, yang

dikenal sebagai tokoh aliran realisme Skandinavia, memandang hukum sebagai pernyataan yang hanya bermakna apabila memiliki daya prediksi terhadap tindakan aparat penegak hukum. Artinya, hukum yang baik adalah hukum yang dapat mengarahkan perilaku secara nyata, bukan sekadar aturan normatif di atas kertas. Sementara itu, Leon Petrazycki, melalui pendekatan psikologisnya, menekankan bahwa hukum bekerja melalui pengalaman batin individu, yakni rasa kewajiban moral dan emosi hukum, yang mendorong seseorang untuk mematuhi atau melanggar hukum. Kedua pemikiran ini relevan dalam konteks politik hukum, karena menyoroti bahwa keberhasilan suatu kebijakan hukum sangat dipengaruhi oleh pemahaman yang mendalam terhadap perilaku manusia dan dinamika sosial. Oleh sebab itu, politik hukum yang efektif harus memperhitungkan tidak hanya struktur hukum dan kelembagaan, tetapi juga faktor psikologis, budaya, dan sosial yang memengaruhi cara masyarakat merespons hukum.

B. Ruang Lingkup Politik Hukum


Ruang lingkup politik hukum meliputi seluruh proses, prinsip, dan instrumen yang dimanfaatkan oleh negara untuk membentuk, mengarahkan, serta mengendalikan perkembangan hukum nasional. Dalam perspektif yang luas, politik hukum tidak semata-mata berfokus pada produk hukum yang telah dihasilkan, melainkan juga mencakup landasan filosofis yang menjadi pijakan pembentukannya, arah kebijakan yang menentukan prioritas legislasi, serta mekanisme evaluasi dan pengawasan yang memastikan hukum tetap relevan, efektif, dan selaras dengan cita-cita konstitusional (Moh. Mahfud MD, 2011). Dengan demikian, politik hukum berfungsi sebagai kerangka besar yang mengintegrasikan idealisme hukum dengan realitas sosial-politik, sehingga produk hukum tidak hanya sah secara formal, tetapi juga memiliki legitimasi substantif di mata masyarakat (Satjipto Rahardjo, 2006).

Ruang lingkup ini dapat dijelaskan dalam beberapa aspek penting. *Pertama*, politik hukum berangkat dari tujuan negara yang menjadi

orientasi utama setiap kebijakan hukum. Tujuan ini di Indonesia berakar pada cita-cita sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945, yang meliputi perlindungan segenap bangsa, pemajuan kesejahteraan umum, pencerdasan kehidupan bangsa, dan perwujudan keadilan sosial. Tujuan negara menjadi penentu arah dan prioritas pembentukan hukum. *Kedua*, politik hukum mencakup perancangan sistem hukum yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Sistem hukum dimaksud tidak hanya memuat norma tertulis, tetapi juga kelembagaan, prosedur, dan mekanisme yang mendukung penegakan hukum (Satjipto Rahardjo, 2006). Hal ini menuntut keselarasan antara peraturan perundang-undangan, praktik penegakan hukum, dan kesadaran hukum masyarakat. *Ketiga*, ruang lingkup politik hukum meliputi perencanaan dan kerangka pikir dalam perumusan kebijakan hukum. Proses ini bersifat strategis karena menentukan arah pembentukan hukum dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Dalam konteks Indonesia, perencanaan tersebut salah satunya diwujudkan melalui Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang memuat daftar prioritas rancangan undang-undang. *Keempat*, politik hukum mencakup isi hukum nasional dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Faktor tersebut antara lain kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan perkembangan hukum internasional. Perubahan politik dapat menggeser prioritas hukum, sementara faktor globalisasi mendorong adopsi norma-norma internasional ke dalam hukum nasional (Jimly Asshiddiqie, 2009). *Kelima*, ruang lingkup politik hukum juga mencakup pemagaran hukum melalui mekanisme pengujian dan pengawasan, seperti *judicial review* oleh Mahkamah Konstitusi, *legislative review* oleh DPR, dan pengawasan publik melalui partisipasi masyarakat. Pemagaran ini memastikan agar hukum tetap berada dalam koridor konstitusional dan selaras dengan nilai-nilai dasar bangsa (Bagir Manan, 2004).

Dengan demikian, ruang lingkup politik hukum meliputi keseluruhan siklus kebijakan hukum, mulai dari penentuan tujuan, perancangan sistem, perencanaan strategis, penetapan isi hukum, hingga mekanisme pengawasan. Pemahaman yang utuh terhadap ruang lingkup ini penting untuk memastikan bahwa pembentukan hukum nasional tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga visioner dan

berkesinambungan. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, ruang lingkup politik hukum berikut digambarkan dalam bentuk yang menunjukkan hubungan antarunsur mulai dari fondasi filosofis hingga implementasi praktis di lapangan sebagaimana berikut ini.



Ruang lingkup politik hukum tidak berdiri secara terpisah, melainkan tersusun dalam sebuah alur logis yang saling berkaitan antara tujuan negara, rancangan sistem hukum, perencanaan strategis, isi hukum nasional, dan mekanisme pengawasan. Setiap elemen memiliki peran spesifik dalam memastikan bahwa hukum yang dibentuk tidak hanya memenuhi kebutuhan praktis, tetapi juga mencerminkan cita hukum bangsa dan nilai-nilai konstitusional. Tujuan negara menjadi titik awal yang menuntun arah pembentukan hukum. Dari sini, dirancang sistem hukum yang selaras dengan tujuan tersebut, diikuti oleh perencanaan kebijakan yang matang untuk memastikan keberlanjutan dan konsistensi legislasi. Isi hukum nasional yang dihasilkan dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik domestik maupun internasional, yang memerlukan adaptasi kebijakan secara berkelanjutan. Terakhir, seluruh rangkaian ini dipagari oleh mekanisme pengawasan seperti *judicial review*, *legislative review*, dan


partisipasi publik, agar hukum tetap berada dalam koridor konstitusi dan aspirasi masyarakat.

C. Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis Politik Hukum

Politik hukum senantiasa bertumpu pada landasan-landasan fundamental yang menjadi acuan utama dalam merumuskan, membentuk, dan mengembangkan sistem hukum nasional. Landasan ini tidak berdiri sendiri, melainkan terdiri dari dimensi filosofis, sosiologis, dan yuridis yang saling berkaitan dan saling memengaruhi. Dimensi filosofis memberikan arah nilai dan cita hukum (*rechtsidee*) yang ingin diwujudkan, dimensi sosiologis menautkannya dengan realitas sosial, budaya, dan politik yang hidup di tengah masyarakat, sedangkan dimensi yuridis memastikan bahwa seluruh kebijakan hukum memiliki dasar yang sah secara konstitusional dan sejalan dengan peraturan perundang-undangan. Keterpaduan ketiga dimensi inilah yang membentuk kerangka berpikir sekaligus peta jalan bagi arah kebijakan hukum negara. *Pertama*, landasan filosofis politik hukum Indonesia bersumber pada cita hukum (*rechtsidee*) bangsa yang berpangkal pada Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum (Moh. Mahfud MD, 2011). Pancasila tidak hanya berperan sebagai ideologi negara, tetapi juga menjadi nilai dasar yang menjiwai setiap pembentukan hukum. Dengan demikian, hukum yang dibentuk harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Cita hukum ini menjadi kompas normatif yang memastikan hukum tidak menyimpang dari tujuan negara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. *Kedua*, landasan sosiologis berakar pada realitas sosial, budaya, dan politik yang hidup di tengah masyarakat. Hukum yang baik adalah hukum yang mampu merespons kebutuhan nyata masyarakat dan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Dalam konteks Indonesia yang pluralistik, pembentukan hukum perlu memperhatikan keberagaman budaya, struktur sosial, dan aspirasi politik masyarakat. Pengabaian terhadap realitas sosial dapat menyebabkan hukum kehilangan

legitimasi dan daya keberlakuannya di lapangan. *Ketiga*, landasan yuridis mencakup ketentuan konstitusional dan peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan formal bagi pembentukan hukum. UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga seluruh peraturan harus dibentuk berdasarkan kewenangan yang sah, sesuai hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya. Landasan yuridis ini berfungsi memastikan adanya kepastian hukum, konsistensi norma, dan keteraturan dalam sistem hukum nasional.

Bagan berikut ini menggambarkan keterkaitan ketiga landasan politik hukum (filosofis, sosiologis, dan yuridis) dalam membentuk arah hukum nasional secara terpadu. Melalui bagan ini, hubungan timbal balik antarlandasan dapat terlihat secara jelas sehingga memberi pemahaman yang sangat mudah bagaimana nilai, realitas sosial, dan ketentuan hukum berpadu membentuk kebijakan hukum negara, yakni:



Hubungan antara ketiga landasan politik hukum sebagaimana ditampilkan pada bagan di atas, secara sederhana dapat dijelaskan sebagai berikut: setiap landasan memiliki peran yang khas, namun tidak berdiri sendiri. Landasan filosofis menjadi sumber nilai dan arah moral, landasan sosiologis menyediakan pijakan pada realitas dan kebutuhan masyarakat, sementara landasan yuridis memberikan legitimasi dan kepastian melalui ketentuan konstitusional serta peraturan perundang-undangan. Ketiganya saling berinteraksi dan membentuk suatu

kesatuan yang menentukan arah dan substansi politik hukum nasional. Untuk lebih jelasnya lihat tabel berikut ini.

Landasan	Sumber Utama	Fungsi	Output
Filosofis	Pancasila sebagai cita hukum (<i>rechtsidee</i>).	Memberi arah dan kerangka nilai (ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial).	Hukum yang mencerminkan identitas dan tujuan bangsa.
Sosiologis	Realitas sosial, aspirasi masyarakat, dinamika ekonomi-budaya-politik.	Menjamin hukum relevan, kontekstual, dan dapat diterima masyarakat.	Hukum yang responsif terhadap kebutuhan nyata.
Yuridis	UUD NRI 1945 dan hierarki peraturan perundang-undangan.	Menjamin legitimasi formal dan kepastian hukum.	Hukum yang secara formal dan prosedural.

Ketiga landasan politik hukum yang terdapat dalam tabel membentuk pola hubungan yang saling menguatkan. Landasan filosofis memberikan nilai-nilai dasar yang menjadi roh dan arah moral dari setiap kebijakan hukum. Landasan sosiologis memastikan bahwa hukum yang dibentuk memiliki relevansi dengan kondisi nyata, kebutuhan, dan dinamika masyarakat. Sementara itu, landasan yuridis memberikan legitimasi formal melalui kerangka konstitusional dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila ketiganya selaras, politik hukum nasional akan berdiri di atas fondasi yang kokoh, memiliki legitimasi yang sah, dan tetap berakar pada realitas sosial, budaya, serta cita-cita bangsa.

D. Instrumen Politik Hukum

1. Program Legislasi Nasional (Prolegnas)

Program legislasi nasional (prolegnas) merupakan salah satu instrumen utama dalam perencanaan pembentukan undang-undang di Indonesia, yang dirancang untuk memastikan proses legislasi

berjalan secara terencana, terpadu, dan sistematis dalam kerangka sistem ketatanegaraan. Melalui prolegnas, ditetapkan daftar prioritas Rancangan Undang-Undang (RUU) yang akan dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan presiden dalam kurun waktu tertentu, umumnya untuk periode lima tahunan yang disertai dengan penetapan prioritas tahunan. Dengan demikian, prolegnas bukan sekadar daftar administratif, melainkan juga cerminan arah kebijakan hukum nasional yang menggabungkan pertimbangan politik, sosial, ekonomi, dan yuridis. Landasan konstitusional dan yuridis prolegnas antara lain termuat dalam Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang fungsi legislasi DPR. Adapun bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.
- b. Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan presiden untuk mendapat persetujuan bersama.
- c. Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.
- d. Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.
- e. Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.

Di samping Pasal 20 UUD NRI Tahun 1945 terdapat pula Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, serta Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib yang mengatur mekanisme penyusunan dan pembahasan prolegnas.

Prolegnas memiliki fungsi strategis sebagai penentu arah dan kualitas pembentukan peraturan perundang-undangan. *Pertama*, prolegnas berperan sebagai manifestasi kebijakan hukum nasional. Daftar prioritas RUU yang disusunnya merefleksikan pilihan-pilihan strategis negara dalam merumuskan regulasi, yang tidak hanya berlandaskan pertimbangan yuridis, tetapi juga mencerminkan orientasi ideologi, ekonomi, sosial, politik, dan budaya bangsa. Mahfud MD menegaskan bahwa politik hukum pada dasarnya adalah arah kebijakan hukum negara yang menggambarkan pilihan nilai dan ideologi yang hendak diwujudkan melalui instrumen hukum (Moh. Mahfud MD, 2011). *Kedua*, prolegnas menjalankan fungsi pemetaan kebutuhan regulasi. Melalui mekanisme penyusunan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, prolegnas memastikan bahwa proses legislasi tidak berjalan secara sporadis atau reaktif terhadap situasi sesaat, melainkan disusun berdasarkan analisis kebutuhan hukum yang bersumber dari tuntutan masyarakat, agenda pembangunan nasional, serta amanat konstitusi. Jimly Asshiddiqie menekankan bahwa perencanaan hukum yang baik merupakan wujud *rule of law planning*, di mana hukum disusun secara rasional, terukur, dan responsif terhadap dinamika sosial (Jimly Asshiddiqie, 2010). *Ketiga*, prolegnas berfungsi sebagai instrumen harmonisasi hukum. Dengan mengatur skala prioritas RUU, prolegnas meminimalkan potensi tumpang tindih antaraturan, mencegah disharmoni dalam sistem hukum, dan menjaga konsistensi regulasi dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Hal ini sejalan dengan pandangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 yang menegaskan pentingnya keselarasan peraturan perundang-undangan dalam kerangka sistem hukum nasional. *Keempat*, prolegnas mengemban peran sebagai instrumen kontrol demokratis. Karena penyusunannya melibatkan DPR, presiden, dan DPD, keberadaan prolegnas mencerminkan prinsip partisipasi politik dalam menentukan arah legislasi nasional. Keterlibatan beberapa lembaga negara ini diharapkan dapat menciptakan proses legislasi yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi publik. MK dalam Putusan Nomor 92/PUU-X/2012 bahkan menegaskan bahwa

keterlibatan DPD dalam proses legislasi, termasuk dalam prolegnas, adalah bagian dari mekanisme *checks and balances* yang diamanatkan oleh UUD 1945.

Prolegnas dibedakan menjadi dua jenis utama. *Pertama*, prolegnas jangka menengah, yaitu daftar perencanaan legislasi yang disusun untuk periode lima tahun, selaras dengan masa jabatan DPR. Dokumen ini memuat Rancangan Undang-Undang (RUU) yang dianggap strategis bagi kepentingan nasional, baik karena bersifat mendesak, berskala besar, maupun menjadi amanat langsung konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Penyusunan prolegnas jangka menengah memberikan kerangka makro bagi arah pembentukan hukum selama satu periode pemerintahan, sehingga setiap langkah legislasi memiliki landasan perencanaan yang jelas dan terukur. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, prolegnas jangka menengah memuat daftar RUU yang akan dibentuk dalam satu periode DPR berdasarkan skala prioritas nasional.

Kedua, prolegnas prioritas tahunan, yakni daftar RUU yang dipilih dari prolegnas jangka menengah untuk dibahas pada tahun berjalan. Penetapan prioritas tahunan ini memungkinkan adanya penyesuaian terhadap dinamika sosial, politik, dan ekonomi yang mungkin tidak sepenuhnya terprediksi saat penyusunan rencana lima tahunan. Dengan demikian, prolegnas tahunan berfungsi sebagai instrumen operasional yang mengonkretkan agenda legislasi jangka menengah ke dalam target yang realistis dan sesuai kebutuhan aktual. Hal ini sejalan dengan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang mengatur bahwa prolegnas tahunan disusun berdasarkan kesepakatan antara DPR, presiden, dan DPD, dengan mempertimbangkan urgensi dan ketersediaan naskah akademik. Adapun alur proses penyusunan prolegnas jangka menengah dan prolegnas prioritas tahunan disusun berdasarkan Pasal 18–21 dengan tahapan-tahapan sebagai berikut.

a. Tahap Penyusunan Prolegnas Jangka Menengah

- 1) Pengusul: DPR, presiden, dan DPD menyerahkan usulan RUU disertai naskah akademik.

- 2) Inventarisasi dan Pembahasan Awal:
 - a) DPR melalui badan legislasi (baleg) melakukan inventarisasi usulan RUU.
 - b) Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM melakukan harmonisasi.
 - c) DPD melalui alat kelengkapan bidang legislasi menyerahkan daftar usulan.
 - 3) Pembahasan bersama: baleg DPR, perwakilan pemerintah, dan DPD membahas daftar RUU yang diusulkan.
 - 4) Penetapan: prolegnas jangka menengah ditetapkan dalam rapat paripurna DPR dengan persetujuan presiden dan pertimbangan DPD.
- b. Tahap Penyusunan Prolegnas Prioritas Tahunan
- 1) Pengambilan dari prolegnas jangka menengah: daftar RUU dipilih berdasarkan urgensi dan kesiapan naskah.
 - 2) Pengusulan perubahan (jika diperlukan): RUU yang belum masuk jangka menengah dapat diusulkan dalam prioritas tahunan jika memenuhi syarat Pasal 23 UU No. 12/2011.
 - 3) Pembahasan bersama: baleg DPR, pemerintah, dan DPD menetapkan RUU prioritas untuk tahun berjalan.
 - 4) Penetapan: RUU prioritas tahunan ditetapkan dalam rapat paripurna DPR dengan persetujuan presiden dan pertimbangan DPD.

2. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan perundang-undangan adalah instrumen hukum tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang memiliki kewenangan konstitusional, dan berlaku mengikat bagi seluruh warga negara. Definisi resmi mengenai peraturan perundang-undangan termuat dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang telah mengalami perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa peraturan perundang-

undangan adalah “Peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.” Rumusan ini menekankan tiga unsur penting, yakni sifatnya sebagai norma tertulis, daya ikatnya yang bersifat umum, serta keharusan mengikuti prosedur pembentukan yang diatur secara hukum.

Berdasarkan definisi sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut, terdapat tiga unsur pokok yang patut digarisbawahi mengingat sifatnya yang saling berkaitan, yakni:

- a. Peraturan perundang-undangan merupakan peraturan tertulis. Unsur ini membedakannya dari hukum tidak tertulis (*unwritten law*), seperti hukum adat atau kebiasaan yang hidup dalam masyarakat. Sebagai norma tertulis, peraturan perundang-undangan memiliki bentuk dan susunan baku yang memudahkan penafsiran, penerapan, serta pengawasan dalam pelaksanaannya (Indrati, 2007).
- b. Peraturan perundang-undangan memuat norma hukum yang mengikat secara umum. Artinya, peraturan ini berlaku untuk semua orang dalam lingkup wilayah yurisdiksi tertentu, bukan hanya mengatur pihak-pihak yang membuat atau menyepakatinya. Sifat mengikat ini merupakan wujud dari asas *erga omnes*, di mana ketentuan hukum berlaku bagi setiap subjek hukum tanpa memerlukan persetujuan individual (Bagir Manan, 2003).
- c. Peraturan perundang-undangan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang telah ditentukan. Legitimasi sebuah peraturan sangat bergantung pada terpenuhinya unsur ini. Tanpa kewenangan yang sah atau tanpa mengikuti prosedur yang ditetapkan undang-undang, peraturan yang dihasilkan dapat dibatalkan atau dinyatakan tidak berlaku (Jimly Asshiddiqie, 2020).

Dari ketiga unsur tersebut, dapat dipahami bahwa peraturan perundang-undangan bukan sekadar dokumen normatif, tetapi merupakan hasil proses politik hukum yang terstruktur. Ia lahir dari

mekanisme formal yang bertujuan memastikan adanya kepastian hukum, keadilan, dan keteraturan dalam kehidupan bernegara (Moh. Mahfud MD, 2011). Pandangan serupa juga dikemukakan oleh Bagir Manan, yang menjelaskan bahwa peraturan perundang-undangan merupakan setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat atau instansi yang memiliki kewenangan, yang memuat aturan mengenai tingkah laku dan bersifat mengikat secara umum (Bagir Manan, 1997). Definisi ini menegaskan bahwa unsur tertulis, kewenangan pembentuk, serta sifat mengikatnya bagi publik adalah elemen mendasar dalam peraturan perundang-undangan. Sementara itu, Sirajuddin, Fatkhurohman, dan Zulkarnain memberikan pembedaan berdasarkan isi atau substansi norma hukum tertulis. Mereka membaginya ke dalam dua bentuk utama. *Pertama*, peraturan perundang-undangan (*regeling*), yakni ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan berulang, mengikat semua pihak dalam wilayah berlakunya. *Kedua*, keputusan atau penetapan (*beschikking*), yaitu ketentuan hukum yang bersifat individual, konkret, dan sekali pakai, yang ditujukan kepada subjek atau peristiwa tertentu (Sirajuddin dan Fatkhurohman, 2016). Adapun perbedaan antara peraturan (*regeling*) dan keputusan/penetapan/ketetapan (*beschikking*) adalah sebagai berikut.

Peraturan (<i>Regeling</i>)	Keputusan/Penetapan/ Ketetapan (<i>Beschikking</i>)
Umum Ditujukan untuk orang banyak dan tidak tertentu: a. barang siapa; b. setiap warga negara; c. setiap mahasiswa.	Individual Ditujukan untuk seseorang, beberapa orang atau banyak orang yang telah tertentu a. Dosen A... b. Mahasiswa A, B, C
Abstrak Perbuatan tersebut tidak ada batasnya dan belum tertentu: • Mencuri.	Konkret Perbuatan tersebut lebih nyata (konkret) dan tertentu: • Mencuri komputer.
Berlaku Terus-menerus (<i>Dauerhaftig</i>) berlakunya tidak dibatasi oleh waktu atau berlaku kapan saja sampai norma hukum itu dicabut.	Berlaku Sekali Selesai (<i>Einmalig</i>) • Berlaku hanya sekali saja setelah ditetapkan selesai.

Sumber: Sirajuddin, dkk., 2015

Keberadaan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum Indonesia bertumpu pada tiga landasan utama, yakni filosofis, sosiologis, dan yuridis. Dari segi filosofis, peraturan perundang-undangan bersumber pada nilai-nilai Pancasila yang berfungsi sebagai *staatsfundamentalnorm* atau norma fundamental negara, yang menjadi acuan tertinggi bagi seluruh peraturan hukum di Indonesia (Jimly Asshiddiqie, 2020). Landasan ini memastikan bahwa setiap produk hukum tidak hanya sah secara formal, tetapi juga sejalan dengan cita-cita moral dan ideologi bangsa. Secara sosiologis, pembentukan peraturan perundang-undangan dimaksudkan untuk merespons kebutuhan nyata yang berkembang dalam masyarakat (Indrati, 2007). Hukum dalam perspektif ini tidak berdiri sendiri, melainkan hadir sebagai instrumen pengatur kehidupan sosial yang relevan dengan kondisi faktual. Peraturan yang mengabaikan aspek sosiologis berpotensi kehilangan efektivitas karena tidak sesuai dengan kebutuhan dan kesadaran hukum masyarakat. Sementara itu, secara yuridis, peraturan perundang-undangan memperoleh legitimasi melalui proses pembentukan yang diatur secara tegas dalam undang-undang. Proses ini meliputi penetapan kewenangan pembentuk, prosedur penyusunan, hingga pengundangan, sehingga memberikan kepastian hukum dan menghindarkan pembentukan aturan yang sewenang-wenang. Dengan demikian, kekuatan mengikat suatu peraturan tidak hanya ditentukan oleh materinya, tetapi juga oleh kepatuhan terhadap prosedur hukum yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, juga menetapkan urutan hierarki peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR);
- c. Undang-Undang (UU) atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu);
- d. Peraturan Pemerintah (PP);
- e. peraturan presiden (perpres);


- f. peraturan daerah provinsi (perda provinsi); dan
- g. peraturan daerah kabupaten/kota (perda kabupaten/kota).

Pengaturan hierarki ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman teknis, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga kepastian hukum (*legal certainty*), menjamin konsistensi norma di antara berbagai tingkatan peraturan, dan menyediakan mekanisme penyelesaian apabila terjadi pertentangan norma, misalnya melalui *judicial review* oleh Mahkamah Konstitusi (pengujian norma undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945) atau Mahkamah Agung (pengujian norma di bawah undang-undang terhadap undang-undang). Dengan kata lain, hierarki peraturan merupakan fondasi bagi terciptanya *rechtsorde* atau tatanan hukum yang tertib, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hierarki peraturan perundang-undangan merupakan susunan yang menempatkan setiap norma hukum sesuai dengan tingkat dan kedudukannya dalam sistem hukum nasional. Susunan ini mencerminkan hubungan antara peraturan yang lebih tinggi dengan peraturan yang lebih rendah, di mana peraturan pada tingkat bawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya. Untuk memudahkan pemahaman, hierarki tersebut dapat dianalogikan sebagai rangkaian anak tangga di mana setiap anak tangga mewakili satu tingkat norma hukum, dan setiap langkah ke atas menunjukkan peraturan yang memiliki kekuatan hukum lebih tinggi.

Berdasarkan organ yang membentuknya, B. Hestu Cipto Handoyo membagi jenis peraturan perundang-undangan menjadi dua kategori, yaitu peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan peraturan perundang-undangan tingkat daerah. Peraturan perundang-undangan tingkat pusat mencakup seluruh keputusan tertulis yang ditetapkan oleh pejabat atau lembaga negara di tingkat pusat, yang memuat aturan mengenai tingkah laku dan berlaku secara umum di seluruh wilayah Indonesia (Benediktus Hestu Cipto Handoyo, 2014). Aturan pada tingkat ini memiliki sifat mengikat secara nasional, sehingga menjadi acuan utama bagi pembentukan peraturan di tingkat yang lebih rendah.

Hierarki Peraturan Perundang-undangan yang Dianalogikan sebagai Rangkaian Anak Tangga



Peraturan perundang-undangan tingkat daerah merupakan norma hukum yang dibentuk oleh lembaga pemerintahan daerah dalam kerangka otonomi daerah maupun tugas pembantuan. Dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011, peraturan daerah (perda) menempati posisi setelah peraturan presiden, yang kemudian diikuti oleh peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota. Perda pada dasarnya dibentuk untuk mengatur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai prinsip desentralisasi yang diamanatkan oleh konstitusi. Hal ini berarti, setiap perda harus memiliki dasar hukum yang jelas, selaras dengan peraturan yang lebih tinggi, serta memperhatikan kondisi sosial-budaya masyarakat setempat. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah secara tegas memberikan ruang bagi daerah untuk membentuk peraturan guna mengatur kepentingan masyarakatnya, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional maupun norma yang lebih tinggi. Selain perda, terdapat pula jenis peraturan perundang-undangan lain di tingkat daerah seperti peraturan kepala daerah (peraturan gubernur, bupati, atau wali kota). Peraturan ini biasanya bersifat teknis, dibentuk untuk melaksanakan

ketentuan dalam perda atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Meskipun berada di bawah perda secara hierarkis, peraturan kepala daerah memiliki kekuatan mengikat dan menjadi instrumen penting dalam implementasi kebijakan daerah. Peraturan perundang-undangan tingkat daerah tidak hanya menjadi instrumen hukum yang mengatur kehidupan masyarakat di daerah, tetapi juga mencerminkan semangat otonomi daerah yang demokratis, partisipatif, dan berbasis pada kebutuhan lokal. Namun, pembentukannya tetap berada dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang menuntut keselarasan antara kepentingan daerah dan kepentingan nasional.





6

PEMBIDANGAN HUKUM

A. Pengertian Pembidangan Hukum

Sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, Indonesia menganut tradisi hukum Eropa Kontinental (*civil law*). Penerapan tradisi hukum ini berakar pada asas konkordansi yang mulai diberlakukan sejak masa kolonial Belanda dan terus memengaruhi sistem hukum Indonesia hingga kini. Salah satu ciri khas tradisi *civil law* adalah adanya pembidangan hukum, yakni pengelompokan hukum berdasarkan kriteria tertentu seperti objek pengaturan atau sifat norma yang diatur. Model pembidangan ini tidak ditemukan dalam tradisi-tradisi hukum lainnya.

Pada dasarnya pembidangan hukum adalah upaya sistematis untuk mengelompokkan aturan-aturan hukum ke dalam kategori tertentu berdasarkan kesamaan ciri, fungsi, atau objek yang diatur. Dengan pembidangan ini, hukum dipersepsikan sebagai struktur yang teratur sehingga memudahkan siapa pun, baik mahasiswa, praktisi, maupun pembuat kebijakan, untuk menemukan dan memahami aturan yang relevan. Ibarat sebuah peta jalan, pembidangan hukum membantu kita mengetahui posisi setiap cabang hukum, hubungan antarcabang, dan batas-batas kewenangannya (Sudikno Mertokusumo, 2010a). Tanpa

pembedangan yang jelas, penegakan hukum dapat menjadi tidak efektif karena sulit membedakan norma yang berlaku untuk suatu masalah dengan norma yang seharusnya berlaku untuk masalah lain (Peter Mahmud Marzuki, 2017).

Pembedangan hukum juga merupakan upaya untuk mengelompokkan berbagai aturan hukum berdasarkan kriteria tertentu, sehingga memudahkan dalam memahami, menerapkan, dan menafsirkan norma hukum. Dengan adanya pembedangan, kerangka hukum menjadi lebih jelas, dan prinsip-prinsip yang relevan dapat ditentukan secara tepat untuk menyelesaikan permasalahan hukum.

B. Klasifikasi Pembedangan Hukum

Sudikno Mertokusumo mengklasifikasikan pembedangan hukum menjadi dua kelompok besar, yaitu hukum materiil (*substantive law*) dan hukum formil (*adjective law*). Hukum materiil berisi norma-norma yang memberikan hak sekaligus menetapkan kewajiban bagi setiap subjek hukum. Contohnya adalah ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur hak kepemilikan atau dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menetapkan perbuatan yang dilarang beserta sanksinya. Sebaliknya, hukum formil berfungsi mengatur tata cara pelaksanaan hukum materiil, termasuk mekanisme untuk menegakkan hak dan kewajiban apabila terjadi pelanggaran hukum atau timbul sengketa. Misalnya, hukum acara pidana yang mengatur prosedur penyidikan, penuntutan, dan peradilan pidana, sedangkan hukum acara perdata mengatur tata cara mengajukan gugatan, pembuktian, hingga putusan hakim. Dengan demikian, hukum formil dapat diibaratkan sebagai “aturan main” bagi aparat penegak hukum (hakim, jaksa, advokat) dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara di pengadilan. Kehadiran hukum formil memastikan bahwa penerapan hukum materiil berlangsung secara tertib, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat dapat terjamin.

Sementara Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam membagi pembedangan hukum ke dalam dua kategori utama, yaitu hukum

publik dan hukum privat (Neni Sri Imaniyati, 2021). Klasifikasi ini mencerminkan perbedaan mendasar dalam hal subjek, hubungan hukum, serta kepentingan yang dilindungi. Hukum publik mengatur hubungan antara negara dan warga negara, di mana negara bertindak sebagai pemegang otoritas publik, sedangkan hukum privat mengatur hubungan antarindividu atau antarsubjek hukum yang kedudukannya setara.

Hukum publik adalah cabang hukum yang berfokus pada pengaturan hubungan antara individu atau kelompok masyarakat dengan negara, di mana negara bertindak sebagai pemegang otoritas publik. Hukum ini mengatur bagaimana kekuasaan negara dijalankan, dibatasi, dan diarahkan untuk melindungi kepentingan umum. Ruang lingkungnya mencakup beberapa bidang utama, antara lain hukum tata negara yang mengatur struktur, fungsi, dan kewenangan lembaga negara; hukum administrasi negara yang mengatur hubungan hukum antara pemerintah dan warga negara dalam penyelenggaraan administrasi publik; serta hukum pidana yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketertiban umum dan ancaman sanksi bagi pelakunya. Hukum perdata atau hukum privat merupakan cabang hukum yang mengatur hubungan hukum antarindividu atau antarindividu dengan badan hukum privat, yang pada umumnya bertujuan melindungi kepentingan pribadi. Hukum ini mencakup berbagai bidang seperti hukum kontrak, yang mengatur perjanjian dan hak serta kewajiban yang timbul darinya; hukum perbuatan melawan, yang mengatur pertanggungjawaban atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melanggar hukum, hukum harta benda, yang mengatur kepemilikan, penguasaan, dan pengalihan hak atas benda; serta hukum keluarga, yang mengatur hubungan hukum dalam lingkup keluarga, termasuk perkawinan, perceraian, dan warisan (Raźniak, 2024). Pembagian/pembidangan hukum ini sangat penting dalam proses penerapan sekaligus penafsiran norma hukum, karena memudahkan kita menentukan kerangka hukum yang sesuai serta prinsip-prinsip yang tepat untuk digunakan dalam menyelesaikan berbagai persoalan hukum (Kornelius, 2011).

Dalam literatur ilmu hukum, pembedangan hukum dapat dilakukan dari berbagai sudut pandang, antara lain berdasarkan sumber atau asal-usulnya, bentuk atau wujudnya, waktu berlakunya, wilayah berlakunya, serta fungsinya. Adapun pembedangan tersebut adalah sebagai berikut.

1. Berdasarkan Sumber atau Asal-usulnya

Ditinjau dari sumber atau asal-usul yang melahirkan suatu aturan hukum, dikenal dua bentuk utama. *Pertama*, hukum tertulis, yaitu aturan yang dibentuk secara resmi oleh lembaga negara yang memiliki kewenangan, misalnya undang-undang dasar, undang-undang, serta berbagai peraturan pemerintah. *Kedua*, hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan, yakni hukum yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat, serta diakui keberadaannya oleh negara atau komunitas hukum tertentu meskipun tidak dituangkan dalam bentuk dokumen resmi. Contoh yang sering dijumpai adalah hukum adat dan hukum kebiasaan internasional yang berlaku karena adanya praktik yang diterima secara umum.

2. Berdasarkan Bentuk atau Wujudnya

Jika dilihat dari bentuknya, hukum dapat dibedakan menjadi dua kategori. *Pertama*, hukum tertulis, yakni hukum yang dituangkan dalam bentuk naskah resmi seperti kodifikasi, undang-undang, atau peraturan lainnya. *Kedua*, hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang hidup dan dijalankan dalam praktik masyarakat tanpa dituangkan secara formal dalam dokumen tertulis.

3. Berdasarkan Waktu Berlakunya

Berdasarkan waktu berlakunya, hukum terbagi menjadi tiga jenis. *Pertama*, hukum positif, yaitu hukum yang berlaku pada saat ini dan mengikat semua pihak. *Kedua*, *ius constituendum*, yaitu hukum yang bersifat ideal dan dirancang untuk berlaku di masa mendatang. *Ketiga*, hukum historis, yaitu hukum yang pernah berlaku di masa lalu, namun saat ini sudah tidak lagi digunakan.

4. Berdasarkan Wilayah Berlakunya

Dilihat dari wilayah berlakunya, hukum dapat dibedakan menjadi tiga jenis. *Pertama*, hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku di

dalam suatu negara dan mengikat seluruh warga negara serta pihak lain yang berada di wilayah tersebut. *Kedua*, hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan antarnegara atau antara negara dengan subjek hukum internasional lainnya, seperti organisasi internasional. *Ketiga*, hukum lokal atau daerah, yaitu hukum yang hanya berlaku di wilayah tertentu, misalnya hukum adat yang dipatuhi oleh komunitas adat setempat.

5. Berdasarkan Fungsinya

Berdasarkan fungsinya, hukum dapat dibedakan menjadi dua jenis. *Pertama*, hukum materiil, yakni hukum yang mengatur substansi atau isi dari hak dan kewajiban yang dimiliki oleh setiap orang. *Kedua*, hukum formal, yaitu hukum yang mengatur tata cara atau prosedur untuk mempertahankan dan menegakkan hukum materiil. Contoh hukum formal adalah hukum acara, yang memuat ketentuan mengenai langkah-langkah resmi dalam penyelesaian suatu perkara.

Pembidangan hukum tersebut di atas tidak hanya berfungsi sebagai klasifikasi konseptual, tetapi juga memiliki relevansi praktis dalam penyusunan, penafsiran, dan penerapan norma hukum. Pemahaman yang utuh mengenai pembagian ini menjadi landasan penting dalam kajian hukum, sekaligus dalam memastikan bahwa penegakan hukum berlangsung secara konsisten dan selaras dengan tujuan keadilan.



[Halaman ini sengaja dikosongkan]



7

HUKUM PIDANA

A. Pengertian Hukum Pidana

Hukum pidana pada hakikatnya adalah suatu sistem norma yang berfungsi mengatur perilaku manusia dengan menegaskan larangan terhadap perbuatan tertentu yang dianggap membahayakan kepentingan umum maupun merugikan orang lain (Chiao, 2018). Setiap larangan tersebut disertai dengan ancaman sanksi yang tegas sebagai konsekuensi bagi siapa pun yang melanggarnya, sehingga hukum pidana tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi juga represif sekaligus preventif. Dengan demikian, hukum pidana hadir bukan semata-mata untuk menghukum, melainkan juga untuk menjaga ketertiban, melindungi masyarakat, dan menegakkan keadilan. Di samping itu, hukum pidana tidak berhenti pada pengaturan larangan dan ancaman pidana saja. Ia juga memuat mekanisme serta prosedur yang harus ditempuh oleh pihak-pihak yang berwenang, seperti aparat penegak hukum, dalam menjalankan fungsi penegakan. Tata cara ini meliputi tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga proses peradilan, yang keseluruhannya dimaksudkan agar pelaksanaan hukum berjalan sesuai dengan prinsip kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Dengan kata lain, hukum pidana tidak hanya berbicara tentang apa

yang tidak boleh dilakukan, tetapi juga bagaimana negara melalui instrumen hukumnya memastikan bahwa setiap pelanggaran ditangani secara sah dan adil.

Hukum pidana dapat dipahami sebagai seperangkat aturan hukum yang menetapkan perbuatan mana saja yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi siapa pun yang melanggarnya. Dengan kata lain, hukum pidana berfungsi sebagai pedoman mengenai tindakan yang dianggap sebagai kejahatan maupun pelanggaran, sekaligus menetapkan bentuk sanksi yang dapat dijatuhkan oleh negara. Definisi ini menegaskan bahwa hukum pidana memiliki sifat memaksa, karena negara melalui aparat penegak hukum berwenang untuk memaksakan kepatuhan terhadap aturan tersebut (Moeljatno, 2008). Fungsi utama hukum pidana adalah menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat melalui penegakan norma hukum. Selain itu, hukum pidana memiliki tujuan untuk melindungi kepentingan hukum, baik kepentingan individu, masyarakat, maupun negara, dari tindakan yang dapat merugikan atau membahayakan. Dalam literatur hukum modern, hukum pidana tidak hanya dipandang sebagai sarana pembalasan (retributif), tetapi juga memiliki dimensi preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran, rehabilitatif untuk memperbaiki pelaku, dan restoratif yang berorientasi pada pemulihan hubungan sosial akibat tindak pidana (Andi Hamzah, 2017). Hukum pidana memiliki karakteristik yang membedakannya dari cabang hukum lainnya. Berbeda dengan hukum perdata, misalnya, yang lebih menekankan pada penyelesaian sengketa antarindividu, hukum pidana berhubungan langsung dengan kepentingan umum, sehingga pelanggarannya dipandang sebagai pelanggaran terhadap ketertiban masyarakat dan negara. Selain itu, hukum pidana juga bersifat publik karena negara berperan aktif dalam proses penegakan hukumnya, sementara dalam hukum perdata penyelesaian perkara biasanya lebih bersifat privat atau individual. Hukum pidana menempati posisi penting dalam sistem hukum, karena menjadi instrumen bagi negara untuk melindungi masyarakat dari perilaku yang dianggap berbahaya.

Beberapa pakar hukum memberikan pengertian tentang hukum pidana sebagai berikut.

1. Moeljatno mendefinisikan hukum pidana sebagai sebagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut (Moeljatno, 2008).
2. Sudarto menjelaskan bahwa hukum pidana adalah keseluruhan aturan hukum yang mengatur tentang larangan dan kewajiban, yang apabila dilanggar diancam dengan sanksi pidana, dan sekaligus mengatur bagaimana negara melalui alat-alat perlengkapannya dapat melaksanakan ancaman pidana tersebut.
3. Andi Hamzah memberikan pengertian hukum pidana sebagai keseluruhan peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan diancam dengan pidana, serta mengatur syarat-syarat untuk menjatuhkan pidana dan cara pelaksanaannya (Andi Hamzah, 2017).
4. Adami Chzawi memandang hukum pidana sebagai seperangkat kaidah hukum yang mengatur tentang tindak pidana pertanggungjawaban pidana, dan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku, serta tata cara penuntutan dan ppidanaannya (Adami Chazawi, 2008).

Perkembangan hukum pidana di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari keberadaan *Wetboek van Strafrecht* (WvS), atau yang lebih dikenal sebagai KUHP produk kolonial Belanda (warisan kolonial) yang diberlakukan sejak awal abad ke-20. Selama lebih dari satu abad, KUHP warisan kolonial menjadi fondasi utama sistem hukum pidana Indonesia, meskipun secara substansial banyak norma di dalamnya yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan masyarakat, nilai-nilai Pancasila, maupun kebutuhan negara hukum yang demokratis. Kritik utama terhadap KUHP lama adalah sifatnya yang kolonial, orientasi ppidanaan yang cenderung retributif, serta keterbatasannya dalam merespons tantangan kontemporer seperti kejahatan siber, korupsi, narkoba, dan tindak pidana transnasional (Sudarto, 2007).

Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) menandai tonggak penting dalam sejarah kodifikasi hukum Indonesia. KUHP baru diundangkan pada 2 Januari 2023 dan akan berlaku efektif mulai 2 Januari 2026. Kodifikasi ini tidak hanya sekadar mengganti teks hukum pidana lama, melainkan juga mengandung dimensi ideologis, sosiologis, dan filosofis. KUHP Nasional dimaksudkan untuk melepaskan ketergantungan dari warisan kolonial sekaligus meneguhkan hukum pidana nasional yang berpijak pada Pancasila dan konstitusi. Perbedaan mendasar antara KUHP lama dan KUHP baru dapat ditinjau dari beberapa aspek. *Pertama*, landasan filosofis. KUHP warisan kolonial menegaskan asas legalitas secara kaku tanpa membuka ruang bagi norma hukum yang lahir dari masyarakat. Sebaliknya, KUHP Nasional tetap mempertahankan asas legalitas, tetapi memberi pengakuan pada hukum yang hidup di masyarakat (*living law*), sepanjang sesuai dengan nilai Pancasila, UUD 1945, dan prinsip HAM. *Kedua*, pengaturan delik. KUHP lama lebih terbatas pada delik klasik, sementara KUHP Nasional memperluas jangkauan dengan menambahkan delik-delik baru seperti kejahatan terhadap ideologi negara, tindak pidana lingkungan hidup, serta tindak pidana berbasis teknologi informasi. *Ketiga*, tujuan pembedaan. KUHP warisan kolonial berorientasi retributif, sedangkan KUHP Nasional mengintegrasikan orientasi preventif, rehabilitatif, dan restoratif. *Keempat*, sistem sanksi pidana. KUHP lama menempatkan pidana mati sebagai pidana utama, sementara KUHP baru menempatkannya sebagai pidana alternatif dengan masa percobaan, di samping memperkenalkan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial. *Kelima*, perlindungan terhadap hak asasi manusia. KUHP warisan kolonial minim memperhatikan prinsip HAM, sedangkan KUHP Nasional mencoba mengakomodasinya, meskipun masih menuai kritik atas beberapa pasalnya yang berpotensi membatasi kebebasan sipil (Hukumonline.com, 2022).

Dengan demikian, KUHP Nasional tidak hanya berbeda secara teknis dari KUHP warisan kolonial, tetapi juga mencerminkan pergeseran paradigma hukum pidana di Indonesia: dari hukum pidana kolonial menuju hukum pidana nasional yang berbasis nilai

lokal, responsif terhadap perubahan sosial, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Namun demikian, keberhasilan implementasi KUHP Nasional akan sangat ditentukan oleh sejauh mana aparat penegak hukum, akademisi, dan masyarakat mampu memahami, mengkritisi, dan mengawalinya agar benar-benar mencerminkan semangat demokrasi konstitusional yang diidealkan. Untuk memudahkan pemahaman mengenai perbedaan antara KUHP warisan kolonial dengan KUHP nasional, berikut disajikan tabel perbandingan di bawah ini.

Aspek	KUHP Warisan Kolonial (WvS)	KUHP Nasional
Landasan Filosofis	Produk kolonial Belanda; asas legalitas kaku.	Berbasis Pancasila dan UUD 1945, mengakui <i>living law</i> .
Delik dan Norma	Delik klasik: kejahatan dan pelanggaran.	Delik baru: ideologi negara, lingkungan hidup, korupsi, narkoba, kejahatan siber.
Tujuan Pidanaan	Retributif (pembalasan).	Retributif, preventif, rehabilitatif, dan restoratif.
Sistem Sanksi	Pidana mati sebagai pidana utama; penjara, kurungan, denda.	Pidana mati sebagai pidana alternatif dengan masa percobaan; tambahan pidana pengawasan dan kerja sosial.
Perlindungan HAM	Minim, karena lahir dalam konteks kolonial.	Lebih memperhatikan HAM, meskipun beberapa pasal masih kontroversial.

Sumber: Dari berbagai sumber, 2025

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa hukum pidana merupakan cabang hukum yang memiliki fungsi khusus dalam menjaga ketertiban dan melindungi kepentingan umum melalui ancaman sanksi. Ruang lingkupnya mencakup definisi perbuatan yang dilarang, penentuan pertanggungjawaban pelaku, serta pengaturan mengenai jenis dan tujuan pidana. Keunikan hukum pidana dibandingkan cabang hukum lainnya terletak pada sifatnya yang represif sekaligus preventif, karena bukan hanya menindak pelanggaran, tetapi juga mencegah terulangnya tindak pidana di masyarakat.

B. Ruang Lingkup Hukum Pidana

Ruang lingkup hukum pidana pada hakikatnya meliputi keseluruhan aspek yang mengatur mengenai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, syarat-syarat pertanggungjawaban pidana, serta tata cara penegakan dan pelaksanaan pidana. Aspek-aspek pokok ini dapat dijelaskan sebagai berikut: *Pertama*, hukum pidana materiil berisi ketentuan mengenai tindak pidana (*strafbaar feit*), pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban, serta jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan. Hukum pidana materiil pada dasarnya menjawab pertanyaan apa yang dilarang dan apa konsekuensinya apabila larangan tersebut dilanggar (Moeljatno, 2008). *Kedua*, hukum pidana formil atau hukum acara pidana, yakni ketentuan yang mengatur mekanisme penegakan hukum pidana materiil. Aspek ini mencakup tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga pelaksanaan putusan hakim (Andi Hamzah, 2008). *Ketiga*, hukum pidana pelaksanaan (*strafvollstreckungsrecht*), yaitu aturan mengenai pelaksanaan pidana setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Bidang ini mencakup sistem pemasyarakatan, tata cara menjalani hukuman, hak-hak terpidana, serta mekanisme pembebasan bersyarat (Roeslan Saleh, 1984).

Dalam perkembangannya, ruang lingkup hukum pidana tidak hanya terbatas pada tiga aspek tersebut, melainkan juga meluas pada bidang-bidang khusus, seperti hukum pidana internasional, hukum pidana khusus (misalnya tindak pidana korupsi, terorisme, dan pencucian uang), serta dimensi politik kriminal yang berkaitan dengan kebijakan pemidanaan (Barda Nawawi Arief, 2017). Dengan demikian, hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai instrumen represif untuk menindak pelanggaran, tetapi juga sebagai sarana preventif dalam rangka pengendalian sosial dan perlindungan masyarakat. Selanjutnya, hukum pidana dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori besar, yakni hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum mencakup norma-norma yang berlaku secara menyeluruh bagi setiap orang dalam suatu yurisdiksi tanpa membedakan status atau kedudukan tertentu. Misalnya ketentuan dalam *Kitab Undang-Undang*

Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur delik pencurian, penggelapan, maupun pembunuhan. Norma-norma dalam KUHP mengikat semua orang dan mengatur perbuatan yang secara normatif dilarang beserta ancaman pidananya.

Jenis Delik	Contoh Tindak Pidana	Pasal dalam KUHP
Kejahatan terhadap orang	Pembunuhan, penganiayaan	Pasal 338, 351 KUHP
Kejahatan terhadap harta benda	Pencurian, penggelapan	Pasal 362, 372 KUHP
Kejahatan terhadap keamanan negara	Pengkhianatan, makar	Pasal 104–110 KUHP

Tabel tersebut menggambarkan sifat universal hukum pidana umum yang berlaku bagi setiap individu dalam yurisdiksi nasional Indonesia. Selain fungsi represif untuk menindak pelanggaran, hukum pidana umum juga memiliki fungsi preventif, yakni mencegah terjadinya tindak pidana. Oleh karena itu, hukum pidana umum dapat dipandang sebagai fondasi utama perlindungan masyarakat dan ketertiban negara, sekaligus memberikan pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menghadapi berbagai bentuk pelanggaran (Muladi dan Arief, 2010).

Sebaliknya, hukum pidana khusus dirumuskan untuk mengatur tindak pidana tertentu yang memerlukan pendekatan tersendiri di luar KUHP. Misalnya, tindak pidana korupsi diatur melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001; tindak pidana narkoba melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009; tindak pidana pencucian uang melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010; serta tindak pidana terorisme melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Perbedaan mendasar antara hukum pidana umum dan khusus terletak pada lingkup penerapan normanya. Jika hukum pidana umum berlaku untuk semua perbuatan yang dikualifikasi sebagai tindak pidana, maka hukum pidana khusus hanya berlaku untuk tindak pidana tertentu yang karena sifatnya memerlukan rezim hukum tersendiri. Tujuan hukum pidana khusus adalah menangani tindak pidana yang berdampak luas atau memiliki kompleksitas tinggi

sehingga tidak dapat diatur secara memadai oleh KUHP (Chairul Huda, 2015a).

Selain hukum pidana nasional, terdapat pula hukum pidana internasional dan hukum pidana militer yang memiliki karakteristik dan tujuan khusus. Hukum pidana internasional berlaku terhadap tindak pidana lintas batas negara yang memiliki dampak global, seperti kejahatan perang, genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, serta perdagangan manusia. Prinsipnya, negara tidak dapat menutup diri dari tanggung jawab atas pelanggaran serius yang terjadi di wilayahnya atau yang dilakukan oleh warganya di negara lain. Instrumen hukum internasional, seperti Statuta Roma tentang International Criminal Court (ICC), memberikan dasar bagi pertanggungjawaban individu serta mekanisme penegakan hukum lintas yurisdiksi. Adapun hukum pidana militer merupakan cabang hukum yang mengatur perilaku anggota angkatan bersenjata. Aturan ini berlaku khusus bagi prajurit atau personel militer yang melakukan pelanggaran disiplin maupun tindak pidana tertentu di lingkungan militer, termasuk tindak pidana yang tidak tercakup dalam KUHP. Tujuannya adalah menjaga disiplin, keamanan, serta efektivitas operasional militer.

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa hukum pidana tidak hanya berfokus pada perlindungan individu dan masyarakat dalam satu negara, tetapi juga pada kepentingan kolektif, stabilitas institusi, hingga keamanan global. Penerapan hukum pidana internasional dan militer mempertegas prinsip akuntabilitas universal, yakni memastikan bahwa pelanggaran serius tetap dapat diadili meskipun melibatkan aktor negara atau dilakukan lintas batas wilayah nasional.

C. Pertanggungjawaban Pidana

Tanggung jawab pidana merupakan salah satu konsep paling fundamental dalam hukum pidana, karena menjadi dasar bagi negara untuk menentukan apakah seseorang dapat dipidana atas perbuatannya. Konsep ini tidak hanya mencakup pengertian formal mengenai siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban, tetapi juga merangkum prinsip-prinsip yang mendasari, seperti kemampuan

bertanggung jawab, adanya kesalahan, serta ketiadaan alasan yang dapat menghapuskan pidana. Dengan kata lain, tanggung jawab pidana bukan semata-mata soal adanya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, melainkan juga soal hubungan batin antara pelaku dengan perbuatan tersebut. Oleh karena itu, penerapannya selalu mempertimbangkan keseimbangan antara keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Para ahli hukum berbeda pandang dalam merumuskan pengertian terkait dengan pertanggungjawaban pidana. Mereka merumuskannya dari sudut teori hukum pidana yang berbeda-beda. Menurut Moeljatno, pertanggungjawaban pidana berarti dapat atau patutnya seseorang dipidana atas perbuatannya, apabila terdapat kesalahan pada dirinya, baik berupa kesengajaan maupun kealpaan (Moeljatno, 2008). Andi Hamzah menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan mekanisme untuk menentukan apakah seorang terdakwa dapat dijatuhi pidana, dengan memperhatikan unsur kemampuan bertanggung jawab, adanya kesalahan, serta tidak adanya alasan penghapus pidana (Andi Hamzah, 2014).

Umumnya pertanggungjawaban pidana dapat dikelompokkan ke dalam dua unsur, yakni unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif merujuk pada perbuatan lahiriah yang dilarang oleh undang-undang pidana, yang dalam doktrin hukum dikenal sebagai *actus reus*. Sementara itu, unsur subjektif berkaitan dengan sikap batin atau kondisi jiwa pelaku dalam melakukan perbuatan tersebut, yang lazim disebut sebagai *mens rea*. Kedua unsur ini saling melengkapi: tanpa adanya *actus reus* tidak akan ada tindak pidana, dan tanpa adanya *mens rea* tidak akan ada kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, kedua unsur ini merupakan syarat mutlak untuk lahirnya pertanggungjawaban pidana. Untuk lebih memahami kedua unsur tersebut (objektif dan subjektif) akan dijelaskan secara rinci makna dari masing-masing unsur. Unsur objektif tecermin dalam perilaku yang dilakukan oleh pelaku, baik berupa tindakan aktif maupun kelalaian yang bertentangan dengan hukum. Perilaku ini mencakup segala bentuk perbuatan yang secara nyata menimbulkan pelanggaran hukum, seperti mencuri, menganiaya, atau merusak barang, serta kelambanan yang seharusnya dapat dicegah, misalnya kelalaian dalam menjalankan

kewajiban tertentu yang berakibat timbulnya kerugian atau bahaya bagi orang lain. Dengan kata lain, unsur objektif menitikberatkan pada aspek lahiriah dari perbuatan pidana, yakni apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang dalam hubungannya dengan hukum (Golovin dan Bugaevskaya, 2015). Kemudian, menetapkan hubungan kausal antara tindakan dengan kerugian yang ditimbulkannya merupakan aspek penting dalam pertanggungjawaban pidana. Hubungan kausal ini menegaskan bahwa suatu perbuatan tidak cukup hanya dinilai sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga harus terbukti secara langsung menjadi penyebab timbulnya kerugian atau akibat yang dilarang undang-undang. Dengan demikian, hanya tindakan yang memiliki keterkaitan sebab-akibat yang jelas terhadap timbulnya akibat pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya. Prinsip ini menjaga agar seseorang tidak dipidana atas perbuatan yang sesungguhnya tidak menimbulkan akibat sebagaimana dimaksud dalam rumusan tindak pidana (Young, 2015). Di samping perilaku dan hubungan kausalitas juga keadaan (Spector, 2014). Keadaan merupakan kondisi atau konteks tertentu yang harus ada agar suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Unsur ini berfungsi sebagai faktor penentu yang melengkapi adanya tindakan pelaku, sehingga perbuatan tersebut memperoleh sifat melawan hukum. Keadaan dapat berupa keberadaan benda tertentu, situasi khusus, maupun peristiwa yang menyertai tindakan pelaku. Misalnya, pencurian baru dianggap terjadi jika barang yang diambil adalah milik orang lain, atau perbuatan membawa senjata tajam baru dapat dipidana apabila dilakukan tanpa hak atau dalam situasi yang dilarang undang-undang. Dengan demikian, keadaan menjadi unsur penting yang menegaskan keterkaitan antara perbuatan, konteks, dan sifat melawan hukum suatu tindakan.

Sementara itu, unsur-unsur subjektif dalam hukum pidana dikenal dengan istilah *mens rea*, yang merujuk pada kondisi batin atau niat seseorang ketika melakukan suatu tindak pidana. Unsur ini menekankan pada aspek psikologis pelaku, yaitu bagaimana sikap mentalnya terhadap perbuatan yang dilakukan maupun akibat yang ditimbulkan. *Mens rea* dapat berupa niat jahat (*dolus*) untuk mencapai suatu akibat yang dilarang, pengetahuan bahwa tindakannya berisiko

menimbulkan kerugian, hingga sikap ceroboh atau lalai (*culpa*) dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya akibat. Dengan demikian, *mens rea* berfungsi membedakan apakah suatu perbuatan dilakukan dengan kesengajaan, kelalaian, atau tanpa kesalahan sama sekali, yang pada akhirnya menentukan dapat tidaknya seseorang dimintai pertanggungjawaban pidana (Raffo, 2011). Di samping *mens rea*, pertimbangan penting lainnya dalam unsur subjektif adalah adanya kesalahan (*schuld*). Kesalahan di sini merujuk pada tingkat ketercelaan yang melekat pada diri pelaku terkait dengan kondisi mentalnya saat melakukan perbuatan pidana. Unsur ini mencerminkan hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya, sehingga memungkinkan dijatuhkannya pidana. Tingkat kesalahan dapat bervariasi, mulai dari kesalahan yang disengaja (*dolus*), kesengajaan dengan kemungkinan (*dolus eventualis*), hingga kelalaian yang berat (*culpa lata*). Semakin tinggi tingkat kesalahan yang dapat dibuktikan, semakin besar pula dasar pembenaran bagi negara untuk menuntut dan menjatuhkan pidana. Dengan demikian, kesalahan menjadi penentu apakah suatu perbuatan hanya merupakan pelanggaran formil atau benar-benar dapat dipertanggungjawabkan secara pidana (Wilson, 2010).

Dalam doktrin hukum pidana, dikenal beberapa bentuk pertanggungjawaban pidana yang masing-masing memiliki dasar konseptual dan fungsi tersendiri. Pertanggungjawaban ini pada dasarnya bertujuan untuk memastikan bahwa seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang memang berada dalam ruang kendali dan kesadarannya, sehingga prinsip *nullum crimen sine culpa* (tidak ada tindak pidana tanpa kesalahan) tetap terjaga. Adapun bentuk pertanggungjawaban pidana tersebut adalah:

1. Pertanggungjawaban Berdasarkan Kesalahan (*Liability Based on Fault*)

Pertanggungjawaban pidana yang didasarkan pada kesalahan merupakan bentuk yang paling mendasar dalam sistem hukum pidana modern. Prinsip ini menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dijatuhi pidana apabila terdapat unsur kesalahan (*schuld*) pada dirinya, baik dalam bentuk kesengajaan (*dolus*)

maupun kelalaian (*culpa*). Dengan kata lain, tidak cukup hanya ada perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, melainkan harus dibuktikan adanya sikap batin yang tercela dari pelaku. Misalnya, dalam kasus pencurian, pelaku bertindak dengan niat untuk menguasai barang milik orang lain secara melawan hukum (*dolus*). Sementara itu, dalam kecelakaan lalu lintas, pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti melakukan kelalaian (*culpa*), seperti mengemudi dalam keadaan mengantuk atau melebihi batas kecepatan yang ditentukan. Prinsip ini sejalan dengan asas *nullum crimen sine culpa*, yang menjadi dasar pemidanaan modern sekaligus jaminan agar tidak ada orang yang dihukum tanpa kesalahan pribadi.

2. Pertanggungjawaban Pengganti (*Vicarious Liability*)

Dalam hukum pidana dikenal konsep pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*), yakni suatu bentuk pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang lain. Prinsip ini lahir sebagai pengecualian terhadap asas umum hukum pidana yang menyatakan bahwa setiap orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas kesalahan yang dilakukannya sendiri (*nullum crimen sine culpa*). Dalam praktiknya, *vicarious liability* banyak diterapkan dalam bidang hukum pidana ekonomi atau hukum pidana korporasi. Misalnya, seorang direktur perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan oleh bawahannya sepanjang tindakan tersebut masih berada dalam ruang lingkup pekerjaan atau kepentingan perusahaan (Chairul Huda, 2015b). Hal ini dilandasi oleh anggapan bahwa perusahaan sebagai badan hukum hanya dapat bertindak melalui para pengurus atau pegawainya, sehingga kesalahan pegawai dalam rangka menjalankan fungsi perusahaan dapat dialamatkan pula kepada pimpinan sebagai penanggung jawab utama (Muladi dan Priyatno, 2010). *Vicarious liability* berfungsi untuk menutup celah hukum yang memungkinkan korporasi atau pemimpin korporasi menghindar dari tanggung jawab pidana dengan berlindung di balik tindakan

individu bawahannya. Prinsip ini sekaligus menjadi upaya hukum pidana modern dalam menyeimbangkan asas individualisasi pertanggungjawaban pidana dengan kebutuhan praktis penegakan hukum dalam masyarakat kompleks (Barda Nawawi Arief, 2017).

3. Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan (*Strict Liability*)

Konsep pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan (*strict liability*) merupakan pengecualian dari asas umum hukum pidana yang mensyaratkan adanya kesalahan (*mens rea*) untuk dapat memidana seseorang. Dalam *strict liability*, penuntut umum tidak perlu membuktikan adanya unsur kesengajaan atau kelalaian dari pelaku, melainkan cukup menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan termasuk ke dalam perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Dengan demikian, fokus utama terletak pada perbuatan itu sendiri, bukan pada keadaan batin atau niat pelaku. Penerapan *strict liability* biasanya ditemukan dalam tindak pidana tertentu yang berkaitan dengan kepentingan umum, khususnya di bidang lingkungan hidup, pangan, dan kesehatan masyarakat. Misalnya, seseorang yang memasarkan makanan atau minuman kedaluwarsa tetap dapat dipidana, meskipun ia tidak mengetahui bahwa produk tersebut telah melewati batas waktu konsumsi yang aman. Hal ini dilakukan untuk memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat dari potensi bahaya yang timbul akibat perbuatan tersebut. Dengan kata lain, prinsip *strict liability* menekankan aspek pencegahan (*preventive function*) sekaligus sebagai sarana perlindungan publik (*public welfare offenses*).

4. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (*Corporate Criminal Liability*)

Pertanggungjawaban pidana korporasi berkembang dari kesadaran bahwa tindak pidana tidak hanya dilakukan oleh individu, melainkan juga oleh badan hukum atau korporasi yang memiliki kekuasaan besar dalam kegiatan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam doktrin hukum pidana modern, korporasi dipandang sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus, karyawan, maupun pihak lain yang bekerja untuk dan atas nama korporasi.

Prinsip ini berangkat dari realitas bahwa keputusan yang diambil dalam suatu perusahaan sering kali merupakan hasil tindakan kolektif, sehingga sulit untuk menunjuk satu individu sebagai pelaku tunggal. Oleh karena itu, hukum memungkinkan korporasi sebagai entitas abstrak untuk diposisikan sebagai pelaku tindak pidana. Misalnya, perusahaan yang membuang limbah berbahaya ke sungai dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, tidak hanya terhadap pengurus yang memberi perintah, tetapi juga terhadap korporasi sebagai badan hukum. Penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi juga bertujuan untuk menciptakan efek jera (*deterrent effect*) serta memastikan bahwa korporasi tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi, tetapi juga bertanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan. Dalam konteks hukum Indonesia, hal ini tecermin dalam berbagai peraturan, antara lain Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang secara tegas membuka ruang pemidanaan terhadap korporasi.

5. Pertanggungjawaban Pidana Kolektif (*Collective Liability*)

Pertanggungjawaban pidana kolektif adalah konsep dalam hukum pidana yang memungkinkan sekelompok orang dipidana secara bersama-sama karena melakukan suatu tindak pidana dalam kebersamaan. Dalam konteks ini, keterlibatan tidak harus berupa tindakan fisik yang sama dari setiap individu, melainkan cukup dengan adanya partisipasi atau keikutsertaan dalam perbuatan melawan hukum tersebut. Contoh yang paling jelas dapat ditemukan dalam kasus pengeroyokan sebagaimana diatur dalam Pasal 170 KUHP, di mana seluruh peserta yang turut serta dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, meskipun hanya sebagian yang benar-benar melakukan kekerasan fisik terhadap korban. Konsep ini lahir dari kebutuhan untuk menjaga ketertiban dan mencegah orang bersembunyi di balik kerumunan guna menghindari tanggung jawab hukum.

D. Asas-asas dalam Hukum Pidana

Dalam hukum pidana, asas merupakan prinsip fundamental yang menjwai keseluruhan sistem hukum pidana. Ia berfungsi sebagai fondasi normatif, arah, dan pedoman dalam pembentukan, penafsiran, maupun penerapan ketentuan pidana. Kehadiran asas menjadi penting untuk memastikan bahwa hukum pidana tidak digunakan secara sewenang-wenang, melainkan dijalankan dalam kerangka yang adil, rasional, dan konsisten. Dengan adanya asas, setiap kebijakan pidana memiliki landasan moral dan yuridis yang jelas, sehingga tidak sekadar mencerminkan kehendak politik sesaat, tetapi juga menjamin perlindungan terhadap hak-hak dasar individu. Selain itu, asas hukum pidana berfungsi membatasi kekuasaan negara dalam memidana warganya, sekaligus memberikan rambu-rambu bagi hakim dalam menafsirkan dan menerapkan norma hukum pidana. Dengan demikian, asas hukum pidana bukan hanya abstraksi teoretis, melainkan pedoman praktis yang menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dalam menegakkan ketertiban umum dan hak-hak asasi manusia yang melekat pada setiap orang. Menurut Wirjono Prodjodikoro, asas hukum pidana merupakan pedoman pokok yang tidak boleh dilanggar dalam merumuskan tindak pidana dan penjatuhan pidana, sebab asas tersebut merupakan dasar legitimasi keberlakuan hukum pidana (Wirjono Prodjodikoro, 2003). Van Bemmelen, seorang ahli hukum pidana Belanda, menekankan bahwa asas hukum pidana adalah prinsip fundamental yang menjaga agar hukum pidana tidak dipakai secara sewenang-wenang oleh penguasa.

Dalam hukum pidana dikenal sejumlah asas fundamental yang berfungsi sebagai landasan filosofis, yuridis, dan praktis dalam merumuskan maupun menerapkan hukum pidana. Asas-asas tersebut berfungsi sebagai pengendali agar hukum pidana tidak disalahgunakan, sekaligus menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Beberapa asas yang menonjol antara lain sebagai berikut.

1. Asas Legalitas (*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali*)

Asas legalitas menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali telah ada aturan hukum yang mengaturnya terlebih dahulu (Khodadadi, 2024). Prinsip ini tecermin jelas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menegaskan: “*Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.*” Penerapan asas ini dapat ditemukan, antara lain dalam kasus Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Banyak tindakan di ruang digital yang awalnya tidak diatur dalam KUHP, sehingga baru dapat dipidana setelah lahirnya UU ITE. Artinya, perbuatan yang terjadi sebelum UU ITE berlaku tidak dapat dikenakan sanksi berdasarkan undang-undang tersebut. Hal ini menunjukkan fungsi asas legalitas sebagai pelindung warga negara dari kriminalisasi retroaktif.

2. Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan

Asas ini mengandung arti bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila terbukti ada unsur kesalahan, baik berupa kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*) (Simester, 2021). Asas ini menolak adanya *strict liability* atau pertanggungjawaban mutlak tanpa kesalahan, kecuali dalam hal tertentu yang diatur secara khusus oleh undang-undang. Penerapan asas ini, antara lain dalam kasus kecelakaan lalu lintas. Seorang pengemudi hanya dapat dipidana jika terbukti lalai, misalnya mengemudi dalam keadaan mabuk atau melanggar rambu lalu lintas. Namun, jika kecelakaan murni terjadi karena faktor eksternal (seperti rem blong akibat kesalahan pabrik), pengemudi tidak dapat serta-merta dimintai pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, asas ini menjaga keseimbangan antara kepentingan korban dan perlindungan terhadap pelaku dari ppidanaan tanpa dasar kesalahan.

3. Asas Individualisasi Pidana

Hukum pidana tidak sekadar berorientasi pada perbuatan, tetapi juga harus memperhatikan kondisi pribadi pelaku. Asas individualisasi pidana memberi ruang bagi hakim untuk

menyesuaikan sanksi pidana dengan latar belakang sosial, psikologis, dan situasi konkret pelaku (De Arruda dan Flores, 2020). Misalnya, dalam perkara pencurian yang dilakukan seorang anak di bawah umur, hakim dapat menjatuhkan pidana yang lebih ringan, bahkan berupa pembinaan, dibandingkan jika perbuatan serupa dilakukan oleh orang dewasa. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan hukum pidana bukan hanya penghukuman, tetapi juga perbaikan moral dan sosial pelaku.

4. Asas *Ultimum Remedium*

Asas ini menegaskan bahwa hukum pidana adalah upaya terakhir dalam menyelesaikan masalah hukum (Naibaho, 2021). Pidanaan tidak boleh digunakan secara berlebihan jika masih ada alternatif penyelesaian melalui hukum perdata atau administrasi. Umpamanya, dalam kasus pelanggaran lingkungan hidup, pelaku perusahaan yang mencemari sungai tidak serta-merta langsung dijatuhi pidana. Negara biasanya mengutamakan sanksi administratif berupa denda, perbaikan lingkungan, atau pencabutan izin usaha. Baru apabila pelanggaran berulang dan berdampak serius, hukum pidana dijalankan. Dengan demikian, hukum pidana berfungsi sebagai instrumen terakhir untuk memberikan efek jera.

5. Asas Persamaan di Hadapan Hukum (*Equality Before the Law*)

Asas ini merupakan turunan dari prinsip negara hukum (*rechtstaat*) yang menjamin bahwa setiap orang diperlakukan sama di depan hukum, tanpa diskriminasi berdasarkan jabatan, kedudukan, atau status sosial (Tanck, 2019). Contoh penerapan asas ini bisa dilihat dalam kasus tindak pidana korupsi. Beberapa pejabat tinggi negara, seperti menteri atau kepala daerah, tetap dapat diproses secara hukum meskipun memiliki kekuasaan politik yang besar. Dengan demikian, asas ini menguatkan pesan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal terhadap hukum (Leden Marpaung, 2012).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional yang diberlakukan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tidak

hanya menjadi tonggak penting dalam pembaruan hukum pidana di Indonesia, tetapi juga tetap mengakui lima asas pokok hukum pidana sebagai landasan penerapannya. Kelima asas tersebut berfungsi sebagai pedoman dasar dalam menentukan batas-batas kewenangan negara untuk menghukum, sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Adapun asas-asas yang dimaksud adalah (Hukumonline.com, 2023):

1. Asas Legalitas

KUHP berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di wilayah hukum Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 4. Dengan asas ini, Indonesia menegaskan kedaulatan hukumnya atas semua orang yang berada di wilayah negara.

2. Asas Teritorial

KUHP berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di dalam wilayah hukum Indonesia, tanpa membedakan kewarganegaraannya. Asas ini menegaskan kedaulatan hukum negara atas wilayahnya.

3. Asas Personalitas (Nasional Aktif)

KUHP berlaku juga bagi warga Negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar negeri. Dengan asas ini, tanggung jawab pidana tetap melekat meskipun pelanggaran dilakukan di luar yurisdiksi teritorial Indonesia.

4. Asas Perlindungan (Nasional Pasif)

KUHP dapat berlaku terhadap tindak pidana yang dilakukan di luar negeri, sepanjang perbuatan itu merugikan kepentingan hukum negara, warga negara, atau kepentingan nasional Indonesia.

5. Asas Persamaan di Hadapan Hukum

Semua orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia diperlakukan sama di hadapan hukum, tanpa memandang status, jabatan, atau kedudukan. Asas ini menegaskan prinsip keadilan dalam sistem hukum pidana nasional.



8

HUKUM PERDATA

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Perdata

Hukum keperdataan adalah sistem norma yang mengatur berbagai hubungan antarindividu dalam kedudukannya sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Dengan kata lain, hukum keperdataan menjadi pedoman dalam menata kehidupan sosial, khususnya hubungan antara orang perorangan, baik dalam ruang lingkup keluarga maupun pergaulan masyarakat luas. Scholten memberikan definisi hukum keperdataan sebagai suatu sistem aturan yang mengatur hak dan kewajiban perorangan yang satu terhadap yang lain dalam pergaulan masyarakat dan dalam hubungan keluarga, serta menentukan bagaimana hak-hak tersebut ditegakkan dan dipertahankan apabila timbul sengketa di pengadilan (Álvarez Olalla, 2023). Hal ini meliputi seperangkat ketentuan yang mengatur aspek-aspek kehidupan bermasyarakat, mulai dari hubungan kekerabatan, perkawinan, aktivitas ekonomi bersama, pewarisan harta, hingga kegiatan perdagangan (Schapera, 2013). Definisi ini menekankan bahwa hukum keperdataan tidak hanya mengatur hubungan antarindividu, tetapi juga menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur peradilan.

Istilah hukum keperdataan dalam literatur hukum sering dipersamakan dengan istilah hukum perdata, hukum sipil, atau hukum privat. Penggunaan istilah-istilah tersebut merujuk pada substansi yang sama, yaitu hukum yang mengatur kepentingan perseorangan (Subekti, 2008). Dari segi materinya, hukum keperdataan dapat dibagi ke dalam dua bagian besar. *Pertama*, hukum perdata materiil, yaitu aturan-aturan yang mengatur hak dan kewajiban substantif para pihak, misalnya mengenai perjanjian, perkawinan, atau waris. *Kedua*, hukum acara perdata, yaitu seperangkat aturan yang mengatur tata cara atau prosedur bagaimana hak-hak yang terdapat dalam hukum perdata materiil ditegakkan di muka pengadilan (Sudikno Mertokusumo, 2009).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berlaku di Indonesia mengatur hukum keperdataan dalam empat buku besar, yang sekaligus menjadi gambaran sistematika hukum perdata (R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2009):

1. Buku I: Tentang Orang
Mengatur status hukum manusia sebagai subjek hukum, misalnya tentang kecakapan hukum, domisili, dan catatan sipil, serta hukum keluarga (perkawinan, hubungan antara orang tua dan anak, perwalian, dan pengampuan).
2. Buku II: Tentang Benda
Mengatur tentang hak-hak kebendaan, baik benda bergerak maupun tidak bergerak, hak milik, hak tanggungan, hingga hak waris.
3. Buku III: Tentang Perikatan
Memuat aturan mengenai hubungan hukum yang timbul dari perjanjian maupun dari undang-undang. Misalnya, sahnya suatu perjanjian, syarat batal, wanprestasi, serta akibat-akibat hukum yang ditimbulkan.
4. Buku IV: Tentang Pembuktian dan Kedaluwarsa
Berisi ketentuan tentang alat bukti yang sah dalam perkara perdata (seperti surat, saksi, pengakuan, sumpah), serta pengaturan mengenai kedaluwarsa sebagai alasan hapusnya hak.

Pembagian ini menunjukkan bahwa hukum keperdataan mencakup seluruh aspek kehidupan privat manusia, sejak lahir hingga meninggal dunia, sejak memperoleh hak hingga kehilangan hak tersebut karena kedaluwarsa.

B. Perkembangan Hukum Perdata

Meskipun KUHPerdata masih dijadikan rujukan utama, praktik hukum keperdataan di Indonesia telah mengalami perkembangan yang dipengaruhi oleh pluralisme hukum. Hal ini karena Indonesia tidak hanya menganut sistem hukum Eropa Kontinental (*civil law*) yang dibawa oleh Belanda, tetapi juga mengenal hukum adat dan hukum Islam. Hukum adat maupun hukum Islam menempati posisi strategis dalam sistem hukum Indonesia, terutama di wilayah dan komunitas tertentu yang masih memelihara nilai-nilai tradisional serta keagamaan secara kuat. Keduanya tidak hanya berfungsi sebagai pedoman moral, tetapi juga menjadi rujukan praktis dalam penyelesaian persoalan sosial. Misalnya, di Provinsi Aceh, syariat Islam diberlakukan secara formal melalui dukungan peraturan perundang-undangan nasional sekaligus dijalankan beriringan dengan peran lembaga adat (Djawas, *et al.*, 2024). Hukum adat berlandaskan pada tradisi lokal yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat, serta memberikan pengaruh nyata terhadap berbagai praktik hukum, antara lain dalam hal pewarisan dan perkawinan (Syaikhu, *et al.*, 2023). Hal ini menunjukkan adanya integrasi antara hukum negara, hukum agama, dan hukum adat dalam mengatur kehidupan masyarakat setempat, sekaligus mencerminkan prinsip *legal pluralism* yang diakui dalam sistem hukum Indonesia.

Sistem hukum Indonesia merefleksikan corak pluralistik yang berakar pada interaksi antara hukum perdata warisan kolonial, hukum adat yang tumbuh dari tradisi lokal, dan hukum Islam yang berakar pada keyakinan religius masyarakat. Ketiga sistem hukum ini dipengaruhi oleh faktor sejarah kolonialisme, perkembangan budaya masyarakat, serta konfigurasi politik nasional. Meskipun KUHPer masih menjadi dasar formil bagi banyak aspek hukum keperdataan, pluralisme hukum tetap membentuk praktik sehari-hari. Hal ini

menghadirkan dilema: di satu sisi memberi ruang bagi pengakuan keragaman dan keadilan substantif, namun di sisi lain memunculkan problem integrasi, disharmoni regulasi, dan ketidakpastian hukum (Anggraeni, 2023). Adanya corak pluralisme ini tidak lepas dari faktor historis kolonialisme, dinamika budaya masyarakat, serta konfigurasi politik negara. Walaupun *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (KUHPer) masih dijadikan rujukan utama, pluralisme hukum tetap berpengaruh besar dalam praktik hukum perdata kontemporer. Keberadaan pluralisme hukum tersebut sekaligus membuka peluang bagi hadirnya keadilan substantif yang lebih sesuai dengan konteks sosial, namun juga memunculkan tantangan dalam integrasi sistem hukum dan upaya mewujudkan kepastian hukum nasional (Soetandyo Wignjosoebroto, 2002b).

Ketiga sistem hukum (hukum perdata, hukum adat, dan hukum Islam) tidak berjalan secara terpisah, melainkan hidup berdampingan dan saling berinteraksi dalam dinamika masyarakat. Interaksi ini melahirkan pengaruh timbal balik yang membentuk corak khas hukum keperdataan Indonesia, yakni sebuah wajah hukum yang lahir dari perpaduan warisan kolonial, nilai-nilai tradisi lokal, serta prinsip-prinsip keagamaan yang diakomodasi dalam kerangka hukum nasional. Dalam konteks ini, pluralisme hukum tidak dapat dipandang sekadar sebagai warisan historis, melainkan juga sebagai realitas sosiologis yang terus membentuk praktik hukum kontemporer. Meskipun *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* tetap dijadikan rujukan utama, dinamika pluralisme hukum menghadirkan peluang untuk mewujudkan hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sekaligus tantangan besar bagi upaya integrasi dan kepastian hukum di Indonesia.

Untuk memahami corak hukum di Indonesia secara utuh seperti diurai di atas, penting untuk menelaah tiga sistem hukum utama yang hidup dan berkembang, yaitu hukum perdata, hukum adat, dan hukum Islam.

1. Hukum Keluarga Islam

Dalam bidang perkawinan dan kewarisan bagi pemeluk agama Islam, hukum perdata di Indonesia mencerminkan dinamika pluralisme hukum yang telah mengakar sejak masa kolonial. Sebelum lahirnya regulasi nasional, umat Islam pada prinsipnya tunduk pada *Burgerlijk Wetboek* (KUHPperdata) sebagai peninggalan hukum Belanda, meskipun dalam praktik sosial keberlakuannya sering kali digantikan oleh hukum adat dan hukum Islam yang hidup di tengah masyarakat. Kondisi ini menimbulkan dualisme bahkan pluralisme hukum yang nyata dalam kehidupan hukum keluarga. Perubahan signifikan terjadi dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjadi tonggak pembaruan hukum keluarga nasional. Undang-undang ini membatasi ruang lingkup berlakunya KUHPperdata bagi umat Islam, karena sebagian besar aspek perkawinan telah diatur sesuai dengan prinsip-prinsip syariat (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 1974). Transformasi ini semakin diperkuat dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang ditetapkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, 1991). KHI tidak hanya mengatur mengenai perkawinan, tetapi juga merumuskan secara sistematis ketentuan tentang kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan perwakafan, sehingga menjadi pedoman yuridis bagi hakim di lingkungan peradilan agama.

Secara akademik, pluralisme hukum di Indonesia merupakan konsekuensi sosiologis dari masyarakat yang majemuk. Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa hukum nasional harus dibangun dari integrasi hukum Barat, hukum adat, dan hukum Islam sebagai hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat (Jimly Asshiddiqie, 2010). Maria Farida Indrati juga menggarisbawahi bahwa proses pembentukan hukum di Indonesia senantiasa berada dalam kerangka integratif, di mana hukum agama memperoleh tempat dalam sistem hukum nasional (Indrati, 2007). Sementara secara yuridis, kedudukan KHI sebagai sumber hukum positif ditegaskan melalui yurisprudensi Mahkamah Agung. Salah satunya adalah Putusan MA No. 368 K/AG/1995

yang menyatakan bahwa KHI dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh hakim di peradilan agama (Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 368 K/AG/1995, 1995). Dengan demikian, KHI memiliki otoritas normatif dalam praktik peradilan, meskipun ditetapkan melalui instruksi presiden dan bukan undang-undang.

Landasan konstitusional bagi pengakuan hukum Islam dalam sistem hukum nasional dapat ditelusuri pada Pasal 29 UUD 1945 yang menjamin kebebasan beragama sekaligus menegaskan bahwa negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yang mengatur tentang keberadaan peradilan agama sebagai salah satu lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Kedua pasal ini menegaskan legitimasi konstitusional bagi penerapan hukum Islam dalam bidang-bidang tertentu, terutama yang menyangkut status personal umat Islam. Dengan demikian, integrasi hukum Islam ke dalam hukum perdata nasional menunjukkan bahwa Indonesia menganut pola pluralisme hukum yang diakomodasi dalam kerangka hukum nasional. Hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai norma keagamaan, tetapi telah bertransformasi menjadi hukum positif yang mengikat, berdampingan dengan hukum adat dan hukum Barat. Konfigurasi ini mencerminkan model khas Indonesia, di mana keberagaman sistem hukum bukan dianggap sebagai hambatan, melainkan sebagai fondasi bagi pembangunan hukum yang sesuai dengan realitas sosial dan cita konstitusi (Damayanti, 2022).

2. Hukum Adat

Hukum adat memiliki peranan yang sangat penting dalam membentuk wajah hukum keperdataan di Indonesia. Ia bukan hanya sekadar aturan tidak tertulis, melainkan juga cerminan nilai-nilai sosial dan budaya yang hidup dalam masyarakat. Dalam praktiknya, hukum adat tampak nyata dalam persoalan waris, kedudukan tanah ulayat, dan perjanjian yang lahir dari kebiasaan setempat. Van Vollenhoven bahkan telah mengidentifikasi adanya *rechtskringen* atau lingkaran hukum adat yang memperlihatkan keragaman praktik hukum di berbagai daerah Nusantara, mulai dari Minangkabau, Jawa, hingga Maluku, yang masing-masing memiliki karakteristik tersendiri (Soekanto, 2020).

Hukum adat kemudian mendapat legitimasi dalam sistem hukum nasional ketika konstitusi, melalui Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan zaman. Pengakuan ini tidak hanya berhenti pada level normatif, tetapi juga diwujudkan dalam berbagai putusan pengadilan. Mahkamah Konstitusi, misalnya, dalam Putusan Nomor 35/PUU-X/2012 menegaskan bahwa hutan adat bukan lagi merupakan bagian dari hutan negara, melainkan melekat pada keberadaan masyarakat hukum adat (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 tentang Hutan Adat, 2012). Demikian pula Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 179 K/Sip/1961 mengenai sengketa tanah ulayat di Sumatra Barat, yang menegaskan kedudukan hukum tanah ulayat sebagai bagian dari hak komunal masyarakat adat (Putusan Mahkamah Agung No. 1608 K/Pid/2005, 2005).

Konsistensi pengakuan terhadap hukum adat dalam putusan pengadilan tersebut menunjukkan bahwa hukum adat bukanlah entitas yang terpinggirkan, melainkan bagian integral dari pluralisme hukum Indonesia. Dengan demikian, eksistensi hukum adat tidak hanya memiliki nilai historis, tetapi juga signifikansi yuridis dan praktis dalam kerangka hukum nasional kontemporer. Lebih jauh, pluralisme hukum ini menegaskan bahwa sistem hukum Indonesia tidak menganut model monolitik yang hanya bertumpu pada hukum negara, melainkan mengakui keberadaan hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat (Djawas, *et al.*, 2024). Pemikiran ini sejalan dengan teori *legal pluralism* yang menekankan bahwa dalam setiap masyarakat modern terdapat lebih dari satu sistem hukum yang berjalan secara bersamaan, baik formal maupun nonformal. Teori ini menantang pandangan hukum tradisional yang berpusat pada negara, yang menyatakan bahwa negara memiliki monopoli atas kewenangan hukum dan pembuatan hukum di wilayahnya (Vignola, 2024).

Pengakuan ini juga memperlihatkan bahwa hukum adat tetap relevan sebagai sumber nilai dan norma dalam menghadapi persoalan kontemporer, misalnya konflik agraria, pengelolaan sumber daya alam, hingga perjanjian sosial yang berbasis kearifan lokal. Di tingkat

yuridis, Mahkamah Konstitusi melalui sejumlah putusannya, seperti Putusan Nomor 35/PUU-X/2012 tentang hutan adat, mempertegas posisi hukum adat dalam tata hukum Indonesia (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 tentang Hutan Adat, 2012). Mahkamah Agung pun secara konsisten merujuk pada asas dan norma adat dalam menyelesaikan sengketa, terutama yang berkaitan dengan tanah ulayat dan waris adat. Dengan demikian, keberadaan hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai pengikat identitas kultural, melainkan juga sebagai instrumen yang memperkaya khazanah hukum nasional. Tantangan ke depan adalah bagaimana hukum adat dapat terus diberdayakan dan diharmonisasikan dengan hukum nasional tanpa menghilangkan esensi kearifan lokal yang menjadi basisnya.

3. Undang-Undang Khusus (*Special Laws*)

Seiring dengan berkembangnya masyarakat modern, keberadaan *Burgerlijk Wetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tidak lagi sepenuhnya memadai sebagai sumber hukum yang tunggal. Banyak ketentuan di dalamnya yang bersifat umum, bahkan beberapa sudah tidak relevan dengan kebutuhan hukum kontemporer. Oleh karena itu, berbagai undang-undang khusus (*special laws*) lahir untuk memberikan pengaturan yang lebih rinci, spesifik, dan sesuai dengan perkembangan sosial, ekonomi, serta teknologi. Sebagai contoh, dalam bidang hukum perjanjian, sebagian ketentuan dalam KUHPerdata telah dipertegas dan diperbarui melalui undang-undang sektoral, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menekankan asas keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen, serta Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang memberikan kepastian hukum terhadap lembaga jaminan modern. Dalam bidang hukum perusahaan, ketentuan mengenai badan hukum dan perseroan terbatas yang semula hanya diatur secara terbatas dalam KUHPerdata, kini dikodifikasi lebih komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Regulasi ini menyesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha yang semakin kompleks, termasuk prinsip *good corporate governance* dan perlindungan pemegang saham minoritas. Sementara

itu, dalam bidang hukum pertanahan, pengaturan yang terdapat dalam Buku II KUHPerdata mengenai benda sebagian besar sudah digantikan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Undang-undang ini lahir dengan semangat konstitusional, menegaskan bahwa tanah dikuasai oleh negara untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, sekaligus menghapus asas *domein verklaring* warisan kolonial.

Dengan demikian, lahirnya undang-undang khusus (*special laws*) ini tidak hanya menunjukkan proses modernisasi hukum, melainkan juga menegaskan sifat dinamis sistem hukum Indonesia yang bersifat terbuka terhadap perubahan. Dinamika ini mencerminkan kemampuan hukum nasional untuk beradaptasi dengan kebutuhan zaman, khususnya dalam menghadapi kompleksitas hubungan sosial, ekonomi, dan teknologi. Di satu sisi, KUHPerdata tetap menjadi sumber hukum dasar yang memuat asas-asas umum; di sisi lain, undang-undang khusus lahir untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum yang lebih sesuai dengan konteks kekinian. Dengan demikian, sistem hukum Indonesia memperlihatkan watak fleksibel, di mana hukum kolonial yang masih relevan tetap dipertahankan, sementara aturan yang tidak sesuai telah digantikan dengan hukum nasional yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan konstitusi.

C. Perkembangan Hukum Perdata di Indonesia

Hukum perdata Indonesia mengalami perkembangan yang cukup dinamis seiring dengan perubahan masyarakat, globalisasi, serta pengaruh teknologi. KUHPerdata yang diwariskan dari kolonial Belanda memang masih menjadi sumber utama, namun banyak ketentuan di dalamnya sudah tidak relevan lagi dengan kebutuhan zaman. Karena itu, lahirlah berbagai undang-undang khusus (*special laws*) yang berfungsi memperbarui, mempertegas, atau bahkan menggantikan ketentuan lama (Lixin, 2020).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda pada mulanya lahir dengan jejak kuat dari tradisi hukum Prancis, khususnya dari *code civil* yang menjadi rujukan utama pada abad ke-19. Kodifikasi ini

resmi diberlakukan pada tahun 1838 dan sejak itu menjadi fondasi penting bagi praktik hukum perdata di Belanda. Seiring perjalanan waktu, kitab ini tidak luput dari kelemahan, terutama adanya ambiguitas dalam beberapa ketentuan. Untuk menjawab tantangan tersebut, dilakukan berbagai perubahan, hingga akhirnya pada tahun 1992 lahir revisi besar yang bersifat komprehensif (van Dongen, 2023). Revisi tersebut bukan hanya memperbaiki ketidakjelasan aturan sebelumnya, tetapi juga memasukkan perkembangan penting dari yurisprudensi agar hukum perdata Belanda lebih modern, konsisten, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Di Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda diadopsi melalui *Koninklijk Besluit* (Keputusan Raja) pada tahun 1847 dan mulai berlaku sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Pada tahap awal, keberlakuannya dibatasi hanya untuk golongan penduduk keturunan Eropa sesuai dengan sistem hukum kolonial yang bersifat diskriminatif. Namun, seiring perkembangan waktu, pengaruh kitab ini meluas dan meninggalkan jejak yang mendalam dalam pembentukan hukum perdata nasional. Bahkan setelah Indonesia merdeka, KUHPerdata masih digunakan sebagai rujukan utama, baik secara langsung maupun melalui doktrin dan praktik peradilan, sehingga kontribusinya tetap signifikan dalam membentuk wajah hukum Indonesia hingga kini (Hamza, 2017). Namun, pengaruhnya secara bertahap meluas dan memberi warna yang kuat bagi perkembangan hukum di Tanah Air. Setelah Indonesia merdeka, berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, seluruh peraturan perundang-undangan peninggalan kolonial tetap berlaku sepanjang belum diganti atau dinyatakan tidak sesuai dengan konstitusi. Dengan dasar itu, KUHPerdata masih dipertahankan dan dijadikan rujukan utama dalam praktik peradilan maupun pembentukan hukum, sehingga sampai sekarang perannya tetap signifikan dalam membentuk sistem hukum perdata Indonesia.

Setelah kemerdekaan, meskipun KUHPerdata tetap dijadikan rujukan utama, perkembangan kebutuhan masyarakat mendorong lahirnya berbagai undang-undang baru yang lebih spesifik dan modern. Dalam bidang hukum perjanjian, misalnya, hadir Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menekankan prinsip keadilan dalam hubungan antara pelaku usaha dan konsumen. Demikian pula, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memperkenalkan perlindungan hukum yang lebih sesuai dengan praktik pembiayaan kontemporer. Di ranah hukum perusahaan, pengaturan mengenai perseroan terbatas kini dituangkan secara lebih rinci dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Adapun di bidang hukum pertanahan, sebagian besar telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang menekankan asas tanah untuk kemakmuran rakyat.

Selain pengaruh undang-undang khusus, hukum perdata juga berkembang melalui putusan pengadilan, khususnya Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, yang sering menafsirkan ulang norma perdata agar selaras dengan prinsip konstitusi dan nilai keadilan sosial. Di samping itu, keberadaan hukum adat dan hukum Islam menambah kompleksitas sistem hukum perdata Indonesia. Hukum adat tetap diakui sepanjang masih hidup dalam masyarakat, sedangkan hukum Islam diberlakukan terutama dalam bidang perkawinan, kewarisan, wakaf, dan wasiat melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Faktor globalisasi juga turut mendorong perubahan, misalnya dalam kontrak bisnis internasional, transaksi elektronik, perlindungan data pribadi, hingga isu-isu hukum keluarga lintas negara. Hal ini menuntut adanya pembaruan hukum perdata agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat modern yang semakin kompleks. Dengan demikian, hukum perdata Indonesia saat ini dapat dipahami sebagai sistem yang plural, dinamis, dan terus menyesuaikan diri. Ia tidak hanya berakar pada KUHPerduta kolonial, tetapi juga diperkaya dengan undang-undang khusus, yurisprudensi, hukum adat, hukum Islam, serta pengaruh global (Bell, 2018).

Modernisasi hukum perdata melalui lahirnya undang-undang khusus memiliki implikasi besar terhadap pembangunan hukum

nasional. *Pertama*, proses ini menunjukkan adanya upaya dekolonisasi hukum, yakni pergeseran dari sistem hukum kolonial yang individualistis menuju sistem hukum nasional yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 (Soetandyo Wignjosebroto, 1994). Dengan demikian, modernisasi hukum perdata menjadi bagian integral dari agenda politik hukum Indonesia dalam mewujudkan cita hukum nasional yang berkeadilan sosial. Sistem hukum Indonesia sendiri dicirikan oleh pluralisme hukum, yang mencakup hukum adat, hukum Islam, dan hukum perdata. Oleh karena itu, pendekatan negara terhadap modernisasi hukum tidak hanya sekadar melakukan pembaruan secara formal, tetapi juga berupaya mengakomodasi keberagaman tradisi hukum tersebut agar tetap selaras dengan ideologi negara dan tujuan pembangunan nasional (Lukito, 2012).

Kedua, modernisasi hukum perdata mencerminkan kemampuan sistem hukum Indonesia untuk beradaptasi dengan perubahan zaman. Lahirnya undang-undang sektoral di bidang perjanjian, perusahaan, dan pertanahan menunjukkan bahwa hukum tidak bersifat statis, melainkan terus bergerak mengikuti kebutuhan masyarakat (Subekti, 2005). Hal ini sejalan dengan pandangan Satjipto Rahardjo bahwa hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan sosial, bukan sekadar kumpulan norma yang kaku (Satjipto Rahardjo, 1991). *Ketiga*, perkembangan hukum perdata turut mendorong terwujudnya kepastian hukum dalam dunia bisnis dan investasi. Misalnya, dengan adanya Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Jaminan Fidusia, para pelaku usaha memperoleh regulasi yang lebih jelas, transparan, dan modern. Kepastian hukum ini menjadi faktor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia dalam konteks globalisasi. *Keempat*, modernisasi hukum perdata memperkuat prinsip pluralisme hukum di Indonesia. Selain tetap mempertahankan pengaruh KUHPerdata sebagai warisan kolonial, hukum perdata juga diwarnai oleh hukum adat dan hukum Islam yang hidup dalam masyarakat. Integrasi berbagai sumber hukum ini menjadikan hukum perdata Indonesia memiliki karakter khas: nasional tetapi tetap akomodatif terhadap keragaman.

Akhirnya, modernisasi hukum perdata memberikan dasar konseptual dan praktis bagi pembangunan hukum nasional yang lebih substantif, inklusif, dan progresif. Proses ini menegaskan bahwa hukum Indonesia bukan sekadar menyalin sistem kolonial atau internasional, melainkan membangun kerangka hukum yang sesuai dengan identitas bangsa sekaligus mampu menghadapi tantangan global (Jimly Asshiddiqie, 2010). Untuk memperjelas pergeseran orientasi tersebut, berikut adalah tabel perbandingan yang menunjukkan perbedaan pokok antara materi klasik dalam KUH Perdata dengan perkembangan hukum perdata modern di Indonesia:

Tabel 8.1 Perbandingan KUHPerdata Klasik dan Perkembangan Hukum Perdata Modern di Indonesia

Aspek	KUHPerdata (Klasik)	Perkembangan Hukum Perdata Modern
Sumber Hukum	Berbasis <i>Burgerlijk Wetboek</i> Belanda 1847, bercorak kolonial dan individualistik. Berlaku terbatas bagi golongan Eropa.	Berlaku nasional, mengintegrasikan hukum adat dan hukum Islam; diperkuat dengan UU sektoral (UUPA 1960, UUPT 2007, UU Konsumen 1999).
Kedudukan Orang	Subjek hukum: manusia sejak lahir hingga mati (janin diakui jika kepentingannya menguntungkan, misalnya warisan).	Diperkuat dengan UU Administrasi Kependudukan (UU 23/2006 <i>jo.</i> 24/2013). Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 memperluas pengakuan anak luar kawin terhadap bapak biologis.
Kedudukan Benda	Benda dibagi atas bergerak dan tidak bergerak (Pasal 503–504 KUHPer). Hak kebendaan: hak milik, gadai, hipotek, hak tanggungan.	Diperluas dengan UU Pokok Agraria 1960, UU Hak Kekayaan Intelektual, UU Fidusia, UU Perseroan Terbatas. Termasuk benda immateri (merek, paten, hak cipta).
Perikatan dan Perjanjian	Dasar perikatan: perjanjian dan undang-undang (Pasal 1233 KUHPer). Prinsip: kebebasan berkontrak, konsensualisme, <i>pacta sunt servanda</i> .	Asas dilengkapi dengan iktikad baik, proporsionalitas, keadilan kontraktual, serta perlindungan konsumen (UU 8/1999). Juga dipengaruhi prinsip kontrak internasional (UNIDROIT Principles, CISG).

Aspek	KUHPerdata (Klasik)	Perkembangan Hukum Perdata Modern
Wanprestasi dan <i>Force Majeure</i>	Wanprestasi: tidak memenuhi prestasi, terlambat, atau keliru (Pasal 1243 KUHPer). <i>Force majeure</i> membebaskan debitur.	<i>Force majeure</i> ditafsir dinamis, misalnya kasus pandemi Covid-19. Yurisprudensi mulai membedakan <i>hardship</i> (kesulitan luar biasa) dengan <i>force majeure</i> .
Perkawinan dan Keluarga	Diatur secara sipil, monogami dengan poligami terbatas, kedudukan suami sebagai kepala keluarga.	Digantikan UU Perkawinan No. 1/1974 jo. UU No. 16/2019: menekankan asas monogami, kesetaraan suami-istri, dan batas usia perkawinan.
Hukum Waris	Berdasarkan sistem KUHPer (<i>Burgerlijk Wetboek</i>) dengan pembagian ahli waris menurut garis keturunan.	<i>Force majeure</i> ditafsir dinamis, misalnya kasus pandemi Covid-19. Yurisprudensi mulai membedakan <i>hardship</i> (kesulitan luar biasa) dengan <i>force majeure</i> .
Orientasi Umum	Formalistik dan positivistik; fokus pada kepentingan individu	Progresif, substantif, diarahkan pada keadilan sosial dan pembangunan nasional.

Sumber: Diolah dari berbagai literatur, 2025

Dari tabel di atas terlihat jelas bahwa materi klasik KUHPerdata lebih menekankan asas formal, sistematika yang kaku, serta orientasi pada kepastian hukum semata. Hal ini wajar karena KUHPerdata disusun dalam konteks kolonial abad ke-19, di mana hukum dipandang sebagai seperangkat norma tertulis yang bersifat kodifikatif dan berfungsi menjaga stabilitas masyarakat. Namun, perkembangan hukum perdata modern di Indonesia menunjukkan adanya pergeseran orientasi. Asas kepastian hukum tidak lagi menjadi satu-satunya tujuan, melainkan dilengkapi dengan prinsip keadilan substantif, perlindungan terhadap pihak yang lemah, serta adaptasi terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan teknologi. Transformasi ini tampak pada lahirnya berbagai undang-undang baru seperti UU Administrasi Kependudukan,

UU Perlindungan Konsumen, hingga regulasi mengenai hak kekayaan intelektual. Semua itu menunjukkan bahwa hukum perdata modern lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat kontemporer yang kompleks, sekaligus menegaskan pentingnya keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam praktik hukum di Indonesia.

D. Sumber-sumber Hukum Perdata

Sumber hukum keperdataan adalah segala sesuatu yang menjadi dasar, pedoman, maupun rujukan dalam menegakkan serta mengatur norma-norma hukum perdata di masyarakat. Sumber ini tidak hanya dipahami sebagai teks tertulis yang terkodifikasi, tetapi juga mencakup praktik, kebiasaan, dan yurisprudensi yang berkembang dalam kehidupan hukum sehari-hari. Dalam sistem hukum Indonesia, sumber hukum keperdataan memiliki karakter yang pluralistik karena merupakan hasil perpaduan antara warisan hukum kolonial, hukum adat, dan hukum Islam yang kemudian dipadukan dengan berbagai regulasi nasional pasca kemerdekaan. Dengan demikian, hukum perdata Indonesia tidak bersifat tunggal, melainkan majemuk dan dinamis, sesuai dengan keragaman masyarakat serta tantangan zaman.

Secara garis besar, sumber hukum keperdataan dapat dikelompokkan sebagai berikut: peraturan perundang-undangan (misalnya KUHPerdata sebagai kodifikasi utama yang diwariskan Belanda serta undang-undang nasional yang lahir kemudian), kebiasaan atau adat istiadat yang masih hidup dan diakui sebagai hukum, yurisprudensi atau putusan pengadilan yang memberikan penafsiran dan pengembangan hukum, serta doktrin atau pendapat para sarjana hukum yang sering dijadikan rujukan dalam praktik maupun pembentukan hukum. Keempat sumber ini berinteraksi secara saling melengkapi, sehingga membentuk bangunan hukum perdata Indonesia yang khas, yang tidak hanya mencerminkan nilai-nilai universal hukum modern, tetapi juga berakar pada identitas bangsa sendiri. Untuk lebih memperjelas kerangka konseptual, berikut disajikan klasifikasi sumber hukum keperdataan yang menjadi fondasi utama dalam pembentukan dan perkembangan hukum perdata di Indonesia.

Jenis Sumber Hukum	Uraian	Contoh
Peraturan Perundang-undangan	Merupakan sumber hukum tertulis yang mengikat secara formal, termasuk kodifikasi dan undang-undang nasional.	KUHPerdata, KUHD, UU Perkawinan, UU Perlindungan Konsumen, UU Fidusia.
Kebiasaan (Adat Istiadat)	Norma sosial yang hidup dan dipatuhi masyarakat serta diakui sebagai hukum sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang.	Hukum adat waris, hukum adat tanah, hukum adat perkawinan.
Yurisprudensi	Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menjadi acuan bagi putusan-putusan berikutnya.	Putusan MA dan Putusan MK terkait kontrak, waris, atau <i>force majeure</i> .
Doktrin (Pendapat Ahli Hukum)	Pandangan atau teori dari sarjana hukum yang dijadikan rujukan dalam praktik maupun pembentukan hukum.	Pemikiran Subekti tentang hukum perjanjian, Satjipto Rahardjo tentang hukum progresif.

Sumber: KUHPerdata, literatur, dan peraturan perundang-undangan terkait, 2025

Dari tabel di atas terlihat jelas bahwa materi klasik KUHPerdata lebih menekankan asas formal dan kepastian hukum, sementara perkembangan hukum perdata modern mengedepankan keadilan substantif serta adaptasi terhadap dinamika sosial dan ekonomi. Pergeseran ini tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial, politik, dan ekonomi Indonesia yang terus berkembang, sehingga menuntut sistem hukum untuk lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Modernisasi hukum perdata bukan sekadar pembaruan teknis, melainkan juga upaya membangun sistem hukum yang lebih inklusif dengan memperhatikan pluralisme hukum, yakni keberadaan hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat yang diwariskan kolonial. Di titik inilah terlihat bahwa pembangunan hukum perdata Indonesia berusaha menyeimbangkan kepastian hukum dengan keadilan sosial, sekaligus menjaga relevansinya dengan perkembangan global seperti praktik kontrak internasional, perlindungan konsumen, dan pengakuan

hak-hak immateri. Oleh sebab itu, pembahasan mengenai asas-asas hukum perdata menjadi penting untuk memahami fondasi filosofis dan yuridis yang menopang transformasi tersebut, sekaligus memberi arah bagi pembaruan hukum di masa depan.

E. Asas-asas Hukum Perdata

Secara umum, asas hukum perdata dapat didefinisikan sebagai prinsip dasar atau pikiran pokok yang bersifat umum dan abstrak yang menjadi landasan berlakunya, dan diterapkannya norma-norma dalam hukum perdata. Asas ini berfungsi sebagai “roh” dari aturan tertulis, sehingga sekalipun suatu norma tidak secara eksplisit mencantumkan asas, penerapannya tetap harus selaras dengan asas tersebut. Prinsip dalam hukum dipandang memiliki dimensi normatif, sehingga keberadaannya tidak hanya berfungsi sebagai arahan atau pedoman, tetapi juga memiliki daya ikat dalam sistem hukum. Pandangan ini terutama ditekankan dalam teori hukum neo-konstitusionalis, yang menempatkan prinsip sebagai unsur penting dalam membangun kesatuan substansial dalam praktik peradilan (De Vanna, 2015).

Dalam literatur ilmu hukum, Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa asas hukum merupakan dasar umum yang dijabarkan dari peraturan-peraturan konkret dalam hukum, yang memberi arah sekaligus batas bagi pembentukan dan penerapan hukum (Sudikno Mertokusumo, 2010b). Hal ini sejalan dengan pendapat Satjipto Rahardjo yang menyebut asas hukum sebagai “jantung” dari peraturan hukum, sebab asas memberi makna dan konsistensi pada aturan yang beraneka ragam (Satjipto Rahardjo, 2000). Dengan kata lain, asas hukum perdata bukan hanya berfungsi secara normatif sebagai rujukan, tetapi merupakan fondasi utama yang memberikan arah, konsistensi, dan legitimasi dalam penyusunan maupun penerapan norma terutama ketika terdapat kekosongan hukum atau ketidakjelasan norma. Tanpa asas, hukum perdata akan kehilangan roh dan hanya menjadi kumpulan aturan kaku yang sulit menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks Indonesia, asas-asas tersebut awalnya banyak dipengaruhi oleh *Burgerlijk Wetboek* (KUHPerdata)

sebagai warisan kolonial, namun seiring perjalanan sejarah, ia diperkaya oleh nilai-nilai hukum adat dan hukum Islam yang hidup di tengah masyarakat. Perpaduan ini melahirkan suatu corak khas dalam hukum perdata Indonesia yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga mempertimbangkan keadilan substantif.

Di antara asas-asas pokok yang sering disebut sebagai dasar pijakan adalah asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas *pacta sunt servanda* (janji harus ditepati), asas iktikad baik, asas kepribadian, serta asas persamaan di hadapan hukum. Kebebasan berkontrak, misalnya, menegaskan bahwa para pihak berhak membuat perjanjian sejauh tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Sementara asas iktikad baik menuntut agar perjanjian tidak dijalankan secara kaku, melainkan dengan kejujuran dan kewajaran yang menjaga keseimbangan hak serta kewajiban para pihak. Dengan prinsip-prinsip tersebut, hukum perdata Indonesia berupaya menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan fleksibilitas keadilan, sehingga tidak terjebak dalam formalisme semata, tetapi senantiasa adaptif terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan politik yang terus berlangsung. Untuk memberikan pemahaman yang lebih sistematis, berikut disajikan uraian ringkas mengenai enam asas pokok dalam hukum perdata. Keenam asas tersebut adalah sebagai berikut.

1. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak memberikan ruang bagi para pihak untuk membuat perjanjian sesuai kehendak mereka, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, maupun kesusilaan. Prinsip ini tecermin dalam Pasal 1338 KUHPerduta yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas ini menegaskan posisi otonomi kehendak individu, yang pada gilirannya memperlihatkan pengaruh liberalisme dalam hukum perdata kolonial. Namun, dalam perkembangan modern, kebebasan berkontrak tidak lagi bersifat absolut, melainkan dibatasi oleh prinsip keadilan dan perlindungan terhadap pihak yang lemah.

2. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme menekankan bahwa perjanjian pada dasarnya telah sah sejak tercapainya kata sepakat antara para pihak. Artinya, perjanjian tidak selalu harus dituangkan dalam bentuk tertulis atau diikuti formalitas tertentu, kecuali peraturan undang-undang mensyaratkan demikian (misalnya perjanjian jual beli tanah). Asas ini menempatkan kesepakatan sebagai elemen fundamental dalam hukum perikatan, yang sekaligus membedakan hukum perdata dari sistem hukum yang sangat formil.

3. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Asas *pacta sunt servanda* atau asas kepastian perjanjian menegaskan bahwa perjanjian yang telah dibuat mengikat secara hukum layaknya undang-undang bagi para pihak. Keberadaan asas ini menjamin kepastian hukum dalam hubungan perdata, sekaligus memberikan perlindungan atas kepentingan pihak yang telah mempercayakan haknya melalui suatu perikatan. Walaupun demikian, penerapan asas ini kini harus sejalan dengan prinsip proporsionalitas dan perlindungan terhadap kepentingan umum.

4. Asas Iktikad Baik

Asas iktikad baik (*goede trouw*) memiliki arti bahwa perjanjian tidak hanya dilaksanakan sesuai isi yang tertulis, tetapi juga dengan semangat kejujuran, kewajaran, dan kepatutan. Asas ini menuntut agar para pihak tidak menyalahgunakan haknya atau memanfaatkan kelemahan pihak lain dalam pelaksanaan kontrak. Iktikad baik dianggap sebagai jembatan yang mampu menyeimbangkan kepastian hukum dengan nilai-nilai keadilan substantif, sehingga hukum perdata tetap relevan di tengah perubahan masyarakat.

5. Asas Kepribadian

Asas kepribadian menyatakan bahwa seseorang hanya dapat mengikatkan diri untuk kepentingannya sendiri dan tidak dapat mengikat pihak lain tanpa persetujuannya. Prinsip ini menegaskan bahwa subjek hukum dalam perjanjian harus bertanggung jawab

secara pribadi terhadap hak dan kewajiban yang timbul, kecuali dalam kondisi tertentu seperti perwakilan hukum atau kuasa.

6. Asas Persamaan di Hadapan Hukum

Asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) menegaskan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama dalam perjanjian dan dalam perlindungan hukum, tanpa membedakan status sosial, ekonomi, maupun asal-usulnya. Asas ini penting dalam membangun sistem hukum yang adil, karena memberikan kepastian bahwa tidak ada pihak yang diperlakukan lebih tinggi atau lebih rendah semata-mata karena kedudukannya.

Kehadiran asas-asas tersebut tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi juga memiliki fungsi praktis dalam menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Dengan kata lain, asas hukum perdata berperan mencegah hukum terjebak dalam formalisme yang kaku, sekaligus memastikan bahwa hukum dapat beradaptasi dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Oleh sebab itu, kajian terhadap asas hukum perdata selalu relevan untuk memahami bagaimana hukum berfungsi sebagai instrumen sosial yang dinamis dalam menjawab tantangan zaman. Dalam konteks pembangunan hukum nasional, asas hukum perdata bahkan berfungsi sebagai kompas normatif yang menuntun pembuat undang-undang, aparat penegak hukum, dan para praktisi agar tidak menyimpang dari tujuan dasar hukum, yaitu menghadirkan ketertiban, keadilan, dan kemanfaatan. Oleh sebab itu, kajian terhadap asas hukum perdata selalu relevan, bukan hanya sebagai wacana akademik, tetapi juga sebagai pijakan praktis untuk memahami bagaimana hukum bekerja sebagai instrumen sosial yang dinamis dalam merespons tantangan zaman. Hukum perdata itu pada hakikatnya bersifat dinamis, senantiasa berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat yang berubah dari waktu ke waktu. Proses adaptasi ini menjadi penting agar hukum tetap mampu menjaga ketertiban sosial sekaligus merespons tantangan-tantangan baru yang muncul dalam kehidupan bermasyarakat (Inshakova, *et al.*, 2020).



9

HUKUM ACARA PIDANA

A. Pengertian Hukum Acara Pidana

Seperti diurai dalam bab terdahulu, bahwa hukum pidana terbagi ke dalam dua cabang utama, yaitu hukum pidana materiil (*materieel strafrecht*) dan hukum pidana formil atau hukum acara pidana (*formeel strafrecht/strafprocesrecht*). Hukum pidana materiil berisi ketentuan yang menentukan perbuatan apa saja yang dilarang dan diancam dengan pidana, siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban, serta jenis pidana yang dapat dijatuhkan. Sebaliknya, hukum acara pidana mengatur tata cara bagaimana ketentuan hukum pidana materiil itu ditegakkan melalui proses peradilan pidana, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, sampai pada pelaksanaan putusan hakim. Eksistensi hukum acara pidana menjadi sangat penting karena berfungsi sebagai sarana untuk mengoperasionalkan hukum pidana materiil agar dapat ditegakkan secara nyata dalam praktik.

Para ahli hukum memberikan rumusan yang beragam mengenai pengertian hukum acara pidana. Menurut Andi Hamzah, hukum acara pidana adalah keseluruhan peraturan yang memuat cara negara melalui alat perlengkapannya menggunakan haknya untuk

menjatuhkan pidana dan cara mempertahankan hak individu terhadap negara (Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, 2008). Definisi ini menekankan dua sisi penting: *pertama*, aspek kewenangan negara dalam menjatuhkan pidana; *kedua*, aspek perlindungan hak-hak individu agar tidak sewenang-wenang diperlakukan. Sementara itu, M. Yahya Harahap menyatakan bahwa hukum acara pidana merupakan aturan hukum yang mengatur tata cara bagaimana badan atau aparat penegak hukum harus bertindak untuk menegakkan hukum pidana materiil (M. Yahya Harahap, 2007). Definisi ini menekankan aspek teknis prosedural, yakni bagaimana aparat penegak hukum harus tunduk pada aturan agar proses penegakan hukum berlangsung sah dan adil. Senada dengan itu, Lilik Mulyadi mendefinisikan hukum acara pidana sebagai keseluruhan kaidah hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara pidana melalui tahapan-tahapan yang telah ditentukan oleh undang-undang, guna menjamin keadilan, kepastian, dan perlindungan hak asasi manusia (Mulyadi, 2007). Rumusan ini mempertegas orientasi hukum acara pidana tidak hanya pada prosedur formal, tetapi juga pada pencapaian nilai-nilai substantif berupa keadilan dan perlindungan HAM.

Dari perbandingan definisi tersebut tampak bahwa hukum acara pidana memiliki fungsi ganda. Di satu sisi, ia menjadi instrumen negara untuk menegakkan hukum pidana materiil, di sisi lain, ia berperan sebagai mekanisme perlindungan hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana. Dengan demikian, kedudukan hukum acara pidana bersifat fundamental karena menjaga keseimbangan antara kepentingan negara untuk menindak kejahatan dan kepentingan individu untuk memperoleh perlakuan yang adil.

Hukum acara pidana berhubungan erat dengan prinsip *fair trial* (peradilan yang adil) dan *due process of law* (proses hukum yang semestinya). Hubungan ini tergambar pula di dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ketentuan ini memberi landasan normatif bahwa setiap proses peradilan pidana harus dilaksanakan secara adil, tidak diskriminatif, dan menjunjung

tinggi hak asasi manusia. Prinsip yang sama juga ditegaskan dalam International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Pasal 14 ICCPR mengatur hak-hak dasar dalam peradilan pidana, antara lain hak atas peradilan yang adil, hak untuk dianggap tidak bersalah sebelum terbukti bersalah, hak atas bantuan hukum, serta hak untuk mengajukan banding. Hukum acara pidana tidak boleh dipahami hanya sebagai prosedur teknis belaka, melainkan juga sebagai instrumen untuk menjamin agar negara menghormati dan melindungi hak-hak terdakwa maupun korban dalam proses peradilan. Dalam konteks ini, dapat disimpulkan bahwa hukum acara pidana berfungsi ganda. Di satu sisi, ia menjadi perangkat negara untuk memastikan pelaku tindak pidana dapat diproses dan dijatuhi pidana sesuai hukum. Di sisi lain, ia bertindak sebagai pagar konstitusional yang mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum (O'Rourke, 2013). Fungsi ganda ini menunjukkan bahwa hukum acara pidana merupakan jantung dari sistem peradilan pidana yang modern dan demokratis: menyeimbangkan kepentingan negara dalam menegakkan hukum dengan kepentingan individu untuk memperoleh keadilan serta perlindungan hak asasi manusia.

B. Ruang Lingkup Hukum Acara Pidana

Ruang lingkup hukum acara pidana mencakup seluruh proses yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana materiil melalui mekanisme peradilan pidana. Proses tersebut dimulai sejak penyelidikan, sebagai upaya untuk mencari dan menemukan adanya suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Selanjutnya masuk ke tahap penyidikan, yakni serangkaian tindakan aparat yang berwenang untuk mencari serta mengumpulkan bukti guna membuat terang tindak pidana dan menemukan tersangkanya. Tahap berikutnya adalah penuntutan, yaitu tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan dengan permintaan agar diperiksa dan diputus oleh hakim. Setelah itu, perkara masuk ke tahap pemeriksaan di pengadilan, di mana hakim menilai alat bukti, mendengarkan keterangan para pihak, dan menjatuhkan putusan.

Ruang lingkup hukum acara pidana juga meliputi upaya hukum (seperti banding, kasasi, dan peninjauan kembali), yang merupakan sarana hukum bagi terdakwa maupun penuntut umum untuk mengoreksi putusan yang dianggap keliru atau tidak adil. Terakhir, hukum acara pidana mengatur pelaksanaan putusan pidana, termasuk eksekusi hukuman oleh jaksa dan perlindungan hak-hak narapidana. Dengan demikian, ruang lingkup hukum acara pidana meliputi seluruh proses mulai dari tahap awal penyelidikan hingga pelaksanaan putusan, termasuk mekanisme pengawasan terhadap jalannya proses peradilan itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa hukum acara pidana tidak semata-mata mengatur prosedur teknis, melainkan berfungsi sebagai kerangka yang menjamin berlangsungnya proses peradilan secara adil, pasti secara hukum, dan menghormati hak asasi manusia. Untuk memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai ruang lingkup tersebut, berikut akan dijelaskan tahapan-tahapan utama dalam proses hukum acara pidana, yaitu:

1. Penyelidikan

Tahap awal dalam proses peradilan pidana adalah penyelidikan, yaitu serangkaian tindakan aparat penegak hukum untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Pada tahap ini, fokusnya masih pada memastikan apakah suatu peristiwa layak ditindaklanjuti sebagai perkara pidana.

2. Penyidikan

Setelah ditemukan adanya dugaan tindak pidana, proses dilanjutkan dengan penyidikan. Penyidikan bertujuan untuk mengumpulkan bukti, membuat terang tindak pidana yang terjadi, serta menemukan tersangkanya. Pada tahap ini, peran penyidik menjadi sentral karena menentukan arah pembuktian di pengadilan.

3. Penuntutan

Apabila berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21), jaksa penuntut umum akan melaksanakan penuntutan, yaitu melimpahkan perkara ke pengadilan pidana dengan permintaan agar diperiksa dan diputus oleh hakim. Penuntutan menjadi tahap krusial

karena menghubungkan proses penyidikan dengan pemeriksaan di persidangan.

4. Pemeriksaan di Pengadilan

Pada tahap ini, hakim memeriksa perkara melalui persidangan yang terbuka untuk umum. Pemeriksaan meliputi pembacaan dakwaan, pemeriksaan saksi, ahli, terdakwa, serta penilaian terhadap alat bukti yang diajukan. Pada akhirnya, hakim menjatuhkan putusan yang dapat berupa pemidanaan, pembebasan, atau pelepasan dari segala tuntutan hukum.

5. Upaya Hukum

Setelah putusan dijatuhkan, pihak-pihak yang tidak puas memiliki hak untuk menempuh upaya hukum. Upaya hukum biasa meliputi banding dan kasasi, sedangkan upaya hukum luar biasa dapat dilakukan melalui Peninjauan Kembali (PK). Tahap ini memberikan jaminan koreksi terhadap kemungkinan kekeliruan dalam putusan pengadilan.

6. Pelaksanaan Putusan

Tahap terakhir adalah pelaksanaan putusan pidana. Jaksa sebagai eksekutor melaksanakan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Pelaksanaan ini tidak hanya terbatas pada pidana penjara atau denda, tetapi juga meliputi pemenuhan hak-hak narapidana serta pengawasan terhadap pelaksanaan pidana itu sendiri.

Ruang lingkup hukum acara pidana dimulai dari tahap penyelidikan hingga pelaksanaan putusan, mencakup pula mekanisme upaya hukum yang menjamin hak-hak para pihak. Keseluruhan tahapan tersebut menegaskan bahwa hukum acara pidana tidak semata-mata mengatur prosedur teknis, melainkan juga menjadi sarana untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dalam menegakkan hukum dan perlindungan hak-hak individu agar proses peradilan berjalan adil, transparan, dan sesuai prinsip konstitusi. Keadilan prosedural merupakan prinsip fundamental yang menekankan bahwa legitimasi hukum akan lebih mudah diterima

apabila masyarakat menilai proses yang ditempuh berlangsung adil. Persepsi terhadap keadilan inilah yang kemudian mendorong kepatuhan serta partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum (Tyler, 2024).

C. Asas-asas Hukum Acara Pidana

Asas-asas hukum acara pidana pada dasarnya menjadi pedoman yang menjamin agar proses peradilan pidana berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Asas tidak hanya berfungsi sebagai norma etik, tetapi juga sebagai landasan yuridis dalam setiap tahap pemeriksaan, mulai dari penyelidikan, penuntutan, hingga persidangan dan pelaksanaan putusan. Menurut Andi Hamzah, asas-asas hukum acara pidana tidak sekadar sebagai panduan normatif, melainkan juga instrumen praktis dalam mewujudkan peradilan yang adil dan humanis (Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, 2008). Adapun asas-asas hukum acara pidana dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Asas Legalitas (*Due Process of Law*)

Asas legalitas yang dikenal juga dengan *due process of law* merupakan salah satu asas fundamental dalam hukum pidana, yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menegaskan, “*Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan.*” Rumusan ini mengandung makna bahwa segala tindakan aparat penegak hukum wajib memiliki dasar hukum yang jelas, sebab tanpa landasan tersebut suatu tindakan dianggap tidak sah dan bertentangan dengan prinsip negara hukum. Aparat penegak hukum tidak diperkenankan bertindak sewenang-wenang, melainkan harus berpegang pada aturan yang berlaku. Sebagai contoh, tindakan penggeledahan rumah oleh polisi tidak dapat dilakukan tanpa surat perintah resmi dari pengadilan. Pengecualian hanya dimungkinkan dalam keadaan tertentu yang bersifat mendesak sebagaimana diatur dalam KUHP, misalnya ketika tertangkap tangan atau untuk mencegah barang bukti hilang.

Asas ini merupakan wujud prinsip *due process of law*, yaitu bahwa setiap proses hukum harus tunduk pada undang-undang.

2. Asas Praduga Tak Bersalah (*Presumption of Innocence*)

Asas lain yang memiliki kedudukan penting dalam hukum acara pidana adalah asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Asas ini ditegaskan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun dihadapkan ke pengadilan wajib diperlakukan sebagai tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Makna asas ini adalah perlindungan mendasar terhadap harkat dan martabat manusia agar tidak direndahkan hanya karena statusnya sebagai tersangka atau terdakwa. Oleh karena itu, aparat penegak hukum tidak boleh memperlakukan seorang tersangka seolah-olah telah terbukti bersalah. Misalnya, seorang tersangka tidak patut diperlakukan layaknya terpidana dengan dipakaikan baju tahanan yang mempermalukan dirinya di depan publik sebelum ada putusan pengadilan yang sah. Penerapan asas ini menjadi jaminan penting agar proses peradilan tetap berjalan sesuai prinsip keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

3. Asas Persamaan di Hadapan Hukum

Asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) merupakan prinsip fundamental dalam sistem hukum Indonesia yang ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan ini menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan, tanpa pengecualian atau diskriminasi. Makna yang terkandung di dalamnya adalah bahwa hukum harus ditegakkan secara adil terhadap siapa pun, baik terhadap rakyat biasa maupun pejabat negara, tanpa adanya perlakuan istimewa. Asas ini menjadi jaminan bahwa proses hukum berjalan secara objektif dan tidak tunduk pada kepentingan politik atau kekuasaan. Sebagai contoh, seorang pejabat tinggi negara yang terbukti melakukan tindak

pidana korupsi harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, tanpa boleh memperoleh keistimewaan hanya karena kedudukannya. Asas ini sekaligus mencerminkan prinsip negara hukum (*rechtstaat*) yang menempatkan supremasi hukum di atas segala bentuk kekuasaan.

4. Asas Hak atas Bantuan Hukum

Asas hak untuk memperoleh bantuan hukum merupakan jaminan penting dalam hukum acara pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (1) KUHP. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa apabila seorang terdakwa diancam dengan pidana lima tahun atau lebih dan tidak mampu menunjuk penasihat hukum sendiri, maka hakim wajib menunjuk penasihat hukum bagi terdakwa. Asas ini mengandung makna bahwa setiap tersangka atau terdakwa berhak untuk didampingi penasihat hukum guna menjamin terpenuhinya hak-hak mereka selama proses peradilan berlangsung. Pendampingan tersebut tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum, tetapi juga untuk menyeimbangkan posisi terdakwa di hadapan aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan dan sumber daya yang lebih besar. Dalam praktiknya, misalnya pada kasus pidana berat seperti narkoba, seorang terdakwa yang berasal dari kalangan miskin tetap berhak difasilitasi bantuan hukum, baik melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH) maupun advokat yang ditunjuk oleh negara. Asas ini mencerminkan upaya konkret negara dalam mewujudkan prinsip *fair trial* dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

5. Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan

Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan merupakan salah satu prinsip pokok dalam sistem peradilan Indonesia yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Asas ini menegaskan bahwa setiap proses peradilan harus dilaksanakan dengan cara yang efisien, tidak berbelit-belit, serta dapat dijangkau oleh pencari keadilan tanpa menimbulkan beban biaya yang berlebihan. Makna

yang terkandung di dalamnya adalah untuk memastikan bahwa keadilan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat secara cepat dan sederhana, sehingga tidak menimbulkan penderitaan tambahan bagi pihak yang sedang berperkara. Misalnya pada perkara-perkara ringan seperti kasus pencurian sandal atau buah, yang semestinya diproses secara sederhana dan tidak berlarut-larut hingga tahap kasasi di Mahkamah Agung. Dengan penerapan asas ini, peradilan dapat benar-benar berfungsi sebagai sarana untuk memberikan keadilan yang efektif, efisien, dan humanis.

6. Asas Peradilan Terbuka untuk Umum

Asas peradilan terbuka untuk umum diatur dalam Pasal 64 KUHAP yang menegaskan bahwa pada prinsipnya semua sidang pengadilan dilaksanakan secara terbuka. Asas ini memiliki makna bahwa jalannya persidangan harus dapat diakses dan diawasi oleh publik, sehingga transparansi dan akuntabilitas peradilan dapat terjamin. Keterbukaan ini menjadi sarana kontrol sosial yang penting untuk mencegah adanya praktik penyalahgunaan kewenangan maupun pelanggaran hak-hak terdakwa selama proses persidangan. Namun, asas ini tidak bersifat mutlak. Dalam perkara tertentu, misalnya kasus kesusilaan atau perkara yang melibatkan anak, sidang dapat dilakukan secara tertutup demi melindungi martabat dan kepentingan pihak-pihak yang terlibat. Sebagai contoh, persidangan kasus korupsi umumnya disiarkan terbuka agar masyarakat dapat ikut mengawasi jalannya proses peradilan, sehingga kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan tetap terjaga.

7. Asas Hak Mengajukan Upaya Hukum

Asas hak untuk menempuh upaya hukum merupakan salah satu prinsip penting dalam hukum acara pidana yang diatur dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 83 KUHAP. Ketentuan ini memberikan jaminan bahwa pihak yang merasa dirugikan oleh suatu putusan pengadilan berhak mengajukan upaya hukum sebagai sarana koreksi terhadap putusan tersebut. Upaya hukum dalam KUHAP dibedakan menjadi dua, yakni upaya hukum biasa berupa banding

dan kasasi, serta upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali (PK). Makna asas ini adalah untuk memastikan adanya mekanisme kontrol dan perbaikan terhadap kemungkinan terjadinya kekeliruan dalam pemeriksaan maupun putusan pengadilan. Asas ini sekaligus mencerminkan prinsip kehati-hatian dan perlindungan terhadap hak-hak terdakwa dalam proses peradilan pidana. Seorang terdakwa yang dijatuhi pidana penjara selama 15 tahun oleh pengadilan negeri, misalnya, memiliki hak untuk mengajukan banding ke pengadilan tinggi, agar perkara tersebut diperiksa kembali pada tingkat peradilan yang lebih tinggi. Penerapan asas ini menjadi wujud nyata jaminan perlindungan hukum dan upaya menjaga integritas proses peradilan.

8. Asas Oportunitas dan Legalitas dalam Penuntutan

Asas oportunitas merupakan asas penting dalam hukum acara pidana yang memberikan kewenangan kepada jaksa untuk menghentikan perkara demi kepentingan umum. Landasan hukumnya terdapat dalam Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang menyebutkan bahwa jaksa agung berwenang mengesyampingkan perkara demi kepentingan umum. Asas ini pada dasarnya memberikan ruang bagi penuntut umum untuk mempertimbangkan dimensi sosial, politik, dan kemasyarakatan dalam melanjutkan atau menghentikan suatu perkara pidana. Namun demikian, penerapan asas oportunitas tidak boleh lepas dari asas legalitas, yang menegaskan bahwa setiap tindakan aparat penegak hukum harus tetap memiliki dasar hukum yang jelas. Artinya, kewenangan untuk menghentikan perkara bukanlah bentuk penyalahgunaan wewenang, melainkan langkah yang didasarkan pada pertimbangan objektif demi menjaga kepentingan yang lebih luas.

D. Kedudukan dan Peran Para Pihak dalam Hukum Acara Pidana

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, terdapat sejumlah pihak yang memiliki kedudukan serta peran penting untuk menjamin jalannya proses hukum secara adil, objektif, dan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Masing-masing pihak tidak berdiri sendiri, melainkan saling terkait dalam suatu mekanisme yang utuh, mulai dari tahap penyelidikan hingga eksekusi putusan pengadilan. Hubungan yang terjalin di antara mereka bersifat fungsional sekaligus normatif, artinya setiap tindakan yang dilakukan harus berlandaskan aturan hukum yang jelas serta diarahkan untuk mencapai tujuan utama hukum acara pidana, yakni menemukan kebenaran materiil dan melindungi hak asasi manusia (Andi Hamzah, 2008). Dalam kerangka ini, penyidik berperan sebagai ujung tombak dalam mengungkap tindak pidana, penuntut umum bertindak mewakili negara untuk menuntut di pengadilan, hakim menjadi penentu akhir yang menjatuhkan putusan, sementara terdakwa dan penasihat hukumnya berfungsi menjaga keseimbangan proses agar tetap menjunjung asas *fair trial*. Tidak kalah penting, keberadaan saksi, ahli, bahkan masyarakat umum, turut memberikan kontribusi dalam menciptakan transparansi, kontrol sosial, serta legitimasi terhadap proses peradilan. Seluruh pihak tersebut merupakan bagian dari suatu sistem yang terintegrasi, di mana ketidakefektifan peran salah satu pihak berpotensi mengganggu tercapainya keadilan substantif dalam perkara pidana (M. Yahya Harahap, 2007).

Secara filosofis, kedudukan dan peran para pihak dalam hukum acara pidana tidak dapat dilepaskan dari prinsip *due process of law* yang menekankan pentingnya prosedur hukum yang adil sebagai prasyarat tegaknya keadilan substantif (Mulyadi, 2007). Prinsip ini sejalan dengan gagasan *rule of law*, di mana kekuasaan negara dalam menindak pelaku kejahatan harus selalu dikendalikan oleh hukum, bukan oleh kehendak sewenang-wenang aparat penegak hukum. Oleh karena itu, setiap pihak dalam proses peradilan pidana tidak hanya menjalankan fungsi formal sebagaimana diatur undang-undang, tetapi

juga mengemban tanggung jawab moral dan konstitusional untuk memastikan bahwa hak-hak dasar tersangka, terdakwa, maupun korban tetap terlindungi. Interaksi antarpihak dalam peradilan pidana merupakan cerminan dari keseimbangan antara kepentingan negara dalam menegakkan hukum dan kepentingan individu dalam memperoleh perlindungan dari potensi penyalahgunaan kekuasaan (Muladi dan Arief, 2010).

Adapun pihak-pihak yang memiliki kedudukan serta peran penting dalam hukum acara pidana meliputi:

1. Penyidik merupakan pintu masuk utama dalam hukum acara pidana. Berdasarkan KUHAP, penyidik berwenang melakukan serangkaian tindakan, seperti pemeriksaan saksi, penggeledahan, penyitaan, hingga penangkapan terhadap tersangka, dengan tujuan menemukan bukti permulaan yang cukup. Peran penyidik sangat menentukan arah perkara, sehingga ia dituntut bekerja secara profesional dan menjunjung asas legalitas agar tidak menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia.
2. Penuntut umum berfungsi melanjutkan hasil penyidikan ke tahap penuntutan di pengadilan. Kedudukannya sebagai wakil negara membuat penuntut umum tidak hanya berkepentingan menuntut hukuman bagi terdakwa, tetapi juga memastikan agar proses peradilan berlangsung adil. Dalam konteks ini, jaksa memiliki kewenangan untuk melanjutkan atau menghentikan perkara, bahkan dalam keadaan tertentu dapat menggunakan asas oportunitas demi kepentingan umum.
3. Terdakwa merupakan subjek yang diduga melakukan tindak pidana dan sekaligus menjadi pusat perhatian dalam proses peradilan. Kedudukan terdakwa dijamin oleh asas praduga tak bersalah, yang mewajibkan aparat memperlakukannya sebagai orang yang belum tentu bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Hak-hak terdakwa, seperti memperoleh bantuan hukum, mengajukan saksi yang meringankan, serta menggunakan upaya hukum, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari prinsip *fair trial*.

4. Penasihat hukum hadir sebagai pihak yang mendampingi terdakwa. Kehadirannya tidak hanya untuk membela kepentingan pribadi terdakwa, melainkan juga sebagai instrumen penting dalam menjaga keseimbangan proses peradilan. Tanpa penasihat hukum, posisi terdakwa berpotensi timpang dibanding aparat penegak hukum yang memiliki sumber daya lebih besar.
5. Hakim menduduki peran sentral sebagai pihak yang independen, tidak memihak, dan menjadi pengadil terakhir dalam menentukan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa. Hakim wajib menilai seluruh fakta persidangan secara objektif, mempertimbangkan alat bukti, dan menjatuhkan putusan berdasarkan hukum serta hati nurani.
6. Saksi dan korban juga menempati kedudukan penting dalam proses peradilan pidana. Saksi berfungsi memberikan keterangan guna mengungkap fakta perkara, sedangkan korban perlu mendapat perhatian agar hak-haknya, termasuk hak atas ganti rugi dan pemulihan, tetap terjamin. Dalam konteks modern, perhatian terhadap korban semakin menguat seiring dengan berkembangnya paradigma keadilan restoratif.



[Halaman ini sengaja dikosongkan]



10

HUKUM ACARA PERDATA

A. Pengertian Hukum Acara Perdata

Menurut Wirjono Prodjodikoro, hukum acara perdata dapat dipahami sebagai seperangkat peraturan yang mengatur bagaimana seseorang harus bertindak di hadapan pengadilan, serta bagaimana pengadilan menjalankan fungsinya dalam menegakkan hukum perdata yang berlaku (Prodjodikoro, 1988). Pandangan ini menegaskan bahwa hukum acara perdata tidak hanya berorientasi pada kepentingan para pihak yang bersengketa, melainkan juga menekankan kewajiban pengadilan dalam menyelenggarakan peradilan yang adil, terbuka, dan tidak memihak. Hukum acara perdata merupakan instrumen yang menjembatani antara norma hukum perdata yang bersifat abstrak dengan realitas penyelesaian sengketa di hadapan hakim. Sejalan dengan itu, Sudikno Mertokusumo mendefinisikan hukum acara perdata sebagai peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim (Sudikno Mertokusumo, 2009). Definisi ini mempertegas peran hukum acara perdata sebagai sarana untuk mengefektifkan norma hukum perdata materiil. Tanpa adanya aturan mengenai prosedur beracara, hukum perdata hanya akan berhenti pada tataran

norma ideal tanpa kepastian pelaksanaan. Oleh karena itu, hukum acara perdata memiliki posisi strategis, yakni di satu sisi memberikan ruang bagi pihak yang merasa haknya dilanggar untuk memperoleh perlindungan hukum, dan di sisi lain memberikan pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan putusan yang sah dan berkeadilan (Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 2009).

Dengan demikian, baik menurut Wirjono Prodjodikoro maupun Sudikno Mertokusumo, hukum acara perdata tidak sekadar teknis formalitas prosedural, tetapi merupakan jantung dari mekanisme penegakan hukum perdata. Ia berfungsi menjaga keseimbangan antara perlindungan hak-hak keperdataan warga negara dengan kewenangan hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Fungsi inilah yang menjadikan hukum acara perdata bukan hanya *lex fori* (hukum pengadilan), tetapi juga pilar dalam mewujudkan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan dalam praktik peradilan perdata (M. Yahya Harahap, 2017). Secara substansial, hukum acara perdata berisi seperangkat ketentuan yang mengatur tata cara seseorang mengajukan perkara ke pengadilan, mekanisme pemeriksaan perkara, hingga prosedur hakim dalam menjatuhkan putusan. Di dalamnya terkandung prinsip fundamental bahwa kedua belah pihak harus diberi kesempatan yang sama untuk menyampaikan dalil, bukti, dan pembelaannya, yang dikenal dengan asas *audi et alteram partem*. Prinsip ini tidak hanya mencerminkan asas keseimbangan prosedural, tetapi juga menjadi jaminan bagi terlaksananya peradilan yang adil (*fair trial*) sebagaimana ditegaskan dalam berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional.

Hukum acara perdata di Indonesia juga berpijak pada asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Asas ini menekankan bahwa prosedur beracara tidak boleh menjadi hambatan bagi pencari keadilan, melainkan harus memberikan kemudahan, kepastian, dan efisiensi. Dengan demikian, keberadaan hukum acara perdata tidak semata-mata bernilai formalitas, melainkan menjadi sarana efektif

untuk menghindari praktik peradilan yang berbelit-belit, mahal, dan menguras energi para pihak. Karenanya, fungsi utama hukum acara perdata tidak hanya mempertahankan, memelihara, dan menegakkan norma-norma hukum perdata materiil, tetapi juga menjamin bahwa proses penegakan hukum tersebut dapat terlaksana secara efektif, efisien, dan berkeadilan. Melalui mekanisme inilah kepastian hukum, perlindungan hak-hak keperdataan, serta keadilan substantif dapat diwujudkan dalam praktik peradilan perdata di Indonesia. Dengan demikian, keberadaan hukum acara perdata tidak hanya sekadar mengatur mekanisme formal penyelesaian sengketa, melainkan juga menjamin agar proses tersebut berlangsung secara adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Di dalamnya terkandung peran hakim sebagai pengendali jalannya persidangan yang dituntut untuk bersikap aktif, namun tetap menjaga posisi imparisial. Hakim berkewajiban memastikan bahwa setiap pihak memperoleh hak yang seimbang dalam pembuktian, pengajuan argumentasi, serta perlindungan terhadap hak-hak proseduralnya. Pada titik inilah hukum acara perdata berfungsi sebagai jembatan antara norma hukum perdata materiil yang bersifat abstrak dengan realitas sosial yang membutuhkan kepastian dan keadilan dalam penyelesaian konflik. Fungsi ini sekaligus menegaskan bahwa hukum acara perdata tidak boleh dipandang sekadar sebagai sarana teknis, melainkan sebagai instrumen fundamental untuk menjaga wibawa hukum, memberikan keadilan substantif, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

B. Ruang Lingkup Hukum Acara Perdata

Ruang lingkup hukum acara perdata pada dasarnya mencakup keseluruhan aturan yang mengatur mekanisme penyelesaian sengketa perdata melalui pengadilan, mulai dari tahap pengajuan perkara, proses pemeriksaan di persidangan, sampai dengan pelaksanaan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan kata lain, hukum acara perdata tidak hanya berfungsi sebagai pedoman teknis beracara, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjamin agar hak-hak

keperdataan para pihak dapat ditegakkan secara efektif. Secara garis besar, ruang lingkup hukum acara perdata dapat diuraikan ke dalam beberapa aspek penting, yakni pengaturan mengenai kompetensi peradilan (kewenangan absolut dan relatif), kedudukan para pihak dalam perkara, prosedur pengajuan gugatan dan jawab-menjawab, mekanisme pemeriksaan persidangan, aturan mengenai alat bukti, substansi putusan hakim, serta mekanisme upaya hukum baik biasa maupun luar biasa. Selain itu, ruang lingkup hukum acara perdata juga mencakup ketentuan mengenai pelaksanaan putusan (eksekusi) sebagai tahap akhir yang menjamin putusan tidak hanya berhenti pada aspek normatif, melainkan benar-benar terlaksana dalam praktik (M. Yahya Harahap, 2017). Adapun rincian dari ruang lingkup tersebut adalah sebagai berikut.

1. Kompetensi Peradilan

Kompetensi peradilan merupakan bagian penting dalam hukum acara perdata karena menentukan apakah suatu pengadilan berwenang memeriksa dan memutus suatu perkara. Kompetensi ini terbagi menjadi dua, yaitu kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Kompetensi absolut berkaitan dengan jenis peradilan yang berwenang memeriksa suatu perkara berdasarkan bidang hukum yang disengketakan. Misalnya, sengketa perceraian umat Islam menjadi kewenangan peradilan agama, sementara sengketa wanprestasi perjanjian jual beli berada pada ranah peradilan umum. Pengaturan ini bersifat memaksa (*dwingend recht*), sehingga pelanggarannya mengakibatkan putusan batal demi hukum (Sudikno Mertokusumo, 2009). Sementara itu, kompetensi relatif berhubungan dengan lingkup wilayah atau yurisdiksi geografis pengadilan. Hal ini diatur dalam Pasal 118 HIR (*Herzien Indonesisch Reglement*) yang menentukan bahwa gugatan perdata pada dasarnya diajukan ke pengadilan negeri tempat tinggal tergugat. Tujuannya adalah untuk melindungi kepentingan tergugat agar tidak dirugikan secara prosedural, sekaligus mencegah praktik forum *shopping* yang dapat mengganggu kepastian hukum (Subekti, 1977). Dengan demikian, pengaturan kompetensi peradilan dalam hukum

acara perdata tidak hanya bersifat teknis administratif, melainkan juga berfungsi menjamin agar proses peradilan berlangsung pada forum yang tepat, sah, dan adil. Kejelasan kompetensi memastikan tidak ada pengadilan yang bertindak di luar kewenangannya, serta melindungi para pihak dalam berperkara dari kemungkinan penyalahgunaan prosedur.

2. Para Pihak dalam Perkara

Ruang lingkup hukum acara perdata juga mencakup pengaturan mengenai para pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat. Pengaturan ini penting karena tidak semua subjek hukum dapat serta-merta menjadi pihak dalam perkara; hanya mereka yang memiliki kapasitas hukum dan kepentingan hukum yang jelas yang dapat mengajukan gugatan atau menjadi tergugat. Dengan demikian, hukum acara perdata berfungsi sebagai filter untuk memastikan bahwa proses peradilan berjalan secara adil dan proporsional. Beberapa aspek yang terkait dengan kedudukan para pihak antara lain:

a. Kecakapan Hukum

Hanya orang atau badan hukum yang secara hukum dianggap cakap yang dapat menjadi pihak dalam perkara. Misalnya, seorang anak di bawah umur harus diwakili oleh orang tua atau walinya karena belum memiliki kecakapan hukum untuk bertindak sendiri (Subekti, 1982)

b. *Legal Standing* (Hak Gugat)

Berkaitan dengan apakah seseorang atau badan hukum benar-benar memiliki kepentingan hukum langsung yang dirugikan. Hanya mereka yang memiliki hubungan hukum atau kepentingan konkret yang berhak mengajukan gugatan (Sudikno Mertokusumo, 2009).

c. Keterwakilan Melalui Kuasa Hukum

Pihak berperkara dapat menunjuk advokat sebagai kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus, sebagaimana diatur dalam Pasal 123 HIR dan Pasal 147 RBg. Mekanisme ini memberikan fleksibilitas sekaligus menjamin proses peradilan tetap berjalan

sesuai hukum acara (Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 2009).

d. Substitusi dan Intervensi Pihak

Hukum acara perdata juga memungkinkan masuknya pihak ketiga ke dalam perkara, baik dalam bentuk *tusschenkomst* (intervensi sukarela oleh pihak ketiga) maupun *vrijwaring* (penarikan pihak ketiga oleh tergugat untuk ikut bertanggung jawab) (M. Yahya Harahap, 2017).

3. Pengajuan Gugatan dan Jawab-Menjawab

Hukum acara perdata pada hakikatnya mengatur mekanisme formal yang harus ditempuh oleh pihak yang merasa haknya dilanggar atau kepentingannya dirugikan untuk memperoleh perlindungan hukum melalui pengadilan. Proses tersebut dimulai dengan pengajuan gugatan ke pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 118 *Herzien Indonesisch Reglement* (HIR) dan Pasal 142 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg). Gugatan yang diajukan harus memenuhi syarat formil dan materiil. Syarat formil mencakup identitas para pihak, uraian tentang dalil atau dasar hukum yang menjadi alasan tuntutan (*posita/fundamentum petendi*), serta tuntutan yang dimintakan kepada pengadilan (*petitum*). Apabila salah satu syarat formil ini tidak terpenuhi, gugatan dapat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) oleh hakim (Sudikno Mertokusumo, 2009). Di samping itu, syarat materiil juga menjadi elemen penting, yaitu adanya kepentingan hukum yang nyata serta kecakapan bertindak dari penggugat maupun tergugat. Dengan demikian, hanya pihak yang benar-benar berkepentingan hukum yang dapat mengajukan gugatan ke pengadilan (M. Yahya Harahap, 2017). Setelah gugatan dinyatakan lengkap dan terdaftar di kepaniteraan pengadilan, perkara memasuki tahap jawab-menjawab (*exchange of pleadings*) antara para pihak. Tahap ini dimaksudkan untuk memperjelas duduk perkara sekaligus menguji kekuatan dalil hukum masing-masing pihak. Bentuknya antara lain: (a) eksepsi, yakni tangkisan dari tergugat yang bersifat prosedural, misalnya terkait kompetensi absolut atau relatif, atau karena gugatan

kurang pihak; (b) jawaban pokok perkara, yaitu bantahan tergugat terhadap dalil yang diajukan penggugat; (c) replik, berupa tanggapan penggugat atas jawaban tergugat; (d) duplik, yakni tanggapan tergugat terhadap replik; serta (e) kesimpulan, yaitu pernyataan akhir dari kedua belah pihak sebelum hakim menjatuhkan putusan. Seluruh rangkaian ini bertujuan bukan hanya untuk menjaga keseimbangan hak-hak prosedural para pihak, tetapi juga agar hakim memperoleh gambaran yang jernih mengenai fakta dan dalil hukum yang relevan sebagai dasar pertimbangan putusan.

4. Pemeriksaan Persidangan

Tahap pemeriksaan persidangan merupakan inti dari proses beracara dalam perkara perdata, karena di sinilah sengketa hukum benar-benar diperdebatkan dan diuji secara terbuka di hadapan majelis hakim. Pada tahap ini, hakim tidak hanya berperan sebagai *passive umpire* yang sekadar mendengarkan, melainkan juga aktif memimpin jalannya persidangan, menjaga ketertiban, serta memastikan kedua belah pihak memperoleh kesempatan yang seimbang untuk menyampaikan dalil, bukti, dan argumentasi hukumnya. Prinsip *audi et alteram partem* (kedua belah pihak harus didengar) menjadi landasan penting, sehingga hakim wajib menjaga imparialitas dan menghindari keberpihakan sekecil apa pun (Sudikno Mertokusumo, 2009). Substansi pemeriksaan persidangan meliputi beberapa aspek penting. *Pertama*, pemeriksaan alat bukti. Berdasarkan Pasal 164 HIR dan Pasal 1866 KUHPperdata, alat bukti yang sah meliputi bukti tertulis, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Hakim memiliki kewenangan menilai kekuatan pembuktian setiap alat bukti dengan prinsip kebebasan pembuktian yang bertanggung jawab. *Kedua*, mendengar keterangan saksi. Para pihak berhak menghadirkan saksi untuk memperkuat dalil masing-masing, sementara hakim menilai keterangannya dengan hati-hati, memperhatikan konsistensi, relevansi, serta kemungkinan adanya motif yang memengaruhi kesaksian. *Ketiga*, pemeriksaan ahli. Dalam perkara yang bersifat teknis atau memerlukan pengetahuan khusus, hakim dapat meminta keterangan ahli untuk memperjelas fakta yang dipersengketakan. *Keempat*, keterangan para pihak. Dalam hal tertentu,

hakim dapat langsung meminta klarifikasi dari penggugat maupun tergugat, yang meskipun bukan alat bukti utama, tetap memiliki nilai sebagai tambahan pertimbangan (M. Yahya Harahap, 2017). Seluruh rangkaian pemeriksaan ini berada di bawah pengawasan hakim. Hakim berkewajiban memastikan proses berjalan adil, tertib, dan sesuai hukum acara yang berlaku. Tahap pemeriksaan ini sangat menentukan karena hasilnya menjadi dasar utama dalam pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) yang dituangkan dalam putusan. Kualitas pemeriksaan persidangan berbanding lurus dengan kualitas putusan pengadilan, karena putusan yang baik lahir dari pemeriksaan yang menyeluruh, objektif, dan seimbang.

5. Pembuktian

Dalam hukum acara perdata, pembuktian merupakan aspek sentral yang menentukan apakah dalil para pihak dapat diterima atau tidak. Pasal 164 HIR dan Pasal 1866 KUHPerdata mengatur secara limitatif jenis-jenis alat bukti yang sah dalam perkara perdata, yaitu: bukti surat atau tulisan, keterangan saksi, persangkaan (*vermoedens*), pengakuan, dan sumpah. Dari keseluruhan alat bukti tersebut, bukti surat menempati posisi utama karena memiliki nilai autentik, khususnya dalam bentuk akta autentik yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang. Di sisi lain, akta di bawah tangan tetap diakui, tetapi nilainya lebih lemah dibandingkan akta autentik. Selain itu, keterangan saksi berfungsi memperjelas fakta yang disengketakan, meskipun kekuatan pembuktiannya lebih rendah dibanding bukti tertulis, sehingga hakim harus menilainya dengan cermat dan berhati-hati. Persangkaan memberi ruang bagi hakim untuk menarik kesimpulan dari fakta yang telah terbukti menuju fakta lain yang berkaitan erat. Pengakuan, baik di dalam maupun di luar persidangan, dapat menjadi bukti yang sangat menentukan, terutama jika dilakukan secara konsisten. Sementara itu, sumpah berfungsi sebagai alat bukti terakhir (*ultimum remedium*) yang digunakan apabila alat bukti lain tidak cukup meyakinkan. Pengaturan yang ketat mengenai alat bukti ini bertujuan menjaga kepastian hukum sekaligus melindungi asas keadilan dalam proses peradilan perdata. Hakim

wajib menilai kekuatan pembuktian setiap alat bukti secara objektif dan proporsional, sehingga putusan yang dijatuhkan tidak hanya mencerminkan kebenaran formal, tetapi juga keadilan substantif.

6. Putusan Hakim

Putusan hakim merupakan puncak dari seluruh rangkaian proses hukum acara perdata karena di dalamnya tecermin upaya penyelesaian sengketa sekaligus penegakan hukum yang diharapkan para pihak. Putusan tidak hanya berisi amar atau diktum yang bersifat operasional, melainkan juga memuat pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) yang menjadi dasar legitimasi yuridis dan menjamin akuntabilitas putusan (Sudikno Mertokusumo, 2009). Secara umum, putusan hakim dalam perkara perdata harus memenuhi unsur-unsur pokok tertentu. *Pertama*, bentuk putusan, yakni wajib dibuat secara tertulis, ditandatangani oleh hakim dan panitera, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 184 HIR. *Kedua*, pertimbangan hukum, yaitu bagian yang menunjukkan alasan yuridis hakim dalam menilai fakta dan bukti yang diajukan para pihak. Pertimbangan hukum ini penting untuk menjamin transparansi dan memberikan dasar hukum yang jelas bagi amar putusan. *Ketiga*, amar putusan, yang berisi inti perintah atau penetapan hakim, apakah mengabulkan, menolak, atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Dari segi sifatnya, putusan hakim dalam perkara perdata dapat diklasifikasikan menjadi tiga. *Pertama*, putusan *declaratoir*, yaitu putusan yang hanya menyatakan atau menegaskan suatu keadaan hukum tanpa menimbulkan akibat hukum baru. *Kedua*, putusan *condemnatoir*, yakni putusan yang bersifat menghukum salah satu pihak untuk melaksanakan suatu prestasi, misalnya membayar ganti rugi. *Ketiga*, putusan *constitutief*, yaitu putusan yang menimbulkan atau menghapus suatu keadaan hukum tertentu, misalnya dalam perkara pembatalan perjanjian atau perceraian (M. Yahya Harahap, 2017). Dengan demikian, putusan hakim dalam perkara perdata tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penyelesaian sengketa, tetapi juga mengukuhkan fungsi peradilan sebagai penjaga kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan di tengah masyarakat.

7. Upaya Hukum

Upaya hukum merupakan instrumen penting dalam hukum acara perdata, disediakan bagi pihak yang merasa tidak puas dengan putusan hakim. Fungsi utamanya adalah untuk menjamin agar putusan pengadilan tidak dijatuhkan secara sewenang-wenang serta memberikan mekanisme koreksi apabila terjadi kekeliruan dalam pertimbangan fakta maupun penerapan hukum. Dengan demikian, upaya hukum berperan sebagai sarana untuk memperbaiki kesalahan yang terjadi dalam putusan pengadilan. Melalui mekanisme ini, pihak-pihak yang dirugikan dapat menempuh jalur hukum untuk meninjau kembali keputusan yang mungkin didasarkan pada penilaian fakta yang keliru atau penerapan hukum yang tidak tepat (Ajeti, 2020). Di samping itu, untuk memastikan bahwa proses peradilan tetap adil dan jujur. Secara garis besar, upaya hukum dibagi menjadi dua kategori, yakni:

a. Upaya Hukum Biasa

1) Banding

Banding merupakan upaya hukum yang diajukan ke pengadilan tingkat lebih tinggi daripada pengadilan negeri, yaitu pengadilan tinggi, untuk meninjau kembali putusan pengadilan tingkat pertama. Proses banding tidak hanya membahas penerapan hukum, tetapi juga mempertimbangkan fakta-fakta yang telah dihadirkan dalam persidangan awal. Dengan demikian, pihak yang merasa dirugikan memiliki kesempatan untuk meminta pengadilan tingkat lebih tinggi menilai kembali argumen, bukti, dan pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan sebelumnya. Mekanisme ini memastikan bahwa keputusan pengadilan dapat diperiksa ulang secara menyeluruh, sekaligus memberikan peluang bagi tercapainya keadilan yang lebih komprehensif bagi semua pihak.

2) Kasasi

Kasasi adalah upaya hukum yang diajukan ke Mahkamah Agung dengan cakupan terbatas, yaitu hanya menilai

penerapan hukum dalam putusan pengadilan tingkat pertama atau putusan banding. Berbeda dengan banding, kasasi tidak digunakan untuk menilai kembali fakta-fakta perkara, melainkan berfokus pada pemeriksaan apakah hukum telah diterapkan secara tepat dan konsisten. Mekanisme kasasi ini berfungsi sebagai pengawas yuridis terhadap kesesuaian putusan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga menjaga keseragaman penerapan hukum di seluruh pengadilan di Indonesia dan mencegah munculnya putusan yang bertentangan atau inkonsisten.

b. Upaya Hukum Luar Biasa

Peninjauan Kembali (PK)

Diajukan ke Mahkamah Agung terhadap putusan Peninjauan Kembali (PK) merupakan upaya hukum yang diajukan ke Mahkamah Agung terhadap putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*). PK dapat ditempuh apabila terdapat novum, yaitu bukti baru yang sebelumnya tidak diketahui, kekhilafan hakim, atau kekeliruan yang nyata dalam putusan. Mekanisme ini memberikan kesempatan bagi peradilan untuk memperbaiki keputusan yang secara hukum sudah final, sehingga integritas dan keadilan dalam sistem hukum perdata tetap terjaga. Dengan adanya PK, sistem peradilan perdata tidak hanya menekankan penyelesaian sengketa, tetapi juga memastikan bahwa setiap putusan yang dijatuhkan dapat diperiksa kembali demi tercapainya keputusan yang lebih tepat dan adil.

8. Pelaksanaan Putusan (Eksekusi)

Pelaksanaan putusan atau eksekusi, merupakan tahap akhir dari proses peradilan perdata yang memiliki arti penting. Tanpa eksekusi, putusan pengadilan hanya menjadi teks hukum belaka yang tidak memberikan efek nyata bagi para pihak. Oleh karena itu, eksekusi berfungsi untuk memastikan bahwa hak-hak yang telah ditetapkan dalam putusan benar-benar dapat terlaksana dalam praktik sehingga prinsip kepastian hukum dan keadilan dapat terwujud. Eksekusi

merupakan tahap krusial dalam menegakkan keadilan, karena melalui eksekusi hak-hak yang ditetapkan dalam putusan pengadilan dapat direalisasikan dalam praktik (Szczeckoeki, 2023). Eksekusi dilakukan apabila pihak yang kalah tidak secara sukarela menjalankan amar putusan. Dalam hal ini, pengadilan, melalui ketua pengadilan, berwenang mengeluarkan perintah eksekusi sesuai dengan ketentuan Pasal 195–200 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*). Bentuk eksekusi dapat dibedakan menjadi beberapa jenis:

a. Eksekusi Riil

Pelaksanaan putusan dengan tindakan nyata, misalnya pengosongan rumah, penyerahan barang, atau pengambilalihan objek tertentu sebagaimana diperintahkan dalam putusan.

b. Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang

Dilakukan dengan penyitaan harta kekayaan pihak yang kalah, kemudian dilelang untuk memenuhi kewajiban pembayaran sesuai amar putusan.

c. Eksekusi Putusan *Condemnatoir* Lainnya

Mencakup perintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, tergantung pada jenis kewajiban yang ditetapkan oleh pengadilan.

Apabila pihak yang kalah tetap membandel, pengadilan dapat meminta bantuan aparat kepolisian untuk menjaga ketertiban dan kelancaran pelaksanaan eksekusi. Dengan demikian, eksekusi tidak hanya menegaskan kepastian hukum, tetapi juga memperkuat kewibawaan putusan pengadilan sebagai instrumen keadilan yang bersifat final dan mengikat bagi semua pihak.

C. Asas-asas Hukum Acara Perdata

Seperti telah dibahas pada bab sebelumnya, asas-asas dalam hukum acara berfungsi sebagai pedoman yang menjamin agar seluruh proses peradilan berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Hal yang sama berlaku dalam hukum acara perdata, di mana asas-asas tersebut menekankan

pentingnya kemampuan individu untuk mengajukan perkara ke pengadilan serta memperoleh ganti rugi apabila haknya dilanggar (Andrews, 2012). Prinsip fundamental ini mencakup pengaturan akses terhadap pengadilan serta penyelenggaraan sistem peradilan yang efektif, adil, dan terbuka bagi semua pihak yang berkepentingan.

Asas hukum acara perdata (formil) berfungsi menjamin agar hak-hak yang telah diatur dalam hukum perdata materiil dapat ditegakkan melalui prosedur yang adil di pengadilan. Asas ini berkaitan dengan prinsip-prinsip peradilan yang harus diikuti dalam penyelesaian sengketa perdata. Misalnya, asas hakim bersifat pasif yang berarti hakim hanya mengadili apa yang dimohonkan oleh para pihak tanpa boleh melebihi tuntutan. Ada juga asas *audi et alteram partem* yang menegaskan pentingnya mendengar kedua belah pihak sebelum menjatuhkan putusan, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan yang bertujuan mencegah proses peradilan menjadi bertele-tele, serta asas terbuka untuk umum yang menjamin transparansi persidangan. Berikut diuraikan beberapa asas yang menjadi dasar dalam hukum acara perdata.

1. Asas Hakim Bersifat Pasif

Asas hakim bersifat pasif dalam perkara perdata dimaksudkan, hakim tidak boleh bertindak melebihi batas-batas yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Hakim hanya mengadili sebatas apa yang dimohonkan (*petitum*) dan didalilkan (*posita*) dalam gugatan atau jawaban. Artinya, hakim tidak boleh mencari perkara sendiri, tidak pula dibenarkan menambah tuntutan, serta tidak boleh memutus perkara di luar apa yang digugat oleh penggugat. Hakim hanya menjadi penengah yang menguji dalil, bukti, dan tuntutan dari penggugat maupun tergugat. Asas ini tecermin dalam Pasal 178 ayat (2) HIR/Pasal 189 ayat (2) RBg, yang menegaskan: “Hakim tidak diperbolehkan menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau memberikan lebih daripada yang dituntut.”

2. Asas *Audi et Alteram Partem*

Audi et alteram partem adalah asas fundamental dalam hukum acara perdata. Asas ini menegaskan bahwa hakim tidak boleh

menjatuhkan putusan sebelum memberi kesempatan yang adil kepada kedua belah pihak untuk menyampaikan pendapat, dalil, dan pembuktiannya. Dengan kata lain, tidak boleh ada putusan sepihak (tanpa mendengar tergugat), karena peradilan perdata harus menjunjung keadilan prosedural. Asas ini termuat dalam prinsip hak untuk didengar (*right to be heard*) yang merupakan bagian dari *due process of law*. Di Indonesia, prinsip ini terdapat dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang), dan Pasal 121 HIR/145 RBg, yang mengatur pemanggilan tergugat secara sah agar ia dapat membela diri.

3. Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan

Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan adalah prinsip dasar dalam hukum acara perdata yang menghendaki agar proses peradilan dilaksanakan dengan prosedur yang tidak berbelit-belit, diselesaikan dalam waktu yang tidak berlarut-larut, serta dengan biaya yang dapat dijangkau oleh pencari keadilan. Asas ini ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan, "*Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.*" Tujuan utama dari asas ini adalah agar pengadilan benar-benar menjadi sarana efektif bagi masyarakat dalam memperoleh keadilan, bukan sebaliknya menjadi beban yang justru menghambat akses hukum. Landasan normatif dari asas ini ditemukan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Pasal 5 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 di mana hakim wajib membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

4. Asas Terbuka untuk Umum

Asas terbuka untuk umum mengandung prinsip bahwa setiap sidang pengadilan pada dasarnya dapat dihadiri oleh masyarakat umum kecuali undang-undang menentukan lain. Tujuannya agar proses peradilan berlangsung secara transparan, dapat diawasi

publik, dan tidak menimbulkan kecurigaan adanya rekayasa dalam persidangan. Peradilan bukanlah proses yang bersifat rahasia, akan tetapi merupakan proses yang dapat dipantau oleh publik demi menjamin keadilan. Landasan hukum asas ini terdapat dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa “*Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali undang-undang menentukan lain.*” Kemudian Pasal 64 HIR/Pasal 74 RBg, yang mengatur ketentuan serupa dalam hukum acara perdata. Asas terbuka untuk umum berlaku pada tahap pemeriksaan di persidangan, bukan pada tahap musyawarah majelis hakim untuk mengambil putusan. Musyawarah hakim selalu bersifat rahasia. Putusan pengadilan wajib diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Jika tidak maka putusan hakim tersebut dinyatakan tidak sah.

5. Asas Putusan Disertai Alasan

Asas putusan disertai alasan berarti setiap putusan pengadilan wajib memuat pertimbangan hukum yang jelas dan rasional yang menjadi dasar hakim menjatuhkan putusan. Hakim tidak boleh hanya memutuskan “menerima” atau “menolak” tanpa menguraikan alasan hukum, fakta yang terbukti, serta dasar normatif yang mendukungnya. Hal ini penting agar putusan dapat dipertanggungjawabkan, baik kepada para pihak, masyarakat, maupun hukum itu sendiri. Landasan normatif asas ini terdapat dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman di mana “*Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.*” Landasan lain dari asas ini terdapat di Pasal 178 ayat (1) HIR/Pasal 189 ayat (1) RBg, di mana hakim wajib memberikan alasan dalam setiap putusan. Tujuan dari penerapan asas ini adalah untuk menjamin akuntabilitas hakim, memberi kejelasan kepada para pihak, memberi dasar untuk upaya hukum, dan menciptakan kepastian hukum.

6. Asas Beban Pembuktian

Asas beban pembuktian dalam hukum acara perdata berfungsi untuk menentukan pihak yang memikul kewajiban hukum guna membuktikan kebenaran dalil atau pernyataan yang diajukannya di persidangan. Asas ini sangat penting karena dalam perkara perdata hakim tidak mencari kebenaran materil secara aktif (beda dengan perkara pidana), melainkan memutuskan berdasarkan dalil dan bukti yang diajukan para pihak. Landasan hukum penerapan asas ini adalah Pasal 1865 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa *“Barang siapa yang mengaku mempunyai hak atau menyebutkan suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka ia harus membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.”* Kemudian pada Pasal 163 HIR/Pasal 283 RBg yang menegaskan, *“Barang siapa yang mengemukakan suatu peristiwa, dialah yang harus membuktikan peristiwa itu.”*





11

HUKUM TATA NEGARA

A. Istilah Hukum Tata Negara

Istilah hukum tata negara yang dikenal di Indonesia merupakan hasil adopsi dari sistem hukum Belanda. Dalam konteks Indonesia, hukum tata negara digunakan untuk menggambarkan bidang hukum yang mengatur bentuk, struktur, dan kewenangan lembaga-lembaga negara serta hubungan antara negara dengan warga negara. Akar istilah ini berasal dari bahasa Belanda, yaitu *staatsrecht*, yang secara harfiah berarti “hukum tentang negara” (Jimly Asshiddiqie, 2009). Sistem hukum Belanda sangat memengaruhi pembentukan istilah tersebut karena berdasarkan asas konkordansi Indonesia mewarisi tradisi hukum *civil law* (Eropa Kontinental) sejak masa kolonial (Mawardi, 2018). Pengaruh tersebut terus bertahan hingga setelah Indonesia meraih kemerdekaan pada tahun 1945, sebab pemerintahan baru pada masa itu masih melestarikan berbagai peraturan dan lembaga yang diwariskan dari masa kolonial (Juwana, 2014).

Dalam sistem hukum Belanda, *staatsrecht* digunakan untuk merujuk pada norma-norma hukum yang mengatur organisasi dan fungsi lembaga-lembaga kenegaraan. Di Jerman, istilah yang sama juga dipakai, namun dengan cakupan yang lebih luas. *Staatsrecht* di

Jerman meliputi dua dimensi utama: *pertama*, *organisationsrecht des staates* yang mengatur struktur dan hubungan antarorgan negara; dan *kedua*, *grundrechte* yang berkaitan dengan hak-hak dasar warga negara yang dijamin oleh konstitusi dasar Jerman (*grundgesetz*). Undang-Undang Dasar Jerman (*grundgesetz*) menetapkan konsep kesatuan kekuasaan eksekutif, yang membedakannya dari legislatif dan yudikatif. Konsep kesatuan ini tidak menyiratkan organisasi monolitik, tetapi memastikan penerapan yang seragam dari perintah konstitusional di seluruh otoritas federal dan negara bagian (Schmidt-Abmann dan Möllers, 2012). Dengan demikian, hukum tata negara di Jerman tidak hanya berorientasi pada aspek kelembagaan, tetapi juga pada perlindungan hak asasi manusia. Sementara itu, dalam sistem hukum Prancis, istilah yang digunakan adalah *droit constitutionnel* atau “hukum konstitusi”. Bidang ini menekankan pengaturan tentang konstitusi, hubungan antarcabang kekuasaan, serta prinsip *séparation des pouvoirs* (pemisahan kekuasaan) yang diperkenalkan oleh Montesquieu. Di sisi lain, sistem hukum Anglo-Saxon seperti Inggris dan Amerika Serikat mengenal istilah *constitutional law* (Paris, 2024).

Di Inggris, hukum tata negara berlandaskan pada konvensi-konvensi ketatanegaraan dan dokumen-dokumen historis seperti *Magna Carta* (1215), *Bill of Rights* (1689), dan *Act of Settlement* (1701), karena negara tersebut tidak memiliki konstitusi tertulis secara formal. Prinsip utama yang dianut adalah supremasi parlemen (*parliamentary sovereignty*) dan doktrin *rule of law* sebagaimana dikembangkan oleh A.V. Dicey. Menurut Dicey, parlemen memiliki otoritas legislatif tertinggi, yang mampu membuat atau membatalkan undang-undang apa pun (Barrie, 2010). Adapun di Amerika Serikat, *constitutional law* berkembang sebagai cabang hukum yang berfokus pada penafsiran dan penerapan konstitusi oleh Mahkamah Agung melalui mekanisme *judicial review*. Di Italia, digunakan istilah *diritto costituzionale*, yang berfokus pada hubungan antarcabang kekuasaan negara dan perlindungan hak konstitusional warga negara. Istilah-istilah tersebut merujuk pada bidang hukum yang sama, yakni hukum yang mengatur dasar organisasi negara, pembagian dan pembatasan kekuasaan, serta jaminan hak-hak warga negara dalam sistem ketatanegaraan.

B. Pengertian Hukum Tata Negara

Hukum tata negara menempati posisi yang sangat penting karena menjadi dasar bagi penyelenggaraan kekuasaan negara. Cabang hukum ini membahas bagaimana suatu negara dibentuk, diorganisasikan, serta dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip konstitusional. Melalui hukum tata negara, kita memahami siapa yang berwenang membuat keputusan atas nama negara, bagaimana kekuasaan itu dibatasi, serta bagaimana hubungan antara negara dan warga negaranya diatur agar berjalan secara adil dan terukur. Dengan kata lain, hukum tata negara menjadi fondasi bagi terbentuknya tatanan kenegaraan yang sah, teratur, dan berdaulat.

Secara umum, hukum tata negara dapat diartikan sebagai cabang dari hukum publik yang mengatur organisasi negara, pembagian dan pelaksanaan kekuasaan, hubungan antarlembaga negara, serta hak dan kewajiban warga negara sebagaimana ditetapkan dalam konstitusi. Hukum ini berfungsi untuk memastikan agar kekuasaan negara dijalankan sesuai dengan prinsip *rule of law* dan tidak disalahgunakan oleh pihak mana pun. Menurut Jimly Asshiddiqie, hukum tata negara adalah cabang hukum yang mengatur struktur dasar negara, hubungan antarorgan negara, serta prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan kekuasaan dalam kerangka konstitusi (Jimly Asshiddiqie, 2009). Bagir Manan menyatakan bahwa hukum tata negara merupakan seperangkat kaidah hukum yang mengatur organisasi negara, lembaga-lembaga kenegaraan, serta hubungan kekuasaan antara lembaga-lembaga tersebut dan warga negara (Bagir Manan, 2003). Sementara Sri Soemantri menegaskan bahwa hukum tata negara adalah sekumpulan peraturan yang mengatur hubungan antara alat-alat perlengkapan negara dalam garis vertikal maupun horizontal, serta menentukan hak dan kewajiban warga negara (Sri Soemantri, 2006). Pandangan yang tak jauh berbeda dikemukakan oleh Logemann (Belanda) dan Maurice Duverger (Prancis). Menurut Logemann, hukum tata negara dapat dipahami sebagai hukum yang mengatur organisasi negara. Ia menggambarkan hukum tata negara sebagai serangkaian kaidah hukum yang mengatur jabatan-jabatan dalam

negara beserta lingkup berlakunya kekuasaan hukum tersebut. Dengan kata lain, hukum tata negara menjelaskan bagaimana negara dibentuk, bagaimana kewenangan dijalankan oleh organ-organ pemerintahan, serta bagaimana hubungan antarlembaga negara diatur agar tercipta keteraturan dalam sistem kenegaraan. Sementara, Maurice Duverger memandang hukum tata negara sebagai bagian dari hukum publik yang berfokus pada pengaturan organisasi dan fungsi-fungsi politik dari lembaga-lembaga negara. Pandangan ini menunjukkan bahwa hukum tata negara tidak hanya mengatur struktur kelembagaan, tetapi juga mencakup dinamika hubungan politik yang muncul dari pelaksanaan kekuasaan negara.

C. Objek Kajian Hukum Tata Negara

Apabila kita berbicara tentang Hukum Tata Negara (HTN), maka sesungguhnya kita sedang berbicara tentang negara itu sendiri, bukan sebagai konsep yang abstrak atau sekadar ide politik, melainkan sebagai suatu realitas yang hidup. Negara bukanlah bayangan yang melayang di udara, melainkan entitas yang memiliki bentuk konkret: ia berdiri di atas wilayah tertentu, dihuni oleh sekelompok manusia yang disebut rakyat, dijalankan oleh pemerintahan yang memiliki kewenangan, serta diikat oleh seperangkat hukum yang menata kehidupan bersama. Setiap negara wajib memiliki batas wilayah yang jelas, karena wilayah tersebut menjadi unsur pokok dalam eksistensi kenegaraan. Di dalam ruang geografis itulah negara menegakkan kedaulatannya dan melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahannya (Knop, 2015). Dalam pengertian ini, negara tidak bisa dipahami terlepas dari konteks ruang dan waktu. Setiap negara lahir dari sejarahnya sendiri, berkembang melalui pengalaman politik dan sosialnya, serta menyesuaikan diri dengan dinamika masyarakat yang terus berubah. Hukum tata negara hadir untuk mempelajari dan menjelaskan bagaimana keseluruhan sistem itu bekerja, bagaimana kekuasaan dijalankan, bagaimana lembaga-lembaga negara dibentuk dan dihubungkan satu sama lain, serta bagaimana kedaulatan rakyat diwujudkan dalam praktik pemerintahan sehari-hari.

Mempelajari hukum tata negara bukan sekadar memahami pasal-pasal konstitusi, melainkan juga menelusuri denyut kehidupan negara itu sendiri. Ia adalah cermin yang memantulkan wajah politik, hukum, dan moralitas suatu bangsa dalam mengatur dirinya. Dari sudut pandang inilah, hukum tata negara berupaya memahami bagaimana sebuah negara diorganisasikan dan dijalankan. Ia menelaah seperangkat aturan yang menjadi fondasi berdirinya lembaga-lembaga negara, sekaligus menjelaskan bagaimana hubungan di antara lembaga-lembaga itu diatur agar tidak saling berbenturan. Melalui HTN, kita dapat melihat bagaimana kekuasaan negara tidak berdiri di ruang kosong, melainkan disusun dan dibatasi oleh norma-norma hukum yang memberi arah pada penggunaannya untuk kepentingan bersama. Dengan kata lain, hukum tata negara menguraikan anatomi sebuah negara, ia menggambarkan bagaimana tubuh negara itu dibentuk, bagaimana setiap organnya bekerja, serta bagaimana keseluruhan sistem itu diatur agar dapat berjalan serasi. Dalam perspektif ini, setiap lembaga negara memiliki fungsi vitalnya sendiri, layaknya organ dalam tubuh manusia: ada yang berfungsi sebagai jantung yang memompa kehidupan demokrasi, ada yang menjadi otak pengendali arah kebijakan, dan ada pula yang bertindak sebagai penyeimbang agar kekuasaan tidak terlampau dominan di satu sisi. Oleh karena itu, memahami hukum tata negara sejatinya berarti memahami bagaimana negara itu hidup, bagaimana kekuasaan dijalankan, dibatasi, dan dipertanggungjawabkan demi menjaga keseimbangan antara kepentingan rakyat dan kewenangan penguasa. Kekuasaan dapat dijalankan melalui berbagai cara seperti kekerasan, ancaman, manipulasi, atau melalui kewenangan, yang didasarkan pada persepsi legitimasi dan norma serta nilai bersama (Claessen, 2024).

Jika cakupan hukum tata negara secara umum berbicara tentang bagaimana negara diorganisasikan, maka dalam konteks Indonesia, pembahasannya menjadi lebih konkret dan berakar pada realitas konstitusional yang diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di sinilah hukum tata Negara Indonesia menemukan bentuk khasnya, yakni menelusuri ketentuan dan prinsip-prinsip yang menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan

nasional, sekaligus mengatur hubungan antara lembaga-lembaga negara yang bekerja dalam satu kesatuan sistem. HTN Indonesia membahas, misalnya, bagaimana kekuasaan eksekutif dijalankan oleh presiden, bagaimana legislatif dibentuk melalui Dewan Perwakilan Rakyat, dan bagaimana kekuasaan yudikatif dijalankan secara independen oleh Mahkamah Agung serta Mahkamah Konstitusi. Semua itu diikat oleh satu dokumen fundamental, yakni UUD 1945 yang menjadi sumber hukum tertinggi dan pedoman bagi seluruh tatanan kehidupan bernegara.

Lebih jauh, HTN Indonesia juga mempelajari bagaimana prinsip-prinsip dasar seperti kedaulatan rakyat, negara hukum, dan pemisahan kekuasaan diterapkan dalam praktik ketatanegaraan. Ia bukan sekadar menelaah teks undang-undang, tetapi juga mengamati bagaimana hukum itu dihidupkan dalam realitas politik dan pemerintahan. Dalam hal ini, hukum tata negara menjadi jembatan antara norma dan praktik, antara cita-cita konstitusi dan kenyataan politik sehari-hari. Mempelajari hukum tata Negara Indonesia berarti memahami bagaimana konstitusi bekerja dalam kehidupan nyata, bagaimana ia menjadi alat untuk menata kekuasaan, menjaga keseimbangan antarlembaga, dan pada akhirnya memastikan bahwa negara dijalankan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

D. Ruang Lingkup dan Fungsi Hukum Tata Negara

Ruang lingkup kajian hukum tata negara pada dasarnya sangat luas, sebab ia mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan keberadaan dan penyelenggaraan negara. Dalam arti sempit, HTN sering dipahami sebagai hukum yang mengatur struktur organisasi negara dan hubungan antara lembaga-lembaga utama pemerintahan. Namun, dalam arti yang lebih luas, HTN juga menyentuh soal dasar-dasar kehidupan politik, prinsip-prinsip konstitusional, bahkan nilai-nilai yang menjadi landasan moral bernegara. Hukum tata negara membahas bagaimana kekuasaan negara diperoleh, dijalankan, dan dibatasi. Ia menelaah bagaimana kedaulatan rakyat diwujudkan melalui mekanisme pemilihan umum, bagaimana pemerintahan dibentuk dan bertanggung

jawab, serta bagaimana hak-hak warga negara dijamin oleh konstitusi. Oleh karena itu, ruang lingkupnya tidak hanya berhenti pada susunan lembaga negara, tetapi juga meliputi hubungan antara negara dengan warga negara, antara pemerintah pusat dengan daerah, serta antara kekuasaan dan keadilan.

Dari segi fungsinya, HTN memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga keteraturan dan keseimbangan kehidupan kenegaraan. *Pertama*, ia berfungsi sebagai pedoman normatif, yakni memberikan dasar hukum yang jelas tentang bagaimana negara harus dijalankan. *Kedua*, HTN berperan sebagai alat pengendali kekuasaan, dengan menetapkan batas-batas agar kekuasaan tidak disalahgunakan. Dan *ketiga*, HTN menjadi sarana untuk mewujudkan cita-cita konstitusi, yaitu menciptakan pemerintahan yang demokratis, adil, dan menjamin kesejahteraan rakyat. Fungsi-fungsi ini membuat HTN tidak hanya penting bagi para ahli hukum, tetapi juga bagi siapa pun yang ingin memahami bagaimana negara bekerja. Sebab, di balik setiap keputusan politik dan kebijakan pemerintahan, selalu ada prinsip-prinsip hukum tata negara yang menjadi acuan. Ia adalah “peta” yang menuntun arah perjalanan bangsa agar tidak keluar dari jalur konstitusionalnya.

Secara akademik, tujuan utama mempelajari HTN adalah untuk memberikan pemahaman yang sistematis tentang struktur dan mekanisme kerja negara. Ia mengajarkan bagaimana hubungan antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif diatur dalam sistem ketatanegaraan, serta bagaimana prinsip *check and balance* dijalankan untuk menjaga agar kekuasaan tidak terpusat pada satu tangan. Dengan memahami hal-hal ini, mahasiswa atau pembelajar hukum akan memiliki kerangka berpikir yang kuat dalam menelaah isu-isu konstitusional maupun peristiwa politik kenegaraan yang terjadi di sekitarnya. Namun, di luar ranah akademik, HTN memiliki nilai yang jauh lebih luas. Ia membentuk kesadaran hukum dan tanggung jawab kewarganegaraan (*civic responsibility*). Lebih jauh lagi, mempelajari HTN juga menumbuhkan rasa memiliki terhadap konstitusi sebagai simbol kesepakatan bersama bangsa. Konstitusi bukan hanya teks

hukum tertulis, melainkan perwujudan cita-cita dan nilai-nilai dasar yang hendak diwujudkan bersama.

Secara umum, ruang lingkup kajian hukum tata negara mencakup tiga bidang utama yang saling berkaitan erat. *Pertama*, prinsip-prinsip umum hukum konstitusi (*general principles of constitutional law*). Bagian ini menyoroti dasar-dasar konseptual yang menjadi fondasi kehidupan bernegara, seperti kedaulatan rakyat, negara hukum, pemisahan kekuasaan, dan supremasi konstitusi. Melalui prinsip-prinsip ini, hukum tata negara menegaskan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan dengan pembatasan yang jelas agar tidak melahirkan kesewenang-wenangan. Dalam pandangan K.C. Wheare, prinsip-prinsip konstitusi merupakan kerangka yang mengatur kekuasaan politik negara agar berjalan seimbang antara penguasa dan rakyatnya. Prinsip-prinsip konstitusional dalam pandangan K.C. Wheare sejalan dengan pemahaman yang lebih luas tentang hukum ketatanegaraan sebagai kerangka kerja yang mengatur kekuasaan politik untuk menjaga keseimbangan antara penguasa dan rakyat. Kerangka kerja ini dirancang untuk memastikan bahwa kekuasaan negara dijalankan secara bertanggung jawab dan dalam batasan hukum, sehingga mencegah segala bentuk kesewenang-wenangan (Camargo, 2016). *Kedua*, lembaga-lembaga pemerintahan (*institutions of government*). Dalam bagian ini, hukum tata negara menjelaskan bagaimana negara disusun dan bagaimana hubungan antarlembaga diatur dalam sistem pemerintahan. Kajian ini meliputi peran lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, termasuk mekanisme pengawasan dan keseimbangan kekuasaan (*checks and balances*).

Menurut Edward S. Corwin, konstitusi pada dasarnya merupakan “peta kekuasaan” yang menggambarkan pembagian wewenang antarlembaga negara serta cara mereka berinteraksi dalam kerangka hukum dan politik yang sah. Perspektif Corwin menekankan peran konstitusi dalam menggambarkan kekuasaan berbagai cabang pemerintahan. Pembagian ini dimaksudkan untuk mencegah satu cabang kekuasaan menjadi terlalu kuat, sehingga menjaga demokrasi (Marshall dan Haney, 2024). *Ketiga*, hubungan antara warga negara dan negara (*the citizens and the state*). Aspek ini memusatkan perhatian

pada kedudukan warga negara sebagai pemegang kedaulatan dan subjek hukum yang memiliki hak serta kewajiban terhadap negara. HTN menelaah bagaimana konstitusi menjamin hak-hak asasi manusia, menjamin partisipasi rakyat dalam pemerintahan, dan menegaskan tanggung jawab negara dalam melindungi warganya. Sebagaimana dikemukakan oleh Hans Kelsen, hubungan antara warga negara dan negara harus dibingkai dalam prinsip hukum yang rasional, karena negara tidak lebih dari sebuah tatanan hukum yang mengatur perilaku manusia di wilayahnya. Teori hukum Hans Kelsen, khususnya Teori Hukum Murni, menyediakan kerangka kerja untuk memahami hubungan antara negara dan warga negaranya melalui prinsip-prinsip hukum rasional. Kelsen berpendapat bahwa negara pada hakikatnya adalah tatanan hukum yang mengatur perilaku manusia di wilayahnya (Paz, 2025).

Ketiga bidang ini membentuk kesatuan yang utuh dalam memahami hukum tata negara. Ia bukan sekadar kumpulan aturan formal tentang lembaga negara, tetapi juga refleksi atas nilai, etika, dan cita-cita politik yang membentuk kehidupan bernegara.

E. Sumber-sumber Hukum Tata Negara

Secara umum, sumber hukum dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang menimbulkan, atau menjadi dasar berlakunya suatu norma hukum dalam masyarakat. Sumber hukum merupakan titik awal dari mana suatu kaidah memperoleh kekuatan mengikat secara yuridis maupun sosiologis. Dalam kerangka teori hukum, sumber hukum dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu sumber hukum materiil yang berkaitan dengan faktor-faktor sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang memengaruhi isi hukum, serta sumber hukum formal, yang merupakan bentuk atau cara di mana norma hukum itu dinyatakan berlaku, seperti melalui undang-undang, kebiasaan, atau putusan pengadilan (Jimly Asshiddiqie, 2009). Secara spesifik, sumber Hukum Tata Negara (HTN) berkaitan langsung dengan legitimasi pengaturan mengenai pembentukan, susunan, kewenangan, dan hubungan antarlembaga negara, serta hak dan kewajiban warga negara dalam

suatu negara yang berdaulat. HTN berfungsi menetapkan kerangka konstitusional penyelenggaraan kekuasaan negara, sehingga sumber hukumnya tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga konstitutif, artinya ia menentukan keberadaan lembaga-lembaga negara dan tata hubungan di antara mereka.

Di Indonesia, sumber hukum utama HTN adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menempati posisi tertinggi dalam hierarki norma hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dari konstitusi inilah lahir seluruh struktur dan mekanisme ketatanegaraan, termasuk sistem pemerintahan, pembagian kekuasaan, dan jaminan hak-hak konstitusional warga negara. Namun demikian, dalam praktik ketatanegaraan modern, sumber hukum HTN tidak hanya terbatas pada teks konstitusi, tetapi juga mencakup konvensi ketatanegaraan, yurisprudensi, dan doktrin para ahli yang berperan penting dalam menafsirkan dan melengkapi aturan-aturan tertulis (Ni'matul Huda, 2007).

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, sumber hukum dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori, yakni sumber hukum formal dan sumber hukum materiil. Sumber hukum formal adalah sumber hukum yang didasarkan pada bentuk atau tempat suatu norma hukum ditemukan dan memiliki kekuatan mengikat secara yuridis, sedangkan sumber hukum materiil merupakan faktor-faktor sosial, politik, ekonomi, budaya, dan historis yang memengaruhi isi serta pembentukan hukum tata negara. Adapun yang termasuk ke dalam sumber hukum formal Hukum Tata Negara (HTN) adalah sebagai berikut.

1. Peraturan Perundang-undangan

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) merupakan sumber hukum tertinggi dalam sistem hukum tata Negara Indonesia. Kedudukannya bersifat fundamental

dan suprematif, karena menjadi tolok ukur bagi keabsahan seluruh peraturan perundang-undangan serta tindakan penyelenggara pemerintahan. Dalam hierarki norma hukum nasional, UUD 1945 menempati posisi tertinggi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Artinya, setiap peraturan yang lebih rendah wajib bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan UUD NRI 1945. Sebagai konstitusi tertulis, UUD 1945 tidak hanya berfungsi sebagai dokumen hukum, tetapi juga sebagai perjanjian luhur bangsa yang menegaskan cita-cita, nilai-nilai dasar, dan prinsip penyelenggaraan negara, yang telah ditetapkan oleh PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) menjadi sumber dari segala sumber hukum Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Melalui UUD 1945 diatur berbagai aspek pokok ketatanegaraan yang mencakup:

- 1) Bentuk dan kedaulatan negara, yang menetapkan Indonesia sebagai negara kesatuan yang berbentuk republik serta berdaulat di tangan rakyat.
- 2) Struktur dan fungsi lembaga negara, yang mengatur susunan, kedudukan, serta hubungan antarorgan konstitusional seperti presiden, DPR, DPD, MPR, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi.
- 3) Hubungan antara negara dan warga negara, termasuk pengakuan, perlindungan, dan jaminan terhadap hak-hak konstitusional setiap individu.
- 4) Pembagian kekuasaan, baik secara horizontal antar cabang kekuasaan negara maupun secara vertikal antara pemerintah pusat dan daerah.
- 5) Prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan, yang berlandaskan pada Pancasila, supremasi hukum, demokrasi konstitusional, dan keadilan sosial.

UUD 1945 menjadi sumber legitimasi utama bagi seluruh sistem hukum dan pemerintahan di Indonesia. Segala tindakan, kebijakan, maupun pembentukan norma hukum baru harus selalu mengacu pada

dan selaras dengan ketentuan konstitusi, karena dari sanalah setiap bentuk kekuasaan negara memperoleh keabsahan dan batas-batasnya. Di samping itu, UUD 1945 juga mewujudkan cita-cita sosial dan nilai-nilai etika bangsa Indonesia melalui Pancasila dan pembukaannya. Unsur-unsur ini menjadi landasan bagi perkembangan hukum dan dianggap sebagai norma hukum tertinggi dalam sistem hukum Indonesia (Siallagan dan Syuhada, 2023).

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR)

Ketetapan MPR (TAP MPR) merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang memiliki kedudukan di bawah UUD 1945 dan di atas Undang-Undang (UU) dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sebelum amendemen UUD 1945, MPR merupakan lembaga tertinggi negara yang memegang dan melaksanakan sepenuhnya kedaulatan rakyat (Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 sebelum perubahan). Oleh karena itu, ketetapan MPR memiliki kekuatan hukum tertinggi di bawah UUD 1945 dan bersifat mengikat seluruh lembaga negara serta warga negara. Namun, setelah empat kali amendemen UUD 1945 (1999–2002), MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi, melainkan lembaga negara yang setara dengan lembaga negara lainnya. Akibatnya, kewenangan MPR untuk mengeluarkan ketetapan yang bersifat mengatur (*regeling*) menjadi terbatas hanya pada hal-hal tertentu yang masih diatur oleh konstitusi.

c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)

Dalam sistem hukum Indonesia, Undang-Undang (UU) dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) menempati posisi penting di bawah ketetapan MPR dan di atas Peraturan Pemerintah (PP) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Kedua jenis peraturan ini berada pada tingkatan yang sama dalam hierarki hukum karena perppu pada dasarnya memiliki kekuatan hukum yang setara dengan undang-undang, hanya berbeda

dalam cara pembentukannya. Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama presiden. UU berfungsi untuk mengatur lebih lanjut ketentuan dalam UUD 1945 dan menjadi dasar hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan bernegara. Menurut Pasal 5 ayat (1) UUD 1945, presiden berhak mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU), dan menurut Pasal 20 ayat (1) UUD 1945, DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Dengan demikian, pembentukan UU merupakan hasil dari fungsi legislasi antara dua cabang kekuasaan negara, yaitu eksekutif dan legislatif. Undang-undang memiliki fungsi strategis dalam sistem ketatanegaraan, antara lain:

- 1) Fungsi pengaturan (*regeling*), yakni menetapkan norma hukum yang mengikat secara umum.
- 2) Fungsi legitimasi, yaitu memberikan dasar hukum bagi tindakan pemerintah.
- 3) Fungsi kontrol, yakni membatasi kekuasaan eksekutif agar tidak bertindak sewenang-wenang.
- 4) Fungsi pelaksanaan konstitusi, yaitu menjabarkan nilai-nilai dan prinsip UUD 1945 ke dalam aturan yang operasional.

Sementara perppu adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) UUD 1945. Perppu diterbitkan tanpa melalui proses legislasi normal, namun memiliki kekuatan hukum yang setara dengan undang-undang sejak saat diundangkan. Adapun syarat-syarat penerbitan perppu adalah sebagai berikut.

- 1) Adanya keadaan mendesak (kegentingan yang memaksa) yang menuntut adanya tindakan hukum segera.
- 2) Adanya kekosongan hukum atau ketentuan yang tidak memadai.
- 3) Proses pembentukan undang-undang secara normal tidak memungkinkan dilakukan dalam waktu cepat.

Dari segi yuridis, undang-undang dan perppu merupakan instrumen hukum utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembentukan norma hukum baru. Perbedaan utamanya terletak pada konteks pembentukan dan prosedur formalnya, tetapi keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama dalam tata urutan peraturan perundang-undangan.

d. Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah (PP) merupakan salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang berada di bawah Undang-Undang (UU) atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu). Kedudukan PP ditegaskan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. PP memiliki peran penting sebagai jembatan antara norma yang bersifat umum dalam undang-undang dengan pelaksanaan teknis di lapangan. Melalui PP, presiden menjabarkan dan melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang agar dapat diterapkan secara efektif dan seragam dalam praktik pemerintahan. Menurut Pasal 5 ayat (2) UUD NRI 1945, "*Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.*" Dengan dasar konstitusional ini, jelas bahwa kewenangan membentuk PP merupakan hak prerogatif presiden dalam rangka pelaksanaan kekuasaan eksekutif. PP bukan sekadar peraturan administratif, tetapi merupakan bentuk norma hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara umum karena bersumber langsung dari undang-undang. Peraturan pemerintah memiliki beberapa fungsi pokok dalam sistem hukum nasional, antara lain:

- 1) Menjabarkan ketentuan dalam undang-undang agar dapat dilaksanakan secara teknis.
- 2) Menjadi dasar bagi pembentukan peraturan di bawahnya, seperti peraturan presiden atau peraturan menteri.
- 3) Menjamin keseragaman pelaksanaan undang-undang di seluruh wilayah negara.

- 4) Menjadi sarana untuk menegaskan kebijakan pemerintah dalam bidang tertentu yang memerlukan pengaturan lebih lanjut.

e. Peraturan Presiden (Perpres)

Peraturan presiden (perpres) merupakan salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang berada di bawah Peraturan Pemerintah (PP) dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Keberadaannya diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Perpres menjadi instrumen hukum yang digunakan oleh presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan, baik untuk melaksanakan ketentuan peraturan yang lebih tinggi maupun mengatur hal-hal yang menjadi kewenangan eksekutif. Peraturan presiden memiliki dua fungsi utama, yakni:

- 1) Fungsi pelaksanaan, yakni menjabarkan lebih lanjut perintah atau ketentuan dari undang-undang dan peraturan pemerintah.
- 2) Fungsi pengaturan mandiri, yaitu mengatur hal-hal yang menjadi kewenangan eksekutif dan belum diatur secara rinci dalam peraturan yang lebih tinggi.

Dari segi kedudukan, perpres berada di bawah PP dan di atas peraturan yang ditetapkan oleh menteri atau lembaga non-kementerian. Oleh karena itu, perpres memiliki sifat mengikat secara umum dan berlaku nasional, namun tidak boleh bertentangan dengan UU maupun PP yang menjadi dasar hukumnya. Secara yuridis, peraturan presiden merupakan wujud konkret dari pelaksanaan kekuasaan pemerintahan oleh presiden. Keberadaannya mencerminkan prinsip bahwa pelaksanaan pemerintahan harus senantiasa berlandaskan hukum. Perpres juga berfungsi menjaga kelancaran administrasi negara dengan memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan kebijakan eksekutif. Dalam praktik ketatanegaraan, perpres menjadi alat yang fleksibel bagi presiden untuk menyesuaikan pelaksanaan kebijakan pemerintahan terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan

politik tanpa harus melalui proses legislasi yang panjang sebagaimana pembentukan undang-undang.

f. Peraturan Daerah Provinsi

Peraturan daerah provinsi merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi bersama gubernur sebagai kepala daerah. Kedudukannya berada di bawah peraturan presiden dan menjadi bagian dari sistem hukum nasional yang bersifat desentralistis, artinya lahir dari kewenangan otonomi yang dimiliki oleh daerah dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah Provinsi terdapat dalam Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa *“Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.”* Ketentuan ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menegaskan bahwa perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Secara fungsional, perda provinsi berperan sebagai instrumen hukum untuk:

- 1) Menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi di wilayah provinsi.
- 2) Menjabarkan kebijakan otonomi daerah dalam bidang tertentu, seperti pengelolaan sumber daya alam, tata ruang wilayah, pendidikan, dan kesehatan.
- 3) Menjamin kepastian hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah serta memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat.

Dalam proses pembentukannya, perda provinsi harus mematuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 beserta perubahannya. Perda juga tidak boleh bertentangan dengan

peraturan yang lebih tinggi, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan presiden.

g. Peraturan Daerah Kabupaten dan Kota

Peraturan daerah kabupaten/kota merupakan jenis peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten/kota bersama bupati atau wali kota. Kedudukannya berada di bawah peraturan daerah provinsi, dan menjadi instrumen hukum yang secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat di daerah tingkat. Perda kabupaten/kota lahir dari pelaksanaan otonomi daerah yang bersifat nyata dan bertanggung jawab, sebagaimana dijamin oleh UUD 1945 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dasar konstitusional pembentukan peraturan daerah kabupaten/kota bersumber dari Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, yang memberikan hak kepada pemerintah daerah untuk menetapkan peraturan daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi dan tugas pembantuan. Dalam praktiknya, pembentukan perda di tingkat kabupaten/kota dilakukan untuk menyesuaikan kebijakan nasional dan provinsi dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat. Fungsi utama perda kabupaten/kota antara lain:

- 1) Mengatur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota, seperti pelayanan publik, perizinan, kebersihan, ketertiban, dan pembangunan daerah.
- 2) Menjadi dasar hukum bagi penyelenggaraan administrasi pemerintahan di tingkat lokal.
- 3) Menjabarkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi agar dapat diterapkan secara efektif di daerah.

Dalam proses pembentukannya, perda kabupaten/kota harus tetap mematuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, serta tidak boleh bertentangan dengan perda provinsi maupun peraturan yang lebih tinggi. Pengawasan terhadap perda dilakukan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat

untuk memastikan kesesuaiannya dengan kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Kebiasaan/Konvensi Ketatanegaraan

Kebiasaan atau konvensi ketatanegaraan merupakan salah satu sumber hukum tata negara yang tidak tertulis, tetapi memiliki peran penting dalam praktik penyelenggaraan negara. Konvensi lahir dari kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang oleh lembaga-lembaga negara atau pejabat publik dalam menjalankan fungsi konstitusionalnya, dan kebiasaan itu diterima secara umum sebagai sesuatu yang pantas, wajar, serta layak dipatuhi (Sinani dan Mehmeti, 2025). Dalam praktik ketatanegaraan modern, konstitusi tidak mungkin mengatur seluruh aspek kehidupan bernegara secara rinci. Oleh karena itu, konvensi hadir sebagai mekanisme penyesuaian antara norma konstitusi dengan dinamika politik dan sosial masyarakat. Meskipun tidak tertulis, konvensi tetap memiliki kekuatan moral dan politis yang kuat karena dijalankan berdasarkan kesepakatan dan kesadaran bersama para penyelenggara negara. Pelanggaran terhadap konvensi memang tidak menimbulkan sanksi hukum secara langsung, tetapi dapat menimbulkan krisis kepercayaan dan mengguncang stabilitas politik. Dalam konteks Indonesia, beberapa contoh konvensi ketatanegaraan dapat dilihat dari praktik yang telah berlangsung lama dan diterima secara luas, misalnya pidato kenegaraan presiden setiap tanggal 16 Agustus di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat, pembentukan kabinet berdasarkan koalisi partai politik setelah pemilihan umum, serta kebiasaan presiden menyampaikan rancangan undang-undang kepada DPR melalui menteri yang bersangkutan. Meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam UUD 1945, praktik-praktik tersebut telah menjadi bagian dari tradisi konstitusional yang memperkaya sistem ketatanegaraan Indonesia. Tidak seperti hukum formal, konvensi adalah prinsip non-hukum yang memandu perilaku pejabat dan lembaga. Prinsip-prinsip ini tidak dapat ditegakkan di pengadilan, tetapi dipatuhi karena penerimaan dan otoritas moralnya yang telah mapan (Lo, 2003). Dari sudut pandang teori hukum, konvensi ketatanegaraan menegaskan bahwa konstitusi bukanlah dokumen

yang kaku, melainkan suatu sistem yang hidup dan berkembang bersama perubahan masyarakat. Ia menjadi jembatan antara teks konstitusi yang statis dengan realitas politik yang dinamis. Dengan demikian, keberadaan konvensi berperan menjaga kelangsungan dan kelenturan sistem ketatanegaraan, sehingga hukum tata negara dapat berfungsi secara efektif tanpa harus selalu mengubah naskah konstitusi.

3. Yurisprudensi Ketatanegaraan

Yurisprudensi ketatanegaraan merupakan sumber hukum yang lahir dari putusan-putusan pengadilan, khususnya lembaga peradilan yang berwenang menguji dan menafsirkan norma-norma konstitusi, seperti Mahkamah Konstitusi. Dalam konteks hukum tata negara, yurisprudensi berfungsi bukan hanya sebagai penyelesaian sengketa konkret, tetapi juga sebagai pedoman dalam menafsirkan dan mengembangkan prinsip-prinsip konstitusional. Melalui putusan-putusan tersebut, pengadilan membentuk kaidah baru yang melengkapi, memperjelas, bahkan memperbarui pemahaman terhadap ketentuan hukum yang sudah ada. Yurisprudensi menyediakan kerangka kerja untuk menafsirkan teks konstitusi, yang sering kali menggabungkan model-model kompleks dan faktor-faktor kontekstual. Hal ini dapat mengakibatkan penafsiran yang menyimpang dari penafsiran literal teks, yang menyoroti pentingnya konteks dalam kasus-kasus konstitusi (Lastauskienė dan Baltrimas, 2024). Di Indonesia, perkembangan yurisprudensi ketatanegaraan semakin menonjol sejak berdirinya Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2003. Lembaga ini memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan hasil pemilihan umum, serta memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden atau wakil presiden. Dalam menjalankan kewenangan tersebut, Mahkamah Konstitusi sering kali menafsirkan konstitusi secara progresif, sehingga menghasilkan putusan-putusan yang memperluas makna dan cakupan norma konstitusional. Beberapa contoh yurisprudensi penting dalam hukum tata Negara Indonesia antara lain Putusan MK Nomor 005/

PUU-IV/2006 yang menegaskan kewenangan MK untuk melakukan *constitutional review* terhadap undang-undang, Putusan Nomor 011-017/PUU-I/2003 yang menegaskan prinsip kesetaraan antara lembaga negara; serta Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013 yang mengubah sistem pemilihan kepala daerah menjadi langsung oleh rakyat. Putusan-putusan tersebut tidak hanya menyelesaikan sengketa, tetapi juga menciptakan norma hukum baru yang bersifat mengikat dan menjadi rujukan bagi penyelenggara negara di masa mendatang.

4. Traktat

Traktat atau perjanjian internasional merupakan salah satu sumber hukum tata negara yang berperan penting dalam membentuk hubungan antara negara dengan pihak luar, baik negara lain maupun organisasi internasional. Traktat adalah kesepakatan yang dibuat secara tertulis oleh dua pihak atau lebih yang tunduk pada hukum internasional dan menimbulkan hak serta kewajiban bagi para pihak yang menandatangani. Perjanjian merupakan hal yang penting dalam sistem hukum internasional, dan berfungsi sebagai sumber hukum utama yang harus diterapkan oleh Mahkamah Internasional (ICJ) ketika menyelesaikan sengketa (Davidson, 2017). Dalam konteks hukum tata negara, traktat menjadi sumber hukum karena berkaitan langsung dengan pelaksanaan kedaulatan negara di bidang luar negeri serta pengaruhnya terhadap sistem hukum nasional. Di Indonesia, mekanisme pengaturan dan pelaksanaan traktat diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Dalam Pasal 1 angka 1 ditegaskan bahwa perjanjian internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik. Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan publik, kedaulatan, atau beban keuangan negara harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebelum diratifikasi oleh presiden. Hal ini menunjukkan bahwa pembentukan dan pemberlakuan traktat tidak hanya merupakan urusan eksekutif,

tetapi juga bagian dari proses konstitusional yang melibatkan cabang kekuasaan legislatif. Dengan demikian, traktat berada pada titik temu antara hukum internasional dan hukum tata negara. Traktat menjadi sumber hukum tata negara karena setelah diratifikasi, substansi perjanjian internasional tersebut mengikat secara hukum dan dapat menjadi dasar dalam pembentukan kebijakan nasional. Dari perspektif teori ketatanegaraan, keberadaan traktat mencerminkan prinsip keterbukaan dan saling ketergantungan antarnegara dalam dunia modern. Ia menunjukkan bahwa kedaulatan negara tidak lagi bersifat absolut, melainkan dijalankan dalam kerangka kerja sama internasional yang diatur oleh hukum. Dalam praktik ketatanegaraan, traktat atau perjanjian internasional dibedakan menjadi dua kategori, yaitu perjanjian bilateral dan perjanjian multilateral. Perjanjian bilateral adalah perjanjian yang dilakukan antara dua negara, sedangkan perjanjian multilateral melibatkan lebih dari dua negara sebagai pihak yang bersepakat. Pelaksanaan atau pembentukan suatu traktat umumnya dilakukan melalui beberapa tahapan, antara lain:

- a. penandatanganan;
- b. pengesahan atau ratifikasi;
- c. pertukaran dokumen perjanjian atau nota diplomatik; dan
- d. cara-cara lain yang disepakati oleh para pihak dalam perjanjian internasional.

5. Doktrin

Doktrin merupakan pendapat para ahli hukum yang berpengaruh dalam pembentukan, penafsiran, dan penerapan hukum. Dalam bidang hukum tata negara, doktrin menjadi salah satu sumber hukum yang penting karena melalui pemikiran para sarjana, prinsip-prinsip ketatanegaraan dapat dipahami secara lebih mendalam dan kontekstual. Doktrin sering kali digunakan oleh hakim, pembuat undang-undang, dan pejabat negara sebagai rujukan ketika teks hukum tidak memberikan penjelasan yang cukup atau ketika muncul persoalan baru dalam praktik penyelenggaraan negara. Peran doktrin dalam hukum tata negara sangat besar karena sifatnya yang ilmiah dan rasional. Para

ahli hukum tata negara berupaya menafsirkan nilai-nilai konstitusi, sistem pemerintahan, serta hubungan antara lembaga-lembaga negara dengan menggunakan pendekatan teoretis maupun empiris. Pendapat mereka menjadi acuan dalam memahami bagaimana konstitusi harus dijalankan sesuai semangat demokrasi dan prinsip negara hukum. Dengan demikian, meskipun tidak memiliki kekuatan mengikat seperti undang-undang, doktrin memiliki otoritas moral dan intelektual yang kuat dalam sistem hukum. Doktrin berfungsi sebagai sumber hukum yang bersifat interpretatif dan inspiratif (Papaux dan Wyler, 2018). Ia membantu menjembatani antara teori dan praktik ketatanegaraan, sekaligus menjaga agar pelaksanaan konstitusi tetap berada dalam koridor ilmiah, rasional, dan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar negara hukum. Keberadaan doktrin memastikan bahwa hukum tata negara tidak berhenti pada teks, tetapi terus hidup melalui pemikiran dan refleksi kritis para ahli yang berkomitmen terhadap keadilan dan demokrasi konstitusional, membantu dalam memahami dan menerapkan hukum dengan menyediakan kerangka kerja terstruktur untuk penafsiran (Tashian, *et al.*, 2023).



12 HUKUM ADAT

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Adat

Istilah ‘adat’ berasal dari bahasa Arab yang bila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sama artinya dengan “kebiasaan” atau “sesuatu yang dilakukan berulang kali hingga menjadi tradisi”. Dalam konteks hukum adat di Indonesia, istilah ini kemudian mengalami proses adaptasi makna yang cukup luas. Ia tidak hanya menunjuk pada kebiasaan yang bersifat rutin, tetapi juga mencakup nilai-nilai sosial, moral, dan spiritual yang hidup serta mengatur perilaku masyarakat. Ketika konsep ini diserap ke dalam kebudayaan Nusantara, “adat” tidak lagi sekadar berarti *habit* dalam arti kebiasaan sehari-hari, melainkan berkembang menjadi sistem norma yang mengandung unsur keagamaan, etika, dan tata krama sosial. Itulah sebabnya dalam banyak komunitas tradisional di Indonesia, adat sering dianggap memiliki kekuatan moral yang sama, bahkan lebih tinggi, dibandingkan dengan hukum tertulis.

Adat atau kebiasaan dapat diartikan sebagai tingkah laku seseorang yang terus-menerus dilakukan dengan cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat luar dalam waktu yang lama. Adapun unsur-unsur yang

terdapat dalam pengertian tersebut adalah (Rahman Syamsuddin, 2021):

1. adanya tingkah laku seseorang;
2. dilakukan terus-menerus;
3. adanya dimensi waktu;
4. diikuti oleh orang lain/masyarakat.

Secara etimologis, istilah “hukum adat” merupakan terjemahan dari istilah Belanda ‘*adatrecht*’ yang pertama kali diperkenalkan oleh Snouck Hurgronje pada akhir abad ke-19. Istilah ini kemudian dipopulerkan oleh Cornelis van Vollenhoven, seorang sarjana Belanda yang banyak meneliti dan membukukan sistem hukum yang berlaku di berbagai daerah di Hindia Belanda. Van Vollenhoven mendefinisikan *adatrecht* sebagai keseluruhan aturan tingkah laku yang berlaku bagi masyarakat pribumi, yang memiliki sanksi dan hidup dalam kesadaran hukum masyarakat itu sendiri. Dalam konteks Indonesia, hukum adat tidak hanya dipahami sebagai hukum kebiasaan, tetapi juga sebagai ekspresi dari identitas sosial dan budaya masyarakat adat. Terminologi “adat” sendiri mengandung makna yang lebih luas daripada sekadar kebiasaan (*custom*), karena mencakup pula aspek moral, religius, dan spiritual yang membentuk tatanan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, hukum adat sering disebut sebagai hukum yang hidup (*living law*), yakni hukum yang eksistensinya terus bertahan dan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan akar budayanya.

Hukum adat pada dasarnya merupakan sistem hukum yang tumbuh dan berkembang dari kebiasaan masyarakat Indonesia sejak sebelum masa kolonial. Ia tidak lahir dari peraturan tertulis, tetapi berasal dari pola perilaku, nilai, dan keyakinan yang hidup serta diakui dalam masyarakat. Oleh karena itu, hukum adat sering disebut sebagai *living law*, yakni hukum yang hidup, tumbuh, dan berfungsi mengatur kehidupan sosial sesuai dengan rasa keadilan masyarakat setempat. Hukum adat menjadi refleksi nyata dari sistem nilai lokal yang mencerminkan jati diri suatu komunitas, di mana hukum

tidak dipahami sekadar kumpulan norma, tetapi sebagai mekanisme sosial untuk menjaga keseimbangan, keharmonisan, dan solidaritas antaranggota masyarakat (Sutanti, *et al.*, 2025).

Dalam konteks historis, keberadaan hukum adat telah ada jauh sebelum hukum kolonial diterapkan. Ketika pemerintahan Belanda mulai membakukan sistem hukum di Hindia Belanda, hukum adat tetap diakui keberadaannya melalui teori *receptio in complexu* dan kemudian didefinisi oleh para sarjana seperti van Vollenhoven dan Ter Haar (von Benda-Beckmann, 2019). Di masa kini, eksistensi hukum adat semakin mendapat pengakuan formal, terutama setelah amendemen UUD 1945 yang menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya selama masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Lebih dari sekadar sistem tradisional, hukum adat kini juga menjadi rujukan penting dalam pembentukan hukum nasional, terutama dalam isu-isu agraria, lingkungan hidup, dan penyelesaian konflik berbasis komunitas (Amri Panahatan Sihotang, 2023). Hukum adat bukan hanya warisan budaya, tetapi juga fondasi bagi pembangunan hukum yang berkeadilan sosial dan berakar pada nilai-nilai lokal bangsa Indonesia.

Van Vollenhoven, seorang sarjana Belanda yang banyak meneliti sistem hukum pribumi di Indonesia, mendefinisikan hukum adat sebagai keseluruhan aturan tingkah laku masyarakat yang meskipun tidak dikodifikasi dalam bentuk undang-undang, namun mempunyai kekuatan mengikat dan ditaati oleh masyarakat karena memiliki sanksi sosial yang jelas. Menurutnya, hukum adat adalah hukum yang tumbuh secara spontan dalam masyarakat Indonesia dan mengandung kekuatan hukum karena diterima oleh perasaan hukum rakyat (Holleman dan Sonius, 2023). Ter Haar berpendapat bahwa hukum adat bukan hanya sekadar kebiasaan, tetapi juga mengandung unsur keharusan yang hidup dalam kesadaran hukum masyarakat. Ia menegaskan bahwa hukum adat bersifat dinamis dan terus menyesuaikan diri dengan perubahan sosial, sehingga hukum adat bukan hukum yang beku atau statis (von Benda-

Beckmann, 2019). Ter Haar mengembangkan pandangan tersebut dengan menegaskan bahwa hukum adat merupakan hukum yang tidak tertulis, namun memiliki kekuatan mengikat, karena muncul dari keputusan-keputusan pemimpin adat yang kemudian menjadi pedoman bersama.² Baginya, hukum adat adalah sistem yang dinamis, senantiasa menyesuaikan diri dengan perubahan sosial dan tidak bersifat kaku seperti hukum tertulis. Van Vollenhoven menyebut hukum adat sebagai keseluruhan aturan tingkah laku masyarakat Indonesia yang meskipun tidak dikodifikasi, tetap memiliki kekuatan mengikat karena diterima oleh rasa keadilan masyarakat. Ia melihat hukum adat sebagai hukum yang hidup dan berkembang bersama masyarakat, bukan hukum yang diciptakan oleh penguasa (Holleman dan Sonius, 2023). Dari pengertian dan rumusan yang berbeda itu, secara umum para ahli sepakat bahwa hukum adat adalah hukum yang lahir dari kehidupan sosial masyarakat Indonesia dan bersumber dari kebiasaan yang diterima sebagai sesuatu yang wajib ditaati.

Ruang lingkup hukum adat sangat luas karena mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat yang diatur berdasarkan kebiasaan dan nilai-nilai yang berkembang secara turun-temurun. Hukum adat mengatur hubungan antara individu dengan individu lain, antara individu dengan kelompok, serta antara kelompok dengan komunitas yang lebih besar. Secara umum, bidang-bidang yang termasuk dalam ruang lingkup hukum adat meliputi hukum perorangan, hukum keluarga (seperti perkawinan, waris, dan kekerabatan), hukum tanah dan benda, serta hukum pidana adat yang berfungsi menjaga ketertiban sosial dengan sanksi yang lebih bersifat moral dan sosial daripada pemidanaan formal (Amri Panahatan Sihotang, 2023). Selain itu, hukum adat juga mengatur tata kehidupan sosial dan lembaga adat, termasuk mekanisme penyelesaian sengketa yang biasanya ditempuh melalui musyawarah dan mufakat. Di dalam proses ini, hukum adat menempatkan keharmonisan dan keseimbangan sosial sebagai tujuan utama, bukan sekadar mencari siapa yang benar atau salah secara hukum positif.² Dengan demikian, hukum adat tidak hanya mengandung aspek normatif, tetapi juga aspek sosial, budaya, dan spiritual yang mencerminkan pandangan hidup masyarakat.

Hukum adat menjadi dasar bagi banyak praktik hukum di berbagai daerah di Indonesia, seperti dalam pengelolaan tanah ulayat, sistem pewarisan matrilineal di Minangkabau, atau bentuk penyelesaian konflik adat di Bali dan Maluku. Keberadaan hukum adat tersebut diakui dalam sistem hukum nasional sebagai salah satu sumber hukum yang hidup (*living law*). Hal ini ditegaskan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya selama masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi, ruang lingkup hukum adat tidak hanya berbicara tentang norma hukum tradisional, melainkan juga tentang bagaimana nilai-nilai lokal berperan dalam menjaga keseimbangan sosial dan memperkuat fondasi hukum nasional yang berkeadilan sosial dan berakar pada budaya bangsa.

B. Sumber-sumber Hukum Adat

Sumber hukum adat merupakan dasar tempat lahirnya norma-norma adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Sumber ini tidak hanya berbentuk teks tertulis, tetapi juga dapat berupa ungkapan, keputusan, maupun praktik sosial yang diakui sebagai pedoman hukum. Berbeda dengan hukum tertulis, hukum adat bersumber dari kehidupan masyarakat itu sendiri sehingga sifatnya lebih fleksibel, dinamis, dan kontekstual. Adapun sumber-sumber hukum adat adalah sebagai berikut.

1. Pepatah-petitih adat atau ungkapan adat. Pepatah adat biasanya mengandung nilai moral dan prinsip keadilan yang diwariskan secara turun-temurun. Ungkapan seperti “*adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah*” di Minangkabau atau “*adat bakato mufakat*” di Melayu, menunjukkan bagaimana hukum adat hidup dalam bahasa dan kebiasaan masyarakat.
2. Yurisprudensi adat, yaitu putusan-putusan lembaga adat atau hakim adat yang berkaitan dengan sengketa masyarakat adat. Putusan semacam ini selalu menjadi rujukan dalam penyelesaian kasus berikutnya karena dianggap mencerminkan rasa keadilan

masyarakat setempat. Dalam banyak komunitas adat, keputusan yang diambil melalui musyawarah dianggap lebih bernilai daripada keputusan formal karena mencerminkan keseimbangan sosial.

3. Dokumen atau naskah hukum adat yang pernah berlaku pada masa tertentu juga menjadi sumber hukum adat. Misalnya, piagam-piagam kerajaan, keputusan adat kerajaan lokal, atau peraturan yang dibuat pada masa kolonial yang mengakui hukum adat sebagai hukum yang hidup (*adatrecht*). Dokumen ini merekam bagaimana norma adat dijadikan hukum positif dalam konteks pemerintahan tradisional.
4. Buku undang-undang yang dikeluarkan oleh raja-raja juga merupakan sumber hukum adat, terutama pada masa kerajaan Nusantara, seperti di Bali, Aceh, dan Bugis. Undang-undang tersebut selalu menggabungkan antara norma adat dan norma keagamaan, dan menjadi dasar bagi tata kehidupan kerajaan.
5. Laporan hasil penelitian hukum adat yang dilakukan oleh para sarjana dan lembaga penelitian juga memiliki nilai penting sebagai sumber hukum. Hasil-hasil penelitian tersebut menggambarkan realitas sosial dan praktik hukum adat di berbagai daerah Indonesia yang berbeda-beda.
6. Buku atau karya ilmiah dari pakar hukum adat yang berisi doktrin atau teori mengenai hukum adat, seperti karya van Vollenhoven, Ter Haar, Hazairin, dan lain-lain dapat pula menjadi sumber hukum adat dalam arti doktrinal. Pemikiran para ahli tersebut berperan besar dalam membentuk pemahaman dan pembinaan hukum adat di Indonesia.

Hukum adat selalu bersumber dari praktik sosial dan nilai-nilai budaya yang hidup dalam suatu masyarakat. Ia tumbuh secara alami melalui kebiasaan yang berulang dan diterima sebagai pedoman bersama untuk menata kehidupan sosial. Hukum adat tidak bersifat kaku atau tertulis seperti undang-undang negara, melainkan terbentuk dari pengalaman kolektif dan kesepakatan moral yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sebagai seperangkat aturan yang berkembang dari bawah ke atas, hukum adat berfungsi memandu dan menyeimbangkan

perilaku masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan, mulai dari urusan keluarga, pernikahan, dan waris, hingga kegiatan ekonomi, hubungan bisnis, bahkan interaksi antarwilayah atau antarbangsa dalam konteks budaya lokal (Benson, 2019). Dalam hal ini, hukum adat mencerminkan semangat gotong royong, rasa keadilan, serta kehendak untuk menjaga harmoni sosial, sehingga tetap memiliki daya hidup meskipun berhadapan dengan modernisasi dan sistem hukum nasional yang bersifat formal. Dalam beberapa dekade terakhir, hukum adat di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks. Modernisasi sistem hukum nasional telah menempatkan hukum adat dalam posisi yang terpinggirkan, karena dianggap tidak sejalan dengan prinsip-prinsip hukum tertulis yang bersifat formal dan universal. Globalisasi turut memperkuat tekanan tersebut melalui masuknya nilai-nilai baru, pola ekonomi pasar, dan sistem hukum internasional yang cenderung mengabaikan kearifan lokal. Selain itu, upaya kodifikasi hukum adat juga menimbulkan dilema, sebab di satu sisi dibutuhkan untuk kepastian hukum, namun di sisi lain berisiko menghilangkan sifat dinamis dan fleksibel dari hukum adat itu sendiri. Meski demikian, hukum adat tetap memiliki potensi besar untuk beradaptasi dan bertransformasi dalam menghadapi isu-isu kontemporer, seperti penyelesaian sengketa berbasis komunitas, pelestarian lingkungan, dan perlindungan hak masyarakat adat (Techera, 2010). Dengan pendekatan yang inklusif dan kontekstual, hukum adat dapat terus berperan sebagai pilar penting dalam membangun sistem hukum nasional yang berkeadilan dan berakar pada budaya bangsa.

C. Ciri dan Sifat Hukum Adat

Ciri dan sifat hukum adat mencerminkan karakter khas sistem hukum yang tumbuh dari kehidupan masyarakat Indonesia dan memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan sistem hukum Barat yang cenderung formal, kaku, dan tertulis. Hukum adat lahir dari pengalaman kolektif, nilai moral, serta praktik sosial yang berkembang dalam komunitas lokal, sehingga keberlakuannya tidak bergantung pada lembaga negara, melainkan pada pengakuan dan penerimaan masyarakat itu sendiri (Benson, 2019). Dalam setiap daerah, hukum

adat dapat tampil dengan wajah yang berbeda, sesuai dengan struktur sosial, lingkungan, dan pandangan hidup masyarakat setempat. Hal ini membuat hukum adat bersifat lentur dan adaptif terhadap perubahan zaman, tanpa kehilangan esensi nilai-nilai dasarnya, seperti keseimbangan, harmoni, dan keadilan sosial. Selain berakar pada nilai-nilai sosial dan budaya, hukum adat juga mencerminkan spiritualitas masyarakat Indonesia yang melihat hukum bukan hanya sebagai seperangkat aturan, tetapi juga sebagai bagian dari tatanan moral dan kosmis. Di berbagai daerah, seperti Indonesia, Vietnam, dan Thailand, hukum adat mencerminkan nilai-nilai budaya, sosial, dan spiritual masyarakat, yang menekankan kolektivitas, harmoni, dan keberlanjutan (Sihotang, *et al.*, 2025).

Dalam pandangan masyarakat adat, hubungan manusia tidak dapat dipisahkan dari hubungan dengan Tuhan, alam, dan leluhur. Oleh sebab itu, setiap tindakan manusia yang melanggar hukum adat tidak hanya dianggap sebagai pelanggaran sosial, tetapi juga sebagai gangguan terhadap keseimbangan alam semesta dan tatanan spiritual yang dijaga bersama. Konsep keadilan dalam hukum adat pun tidak semata-mata bertujuan untuk menghukum pelaku, melainkan untuk memulihkan keharmonisan yang terganggu. Proses penyelesaian sengketa lebih diarahkan pada upaya perdamaian dan pemulihan hubungan antarpihak melalui musyawarah, mediasi adat, atau ritual tertentu yang dianggap dapat menyeimbangkan kembali tatanan sosial dan spiritual.

Adapun ciri-ciri dari hukum adat adalah sebagai berikut.

1. Hukum adat bersifat tidak tertulis, karena sumber dan eksistensinya tidak berasal dari peraturan perundang-undangan, melainkan dari kebiasaan yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Aturan-aturan hukum adat tidak diformalkan dalam bentuk pasal-pasal tertulis seperti dalam sistem hukum positif, tetapi tertanam dalam kesadaran kolektif masyarakat dan diwujudkan melalui praktik sosial sehari-hari. Keberlakuannya tidak bergantung pada lembaga negara atau otoritas formal, melainkan pada penerimaan, pengakuan, dan kepatuhan masyarakat terhadap nilai-nilai yang

dianggap adil dan pantas. Walaupun tidak tertulis, hukum adat memiliki kekuatan mengikat yang nyata karena dijalankan atas dasar kesadaran moral dan rasa keadilan bersama. Pelanggaran terhadap aturan adat sering kali menimbulkan sanksi sosial atau moral, yang dalam banyak kasus lebih efektif daripada hukuman formal.

2. Hukum adat bersifat dinamis dan fleksibel, artinya hukum ini memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan sosial, ekonomi, maupun budaya tanpa kehilangan jati dirinya. Berbeda dengan hukum positif yang cenderung kaku dan terikat pada teks peraturan tertulis, hukum adat berkembang secara organik mengikuti kebutuhan dan kesadaran masyarakat yang menjadi pendukungnya. Setiap kali terjadi perubahan dalam struktur sosial, pola ekonomi, atau sistem nilai, hukum adat tidak runtuh, melainkan bertransformasi untuk menjaga keseimbangan dan keberlanjutan kehidupan bersama. Fleksibilitas ini menjadikan hukum adat selalu relevan di berbagai konteks zaman. Misalnya, dalam masyarakat adat yang mulai bersentuhan dengan ekonomi modern, norma adat sering kali diadaptasi untuk mengatur transaksi baru tanpa mengabaikan prinsip dasar kebersamaan dan keadilan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat bukan sistem hukum yang statis, melainkan hukum yang hidup (*living law*), yang terus menyesuaikan diri dengan dinamika kehidupan masyarakat. Dengan sifatnya yang lentur dan responsif terhadap perubahan, hukum adat membuktikan bahwa nilai-nilai tradisional dapat berjalan seiring dengan perkembangan modernitas, selama tetap berlandaskan pada keadilan sosial dan kearifan lokal (Nimani, *et al.*, 2025).
3. Hukum adat bersifat komunal atau kekeluargaan, yang berarti bahwa orientasi utamanya terletak pada kepentingan bersama, bukan pada kepentingan individu semata. Dalam pandangan masyarakat adat, manusia tidak dipandang sebagai makhluk yang berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian dari suatu kesatuan sosial yang saling bergantung satu sama lain. Oleh karena itu, setiap tindakan individu selalu dinilai berdasarkan dampaknya

terhadap keharmonisan kelompok. Prinsip gotong royong, musyawarah, dan keseimbangan sosial menjadi dasar utama dalam setiap pengambilan keputusan maupun penyelesaian sengketa. Sifat komunal ini juga tecermin dalam cara masyarakat adat memandang keadilan. Tujuan hukum adat bukan untuk memberikan hukuman yang bersifat retributif, melainkan untuk mengembalikan keseimbangan hubungan sosial yang terganggu akibat suatu pelanggaran. Proses penyelesaian sengketa biasanya dilakukan melalui musyawarah di bawah bimbingan tetua adat, dengan menekankan pada pemulihan hubungan antarindividu dan pemulihan martabat pihak yang dirugikan.

4. Hukum adat bersifat *religio-magis*, yakni memiliki dimensi spiritual yang erat kaitannya dengan sistem kepercayaan dan pandangan hidup masyarakat adat. Dalam kerangka ini, hukum adat tidak hanya mengatur hubungan antarindividu, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan alam, leluhur, dan kekuatan gaib yang dianggap turut menentukan keseimbangan kehidupan. Hukum adat dipandang sebagai bagian dari tatanan kosmis yang menyatukan dunia nyata dan dunia spiritual, sehingga ketaatan terhadap hukum adat juga merupakan bentuk penghormatan terhadap kekuasaan Tuhan dan leluhur (Susanto, 2019). Pelanggaran terhadap hukum adat tidak hanya dipahami sebagai perbuatan yang menyalahi norma sosial, tetapi juga sebagai tindakan yang dapat menimbulkan ketidakseimbangan dalam tatanan alam semesta. Oleh karena itu, penyelesaiannya tidak cukup dengan sanksi sosial atau ganti rugi, melainkan juga melalui upacara adat atau ritual tertentu yang berfungsi memulihkan keseimbangan spiritual dan kosmis. Sifat *religio-magis* ini menunjukkan bahwa hukum adat mengandung unsur moral, etika, dan religius yang menyatu dalam kehidupan masyarakat. Ia tidak memisahkan antara hukum, agama, dan adat istiadat, melainkan melihat ketiganya sebagai satu kesatuan yang utuh.
5. Hukum adat bersifat konkret dan kasuistik, yang berarti bahwa penerapan hukumnya selalu didasarkan pada peristiwa nyata yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Dalam praktiknya, hukum

adat tidak bekerja melalui penafsiran abstrak terhadap norma-norma tertulis, melainkan melalui pertimbangan yang bersumber dari kejadian konkret serta kondisi sosial di sekitar peristiwa tersebut. Setiap kasus dipandang unik dan memiliki konteksnya sendiri, sehingga penyelesaiannya pun harus mempertimbangkan keadaan, niat, serta akibat yang ditimbulkan bagi keseimbangan sosial masyarakat. Keputusan, dalam hukum adat, tidak diambil berdasarkan logika hukum yang formalistik, tetapi melalui musyawarah dan kebijaksanaan para tetua adat atau pemuka masyarakat yang memahami nilai-nilai dan adat istiadat setempat. Mereka menimbang setiap persoalan secara adil, dengan tujuan utama untuk memulihkan hubungan sosial yang terganggu dan menjaga harmoni bersama. Prinsip ini menunjukkan bahwa hukum adat lebih menekankan keadilan substantif daripada keadilan prosedural, karena yang menjadi ukuran bukanlah kesesuaian dengan teks hukum, melainkan keselarasan dengan rasa keadilan dan keseimbangan dalam komunitas.

Sifat konkret dan kasuistik ini juga mencerminkan karakter hukum adat yang humanis dan kontekstual. Ia mampu memahami permasalahan berdasarkan realitas kehidupan masyarakat, bukan sekadar menerapkan aturan secara kaku. Dengan demikian, hukum adat selalu relevan, karena senantiasa menyesuaikan diri dengan dinamika sosial serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan kebersamaan sebagai dasar dari keadilan yang hidup di tengah masyarakat.

Hilman Hadikusuma menegaskan bahwa hukum adat memiliki ciri-ciri khas yang membedakannya secara mendasar dari sistem hukum Barat. Hukum adat tidak tertulis, tetapi hidup dalam kesadaran masyarakat; berakar pada budaya bangsa; dan berlandaskan asas kekeluargaan yang menekankan keseimbangan serta solidaritas sosial (Hilman Hadikusuma, 2003). Artinya, keberadaan hukum adat tidak ditentukan oleh lembaga formal, melainkan oleh penerimaan dan pengamalan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya bersumber dari pandangan hidup bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi rasa kebersamaan, gotong royong,

dan keadilan sosial. Soepomo menyatakan, hukum adat tidak semata-mata mengatur perilaku manusia, tetapi juga memelihara tatanan moral dan spiritual yang menjadi dasar kehidupan bersama (R. Soepomo, 2007). Pada hakikatnya, ciri dan sifat hukum adat menunjukkan bahwa ia bukan sekadar kumpulan norma tradisional, melainkan manifestasi dari jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Hukum adat hidup karena mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kebersamaan yang tertanam dalam budaya lokal. Ia menjadi bukti bahwa sistem hukum yang berakar pada kearifan tradisional dapat tetap eksis dan berperan dalam membentuk karakter hukum nasional yang berkeadilan sosial serta berorientasi pada keseimbangan hidup.

D. Peranan Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasional

Hukum adat merupakan sistem norma yang hidup, tumbuh, dan berkembang secara dinamis di tengah masyarakat Indonesia jauh sebelum terbentuknya negara modern (Jayanuarto, *et al.*, 2019). Ia tidak lahir dari lembaga legislatif atau hasil kodifikasi formal, melainkan berasal dari kebiasaan, praktik sosial, dan nilai-nilai moral yang diwariskan secara turun-temurun. Dalam konteks historis, hukum adat menjadi sarana pengatur kehidupan masyarakat Nusantara yang plural, meliputi aspek sosial, ekonomi, politik, dan spiritual. Setiap komunitas adat memiliki sistem hukumnya sendiri yang disesuaikan dengan kondisi geografis, struktur sosial, serta pandangan hidup yang khas, seperti hukum nagari di Minangkabau, hukum marga di Sumatra Selatan, atau hukum banua di Kalimantan. Kesemuanya menunjukkan bahwa hukum adat bukanlah sistem yang statis, melainkan adaptif terhadap perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat. Dalam tatanan kehidupan sosial, hukum adat berfungsi menjaga keseimbangan dan keharmonisan hubungan antarindividu maupun antara manusia dan lingkungannya. Prinsip-prinsip seperti musyawarah, mufakat, gotong royong, dan keadilan komunal menjadi landasan utama dalam setiap penyelesaian sengketa. Hukum adat tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mengandung dimensi etika dan moral yang kuat. Di sinilah letak keunggulannya sebagai hukum

yang hidup (*living law*), karena ia tumbuh dari kesadaran kolektif masyarakat, bukan dipaksakan dari luar.

Pasca kemerdekaan Indonesia, hukum adat tidak dihapus atau digantikan oleh sistem hukum Barat yang diwariskan penjajah, melainkan diakui sebagai salah satu sumber hukum nasional. Para perumus hukum nasional pada masa awal kemerdekaan, seperti Soepomo dan Hazairin, melihat hukum adat sebagai cerminan kepribadian bangsa Indonesia yang menempatkan keseimbangan antara individu dan masyarakat (Sukiati, 2012). Dalam pandangan mereka, pembangunan sistem hukum nasional harus berakar pada nilai-nilai hukum adat agar hukum yang berlaku di Indonesia benar-benar mencerminkan jiwa dan kepribadian bangsa. Oleh sebab itu, hukum adat tidak hanya memiliki nilai historis, tetapi juga nilai filosofis yang menjadi dasar bagi pembentukan hukum nasional yang berkeadilan sosial dan sesuai dengan cita hukum Pancasila.

Pengakuan terhadap hukum adat secara eksplisit tercantum dalam Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kedua ketentuan tersebut menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rumusan ini merupakan bentuk komitmen konstitusional untuk memberikan tempat bagi eksistensi hukum adat dalam sistem hukum nasional. Dengan demikian, hukum adat tidak lagi sekadar dipandang sebagai warisan masa lalu atau tradisi lokal yang bersifat partikular, melainkan sebagai bagian integral dari sistem hukum nasional yang memiliki legitimasi konstitusional. Pengakuan tersebut juga menunjukkan bahwa pembentuk UUD 1945 menyadari pentingnya pluralitas sistem hukum dalam kehidupan bangsa Indonesia. Dalam kerangka itu, hukum adat ditempatkan sebagai *living law*, hukum yang hidup dan berfungsi nyata di tengah masyarakat. Keberadaannya diakui bukan karena romantisme sejarah, tetapi karena hukum adat memiliki daya adaptasi dan relevansi dalam mengatur kehidupan sosial masyarakat yang majemuk. Negara, melalui konstitusi, tidak serta-merta menjadikan hukum adat sebagai

hukum positif, tetapi memberikan ruang konstitusional agar nilai-nilai dan prinsip hukum adat dapat diinternalisasi ke dalam kebijakan dan peraturan perundang-undangan nasional. Namun, pengakuan tersebut bersifat bersyarat. Hukum adat hanya diakui sepanjang memenuhi tiga kriteria utama, yaitu masih hidup dalam masyarakat, sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan ini menunjukkan adanya keseimbangan antara penghormatan terhadap identitas lokal dengan kebutuhan untuk menjaga kesatuan sistem hukum nasional.

Dalam sistem hukum nasional yang bersumber dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hukum adat menempati posisi penting sebagai salah satu sumber hukum materiil. Kedudukannya tidak hanya sebagai pelengkap hukum nasional, tetapi juga sebagai inspirasi nilai dan prinsip yang membentuk corak khas sistem hukum Indonesia. Hukum adat memberikan landasan moral, sosial, dan kultural yang memperkaya pembentukan peraturan perundang-undangan sehingga hukum nasional tidak kehilangan akar keindonesiaannya (Sihotang, *et al.*, 2025). Banyak peraturan perundang-undangan yang secara eksplisit mengadopsi prinsip-prinsip hukum adat. Salah satu yang paling menonjol adalah Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 yang secara tegas mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat atas tanah. Pengakuan ini merupakan wujud konkret penerapan asas bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, tetapi dengan tetap menghormati hak-hak tradisional masyarakat hukum adat. Begitu juga dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan memperluas pengakuan tersebut melalui pengaturan mengenai hutan adat, yang pada prinsipnya memberikan ruang bagi masyarakat adat untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya hutan berdasarkan norma-norma adat mereka sendiri. Penguatan posisi hukum adat dalam sistem hukum nasional juga tampak dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mengakui keberadaan desa adat sebagai entitas pemerintahan lokal dengan kewenangan untuk

menyelenggarakan urusan pemerintahan dan mengatur kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul serta nilai-nilai adat istiadat. Desa adat tidak hanya dipahami sebagai kesatuan masyarakat tradisional, tetapi juga sebagai subjek hukum yang memiliki otonomi dan legitimasi di mata negara.

Selain dalam peraturan perundang-undangan, pengakuan terhadap hukum adat juga diperkuat melalui yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, khususnya Putusan Nomor 35/PUU-X/2012. Dalam putusan tersebut, mahkamah menegaskan bahwa hutan adat bukan bagian dari hutan negara, melainkan merupakan hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat dan menjadi milik mereka. Putusan ini menjadi tonggak penting dalam perkembangan hukum adat di Indonesia karena menegaskan eksistensi hukum adat dalam sistem hukum nasional melalui pendekatan konstitusional. Hubungan antara hukum negara dan hukum adat bukanlah hubungan yang saling meniadakan, melainkan hubungan yang bersifat komplementer di mana hukum adat memberi jiwa dan konteks bagi hukum nasional agar senantiasa berpijak pada keadilan sosial dan kearifan lokal. Peranan hukum adat dalam sistem hukum nasional dapat dilihat dari berbagai aspek yang menunjukkan betapa kuatnya pengaruh nilai-nilai lokal dalam membentuk wajah hukum Indonesia. *Pertama*, hukum adat berfungsi sebagai sumber nilai dan prinsip hukum yang menjiwai sistem hukum nasional. Di dalamnya terkandung nilai-nilai gotong royong, musyawarah untuk mufakat, keseimbangan, serta harmoni dengan alam dan sesama manusia. Nilai-nilai ini tidak hanya menjadi pedoman moral bagi masyarakat, tetapi juga menjadi dasar filosofi hukum nasional yang berlandaskan pada Pancasila. *Kedua*, hukum adat berperan sebagai sistem hukum yang secara nyata mengatur kehidupan masyarakat lokal. Di banyak wilayah, terutama di daerah pedesaan atau komunitas adat, norma-norma adat masih berfungsi sebagai pedoman utama dalam mengatur hubungan sosial dan menyelesaikan sengketa. Misalnya, sengketa tanah ulayat di Sumatra Barat diselesaikan melalui musyawarah kaum dan ninik mamak, sementara perkara perkawinan atau warisan di Bali dan Maluku diselesaikan berdasarkan struktur kekerabatan adat yang

telah diwariskan turun-temurun. Fungsi regulatif ini menunjukkan bahwa hukum adat tidak sekadar tradisi, melainkan sistem hukum yang hidup dan efektif mengatur perilaku masyarakat. *Ketiga*, hukum adat berfungsi sebagai pelengkap dan penyeimbang bagi hukum negara. Dalam banyak kasus, ketika ketentuan hukum positif tidak menjangkau atau tidak sesuai dengan kondisi sosial masyarakat, hukum adat menjadi rujukan bagi hakim untuk menemukan hukum yang hidup (*the living law*). Prinsip ini sering digunakan dalam praktik peradilan untuk menegakkan keadilan substantif, bukan sekadar keadilan formal. Oleh karena itu, hukum adat menjadi instrumen penting dalam proses *rechtsvinding* (penemuan hukum) oleh hakim, sebagaimana tecermin dalam berbagai putusan pengadilan yang mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat adat (Kusmayanti, *et al.*, 2024). *Keempat*, hukum adat memiliki peranan strategis dalam memperkuat identitas nasional. Ia mencerminkan jati diri bangsa Indonesia yang pluralistik dan majemuk, tetapi tetap memiliki kesatuan nilai yang berakar pada budaya lokal. Integrasi hukum adat dalam sistem hukum nasional bukan hanya bentuk pengakuan terhadap keragaman, melainkan juga upaya membangun sistem hukum yang khas Indonesia. Peranan hukum adat tidak dapat direduksi hanya pada tataran simbolik. Ia menjadi bagian integral dari sistem hukum nasional yang berfungsi sebagai sumber nilai, pedoman perilaku sosial, alat penyelesaian sengketa, serta penanda identitas kebangsaan. Melalui sinergi antara hukum adat dan hukum negara, diharapkan sistem hukum Indonesia mampu mencerminkan keadilan sosial yang sejati, sesuai dengan cita hukum Pancasila dan semangat konstitusi.

Kendatipun memiliki peranan yang sangat penting, akan tetapi integrasi hukum adat ke dalam sistem hukum nasional masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Hal tersebut disebabkan oleh karena setiap daerah memiliki corak dan karakteristik hukum adat yang berbeda, baik dalam struktur kelembagaan, mekanisme penyelesaian sengketa, maupun nilai-nilai dasarnya. Heterogenitas ini di satu sisi merupakan kekayaan budaya hukum bangsa, tetapi di sisi lain dapat menimbulkan kesulitan dalam merumuskan norma hukum

yang bersifat universal dan berlaku secara nasional. Di samping itu, benturan antara hukum adat dan hukum positif masih sering terjadi, terutama dalam bidang hukum perdata dan pidana. Banyak norma adat yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip modern hukum nasional, seperti perlakuan berbeda berdasarkan jenis kelamin, sistem kekerabatan patrilineal atau matrilineal, serta sanksi sosial yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Benturan ini sering kali menyebabkan hukum adat terpinggirkan dalam praktik peradilan, meskipun secara sosial masih dipatuhi dan dihormati oleh masyarakat. Problem lain adalah lemahnya pengakuan administratif terhadap eksistensi masyarakat hukum adat di mana kendatipun UUD NRI 1945 telah memberikan dasar hukum yang kuat, implementasi di tingkat peraturan pelaksana dan kebijakan pemerintah masih terbatas. Banyak komunitas adat yang belum memperoleh pengakuan resmi dari negara, sehingga hak-hak mereka, seperti hak ulayat atas tanah dan sumber daya alam, masih rentan terhadap tumpang tindih kepentingan dengan korporasi atau pemerintah daerah. Di samping itu, arus modernisasi dan globalisasi turut memperlemah eksistensi hukum adat. Perubahan gaya hidup, mobilitas sosial, dan penetrasi nilai-nilai individualistik membuat sebagian masyarakat mulai meninggalkan norma-norma adat yang selama ini menjadi pedoman dalam kehidupan mereka sehari-hari (Abdillah, 2022).





DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah, Taufik. (1991). *Sejarah Ummat Islam Indonesia*. Majelis Ulama Indonesia.
- _____. (2011). *Indonesia dalam Arus Sejarah: Jilid 3 (Kedatangan dan Peradaban Islam)*. Ichtiar Baru van Hoeve.
- Alwi, Hasan. (2007). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Apeldorn, van. (2004). *Pengantar Ilmu Hukum*. Cet. ke-30. Pradnya Paramita.
- Arief, Barda Nawawi. (2017). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Kencana Prenada Media Group.
- Asshiddiqie, Jimly. (2006). *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Konstitusi Press.
- _____. (2009). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Cetakan 1.
- _____. (2009). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Kesebelas.
- _____. (2010). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.

- _____. (2012). *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Ed. 2. Sinar Grafika.
- _____. (2017). *Law and Ethics; Legal Ethics-Indonesia. Rule of Law-Indonesia. Practice of Law-Indonesia*. Sinar Grafika.
- _____. (2020). *Perihal Undang-Undang*. Cet. ke-5. Rajawali Pers.
- Austin, John. (2007). *Province of Jurisprudence Determined*. Cambridge University Press.
- Azizy, Ahmad Qodri. (2004). *Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam & Hukum Umum*. Teraju.
- Azra, Azyumardi. (2002). *Islam Nusantara, Jaringan Global dan Lokal*. Mizan.
- Burns, Peter. (2004). *The Leiden Legacy: Concepts of Law in Indonesia*. KITLV Press.
- Chazawi, Adami. (2008). *Pelajaran Hukum Pidana 1*. PT RajaGrafindo Persada.
- Haar, B. Ter. (1981). *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*. S. P. Terjemahan (Ed.). Pradnya Paramita.
- _____. (2001). *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*. Soebakti Poesponoto (Terjemah) (ed.). Pradnya Paramita.
- Hadikusuma, Hilman. (2003). *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Cet. 2. Mandar Maju.
- Hamzah, Andi. (2008). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Edisi 2. Sinar Grafika.
- _____. (2014). *Asas-asas Hukum Pidana*. Edisi Revisi. PT Rineka Cipta.
- _____. (2017). *Hukum Pidana Indonesia*. Tarmizi (Ed.). Cet. Perta. Sinar Grafika.
- Handoyo, Benediktus Hestu Cipto. (2014). *Prinsip-Prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah Akademik*. Cahaya Atma Pustaka.
- Harahap, M. Yahya. (2007). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Edisi Kedua. Ghalia Indonesia.

- _____. (2017). *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Tarmizi (Ed.); Edisi Kedua. Sinar Grafika.
- _____. (2006). *Arbitrase*. Cetakan ke-2. Sinar Grafika.
- Huda, Chairul. (2015a). *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Cet. 6. Kencana Prenada Media Group.
- _____. (2015b). *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Cet. ke-6. Kencana.
- Huda, Ni'matul. (2007). *Hukum Tata Negara Indonesia*. 1st Ed. PT RajaGrafindo Persada.
- Husin, Kadri & Budi Rizki Husin. (2016). *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. D. L. Marliani (Ed.). Sinar Grafika Offset.
- Imaniyati, Neni Sri & Panji Adam. (2021). *Pengantar Hukum Indonesia: Sejarah dan Pokok-pokok Hukum Indonesia*. Sinar Grafika.
- Indrati, M. F. (2007). *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Kanisius.
- Kansil, C. S. T. (2008). *Hukum Tata Negara Republik Indonesia: Pengertian Hukum Tata Negara dan Perkembangan Pemerintah Indonesia Sejak Proklamasi Kemerdekaan 1945 Hingga Kini*. Renika Cipta.
- Kartodirdjo, S. (1987). *Pengantar Sejarah Indonesia Baru, 1500-1900: Dari Kolonialisme Sampai Nasionalisme*. Gramedia.
- Kelsen, H. (2011). *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*. Nusa Media.
- Kusumaatmadja, Mochtar & ETTY R. Agoes. (2003). *Pengantar Hukum Internasional*. Cet. 1. Sinar Grafika.
- Kusumaatmadja, Mochtar. (2003). *Konsepsi Hukum Negara Nusantara Pada Konferensi Hukum Laut III*. PT. Alumni.
- Lev, D. S. (2000). *Hukum dan Politik di Indonesia: Kesenambungan dan Perubahan*. (Terjemahan Nirwono & AE Priyono (Eds.)). LP3ES.
- Luhmann, Niklas. (2004). *Law as a Social System*. F. Kastner (Ed.). Oxford University Press.

- Mahkamah Agung. (2011). *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II Ed)*. <https://pa-tangerangkota.go.id/PA-TNG/Sekretariat/SK%20KMA/Pedoman%20Pelaksana%20Tugas%20dan%20Administrasi%20Peradilan%20Agama.pdf>.
- Manan, Bagir & Kuntana Magnar. (1997). *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*. Alumni.
- Manan, Bagir. (2003). *Teori dan Politik Konstitusi (Ketiga)*. Yogyakarta: FH UII PRESS.
- _____. (2004). *Hukum Positif Indonesia: Satu Kajian Teoritik*. FH UII Press.
- Margana, Sri. (2020). *Sejarah Indonesia dalam Perspektif Global*. Cet. 1. Gajah Mada University Press.
- Marpaung, Leden. (2012). *Asas - Teori - Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2017). *Pengantar Ilmu Hukum*. Cet. ke-10. Kencana Prenada Media Group.
- Mas, Marwan. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum*. Ed. 3. Ghalia Indonesia.
- MD, Moh. Mahfud. (2011). *Politik Hukum di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Mertokusumo, Sudikno. (2009). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty.
- _____. (2010a). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- _____. (2010b). *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.
- Mokhammad Najih & Soimin. (2016). *Pengantar Hukum Indonesia: Sejarah, Konsep Tata Hukum, dan Politik Hukum Indonesia*. Setara Pers.
- Muladi & B. N. Arief. (2010). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni.
- Muladi & D. Priyatno. (2010). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Kencana.
- Mulyadi, L. (2007). *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*. Cet. 1. Alumni.

- Munawwir, AW. (1997). *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia* (Kedua). Pustaka Progressif.
- Nonet, Philippe & Philip Selznick. (2001). *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*.
- Nusantara, Abdul Hakim G. (1988). *Politik Hukum Indonesia*. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.
- Onghokham. (2014). *Runtuhnya Hindia Belanda*. Gramedia Pustaka Utama.
- Prodjodikoro, R. W. (1988). *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Edisi ke-1. Sumur.
- Prodjodikoro, Wirjono. (2003). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Refika Aditama.
- Rahardjo, Satjipto. (2014). *Ilmu Hukum*. Cet. ke-8. PT Citra Aditya Bakti.
- Rofiq, Ahmad. (2003). *Hukum Islam*. Cet. 6. PT RajaGrafindo Persada.
- Saleh, Roeslan. (1984). *Segi Lain Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia.
- Sidharta, Bernard Arief. (2009). *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian Tentang Fondasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*. Cetakan ke-3. Mandar Maju.
- Sihotang, Amri Panahatan. (2023). *Hukum Adat di Indonesia*. Universitas Semarang Press. <https://repository.usm.ac.id/files/bookusm/A022/20231012023551-HUKUM-ADAT-INDONESIA.pdf>.
- Sirajuddin, Fatkhurohman, & Zulkarnain. (2016). *Legislatif Drafting, Pelembagaan Metode Partisipatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Ketiga. Setara Pers.
- Soekanto, S. (2020). *Hukum Adat di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Soemantri, Sri. (2006). *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*. PT. Alumni.
- Soepomo, R. (2007). *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Pradnya Paramita.
- Soepomo. (2004). *Sistem Hukum di Indonesia Sebelum Perang Dunia II*. Pradnya Paramita.

- Subekti, R. & R. Tjitrosudibio. (2009). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Balai Pustaka.
- Subekti. (1982). *Hukum Acara Perdata*. Cet. 2. Binacipta.
- _____. (2005). *Hukum Perjanjian*. Cetakan 1. Intermasa.
- _____. (2008). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Intermasa.
- Sudarto. (2007). *Hukum dan Hukum Pidana*. PT Alumni.
- Sutantio, Retnowulan & Iskandar Oeripkartawinata. (2009). *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Mandar Maju.
- Syamsuddin, Rahman. (2021). *Pengantar Hukum Indonesia*. Amiruddin Prabhu (Ed.); Edisi Pertama. Kencana Prenada Media Group.
- Tamanaha, Brian Z. (2001). *A General Jurisprudence of Law and Society (Berilustra)*. Oxford University Press.
- Vlekke, Bernard H.M. (2008). *Nusantara: Sejarah Indonesia*. Cet. Kedua. Kepustakaan Populer Gramedia.
- Wignjosoebroto, S. (2002). *Hukum: Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya*. Elsam Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat.
- _____. (1994). *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial-Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*. Cetakan I. RajaGrafindo Persada.
- _____. (2002a). *Hukum: Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya*. Elsam Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat.

Jurnal/Artikel

- Abdillah, M. (2022). "Sharia and Politics in the Context of Globalization and Society 5.0". *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 22(2), 263–286. <https://doi.org/10.15408/ajis.v22i2.28959>.
- Ajeti, A. (2020). "The Right to Use Legal Remedies Against Court Decisions in Contested Procedure". *Sriwijaya Law Review*, 4(1), 9–22. <https://doi.org/10.28946/slrev.vol4.iss2.428.pp9-22>.
- Andrews, N. (2012). "Principles of Civil Justice". In *Ius Gentium* (Vol. 10, pp. 25–48). https://doi.org/10.1007/978-94-007-2294-1_2.

- Anggraeni, R. D. (2023). "Islamic Law and Customary Law in Contemporary Legal Pluralism in Indonesia: Tension and Constraints." *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 23(1), 25–48. <https://doi.org/10.15408/ajis.v23i1.32549>.
- Apeldoorn, van. (2004). *Pengantar Ilmu Hukum*. Cet. ke-30. Pradnya Paramita. <https://www.scribd.com/document/667769748/BUKU-Pengantar-Ilmu-Hukum-L-J-Van-Apeldoorn>.
- Arruda, R. A. de & Andréa Flores. (2020). "The Importance of Judicial Circumstances for the Effectiveness of the Constitutional Principle of Individualization of the Penalty". *Revista Juridica*, 2(59), 499–521. <https://doi.org/10.21902/revistajur.2316-753X.v2i59.4102>.
- Azmi, R. H. N. & M. I. Hilmy. (2020). "Actualization of the Force Majeure Clausula in the Law of Agreement in the Middle of Pandemic Covid-19". *Lex Scientia Law Review*, 4(2). <https://doi.org/10.15294/lesrev.v4i2/40897>.
- Barrie, G. N. (2010). "The Sovereignty of the British Parliament in 2010: is it Still as Dicey Explained It?". *Tydskrif Vir Die Suid-Afrikaanse Reg*, 3, 486–500. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-79959347453&partnerID=40&md5=43a84726f39fc70bb643d37399ad3b81>.
- Bell, G. F. (2018). "Formation of Contract and Stipulations for Third Parties in Indonesia". In *Studies in the Contract Laws of Asia II: Formation and Third Party Beneficiaries* (pp. 365–395). <https://doi.org/10.1093/oso/9780198808114.003.0018>.
- Benda-Beckmann, Keebet von. (2019). "Anachronism, Agency, and the Contextualisation of Adat: Van Vollenhoven's Analyses in Light of Struggles Over Resources". *Asia Pacific Journal of Anthropology*, 20(5), 397–415. <https://doi.org/10.1080/14442213.2019.1670242>.
- Benetti, P. R. (2019). "Excesses, Exception and Order: Obstacles to the Post-Transitional Democratic Construction". *Estudos Ibero-Americanos*, 45(3), 4–23. <https://doi.org/10.15448/1980-864X.2019.3.33366>.

- Benson, B. L. (2019). "Customary Law". In *Encyclopedia of Law and Economics* (pp. 514–523). https://doi.org/10.1007/978-1-4614-7753-2_515.
- Camargo, R. (2016). "The Aporias of Modern Constitutionalism". *Atenea*, 1(513), 155–168. <https://doi.org/10.4067/S0718-04622016000100011>.
- Chervenak, F. A., S. L. Pollet, R. McLeod-Sordjan, & A. Grünebaum. (2025). "Cicero's Universal Law: A Timeless Guide to Reproductive Justice". *Journal of Perinatal Medicine*, 53(6), 682–687. <https://doi.org/10.1515/jpm-2024-0403>.
- Chiao, V. (2018). "Criminal Law in the Age of the Administrative State". In *Criminal Law in the Age of the Administrative State*. <https://doi.org/10.1093/oso/9780190273941.001.0001>.
- Claessen, H. J. M. (2024). "Changing Legitimacy". In *State Formation and Political Legitimacy: Political Anthropology: Volume VI* (Vol. 6, pp. 23–44). <https://doi.org/10.4324/9781003575641-2>.
- Collins, E. (2014). "The Struggle for Political Reform in South Sumatra". In *Autonomy and Disintegration in Indonesia* (pp. 157–176). <https://doi.org/10.4324/9781315016139-20>.
- Damayanti, A. (2022). "Contribution of Islamic Law to Legal Development In Indonesia". *MILRev: Metro Islamic Law Review*, 1(1), 17–33. <https://doi.org/10.32332/milrev.v1i1.6188>.
- Daniliuk, S. E. (2021). "Place of "Source Of Law" Category – in the Legal Positivism Museum". *Gosudarstvo i Pravo*, 2021(5), 68–80. <https://doi.org/10.31857/S102694520014846-1>.
- Davidson, S. (2017). "The Law of Treaties". In *The Law of Treaties*. <https://doi.org/10.4324/9781315086088>.
- De Vanna, F. (2015). "The "Doctrine of Principles" in Neo-Constitutional Theories and the Principle of Reasonableness in Action". In *Ius Gentium*, Vol. 46, pp. 79–101. https://doi.org/10.1007/978-3-319-19180-5_5.

- Dingledy, F. W. (2016). "The Corpus Juris Civilis: A Guide to its History and Use". *Legal Reference Services Quarterly*, 35(4), 231–255. <https://doi.org/10.1080/0270319X.2016.1239484>.
- Djawas, M., A. Nurdin, M. Zainuddin, & Z. Idami. (2024). "Harmonization of State, Custom, and Islamic Law in Aceh: Perspective of Legal Pluralism". *Hasanuddin Law Review*, 10(1), 64–82. <https://doi.org/10.20956/halrev.v10i1.4824>.
- Dongen, Emanuel van. (2023). "The Making, Meaning and Application of Civil Codes in the Netherlands". In *Ius Gentium*, Vol. 104, pp. 89–107. https://doi.org/10.1007/978-981-19-4993-7_6.
- Edelman, L. & M. Galanter. (2015). "Law: The Socio-Legal Perspective". In *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences: Second Edition* (pp. 604–613). <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-097086-8.86148-6>.
- Edelman, L. B. (2011). "Lawrence Friedman and the Canons of Law and Society". In *Law, Society, and History: Themes in the Legal Sociology and Legal History of Lawrence M. Friedman* (pp. 19–25). <https://doi.org/10.1017/CBO9780511921629.002>.
- Golovin, A. Y. & N. V. Bugaevskaya. (2015). "Structural Elements of the Corpus Delicti and Their Significance for the Qualification and Prevention of Corruption Crimes". *Criminology Journal of Baikal National University of Economics and Law*, 9(2), 257–264. [https://doi.org/10.17150/1996-7756.2015.9\(2\).257-264](https://doi.org/10.17150/1996-7756.2015.9(2).257-264).
- Guo, K. & S. Liu. (2020). "Basic Structures of Systems". In *Studies in Systems, Decision and Control* (Vol. 275, pp. 59–70). https://doi.org/10.1007/978-3-030-40760-5_3.
- Guthrie-Shimizu, S. (2010). "Japan, the United States, and the Cold War, 1945-1960". In *The Cambridge History of the: Cold War Volume I: Origins* (pp. 244–265). <https://doi.org/10.1017/CHOL9780521837194.013>.
- Hadi, Syofyan. (2016). "Mengkaji Sistem Hukum Indonesia (Kajian Perbandingan dengan Sistem Hukum Lainnya)". *Jurnal Ilmu Hukum*, 12(24). <https://doi.org/https://doi.org/10.30996/dih.v12i24.2244>.

- Hallaq, W. B. (2004). "The Origins and Evolution of Islamic Law". In *The Origins and Evolution of Islamic Law*. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511818783>.
- Hamza, G. (2017). "Roman-Dutch Law/Romeins-Hollands Recht, Romeins-Hollands Reg/and Its Influence in Europe and Beyond Europe". *Journal on European History of Law*, 8(1), 23–33. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85045910108&partnerID=40&md5=a2c98ca7ed2ea182f7a412a1051f2ef3>.
- Heinämäki, L. & A. Xanthaki. (2017). "Indigenous Peoples' Customary Laws, Sámi People and Sacred Sites". In *Springer Polar Sciences* (pp. 65–82). https://doi.org/10.1007/978-3-319-48069-5_5.
- Holleman, J. F. & H.W. J. Sonius. (2023). "Van Vollenhoven on Indonesian Adat Law". In *Van Vollenhoven on Indonesian Adat Law*. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85200835940&partnerID=40&md5=010c1a4690e50eecd2bd24b3541f875>.
- Hudson, J. (2017). "The Formation of the English Common Law: Law and Society in England from King Alfred to Magna Carta". In *The Formation of the English Common Law: Law and Society in England from King Alfred to Magna Carta*. <https://doi.org/10.4324/9781315163031>.
- Inshakova, A. O., E. I. Inshakova, A. J. Ryzhenkov, & M. V. Sevostyanov. (2020). "Civil Law in the Digital Economy: Analysis of Doctrinal Adaptation Trends". In *Lecture Notes in Networks and Systems*, Vol. 110, pp. 421–429. https://doi.org/10.1007/978-3-030-45913-0_49.
- Jayuanarto, R., K. Dimiyati, A. Absori, N. Surbakti, & F. N. Damayanti. (2019). "Psychological Analysis of Customary Law as the Spirit for Indigenous People of Bengkulu City Indonesia". *Indian Journal of Public Health Research and Development*, 10(9), 902–906. <https://doi.org/10.5958/0976-5506.2019.02553.1>.

- Juwana, H. (2014). "Courts in Indonesia: A Mix of Western and Local Character". In *Asian Courts in Context* (pp. 303–339). <https://doi.org/10.1017/CBO9781107588813.010>.
- Kamali, M.H. (2003). "Principles of Islamic Jurisprudence". Diakses dari <https://asimiqbal2nd.wordpress.com/wp-content/uploads/2009/06/islamic-law.pdf>.
- Khodadadi, B. (2024). "Nowhere but Everywhere: The Principle of Legality and the Complexities of Judicial Discretion in Iran". *Iranian Studies*, 57(4), 651–670. <https://doi.org/10.1017/irn.2024.23>.
- Knop, K. (2015). "Statehood: Territory, People, Government". In *The Cambridge Companion to International Law* (pp. 95–116). <https://doi.org/10.1017/CCO9781139035651.008>.
- Kornelius, B. (2011). "The Topicality of the Law Division Into Public Law and Private Law". *Studies in Logic, Grammar and Rhetoric*, 26(39), 77–91. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84863945705&partnerID=40&md5=4a1702a065dbdba7e3c4dd2c1fac447d>.
- Kosielińska-Grabowska, U. (2025). "Ross and Petrażycki on Legal Consciousness and Legal Politics". *Law and Philosophy Library*, 142, 275–289. https://doi.org/10.1007/978-3-031-87962-3_14.
- Kusmayanti, H., S. A. Putri, E. L. Fakhriah, & R. Rajamanickam. (2024). "The Character of Peace in Judges' Customary Criminal Receptions as Restorative Justice". *Journal of Law and Legal Reform*, 5(1), 409–432. <https://doi.org/10.15294/jllr.vol5i1.2518>.
- Lastauskienė, G. & J. Baltrimas. (2024). "The Constitution: The Text and the Context". *Filosofija, Sociologija*, 35(2 Special Issue). <https://doi.org/10.6001/fil-soc.2024.35.2Priedas.Special-Issue.1>.
- Lixin, Y. (2020). "From the General Provisions of Civil Law to the General Rules of Civil Law: A Historic Leap". *Social Sciences in China*, 41(2), 5–25. <https://doi.org/10.1080/02529203.2019.1674029>.
- Lo, S. (2003). "Constitutional Conventions and Political Reform". In *Building Democracy: Creating Good Government for Hong Kong* (pp.

84–94). <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84898334658&partnerID=40&md5=8e5100179e2eabbd5e3becd2f6ac210e>.

Lukito, R. (2012). “Legal Pluralism in Indonesia: Bridging the Unbridgeable”. In *Legal Pluralism in Indonesia: Bridging the Unbridgeable*. <https://doi.org/10.4324/9780203113134>.

Lytton, T. D. (2005). “The Complementary Role of Tort Litigation in Regulating the Gun Industry”. In *Suing The Gun Industry: A Battle at The Crossroads of Gun Control and Mass Torts* (pp. 250–270). <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84898376915&partnerID=40&md5=dfa2b297a828cf41bbc6cd84c5bb7c93>.

Marshall, B. W. & P. Haney. (2024). “Support and Defend? Executive Ascendancy and Congressional Abdication in US Foreign Policy”. In *Polarization and US Foreign Policy: When Politics Crosses the Water’s Edge* (pp. 155–187). https://doi.org/10.1007/978-3-031-58618-7_6.

Mawardi, A. I. (2018). “Islamic Law and Imperialism: Tracing on the Development of Islamic Law in Indonesia and Malaysia”. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, 13(1). <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v13i1.1583>.

Mick, C. (2014). “Colonialism in the Polish Eastern Borderlands 1919–1939”. In *Cambridge Imperial and Post-Colonial Studies: Vol. Part F93* (pp. 126–141). https://doi.org/10.1057/9781137450753_8.

Mustaghfirin. (2011). “Sistem Hukum Barat, Sistem Hukum Adat, dan Sistem Hukum Islam, Menuju sebagai Sistem Hukum Nasional Sebuah Ide yang Harmoni”. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.Edsus.265>.

Naibaho, N. (2021). “Rethinking the Ultimum Remedium Principle to Support Justice and Strong Law Enforcement Institutions in Environmental Crimes”. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 716(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/716/1/012068>.

- Nimani, P., S. Avdija, & A. Maloku. (2025). "Customary Law and Modern Legal Systems: A Comparative Perspective". *Corporate Law and Governance Review*, 7(2), 77–83. <https://doi.org/10.22495/clgrv7i2p8>.
- Novendra, C. S. & M. F. Reyhan. (2024). "The Challenges of Islamic Criminal Law Implementation in Aceh Shariah Court". *Diponegoro Law Review*, 9(1), 121–135. <https://doi.org/10.14710/dilrev.9.1.2024.121-135>.
- Olalla, P. Álvarez. (2023). "Gender Perspectives in Civil Law". *Eunomia. Revista En Cultura de La Legalidad*, 25, 375–385. <https://doi.org/10.20318/eunomia.2023.8008>.
- O'Rourke, A. (2013). "Structural Overdelegation in Criminal Procedure". *Journal of Criminal Law and Criminology*, 103(2), 407–474. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84880932423&partnerID=40&md5=706948be9e27cfe1eb3fb309ad3efb13>.
- Pahlevi, F. (2022). "Pemberantasan Korupsi di Indonesia Perspektif Legal System Lawrence M. Freidmen". *El-Dusturie*, 1(1), 23–42. <https://doi.org/https://doi.org/10.21154/eldusturie.v1i1.4097>.
- Papaux, A. & E. Wyler. (2018). "Legal Theory as a Source of International Law: Doctrine as Constitutive of International Law". In *The Oxford Handbook of the Sources of International Law* (pp. 513–535). <https://doi.org/10.1093/law/9780198745365.003.0025>.
- Paris, M.L. (2024). "Principles of French Constitutional Law". In *Principles of French Constitutional Law*. <https://doi.org/10.4324/9781003268871>.
- Paz, A. B. (2025). "A Critique of State and Law in Hans Kelsen's Thought from Herman Dooyeweerd's Philosophy". *Philosophia Reformata*, 90(1), 1–24. <https://doi.org/10.1163/23528230-bja10095>.
- Pečarič, M. (2020). "Regulatory Cybernetics: Adaptability and Probability in the Public Administration's Regulations". *NISPAcece Journal of Public Administration and Policy*, 13(1), 133–156. <https://doi.org/10.2478/nispa-2020-0006>.

- Portin, P. (2016). "The Development of Genetics in the Light of Thomas Kuhn's Theory of Scientific Revolutions". *Recent Advances in DNA and Gene Sequences*, 9(1), 14–25. <https://doi.org/10.2174/2352092209666150921110920>.
- Raffo, J. P. M. (2011). "Crime as a Blameworthy Wrong: The Functional Connection Between Criminal Intention and Normative Knowledge In Chilean Law". *Revista de Derecho*, 24(1), 87–115. <https://doi.org/10.4067/S0718-09502011000100005>.
- Raźniak, M. (2024). "On the Division Into Public and Private Law". *Acta Universitatis Lodzianensis. Folia Iuridica*, 108, 115–132. <https://doi.org/10.18778/0208-6069.108.08>.
- Schapera, I. (2013). "Malinowski's Theories of Law". In *Man and Culture: An Evaluation of the Work of Bronislaw Malinowski* (pp. 139–155). <https://doi.org/10.4324/9781315014470-13>.
- Scherer, M., A. D. Mitchell, & D. Prasad. (2024). "Sources of Procedural Law in International Dispute Settlement". In *Research Handbook on International Procedural Law* (pp. 30–52). <https://doi.org/10.4337/9781788970792.00013>.
- Schmidt-Abmann, E. & C. Möllers. (2012). "The Scope and Accountability of Executive Power in Germany". In *The Executive and Public Law: Power and Accountability in Comparative Perspective*. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199285594.003.0010>.
- Siallagan, H. & O. Syuhada. (2023). "The Role of Pancasila in the Formation of National and Regional Regulations". *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(3). <https://doi.org/10.55908/SDGS.V11I3.711>.
- Sihotang, A. P., Z. Arifin, & M. T. H. Thuong. (2025). "The Philosophy and Essence of Customary Law in Southeast Asia: Comparative Law Between Indonesia, Vietnam, and Thailand". *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 13(1). <https://doi.org/10.29303/ius.v13i1.1647>.
- Sihotang, Amri Panahatan. (2023). *Hukum Adat di Indonesia*. Universitas Semarang Press. <https://repository.usm.ac.id/files/bookusm/A022/20231012023551-HUKUM-ADAT-INDONESIA.pdf>.

- Simester, A. P. (2021). "Fundamentals of Criminal Law: Responsibility, Culpability, and Wrongdoing". In *Fundamentals of Criminal Law: Responsibility, Culpability, and Wrongdoing*. <https://doi.org/10.1093/oso/9780198853145.001.0001>.
- Sinani, B. & S. Mehmeti. (2025). "Constitutional Customs and Conventions as Subsidiary Non-Legal Sources of Constitutional Law in Comparative Perspective". *Diritto Pubblico Comparato Ed Europeo*, 27(2), 187–215. <https://doi.org/10.17394/117290>.
- Skemer, D. C. (2019). "Treatises, Tracts and Compilations". In *The Cambridge Companion to Medieval English Law and Literature* (pp. 66–79). <https://doi.org/10.1017/9781316848296.006>.
- Sokolov, A. M. & N. V. Kuznetsov. (2020). "Philosophy of History as a Philosophy". *Vestnik Sankt-Peterburgskogo Universiteta, Filosofii i Konfliktologii*, 36(4), 634–644. <https://doi.org/10.21638/SPBU17.2020.403>.
- Spector, L. A. (2014). "Offences against Public Justice Committed Against Individuals Involved in the Trial". *Life Science Journal*, 11(9 SPEC. ISSUE), 310–313. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84901928567&partnerID=40&md5=4c2c9f72ccb714ddac2a429ea2b5812>.
- Sukiati. (2012). "Hazairin's Legal Thought and His Contribution Towards the Indonesian Legal System". *Journal of Indonesian Islam*, 6(1), 93–124. <https://doi.org/10.15642/JIIS.2012.6.1.93-124>.
- Susanto, A. F. (2019). "Sundanese Local Law Amidst the Acceleration of Technology". *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 8(5), 263–278. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85076009437&partnerID=40&md5=2d910fa2bce579e0da4a2ac377403b5e>.
- Sutanti, R. D., N. Rochaeti, & A. R. Damora. (2025). "Customary Law as an Instrument of Restorative Justice: An Alternative Approach to Criminal Conflict Resolution in Plural Legal Systems". *Clio. Revista de Historia, Ciencias Humanas y Pensamiento Critico*, 5(10), 1348–1381. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15453907>.

- Syaikhu, S., M. F. Al Amruzi, M. Mujiburrahman, & N. Norwili. (2023). "Legal Harmonization in the Distribution of Inheritance in the Dayak Ngaju Community in Central Kalimantan, Indonesia". *Samarah*, 7(1), 195–215. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i1.12410>.
- Szczekocki, P. (2023). "Justice in Judicial Enforcement Law: Comments in the Context of the Decision-Making Model of the Law Application Process". *Studia Iuridica Lublinensia*, 32(4), 175–189. <https://doi.org/10.17951/sil.2023.32.4.175-189>.
- Tanck, D. E. (2019). "The Principle of Equality Before the Law in International Law". *Cuadernos de Derecho Transnacional*, 11(1), 322–339. <https://doi.org/10.20318/cdt.2019.4622>.
- Tashian, R. I., Y. S. Tavołzhanska, O. V. Tavołzhanskyi, S. V. Grynychak, & N. V. Smetanina. (2023). "Scientific Doctrine as a Source of Law in International Law and Legal Systems of the World". *Revista Juridica Portucalense, Special Issue*, 232–252. [https://doi.org/10.34625/issn.2183-2705\(ne\)2023.ic-12](https://doi.org/10.34625/issn.2183-2705(ne)2023.ic-12).
- Techera, E. J. (2010). "Legal Foundations for the Recognition of Customary Law in the Post-Colonial South Pacific". In *Law and Anthropology*, Vol. 12. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199580910.003.0009>.
- Tyler, T. R. (2024). "The Legitimacy of Legal Institutions". In *Research Handbook on Law and Psychology* (pp. 34–48). <https://doi.org/10.4337/9781800881921.00011>.
- Valčiukas, J. (2015). "Islamic Legal Concept in the Formative Period and XXI Century: Synthesis Between Tradition and Change". *Logos (Lithuania)*, 85, 145–155. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84952880915&partnerID=40&md5=31b1c28c996915d037ae5c6addf7f84d>.
- Vignola, M. (2024). "Il Pluralismo Giuridico Nella Prospettiva Della Sociologia Giuridica Critica". *Sociologia (Italy)*, 58(3), 102–107. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85216201494&partnerID=40&md5=c4b61ca42976c344d56408675d8390b0>.

- Williams, C. C. (2020). "Discovering and Identifying Grey Literature in the Field of Law". *Serials Librarian*, 79(3–4), 245–251. <https://doi.org/10.1080/0361526X.2020.1847741>.
- Wilson, W. (2010). "Murder by Omission: Some Observations on a Mismatch Between the General and Special Parts". *New Criminal Law Review*, 13(1), 1–22. <https://doi.org/10.1525/nclr.2010.13.1.1>.
- Wiranata, I Gede A. B. (2005). *Hukum Adat Indonesia Perkembangannya dari Masa ke Masa*. Cet. I. Citra Aditya Bakti. <https://books.google.co.id/books?id=cF4uDwAAQBAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false>.
- Young, G. (2015). "Causality in Criminal Forensic and in Civil Disability Cases: Legal and Psychological Comparison". *International Journal of Law and Psychiatry*, 42–43, 114–120. <https://doi.org/10.1016/j.ijlp.2015.08.015>.

Website

- Tim Hukumonline. (2022). "Komnas HAM, Catatan Kritis atas KUHP Baru". Diakses dari [Hukumonline.com](https://www.hukumonline.com).
- _____. (2023). "5 Asas-Asas Hukum Pidana dalam KUHP Baru". Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-asas-hukum-pidana-lt62cb7d58e9538/>.



[Halaman ini sengaja dikosongkan]

BIODATA PENULIS



Dr. Syafriadi, S.H., M.H. adalah akademisi, jurnalis, dan penulis, lahir tahun 1966 di Desa Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatra Barat. Ia menamatkan Sarjana Hukum (1991) dan Magister Hukum (2004) di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, serta meraih gelar Doktor Hukum di Universitas Islam Bandung (2013).

Saat ini, ia merupakan dosen tetap Fakultas Hukum dan Pascasarjana Universitas Islam Riau (UIR) Pekanbaru.

Sebelum berkarier di dunia akademik, ia pernah menjadi anggota DPRD Kabupaten Kampar (2004–2009). Di bidang jurnalistik, kiprahnya dimulai sejak 1989 di *Mingguan EKSPONEN* Yogyakarta, kemudian di *Mingguan GeNTA* Pekanbaru. Ia mendirikan dan mengasuh *Tabloid Berita AZAM* (1998–2018) serta portal *berazam.com* (2017–sekarang).

Syafriadi aktif dalam berbagai organisasi profesi, antara lain Ketua SPS Cabang Riau (2007–2015), Wakil Ketua Bidang Keanggotaan SPS Pusat (2017–2023), dan Sekretaris Dewan Pertimbangan SPS Pusat

(2023–2027). Ia juga pernah menjadi Wakil Ketua Bidang Organisasi PWI Riau, Ketua Dewan Penasehat Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Riau (2020–2025), Wakil Ketua JMSI Riau (2025–2030), Wakil Sekretaris KONI Riau (2014–2019), serta Ketua Umum Badan Pengelola Masjid Paripurna Nurul Ibadah Pekanbaru (2011–2020).

Selain mengajar, ayah lima anak ini aktif menjadi narasumber seminar jurnalistik dan tim ahli penyusunan Ranperda DPRD kabupaten/kota di Riau. Ia telah menulis sejumlah artiker di jurnal dan buku, di antara buku yang sudah diterbitkan: *Sedikit Bicara Banyak Kerja, Kisah Perjuangan Seorang Pengusaha Melayu Haji Awaloeddin* (1996), *Riau Kontemporer: Kata Kalam AZAM* (2002), *Gubernur Pilihan* (2008), *Membangun Kebebasan Pers Riau yang Bermartabat* (2011), *Hukum dan Politik Pilkada Serentak di Riau* (2016), *Hukum Pers dalam Ketatanegaraan Indonesia* (2017), *Demokrasi dan Kebebasan Pers* (2024), serta *Dinamika Pemilihan Gubernur dalam Ketatanegaraan Indonesia: Komparasi Sistem Orde Baru dan Orde Reformasi* (2025). Ia juga berkontribusi dalam beberapa buku bunga rampai, seperti *Wartawan Tidak Boleh Bodoh* (2014), *Hukum dan Teori dalam Realitas Masyarakat* (2015), *Problematika Hukum Indonesia: Teori dan Praktik* (2017), dan *Hukum Tata Negara Indonesia* (2020).